

DAFTAR ISI

| | | |
|-----------------|--|--------|
| BAB I. | Pendahuluan | |
| 1.1. | Latar Belakang | I-1 |
| 1.2. | Dasar Hukum | I-2 |
| 1.3. | Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya | I-5 |
| 1.4. | Sistematika Penulisan | I-8 |
| 1.5. | Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD | I-9 |
| BAB II. | Gambaran Umum Kondisi Daerah | |
| 2.1. | Aspek Geografis dan Demografis Kabupaten Tegal | II-1 |
| 2.1.1. | Karakteristik Lokasi dan Wilayah | II-1 |
| 2.1.2. | Potensi Pengembangan Wilayah | II-7 |
| 2.1.3. | Wilayah Rawan Bencana | II-12 |
| 2.1.4. | Demografis | II-14 |
| 2.2. | Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tegal | II-20 |
| 2.2.1. | Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | II-20 |
| 2.2.2. | Fokus Kesejahteraan Sosial | II-33 |
| 2.2.3. | Fokus Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga | II-40 |
| 2.3. | Aspek Pelayanan Umum | II-42 |
| 2.3.1. | Fokus Layanan Urusan Wajib | II-42 |
| 2.3.2. | Fokus Layanan Urusan Pilihan | II-109 |
| 2.4. | Aspek Daya Saing Daerah | II-127 |
| 2.4.1. | Kemampuan Ekonomi Daerah | II-128 |
| 2.4.2. | Fasilitas Wilayah/Infrastruktur | II-131 |
| 2.4.3. | Iklm Berinvestasi | II-138 |
| 2.4.4. | Sumber Daya Manusia | II-142 |
| BAB III. | Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan | III-1 |
| 3.1. | Kinerja Keuangan 2009–2013 | III-1 |
| 3.1.1. | Kinerja Pelaksanaan APBD 2009–2013 | III-2 |
| 3.1.2. | Neraca Daerah | III-6 |
| 3.2. | Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu | III-11 |
| 3.2.1. | Proporsi Penggunaan Anggaran | III-11 |
| 3.2.2. | Analisis Pembiayaan | III-16 |
| 3.3. | Kerangka Pendanaan | III-18 |
| 3.3.1. | Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat | III-18 |
| 3.3.2. | Penghitungan Kerangka Pendanaan | III-20 |
| BAB IV. | Analisis Isu–isu Strategis | |
| 4.1. | Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tegal | IV-1 |
| 4.2. | Isu–isu Strategis | IV-11 |
| BAB V. | Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran | V-1 |
| 5.1. | Visi | V-1 |
| 5.2. | Misi | V-2 |
| 5.3. | Tujuan dan Sasaran | V-24 |
| BAB VI. | Strategi Dan Arah Kebijakan | VI-1 |
| 6.1. | Strategi dan Arah Kebijakan Misi I (Kesatu) | VI-1 |
| 6.2. | Strategi dan Arah Kebijakan Misi II (Kedua) | VI-9 |

| | | |
|------------------|---|---------|
| 6.3. | Strategi dan Arah Kebijakan Misi III (Ketiga) | VI-22 |
| 6.4. | Strategi dan Arah Kebijakan Misi IV (Keempat) | VI-24 |
| 6.5. | Strategi dan Arah Kebijakan Misi V (Kelima) | VI-27 |
| 6.6. | Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah | VI-29 |
| BAB VII. | Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah | |
| 7.1. | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi I (Kesatu) | VII-1 |
| 7.2. | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi II (Kedua) | VII-8 |
| 7.3. | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi III (Ketiga) | VII-20 |
| 7.4. | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi IV (Keempat) | VII-22 |
| 7.5. | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi V (Kelima) | VII-26 |
| 7.6. | Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kawasan | VII-101 |
| BAB VIII. | Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan | VIII-1 |
| BAB IX. | Penetapan Indikator Kinerja Daerah | IX-1 |
| BAB X. | Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan | X-1 |
| 10.1. | Pedoman Transisi | X-1 |
| 10.2. | Kaidah Pelaksanaan | X-1 |
| BAB XI. | Penutup | XI-1 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|-------|
| Tabel 2.1. | Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Tegal Tahun 2013 | II-1 |
| Tabel 2.2. | Tingkat Produksi Pertanian Kabupaten Tegal Tahun 2009 – 2013 | II-8 |
| Tabel 2.3. | Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut pada Masing-masing TPI di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-9 |
| Tabel 2.4 | Produksi dan Nilai Produksi Ikan Perairan Umum (Waduk dan Sungai) di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-9 |
| Tabel 2.5 | Potensi Perindustrian di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-11 |
| Tabel 2.6 | Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Tegal Tahun 2013 | II-15 |
| Tabel 2.7 | Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2009-2013 | II-17 |
| Tabel 2.8 | Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-19 |
| Tabel 2.9 | Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tegal Tahun 2018-2012 | II-21 |
| Tabel 2.10 | Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-22 |
| Tabel 2.11 | Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009-2013 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tegal (juta rupiah) | II-27 |
| Tabel 2.12 | Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009–2013 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tegal (juta rupiah) | II-28 |
| Tabel 2.13 | Pertumbuhan PDRB per Sektor Tahun 2009–2013 Atas Dasar Harga Berlaku(HB) dan Harga Konstan (HK) Kabupaten Tegal | II-29 |
| Tabel 2.14 | PDRB Perkapita Kabupaten Tegal per Tahun Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2009–2013 (Dalam Rupiah) | II-31 |
| Tabel 2.15 | Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tahun 2009-2012 | II-36 |
| Tabel 2.16 | Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Kematian Bayi di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-40 |
| Tabel 2.17 | Perkembangan Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-41 |
| Tabel 2.18 | Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Tegal Tahun 2009–2013 | II-43 |

| | | |
|------------|--|-------|
| Tabel 2.19 | Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Tegal Tahun 2009–2013 | II-44 |
| Tabel 2.20 | Jumlah Guru dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tegal Tahun 2009–2013 | II-46 |
| Tabel 2.21 | Rasio Guru per Rata-Rata terhadap jumlah Murid di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-47 |
| Tabel 2.22 | Kondisi Ruang Kelas Baik berdasarkan Jumlah Pendidikan di Kabupaten Tegal Tahun 2009–2013 | II-48 |
| Tabel 2.23 | Presentase Siswa Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-49 |
| Tabel 2.24 | Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tegal Tahun 2009–2013 | II-50 |
| Tabel 2.25 | Jumlah Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-51 |
| Tabel 2.26 | Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-52 |
| Tabel 2.27 | Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-53 |
| Tabel 2.28 | Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-54 |
| Tabel 2.29 | Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-55 |
| Tabel 2.30 | Jumlah Dokter di Kabupaten Tahun 2009-2013 | II-56 |
| Tabel 2.31 | Presentase Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-57 |
| Tabel 2.32 | Presentase balita Gizi Baik di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-57 |
| Tabel 2.33 | Jumlah Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-58 |
| Tabel 2.34 | Panjang dan Proporsi Jaringan Jalan di Kabupaten Tegal Berdasarkan Kondisi Tahun 2009-2013 | II-60 |
| Tabel 2.35 | Rasio Jaringan irigasi di Kabupaten Tegal | II-62 |
| Tabel 2.36 | Jumlah Rumah Berjamban di Kabupaten Tegal Tahun 2008-2013 | II-63 |
| Tabel 2.37 | Presentase Luas permukiman Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Tegal Tahun 2013 | II-64 |

| | | |
|------------|---|-------|
| Tabel 2.38 | Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Tegal Tahun 2008–2012 | II-65 |
| Tabel 2.39 | Jumlah Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-66 |
| Tabel 2.40 | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-67 |
| Tabel 2.41 | Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-68 |
| Tabel 2.42 | Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-68 |
| Tabel 2.43 | Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-69 |
| Tabel 2.44 | Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-70 |
| Tabel 2.45 | Kawasan Suaka Alam di Kabupaten Tegal Tahun 2013 | II-73 |
| Tabel 2.46 | Jumlah Plasma Nuftah dan Terumbu Karang di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-74 |
| Tabel 2.47 | Presentase Volume Sampah yang Terangkut Per Hari (m3) di Kabupaten Tegal Tahun 2010–2013 | II-75 |
| Tabel 2.48 | Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-75 |
| Tabel 2.49 | Jumlah Permohonan dan Penyelesaian Sertifikat di Kabupaten Tegal Tahun 2009–2013 | II-76 |
| Tabel 2.50 | Jumlah Kepemilikan KTP, KK, Akta Nikah di Kabupaten Tegal Tahun 2009 - 2013 | II-77 |
| Tabel 2.51 | Jumlah Pekerja Perempuan Kabupaten Tegal yang Bekerja di Dalam Negeri dan Luar Negeri Tahun 2009-2013 | II-78 |
| Tabel 2.52 | Rasio KDRT di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2012 | II-79 |
| Tabel 2.53 | Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kecelakaan Tahun 2010-2012 | II-80 |
| Tabel 2.54 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 | II-81 |
| Tabel 2.55 | Indeks Pembangunan Gender (IDG) Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2012 | II-82 |
| Tabel 2.56 | Capaian Standar Pelayanan Minimal Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Tegal Tahun 2010-2012 | II-83 |
| Tabel 2.57 | Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-84 |
| Tabel 2.58 | Rasio Akseptor KB di Kabupaten Tegal Tahun 2010-2013 | II-84 |
| Tabel 2.59 | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Korban Bencana yang Ditangani di Kabupaten Tegal Tahun 2009–2013 | II-85 |
| Tabel 2.60 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-86 |

| | | |
|------------|---|--------|
| Tabel 2.61 | Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Tegal Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2009-2013 | II-87 |
| Tabel 2.62 | Jumlah Penduduk di Kabupaten Tegal yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 –2013 | II-88 |
| Tabel 2.63 | Presentase Koperasi Aktif di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-89 |
| Tabel 2.64 | Jumlah UKM Non BPR/LKM di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-90 |
| Tabel 2.65 | Jumlah BPR/LKM Non Koperasi di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-91 |
| Tabel 2.66 | Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-92 |
| Tabel 2.67 | Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-93 |
| Tabel 2.68 | Urusan Kebudayaan di Kabupaten Tegal tahun 2009-2013 | II-93 |
| Tabel 2.69 | Jumlah Organisasi Pemuda dan Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-94 |
| Tabel 2.70 | Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-95 |
| Tabel 2.71 | Rasio Jumlah Linmas di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-96 |
| Tabel 2.72 | Rasio Pos Kamling di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-96 |
| Tabel 2.73 | Presentase Penyelesaian Penegakan Hukum di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-97 |
| Tabel 2.74 | Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tegal Tahun 2009- 2013 | II-98 |
| Tabel 2.75 | Jumlah Peserta Diklat Aparatur Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-98 |
| Tabel 2.76 | Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-99 |
| Tabel 2.77 | Standar Pelayanan Minimal ketahanan Pangan Kabupaten Tegal Tahun 2013 | II-101 |
| Tabel 2.78 | Kelompok Binaan LPM di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-102 |
| Tabel 2.79 | Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-103 |
| Tabel 2.80 | Jumlah LSM di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-104 |
| Tabel 2.81 | Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Tegal Tahun 2009- 2013 | II-105 |
| Tabel 2.82 | Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kabupaten Tegal Tahun 2009- 2013 | II-106 |
| Tabel 2.83 | Jumlah Ketersediaan sarana /Prasarana (Teknologi) Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Tegal Tahun 2008-2012 | II-107 |
| Tabel 2.84 | Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-108 |
| Tabel 2.85 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pemda Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-109 |
| Tabel 2.86 | Jumlah SDM Penyuluh Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-110 |

| | | |
|-------------|--|--------|
| Tabel 2.87 | Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan di Kabupaten Tegal Tahun 2008- 2009 | II-111 |
| Tabel 2.88 | Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Tegal tahun 2009–2013 | II-113 |
| Tabel 2.89 | Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Susu di Kabupaten Tegal Tahun 2008-2012 | II-114 |
| Tabel 2.90 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Kabupaten Tegal Tahun 2008-2013 | II-115 |
| Tabel 2.91 | Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-116 |
| Tabel 2.92 | Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Tegal Tahun 2008-2012 | II-117 |
| Tabel 2.93 | Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-118 |
| Tabel 2.94 | Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2012 | II-119 |
| Tabel 2.95 | Kontribusi Sektor Jasa-jasa terhadap PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-120 |
| Tabel 2.96 | Produksi dan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Tegal Tahun 2008-2012 | II-121 |
| Tabel 2.97 | Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-122 |
| Tabel 2.98 | Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Tegal Tahun 2008-2012 | II-122 |
| Tabel 2.99 | Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran) terhadap PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-124 |
| Tabel 2.100 | Pertumbuhan Industri Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-125 |
| Tabel 2.101 | Total Pertumbuhan Industri Kabupaten Tegal Tahun 2008-2012 | II-125 |
| Tabel 2.102 | Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-126 |
| Tabel 2.103 | Jumlah Transmigran Kabupaten Tegal Tahun 2008-2012 | II-127 |
| Tabel 2.104 | Presentase Rumah Tangga Kabupaten Tegal Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Perbulan Tahun 2011 dan 2012 | II-128 |
| Tabel 2.105 | Presentase jenis Pengeluaran Per Kapita Per Bulan di Kabupaten Tegal Tahun 2011 dan 2012 | II-129 |
| Tabel 2.106 | Nilai Indeks Variabel NTP Gabungantahun 2010-2013 Kabupaten Tegal (Tahun 2007=100) | II-130 |
| Tabel 2.107 | Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan (Angkutan Umum) di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-131 |
| Tabel 2.108 | Luas Kawasan Lindung dan Budidaya di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-132 |
| Tabel 2.109 | Jumlah Sambungan PDAM berdasarkan Jenis Pelanggan Tahun 2009-2013 | II-133 |
| Tabel 2.110 | Sarana Air bersih Non Perpipaan Kabupaten Tegal Tahun 2012 | II-134 |
| Tabel 2.111 | Pelanggan Listrik PLN Kabupaten Tegal | II-135 |
| Tabel 2.112 | Jumlah Restoran di Kabupaten Tegal Tahun 2009–2013 | II-136 |

| | | |
|-------------|---|--------|
| Tabel 2.113 | Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-137 |
| Tabel 2.114 | Jumlah Penegakan Peraturan Daerah dan K3 di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-139 |
| Tabel 2.115 | Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-139 |
| Tabel 2.116 | Lama Proses perijinan di Kabupaten Tegal Tahun 2013 | II-140 |
| Tabel 2.117 | Jumlah perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-141 |
| Tabel 2.118 | Presentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa di Kabupaten Tegal Tahun 2009 -2013 | II-142 |
| Tabel 2.119 | Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tegal Tahun 2008-2012 | II-143 |
| Tabel 2.220 | Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tegal Tahun 2009 – 2013. | II-144 |
| Tabel 3.1 | Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009-2013 | III-4 |
| Tabel 3.2 | Kontribusi Realisasi Pendapatan Kabupaten TegalTahun Anggaran 2009-2013 | III-5 |
| Tabel 3.3 | Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Tegal tahun 2009-2013 | III-8 |
| Tabel 3.4 | Analisis Rasio Atas Neraca Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | III-10 |
| Tabel 3.5 | Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009– 2013 | III-13 |
| Tabel 3.6 | Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Tegal Tahun 2009–2013 | III-14 |
| Tabel 3.7 | Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap total Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009-2013 | III-15 |
| Tabel 3.8 | Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tegal tahun 2009–2013 | III-16 |
| Tabel 3.9 | Komposisi Penutup Defisit Anggaran Tahun 2009–2012 | III-17 |
| Tabel 3.10 | Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Tegal 2009– 2013 | III-17 |
| Tabel 3.11 | Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Tegal periode tahun 2009–2013 | III-19 |
| Tabel 3.12 | Proyeksi Penerimaan Daerah Kabupaten Tegal 2015–2019 | III-25 |
| Tabel 3.13 | Perhitungan Belanja Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Tegal 2015-2019 | III-26 |
| Tabel 3.14 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah | III-27 |
| Tabel 3.15. | Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah | III-28 |

| | | |
|------------|---|---------|
| | Kabupaten Tegal 2015-2019 | |
| Tabel 3.16 | Proyeksi Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal 2015-2019 | III-29 |
| Tabel 5.1 | Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran | V-29 |
| Tabel 6.1 | Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan | VI-32 |
| Tabel 7.1 | Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dengan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan | VII-29 |
| Tabel 7.2. | Hirarki Kota dan Fungsi Pusat Pelayanan dalam Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten Tegal | VII-101 |
| Tabel 8.1 | Indikasi Rencana Program Prioritas disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019 | VIII-3 |
| Tabel 9.1 | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tegal 2014-2019 | IX-2 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|--|-------|
| Gambar 1.1 | Tahapan RPJPD KabupatenTegal 2005-2025 | I-6 |
| Gambar 1.2 | Pola Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya | I-8 |
| Gambar 2.1 | Peta Wilayah KabupatenTegal | II-2 |
| Gambar 2.2 | Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tegal | II-4 |
| Gambar 2.3 | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | II-5 |
| Gambar 2.4 | Peta Konstelasi Kabupaten Tegal dengan Wilayah Sekitarnya | II-6 |
| Gambar 2.5 | Jumlah Ternak Besar di KabupatenTegal 2010-2012 | II-10 |
| Gambar 2.6 | Peta Potensi Kerawanan Bencana Kabupaten Tegal | II-12 |
| Gambar 2.7 | Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Tegal | II-16 |
| Gambar 2.8 | Jumlah penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan Usia/Umur | II-17 |
| Gambar 2.9 | Komposisi Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2012 | II-19 |
| Gambar 2.10 | Persentase Kemiskinan | II-22 |
| Gambar 2.11 | Kontribusi Sektor-sektor PDRB KabupatenTegal ADBH Tahun 2012 | II-23 |
| Gambar 2.12 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2010-2012 | II-30 |
| Gambar 2.13 | Tingkat Inflasi Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-32 |
| Gambar 2.14 | Indeks Gini Kabupaten Tegal Tahun 2008-2012 | II-32 |
| Gambar 2.15 | Usia Harapan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2009-2012 | II-33 |
| Gambar 2.16 | Angka Melek Huruf Kabupaten Tegal Tahun 2009-2012 | II-34 |
| Gambar 2.17 | Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tegal Tahun 2009-2012 | II-35 |
| Gambar 2.18 | Purchasing Power Parity Kabupaten Tegal Tahun 2008-2013 | II-36 |
| Gambar 2.19 | Angka Partisipasi Murni Tahun 2009-2013 | II-38 |
| Gambar 2.20 | Angka Partisipasi Kasar Tahun 2009-2013 | II-39 |
| Gambar 2.21 | Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2009-2013 | II-40 |
| Gambar 2.22 | Jumlah Kasus HIV dan IDS Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 | II-59 |
| Gambar 4.1 | Persentase Penduduk Miskin Perbandingan Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional | IV-2 |

| | | |
|------------|--|-------|
| Gambar 4.2 | Cakupan Kepemilikan KTP di Kabupaten Tegal Tahun 2013 | IV-4 |
| Gambar 4.3 | Tingkat Perbandingan Kepemilikan KTP dan Akta Kelahiran di Kabupaten Tegal Tahun 2013 | IV-5 |
| Gambar 4.4 | Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Tegal Tahun 2013 | IV-7 |
| Gambar 4.5 | Data Pemanfaatan Lahan Tahun 2008–2012 Kabupaten Tegal | IV-11 |
| Gambar 5.1 | Kerangka Pembangunan Cinta Desa | V-7 |
| Gambar 5.2 | Kerangka Pembangunan Reformasi Birokrasi | V-9 |
| Gambar 5.3 | Kerangka Pembangunan Permukiman Kreatif | V-11 |
| Gambar 5.4 | Kerangka Pembangunan Industri Permesinan | V-13 |
| Gambar 5.5 | Kerangka Pembangunan Industri Pertanian | V-15 |
| Gambar 5.6 | Kerangka Pembangunan Ekonomi Berbasis Seni dan Budaya | V-17 |
| Gambar 5.7 | Kerangka Pembangunan Budaya Rukun dan Toleran | V-19 |
| Gambar 5.8 | Kerangka Pembangunan Wisata Purbakala | V-21 |
| Gambar 5.9 | Kerangka Pembangunan Pengobatan Alami | V-23 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri. Asas otonomi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam rangka itu, perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Mendasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah berkewajiban menyusun RPJMD sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

Sehubungan dengan telah dilantikannya Bupati Tegal Enthus Susmono dan Wakil Bupati Tegal Dra. Umi Azizah pada tanggal 8 Januari 2014, Pemerintah Kabupaten Tegal menindak lanjutinya dengan menyusun RPJMD Kabupaten Tegal untuk periode tahun 2014-2019 sebagai penjabaran visi “**Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, religius, dan sejahtera**”. Mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025, periode perencanaan pada tahun tersebut merupakan tahap ke-3 dari pelaksanaan RPJPD yang mengarah pada “Dinamisasi Sistem Inovasi” sebagai kelanjutan capaian periode sebelumnya, dimana sistem inovasi yang telah terbangun kemudian lebih ditingkatkan dan didayagunakan untuk mendukung percepatan pembangunan.

Orientasi pembangunan pada tahapan dinamisasi sistem inovasi ini lebih ditekankan pada (i) pemerataan proses dan hasil pembangunan untuk menekan kesenjangan pertumbuhan antar wilayah dengan implementasi program *quick wins* untuk kawasan tertinggal; (ii) penuntasan pendidikan dasar untuk semua; (iii) pengurangan ketimpangan gender; (iv) pengurangan penyakit menular dan penguatan budaya sehat di masyarakat; (v) penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja; peningkatan kapasitas inovasi dan pengembangan budaya kreatif yang dilengkapi TIK pada rumpun usaha IKM dan UMKM; dan (vi) peningkatan dan pendayagunaan sistem teknologi informasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dokumen RPJMD selanjutnya menjadi pedoman SKPD untuk menyusun rencana strategis (Renstra) SKPD dan untuk pelaksanaannya RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja pendanaan dan prakiraan majunya, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor69);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005- 2025


- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013- 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27).
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60).

1.3 Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan menegaskan bahwa RPJMD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah. Ditinjau keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019 berpedoman pada RPJPD, RTRW Kabupaten dan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RTRW pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Sebagai dokumen rencana pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019 juga berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal 2012-2032. Pengintegrasian rencana tata ruang wilayah ke dalam rencana pembangunan daerah ini bertujuan untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Dengan demikian, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW. Sementara dokumen perencanaan lainnya yang turut mempengaruhi kondisi lingkungan strategis di Kabupaten Tegal antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Aksi Daerah (RAD) Pendidikan Untuk Semua (PUS) dan RAD MDG's.

Ditinjau dari tahapan RPJPD, RPJMD Kabupaten Tegal berada pada tahap I (2010-2014) dan tahap II (2015-2019). Berdasarkan hal tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dalam RPJPD Kabupaten Tegal 2005-2025 disusun dengan tahapan (i) RPJMD I tahun 2005-2009: Inisiasi Sistem Inovasi; (ii) RPJMD II tahun 2009-2014: Pelengkapan Instrumen Inovatif; RPJMD III tahun 2014-2019: Dinamisasi Sistem Inovasi; RPJMD IV tahun 2019-2024 : Akselerasi Proses Inovasi. Seperti terlihat dalam Gambar 1.1 di bawah ini.




Gambar 1.1 Tahapan RPJPD Kabupaten Tegal 2005 -2025

RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019 merupakan tahap Dinamisasi Sistem Inovasi. Dengan demikian, sistem inovasi dan kelengkapan yang telah dibangun pada periode sebelumnya akan lebih didayagunakan untuk mendukung upaya percepatan pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan. Adapun tahapan RPJMD 2014-2019 akan ditempuh mencakup:

- a) Peningkatan interaksi bernilai tambah dengan pendayagunaan perangkat inovatif, seperti transfer pengetahuan antara lembaga penelitian dengan dunia usaha, kolaborasi kelembagaan, pemanfaatan sumberdaya paseduluran, perlu dilakukan untuk memperluas capaian-capaian pada tahap sebelumnya.
- b) Dalam kerangka pemikiran daya saing daerah, kinerja pembangunan sangat ditentukan oleh kapasitas sumberdaya manusia. Dengan menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan (*people centred development*), maka tujuan pembangunan tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi harus menjamin meratanya proses dan hasil pembangunan.
- c) Kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat lebih dikurangi dengan penguatan otonomi dan kemandirian desa serta implementasi program-program percepatan khusus (*quick wins*) untuk wilayah tertinggal. Hal ini dimaksudkan untuk menuntaskan pendidikan dasar semua anak usia sekolah, mengurangi ketimpangan peran gender, dan memerangi penyakit menular secara sistemik.
- d) Keberhasilan pembangunan kesehatan pada tahap ini diindikasikan dengan terbentuknya masyarakat bugur yang sehat dan produktif melalui penguatan budaya sehat.
- e) Penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
- f) Percepatan pencapaian tujuan program-program pembangunan pada tahap ini semakin memerlukan adanya peningkatan kapasitas inovatif yang menuntut adanya kesadaran akan HKI. Keunikan lokal yang telah teridentifikasi pada RPJMD 2 telah menjadi bagian dari produk ekonomi Kabupaten Tegal. Beberapa keunikan lokal merupakan bagian dari keunggulan daerah.
- g) Budaya kreasi dan inovasi yang dilengkapi dengan TIK mendorong meningkatnya kegiatan litbang dan berkembangnya rumpun usaha, yang sebagian besar pelakunya adalah UMKM. Pemerintah perlu lebih berprakarsa melakukan kolaborasi antar

daerah bagi berkembangnya lingkungan usaha. karena pada hakekatnya setiap lingkungan usaha memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk memaksimalkan kelebihan dan menutupi kekurangan diperlukan kerjasama saling menguntungkan antar daerah. Kabupaten Tegal dalam kerjasama daerah harus mulai mengambil prakarsa dan peran yang lebih nyata. Kerjasama daerah ini tidak hanya antara Kabupaten/Kota, tetapi juga dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah lainnya.

- h) Peningkatan dinamika sistem inovasi sebagaimana tersebut di atas, juga menuntut adanya peningkatan penataan sistem informasi pembangunan, sehingga dapat dijadikan sistem pendukung pengambilan keputusan (*decision support system*). Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat dalam Gambar 1.2 di bawah ini.



Gambar 1.2 Pola Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, RPJMD sebagai dokumen strategis perlu dijabarkan ke dalam kebijakan taktikal berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal, yang akan menjadi acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. RKPD Kabupaten Tegal akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tegal.

1.4. Sistematika Penulisan

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
- d. BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis
- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan
- g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
- i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah

- j. BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
- k. BAB XI : Penutup

1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD

Maksud Penyusunan RPJMD adalah sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2019.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD adalah :

1. Mengidentifikasi perkembangan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Tegal dengan mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Tegal.
2. Merumuskan visi dan misi Kabupaten Tegal yang akan dicapai melalui serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah jangka menengah.
3. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif yang memuat kerangka makro Kabupaten Tegal dan pilihan program prioritas setelah dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD.
4. Sebagai bahan acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan perencanaan penganggaran.
5. Menyediakan rancangan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD.
6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terukur.

TABEL 2.220.

**HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009 – 2013.**

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | CAPAIAN KINERJA | | | | | Standar | Interprestasi Belum tercapai (<) Sesuai (*) Melampaui (>) |
|------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| I. | KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| A. | Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | | | | | | | |
| 1. | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian. | | | | | | | |
| 1.1 | Pertumbuhan PDRB | 5,29% | 4,83% | 4,81% | 5,25% | 5,81% | 5%-7% | * |
| 1.2 | Laju Inflasi | 4,5% | 6,44% | 2,74% | 4,13% | 7,79% | 5%-6% | * |
| 1.3 | Indeks Gini | 0,265 | 0,302 | 0,310 | 0,318 | N/A | | |
| 1.4. | Laju Pertumbuhan Ekonomi | 5,29% | 4,83% | 4,81% | 5,25% | 5,81% | 5%-7% | * |
| | Laju pertumbuhan ADHB | 11,28% | 11,31% | 10,48% | 11,41% | 12,11% | 10%-11% | * |
| | Laju Pertumbuhan ADHK | 5,29% | 4,83% | 4,81% | 5,25% | 5,81 | 5%-6% | * |
| 1.5. | PDRB Perkapita (ADHB) | 3.757.526,53 | 4.180.064,95 | 5.422.407,98 | 7.013.736,29 | 7.013.736,29 | 7.000.000 | * |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---|
| 1.6. | PDRB Perkapita (ADHK) | 2.435.408,94 | 2.600.442,21 | 2.715.060,30 | 2.862.895,00 | 2.991.863,23 | 3.000.000 | * |
| 1.7. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 70,78 | 70,59 | 71,09 | 71,74 | N/A | 71,00 | * |
| | Angka Harapan Hidup | 68,49 | 68,79 | 69,08 | 69,38 | N/A | 69,00 | * |
| | Angka Melek Huruf | 89,20 | 89,25 | 89,47 | 90,64 | N/A | 90,00 | * |
| | Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) | 6,42 | 6,56 | 6,60 | 6,62 | N/A | 6,5 | * |
| | Pengeluaran Perkapita disesuaikan (Ribu Rp PPP) | 633,56 | 639,95 | 643,48 | 646,19 | N/A | 650,00 | * |
| B. | Kesejahteraan Sosial | | | | | | | |
| 1. | Pendidikan | | | | | | | |
| 1.1 | Angka Partisipasi Sekolah | | | | | | | |
| | Angka Partisipasi Sekolah SD/MI | 87,10 | 83,63 | 79,31 | 91,27 | 109,80 | 105,00 | * |
| | Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs | 48,20 | 47,10 | 52,40 | 87,35 | 94,28 | 95,00 | * |
| | Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA/SMK | 40,7 | 43,30 | 44,20 | 45,80 | 54,70 | 55,00 | * |
| 1.2 | Angka Partisipasi Kasar | | | | | | | |
| | APK SD/MI | 109,3 | 109,2 | 107,9 | 106,3 | 109,8 | 110 | < |
| | APK SMP/MTs | 80,32 | 82,19 | 76,67 | 90,12 | 94,28 | 100 | < |
| | APK SMA/MA/SMK | 58,79 | 50,18 | 69,58 | 59,85 | 58,69 | 75 | < |
| 1.3 | Angka Partisipasi Murni | | | | | | | |
| | APM SD/MI | 94,58 | 94,68 | 94,45 | 93,58 | 94,64 | 100 | < |
| | APM SMP/MTs | 62,64 | 64,84 | 67,69 | 73,86 | 88,95 | 95 | < |
| | APM SMA/MA/SMK | 35,08 | 37,25 | 50,30 | 49,04 | 52,18 | 60 | < |
| 1.4 | Jumlah Kelulusan Siswa berdasarkan Jenjang Pendidikan | | | | | | | |
| | Angka Kelulusan Siswa SD (%) | 98,43 | 97,80 | 99,98 | 99,99 | 99,99 | 99,00 | * |
| | Angka Kelulusan Siswa SMP/MTS (%) | 96,38 | 99,49 | 99,57 | 99,24 | 99,78 | 99,00 | * |
| | Angka Kelulusan Siswa SMA/MA/SMK (%) | 97,81 | 98,44 | 99,64 | 99,69 | 99,95 | 99,00 | * |
| 1.5 | Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 | | | | | | | |
| | SMA/MA/SMK | 81,25 | 83,08 | 85,38 | 88,02 | 89,82 | 100 | < |
| | SMP/MTs | 80,81 | 82,62 | 84,92 | 87,64 | 89,33 | 100 | < |
| | SD/MI | 62,59 | 64,00 | 65,78 | 67,81 | 69,22 | 100 | < |
| | PAUD | 30,36 | 31,04 | 31,90 | 32,89 | 33,56 | 100 | < |
| 2. | KESEHATAN | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---|
| 2.1. | Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan (%) | 24.888 | 26.410 | 27.935 | 27.399 | 28.430 | N/A | |
| 2.2. | Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup | 6,56 | 7,56 | 7,24 | 8,17 | 8,94 | N/A | < |
| 2.3. | Jumlah ibu melahirkan meninggal | 14 | 27 | 51 | 39 | 42 | N/A | < |
| 2.4. | Presentase balita Gizi Baik | 99,97 | 99,97 | 99,96 | 98,56 | 99,08 | N/A | * |
| 2.5. | presentase balita Gizi Buruk | 0,03 | 0,037 | 0,043 | 1,44 | 0,92 | 0,00 | < |
| 2.6. | Kasus HIV/AIDS | | | | | | | |
| | Kasus HIV | 54 | 86 | 96 | 119 | 170 | 0 | < |
| | Kasus AIDS | 9 | 11 | 31 | 51 | 81 | 0 | < |
| 3. | PEKERJAAN UMUM | | | | | | | |
| 3.1. | Proporsi Jaringan Jalan | | | | | | | |
| | Proporsi Kondisi Baik (%) | 41,84 | 44,99 | 42,55 | 49,60 | 43,04 | 60,00 | < |
| | Proporsi Kondisi Sedang (%) | 31,88 | 42,55 | 32,67 | 32,67 | 29,12 | 20,00 | < |
| 3.2. | Jaringan Irigasi (m) | | | | | | | |
| | Irigasi Non Teknis | 835.882 | 835.822 | 835.822 | 835.822 | 835.822 | N/A | |
| | Irigasi Teknis Primer | 36.613 | 36.613 | 36.613 | 36.613 | 36.613 | N/A | |
| | Irigasi Teknis Sekunder | 285.150 | 285.150 | 285.150 | 285.150 | 285.150 | N/A | |
| | Irigasi Teknis Tersier | 822.535 | 822.535 | 822.535 | 822.535 | 822.535 | N/A | |
| 3.3 | Persentase rumah tidak berjamban | 14,41 | 14,23 | 13,94 | 13,75 | 13,12 | 10 | < |
| 4. | PERUMAHAN RAKYAT | | | | | | | |
| 4.1. | Presentase Rumah layak Huni | 69,93 | 71,76 | 76,23 | 83,71 | 90,80 | 95,00 | < |
| 4.2. | Persentase rumah tangga berakses air bersih | 73,08% | 76,07% | 75,58% | 72,77% | 72,35% | 75,00 | < |
| 5. | PENATAAN RUANG | | | | | | | |
| 5.1. | Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah. | 2,98 | 3,00 | 3,15 | 4,13 | 4,26 | 20 | < |
| 5.2. | Persentase bangunan ber-IMB (%) | 0,82 | 1,41 | 1,92 | 2,37 | 3,02 | 5,00 | < |
| 6. | PERHUBUNGAN | | | | | | | |
| 6.1 | Jumlah ijin trayek | 58 | 58 | 132 | 124 | 126 | N/A | |
| 6.2 | Jumlah angkutan yang tidak memiliki KIR | 57 | 75 | 103 | 123 | 189 | N/A | |
| 6. | LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | |
| 6.1. | Persentase Volume Sampah Yang Terangkut Per Hari (m³) | | | | | | | |
| | Jumlah volume sampah yang terangkut (m ³) | 347,42 | 377,37 | 396,25 | 416,06 | 436,86 | N/A | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m ³) | 532,45 | 578,35 | 607,28 | 637,64 | 669,52 | N/A | |
| | Persentase volume sampah yang terangkut | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 75,00 | < |
| 6.2. | Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk | | | | | | | |
| | Jumlah TPSS (unit) | 40 | 43 | 41 | 39 | 39 | 50 | < |
| | Jumlah Daya Tampung TPS (ton) | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 50 | < |
| | Jumlah Penduduk (jiwa) | 1.420.760 | 1.394.839 | 1.400.256 | 1.421.001 | 1.803.726 | | |
| | Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0011 | 0,0027 | < |
| 7. | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | | | | | | | |
| 7.1. | Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah | | | | | | | |
| | Sudah Memiliki KTP | 749.687 | 812.715 | 1.092.011 | 1.021.213 | 1.299.859 | N/A | < |
| | Sudah Memiliki KK | 30.697 | 32.735 | 58.308 | 87.467 | 87.467 | N/A | < |
| | Sudah Memiliki Akta Kelahiran | 217.804 | 268.651 | 303.551 | 316.869 | 331.449 | N/A | < |
| | Sudah Memiliki Akta Nikah | 582.404 | 619.812 | 834.059 | 901.819 | 902.055 | N/A | < |
| 8. | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | |
| 8.1 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | | | | | | | |
| | IPG | 59,05 | 59,32 | 60,18 | 60,72 | N/A | 70 | < |
| | IDG | 54,80 | 49,07 | 51,70 | 51,16 | N/A | 60 | < |
| 8.2 | Jumlah Pekerja Perempuan yang bekerja di Dalam Negeri dan Luar Negeri | | | | | | | |
| | Jumlah pekerja perempuan di dalam negeri | 5.826 | 5.830 | 5.860 | 4.277 | 5.896 | N/A | |
| | Jumlah pekerja perempuan di Luar negeri | 247 | 393 | 405 | 452 | 742 | N/A | |
| | Jumlah total pekerja perempuan | 6.073 | 6.223 | 6.265 | 4.729 | 6.638 | N/A | |
| | Persentase pekerja perempuan di Dalam negeri | 95,9 | 93,68 | 93,67 | 90,44 | 88,82 | N/A | |
| | Persentase pekerja perempuan di Luar negeri | 4,07 | 6,32 | 6,46 | 9,56 | 11,18 | N/A | |
| | Jumlah Pekerja Perempuan sebagai PNS | 5.446 | 5.612 | 5.877 | 6.705 | 5.739 | N/A | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---|
| | Jumlah Pekerja Perempuan sebagai Anggota DPRD | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | < |
| 8.3. | Rasio KDRT di Kabupaten Tegal | | | | | | | |
| | Jumlah KDRT | 11 | 14 | 19 | 25 | 13 | N/A | |
| | Jumlah Rumah Tangga | 356.932 | 355.086 | 370.508 | 389.708 | 390.749 | N/A | |
| | Rasio KDRT | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | N/A | |
| 9. | KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA | | | | | | | |
| 9.1. | Rata-rata jumlah anak per keluarga | | | | | | | |
| | Jumlah anak | 411.912 | 407.468 | 400.256 | 528.126 | 551.217 | N/A | |
| | Jumlah keluarga | 356.932 | 350.634 | 356.435 | 376.932 | 381.006 | N/A | |
| | Rata-rata jumlah anak per Keluarga | 1,15 | 1,16 | 1,12 | 1,40 | 1,45 | 2 | < |
| 9.2. | Akseptor KB Di Kabupaten Tegal | | | | | | | |
| | Jumlah PUS | 283.412 | 277.715 | 262.150 | 252.156 | 296.415 | N/A | |
| | Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB) | 207.950 | 211.814 | 110.505 | 111.505 | 225.499 | N/A | |
| | Jumlah Tidak Ber-KB | 75.462 | 65.901 | 151.645 | 140.651 | 70.916 | N/A | |
| | Rasio Akseptor KB | 73,37 | 76,27 | 42,15 | 44,22 | 76,08 | 80,00 | < |
| 10. | SOSIAL | | | | | | | |
| | Persentase PMKS yang ditangani | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,25 | 0,23 | 100 | < |
| | Persentase Korban bencana yang ditangani | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | * |
| 11. | KETENAGAKERJAAN | | | | | | | |
| 11.1. | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja | | | | | | | |
| | Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN | 1.320 | 1.320 | 1.570 | 1.670 | 1.670 | N/A | |
| | Jumlah seluruh PMA/PMDN | 14 | 6 | 6 | 6 | 8 | N/A | |
| | Rasio daya serap tenaga kerja | 94 : 1 | 220 : 1 | 262 : 1 | 278 : 1 | 209 : 1 | N/A | |
| 11.2. | Penduduk Usia 15 Tahun ke Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin | | | | | | | |
| | Penduduk usia 15+ | 953.272 | 914.992 | 908.975 | 933.282 | 978.968 | N/A | |
| | Angkatan Kerja | 725.461 | 737.217 | 819.169 | 749.387 | 615.630 | N/A | |
| | Bukan Angkatan Kerja | 227.811 | 177.775 | 89.806 | 183.895 | 363.338 | N/A | |
| | Bekerja | 655.868 | 682.073 | 762.728 | 704.049 | 572.937 | N/A | |
| | Pengangguran | 69.593 | 55.144 | 56.441 | 45.338 | 42.693 | N/A | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---|
| | TPAK (Tingkat partisipasi angkatan kerja) | 76,10% | 80,57% | 90,12% | 80,30% | 62,89% | 80% | < |
| | TKK (Tingkat Kesempatan Kerja) | 90,41% | 92,52% | 93,11% | 93,95% | 93,07% | 95,00 | < |
| | TPT (tingkat pengangguran terbuka | 7,30% | 6,03% | 6,21% | 4,86% | 4,36% | 5,00% | > |
| | Penempatan AKL | 2.843 | 3.041 | 3.952 | 4.273 | 5.301 | N/A | |
| | Penempatan AKAD | 9.665 | 10.821 | 9.004 | 12.045 | 11.068 | N/A | |
| | Penempatan AKAN | 3.967 | 4.509 | 5.078 | 5.872 | 6.850 | N/A | |
| | Jumlah Pencaker/Pembuat AK I | 11.873 | 12.721 | 13.090 | 12.434 | 13.107 | N/A | |
| 11.3. | Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha | | | | | | | |
| | Pertanian | 192.773 | 190.058 | 185.058 | 172.420 | 137.420 | N/A | |
| | Industri pengolahan | 102.188 | 90.395 | 144.395 | 134.307 | 103.224 | N/A | |
| | Bangunan | 31.333 | 54.213 | 75.213 | 74.153 | 60.124 | N/A | |
| | Perdagangan, Restoran dan Hotel | 140.300 | 166.444 | 186.444 | 171.441 | 157.441 | N/A | |
| | Angkutan, Pergudangan, Komunikasi | 45.897 | 44.937 | 41.937 | 49.641 | 36.641 | N/A | |
| | Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan | 65.200 | 42.329 | 27.738 | 15.013 | 4.013 | N/A | |
| | Jasa Kemasyarakatan | 71.700 | 85.170 | 95.116 | 84.532 | 71.532 | N/A | |
| | Pertambangan dan Pengeksploasian | 4.589 | 6.845 | 5.845 | 2.084 | 2.084 | N/A | |
| | Listrik, Gas dan Air | 1.888 | 1.682 | 982 | 458 | 458 | N/A | |
| | Jumlah | 655.868 | 682.073 | 762.728 | 704.049 | 572.937 | N/A | |
| 12. | KOPERASI DAN USAHA KECIL | | | | | | | |
| | Persentase Koperasi Aktif | | | | | | | |
| | Jumlah koperasi aktif | 164 | 209 | 228 | 244 | 277 | N/A | |
| | Jumlah koperasi tidak aktif | 346 | 318 | 318 | 317 | 295 | N/A | |
| | Jumlah | 510 | 527 | 546 | 561 | 572 | N/A | |
| | Persentase koperasi Aktif | 32,16 | 39,66 | 41,76 | 43,50 | 48,43 | 50,00 | < |
| | Jumlah UKM NonBPR/LKM di Kabupaten Tegal | | | | | | | |
| | Jumlah seluruh UKM | 27.173 | 29.080 | 28.980 | 29.214 | - | N/A | |
| | Jumlah UKM formal | 536 | 481 | 187 | 100 | 486 | N/A | |
| | Jumlah Non Formal | 26.637 | 28.599 | 28.793 | 29.114 | 29.518 | N/A | |
| | Jumlah BPR/LKM di Kabupaten Tegal | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---|
| | Jumlah BPR | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 10 | > |
| | Jumlah LKM Non Koperasi | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 600 | < |
| 13. | PENANAMAN MODAL | | | | | | | |
| | Jumlah Investor PMDN/PMA | | | | | | | |
| | PMDN | 530 | 432 | 545 | 327 | 3.046 | 650 | > |
| | PMA | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | < |
| | Total | 530 | 433 | 548 | 328 | 3.047 | | |
| 14. | KEBUDAYAAN | | | | | | | |
| | Jumlah Group Kesenian | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 325 | < |
| | Jumlah Gedung Kesenian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
| | Jumlah Museum dan Pusat Kebudayaan | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | * |
| 15. | KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | | | | | | | |
| | Jumlah Organisasi Pemuda dan Jumlah Organisasi Olahraga | | | | | | | |
| | Jumlah Organisasi Pemuda | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | * |
| | Jumlah Organisasi Olahraga | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | * |
| 16. | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI | | | | | | | |
| | Rasio jumlah polisi pamong praja | | | | | | | |
| | Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk | 1:0,84 | 1:0,74 | 1:0,70 | 1:0,65 | 1:0,65 | 1:1 | < |
| | Rasio Jumlah Linmas | | | | | | | |
| | Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk | 1:59,18 | 1:60,29 | 1:60,05 | 1:59,18 | 1:59,42 | 1:50 | > |
| 17. | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | | | | | | | |
| | Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum | | | | | | | |
| | Penegakan Perda | | | | | | | |
| | Jumlah Pelanggaran Perda | 42 | 93 | 171 | 153 | 459 | | |
| | Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda | 24 | 65 | 119 | 107 | 390 | | |
| | Persentase Penyelesaian Penegakan Perda | 57,14 | 69,89 | 69,59 | 69,93 | 84,97 | 80 | > |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---|
| | Penegakan K3 | | | | | | | |
| | Jumlah Pelanggaran K3 | 117 | 156 | 189 | 222 | 338 | | |
| | Jumlah Penyelesaian Penegakan K3 | 69 | 101 | 136 | 133 | 254 | | |
| | Persentase Penyelesaian Penegakan K3 | 58,98 | 64,74 | 71,96 | 59,91 | 75,15 | 80 | < |
| 18. | KETAHANAN PANGAN | | | | | | | |
| | Ketersediaan Pangan Utama | | | | | | | |
| | Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (ton) | 221.27 | 232.920 | 215.815 | 214.088 | 133.695 | | |
| | Jumlah Penduduk (jiwa) | 1.420.760 | 1.394.839 | 1.400.256 | 1.421.001 | 1.415.009 | | |
| | Jumlah Komsumsi Pangan Utama (ton) | 139.23 | 136.694 | 137.225 | 139.258 | 176.765 | | |
| | Persentase Jumlah Komsumsi Pangan Utama terhadap Ketersediaan Pangan Utama (ton) | 62,92 | 58,69 | 63,58 | 65,05 | 132,21 | 100 | > |
| 19. | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | | | | | | | |
| | Kelompok Binaan LPM | | | | | | | |
| | Jumlah LPM | 543 | 559 | 563 | 508 | 508 | | |
| | Jumlah Kelompok Binaan LPM | 543 | 559 | 563 | 508 | 508 | | |
| | Rata-rata kelompok Binaan LPM per LPM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | * |
| | Kelompok Binaan PKK | | | | | | | |
| | Jumlah PKK | 6.886 | 6.886 | 6.886 | 6.886 | 6.886 | | |
| | Jumlah PKK Aktif | 6.853 | 6.853 | 6.853 | 6.853 | 6.853 | | |
| | Persentase PKK Aktif | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 100 | < |
| | Jumlah Kelompok Binaan PKK | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | | |
| | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | | |
| 20. | KEARSIPAN | | | | | | | |
| | Pengelolaan Arsip secara Baku | | | | | | | |
| | Jumlah SKPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 64 | < |
| | Jumlah SKPD | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | | |
| | Persentase SKPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku | 78,12 | 81,25 | 81,25 | 84,37 | 84,37 | 100 | < |
| 21. | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | |
| | Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|---------|---------|---------|---------|------------------------|----------------|---|
| | (Teknologi) Komunikasi dan Informasi | | | | | | | |
| | Jumlah SKPD yang memiliki akses internet | 37 | 37 | 34 | 44 | 64 | 64 | * |
| | Jumlah sistem informasi yang ada | 0 | 0 | 50 | 50 | (belum disurvei resmi) | N/A | |
| | Jumlah titik <i>hotspot</i> yang difasilitasi pemda | 0 | 0 | 9 | 9 | (belum Disurvei resmi) | N/A | |
| | Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | N/A | |
| | Jumlah radio komunikasi yang aktif | | 21 | 6 | 6 | 26 | 10 | > |
| 22. | PERPUSTAKAAN | | | | | | | |
| | Jumlah Perpustakaan milik Pemda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
| | Jumlah Perpustakaan milik non pemda (Sekolah) | 421 | 429 | 447 | 453 | 866 | 120 | > |
| | Total Perpustakaan (1+2) | 422 | 430 | 448 | 454 | 867 | 121 | |
| | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pemda | | | | | | | |
| | Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda) | 8.360 | 8.775 | 8987 | 9.430 | 9.621 | 9500 | > |
| | Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Pemda | 15.001 | 15.277 | 15.436 | 15.578 | 15.940 | N/A | |
| | | | | | | | | |
| 1 | PERTANIAN | | | | | | | |
| 1.1 | Jumlah SDM Penyuluh Kabupaten Tegal | | | | | | | |
| | Penyuluh PNS | 121 | 121 | 119 | 105 | 103 | 120 | < |
| | Penyuluh THL – TBPP | 89 | 87 | 83 | 82 | 81 | 100 | < |
| | Penyuluh Swadaya | 0 | 67 | 86 | 85 | 89 | 80 | > |
| 1.2 | Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, Sayuran Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan | | | | | | | |
| | Padi | | | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 59.053 | 75.809 | 61.574 | 59.778 | 59.691 | 50.000 | > |
| | Luas Panen (ha) | 61.004 | 64.002 | 64.077 | 59.666 | 61.575 | 50.000 | > |
| | Produksi (ton) | 368.459 | 341.480 | 341.007 | 354.538 | 354.538 | 350.000 | > |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---|
| | Produktivitas (ton/ha) | 6,04 | 5,34 | 5,32 | 5,94 | 5,76 | 7,00 | < |
| | Jagung | | | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 25.118 | 16.409 | 36.149 | 15.015 | 16.038 | 25.000 | < |
| | Luas Panen (ha) | 23.173 | 21.246 | 30.206 | 15.029 | 15.384 | 25.000 | < |
| | Produksi (ton) | 165.649 | 230.178 | 117.538 | 114.344 | 114.344 | 250.000 | < |
| | Produktivitas (ton/ha) | 7,15 | 10,83 | 3,89 | 7,61 | 7,43 | 10,00 | > |
| | Kedelai | | | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 494 | 148 | 644 | 267 | 43 | 500 | < |
| | Luas Panen (ha) | 481 | 142 | 598 | 253 | 43 | 500 | < |
| | Produksi (ton) | 785 | 209 | 930 | 408 | 59 | 750 | < |
| | Produktivitas (ton/ha) | 1,63 | 1,47 | 1,56 | 1,61 | 1,35 | 1,50 | < |
| | Ketela Pohon | | | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 945 | 819 | 1.229 | 617 | 572 | 1.500 | < |
| | Luas Panen (ha) | 1.047 | 718 | 1.344 | 563 | 564 | 1.500 | < |
| | Produksi (ton) | 22.948 | 16.328 | 27.083 | 10.769 | 9.975 | 30.000 | < |
| | Produktivitas (ton/ha) | 21,92 | 22,74 | 20,15 | 19,13 | 17,68 | 20,00 | < |
| | Kacang Tanah | | | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 590 | 333 | 395 | 350 | 290 | 300 | < |
| | Luas Panen (ha) | 583 | 327 | 397 | 308 | 290 | 300 | < |
| | Produksi (ton) | 1.909 | 1.150 | 1.182 | 1.017 | 564 | 1.500 | < |
| | Produktivitas (ton/ha) | 3,27 | 3,52 | 2,98 | 3,30 | 1,94 | 5,00 | < |
| | Kacang Hijau | | | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 120 | 91 | 68 | 67 | 33 | 100 | < |
| | Luas Panen (ha) | 116 | 87 | 68 | 65 | 8 | 100 | < |
| | Produksi (ton) | 124 | 77 | 59 | 70 | 7 | 100 | < |
| | Produktivitas (ton/ha) | 1,07 | 0,89 | 0,85 | 1,08 | 0,96 | 1,00 | < |
| | Sayuran dan Buah Semusim | | | | | | | |
| | Bawang Merah | | | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 1.934 | 1.849 | 2.177 | 1.801 | 2.060 | 2.000 | * |
| | Luas Panen (ha) | 1.934 | 1.849 | 2.177 | 1.801 | 2.060 | 2.000 | * |
| | Produksi (ton) | 21.384 | 26.078 | 21.267 | 16.683 | 24.341 | 20.000 | * |
| | Produktivitas (ton/ha) | 11,06 | 14,10 | 9,77 | 9,26 | 11,82 | 10,00 | * |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| | Cabe | | | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 686 | 507 | 570 | 600 | 536 | 700 | < |
| | Luas Panen (ha) | 686 | 507 | 570 | 600 | 536 | 700 | < |
| | Produksi (ton) | 5.439 | 2.910 | 3.975 | 4.699 | 4.628 | 7.000 | < |
| | Produktivitas (ton/ha) | 7,93 | 5,74 | 6,97 | 7,83 | 8,63 | 10,00 | < |
| | Kentang | | | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 326 | 596 | 590 | 556 | 494 | 600 | < |
| | Luas Panen (ha) | 316 | 579 | 508 | 440 | 418 | 600 | < |
| | Produksi (ton) | 2.457 | 2.895 | 5.028 | 5.791 | 4.256 | 6.000 | < |
| | Produktivitas (ton/ha) | 7,78 | 5,00 | 9,90 | 13,16 | 10,18 | 10,00 | * |
| | Kubis | | | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 792 | 955 | 1.036 | 1.054 | 1.901 | 1.500 | > |
| | Luas Panen (ha) | 792 | 955 | 1.036 | 920 | 1.190 | 1.500 | > |
| | Produksi (ton) | 11.189 | 11.493 | 12.722 | 13.278 | 17.545 | 15.000 | > |
| | Produktivitas (ton/ha) | 14,13 | 12,03 | 12,28 | 14,43 | 14,74 | 10,00 | > |
| | Semangka | | | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 47 | 73 | 74 | 81 | 82 | 100 | < |
| | Luas Panen (ha) | 47 | 72 | 17 | 84 | 127 | 100 | > |
| | Produksi (ton) | 429 | 665 | 234 | 1.160 | 2.134 | 2.500 | < |
| | Produktivitas (ton/ha) | 9,13 | 9,24 | 13,76 | 13,81 | 16,80 | 25,00 | < |
| | Tanaman Hias | | | | | | | |
| | Melati | | | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 378 | 380 | 329 | 372 | 351 | 500 | < |
| | Luas Panen (ha) | 350 | 330 | 312 | 329 | 371 | 500 | < |
| | Produksi (ton) | 1.258 | 1.158 | 1.091 | 1.011 | 9.456 | 10.000 | < |
| | Produktivitas (ton/ha) | 3,59 | 3,51 | 3,50 | 3,07 | 25,49 | 20,00 | > |
| | Perkebunan | | | | | | | |
| | Kelapa Dalam | | | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 4.426 | 4.460 | 4.541 | 4.676 | 4.575 | 5.000 | < |
| | Luas Panen (ha) | 2.523 | 2.444 | 2.530 | 2.472 | 2.399 | 5.000 | < |
| | Produksi (ton) | 2.593 | 1.320 | 1.878 | 2.462 | 1.774 | 2.500 | < |
| | Produktivitas (ton/ha) | 1,03 | 0,54 | 0,74 | 1,00 | 0,74 | 0,50 | > |
| | Cengkeh | | | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 1.123 | 1.007 | 1.088 | 1.123 | 1.064 | 1.500 | < |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|---|
| | Luas Panen (ha) | 793 | 702 | 873 | 778 | 532 | 1.500 | < |
| | Produksi (ton) | 117 | 299 | 202 | 206 | 102 | 300 | < |
| | Produktivitas (ton/ha) | 0,15 | 0,43 | 0,23 | 0,26 | 0,19 | 0,20 | < |
| | Teh | | | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 141 | 136 | 129 | 157 | 157 | 150 | > |
| | Luas Panen (ha) | 125 | 127 | 106 | 121 | 121 | 150 | < |
| | Produksi (ton) | 304 | 48 | 61 | 60 | 36 | 200 | < |
| | Produktivitas (ton/ha) | 2,43 | 0,38 | 0,58 | 0,50 | 0,30 | 1,33 | < |
| | Tebu | | | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 4.519 | 4.519 | 5.082 | 5.365 | 5.029 | 5.000 | > |
| | Luas Panen (ha) | 4.619 | 4.519 | 4.283 | 5.365 | 4.701 | 5.000 | < |
| | Produksi (ton) | 21.335 | 20.335 | 20.601 | 20.029 | 21.789 | 22.000 | < |
| | Produktivitas (ton/ha) | 4,62 | 4,50 | 4,81 | 3,73 | 4,63 | 4,40 | > |
| 1.3. | Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB | | | | | | | |
| | Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian: | | | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 1.018.77 3,02 | 1.120.89 5,97 | 1.223.219, 79 | 1.336.175, 79 | 1.464.711, 78 | - | - |
| | - ADH Konstan | 581.583, 79 | 595.897, 98 | 601.982,18 | 616.463,04 | 628.957,21 | - | - |
| | Jumlah PDRB: | | | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 7.129.47 9,47 | 7.936.02 8,74 | 8.798.459, 34 | 9.802.454, 69 | 10.989.141 ,94 | - | - |
| | - ADH Konstan | 3.460.13 1,60 | 3.627.19 8,20 | 3.801.779, 47 | 4.001.204, 96 | 4.233.513, 40 | - | - |
| | Persentase Kontribusi Sektor Pertanian thd PDRB | | | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 14,29 | 14,12 | 13,90 | 13,63 | 13,33 | - | - |
| | - ADH Konstan | 16,81 | 16,43 | 15,83 | 15,41 | 14,86 | - | - |
| 1.4. | Produksi dan konsumsi daging, susu dan telur | | | | | | | |
| | Daging : | | | | | | | |
| | Produksi (kg) | 5.307.964 | 4.940.701 | 5.758.875 | 5.783.587 | N/A | | < |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---|---|
| | Konsumsi (kg/kapita/th) | 3.115 | 3.558 | 3.960 | 3.960 | N/A | | < |
| | Telur | | | | | | | |
| | Produksi (kg) | 10.477.898 | 4.269.895 | 4.350.824 | 4.929.109 | N/A | | < |
| | Konsumsi (kg/kapita/th) | 3.530 | 2.835 | 3.056 | 3.056 | N/A | | < |
| | Susu | | | | | | | |
| | Produksi (kg) | 343.105 | 670.950 | 671.820 | 714.950 | N/A | | < |
| | Konsumsi (kg/kapita/th) | 1.926 | 453 | 474 | 474 | N/A | | < |
| 2. | KEHUTANAN | | | | | | | |
| 2.1. | Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB | | | | | | | |
| | Kontribusi Sektor Kehutanan : | | | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 36.653,50 | 42.744,93 | 49.846,35 | 54.374,27 | 61.869,62 | - | - |
| | - ADH Konstan | 21.860,89 | 22.247,46 | 23.634,02 | 24.353,92 | 24.553,99 | - | - |
| | Jumlah PDRB : | | | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 7.129.479,47 | 7.936.028,74 | 8.798.459,34 | 9.802.454,69 | 10.989.141,94 | - | - |
| | - ADH Konstan | 3.460.131,60 | 3.627.198,20 | 3.801.779,47 | 4.001.204,96 | 4.233.513,40 | - | - |
| | Persentase Kontribusi Sektor Kehutanan thd PDRB | | | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,55 | 0,56 | - | - |
| | - ADH Konstan | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 0,60 | 0,58 | - | - |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|---|
| 3. | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | | |
| 3.1. | Panas Bumi | 427 MW | 427 MW | 427 MW | 427 MW | N/A | - | - |
| | Mikrohidro | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | - | - |
| | Biogas (Biodigester) | 74 Unit | 256 Unit | 450 Unit | 1041 Unit | N/A | - | - |
| | Matahari | 0 | 0 | 0 | 150 unit SHS | N/A | - | - |
| | Bahan bakar nabati (Bioetanol) | 0 | 0 | 0 | 1 Unit (20 liter/bln) | N/A | - | - |
| 3.2. | Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian : | | | | | | | |
| | - ADH Berlaku | | | | | | - | - |
| | - ADH Konstan | 151.294,43 | 177.827,13 | 201.359,84 | 226.223,47 | 254.874,25 | - | - |
| | Jumlah PDRB : | 87.353,96 | 93.260,34 | 98.166,72 | 105.739,77 | 111.908,12 | | |
| | - ADH Berlaku | | | | | | - | - |
| | - ADH Konstan | 7.129.479,47 | 7.936.028,74 | 8.798.459,34 | 9.802.454,69 | 10.989.141,94 | - | - |
| | Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian thd PDRB | | | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 2,12 | 2,24 | 2,29 | 2,31 | 2,32 | - | - |
| | - ADH Konstan | 2,52 | 2,57 | 2,58 | 2,64 | 2,64 | - | - |
| 4. | PARIWISATA | | | | | | | |
| 4.1. | Jumlah obyek wisata (obyek) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | - | - |
| | Jumlah kunjungan wisata (orang) | 490.372 | 442.495 | 527.516 | 499.252 | 416.243 | 500.000 | < |
| | Rata-rata kunjungan per obyek wisata (orang) | 13.253 | 11.976 | 14.263 | 15.714 | 11.245 | 15.00 | < |
| 4.2. | Kontribusi Sektor Jasa-Jasa | | | | | | | |
| | Kontribusi Sektor Jasa-Jasa | | | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 441.629.43 | 483.065.00 | 531.500.68 | 589.228.88 | 657.748,53 | - | - |
| | - ADH Konstan | 214.667.37 | 221.670.29 | 231.973.22 | 245.076.15 | 257.115,28 | - | - |
| | Jumlah PDRB | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|---|
| | - ADH Berlaku | 7.129.479 .47 | 7.936.028 .74 | 8.798.459. 34 | 9.802.454. 69 | 10.989.141 ,94 | - | - |
| | - ADH Konstan | 3.460.131 .60 | 3.627.198 .20 | 3.801.779. 47 | 4.001.204. 96 | 4.233.513, 40 | - | - |
| Persentase Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB | | | | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 6.19 | 6.09 | 6.04 | 6.01 | 5,99 | - | - |
| | - ADH Konstan | 6.20 | 6.11 | 6.10 | 6.13 | 6,07 | - | - |
| 5. | KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | |
| 5.1. | Produksi dan Nilai Produksi Perikanan | | | | | | | |
| | Perikanan laut | | | | | | | |
| | - Produksi (kg) | 463.568 | 363.834 | 1.106.903 | 1.188.027 | 1.003.155 | - | - |
| | - Nilai (000 Rp) | 3.564.985 | 2.591.784 | 6.207.073 | 7.283.746 | 6.803.889 | - | - |
| | Perairan Umum | | | | | | | |
| | - Produksi (kg) | 84.040 | 72.160 | 77.220 | 105.845 | 155.010 | - | - |
| | - Nilai (000 Rp) | 541.355 | 458.430 | 520.647 | 770.065 | 1.314.155 | - | - |
| 5.2. | Kontribusi Sektor Perikanan | | | | | | | |
| | Kontribusi Sektor Perikanan : | | | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 13.576.4 8 | 15.799.9 3 | 18.023.48 | 20.585.61 | 22.410,19 | - | - |
| | - ADH Konstan | 9.474.42 | 9.799.21 | 10.224.00 | 10.982.13 | 11.172,51 | - | - |
| | Jumlah PDRB : | | | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 7.129.47 9.47 | 7.936.02 8.74 | 8.798.459. 34 | 9.802.454. 69 | 10.983.141, 94 | - | - |
| | - ADH Konstan | 3.460.13 1.60 | 3.627.19 8.20 | 3.801.779. 47 | 4.001.204. 96 | 4.233.513,4 0 | - | - |
| | Persentase Kontribusi Sektor Perikanan thd PDRB | | | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0,20 | - | - |
| | - ADH Konstan | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0,26 | - | - |
| 6. | Perdagangan | | | | | | | |
| 6.1. | Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan | | | | | | | |
| | Nilai Ekspor | 228.400. 850 | 298.699. 190 | 179.738.9 00 | 216.165.1 50 | 216.165.1 50 | - | - |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---|---|
| | Nilai Impor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | Nilai Ekspor Bersih (Nilai Ekspor – Nilai Impor) | 228.400.850 | 298.699.190 | 179.738.900 | 216.165.150 | 216.165.150 | - | - |
| 6.2. | Kontribusi Sektor Perdagangan | | | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 2.232.612.90 | 2.469.905.87 | 2.742.309.16 | 3.044.992.49 | 3.434.444.14 | - | - |
| | - ADH Konstan | 976.349.58 | 1.033.102.87 | 1.099.551.16 | 1.159.536.11 | 1.233.378.29 | - | - |
| | Jumlah PDRB : | | | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 7.129.479.47 | 7.936.028.74 | 8.798.459.34 | 9.802.454.69 | 10.983.141.94 | - | - |
| | - ADH Konstan | 3.460.131.60 | 3.627.198.20 | 3.801.779.47 | 4.001.204.96 | 4.233.513,40 | - | - |
| 6.3. | Persentase Kontribusi Perdagangan thd PDRB | | | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 31.32 | 31.12 | 31.16 | 31.06 | 31,27 | - | - |
| | - ADH Konstan | 28.22 | 28.48 | 28.92 | 28.97 | 29,13 | - | - |
| 7. | PERINDUSTRIAN | | | | | | | |
| 7.1. | Industri Besar | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | - | - |
| | Industri Kecil Menengah | 121 | 215 | 220 | 138 | 127 | - | - |
| | Jumlah Total Industri | 28.875 | 28.918 | 28.941 | 29.021 | 29.110 | - | - |
| 7.2. | Kontribusi Sektor Perindustrian | | | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 1.999.738.32 | 2.258.449.68 | 2.520.861.05 | 2.852.306.07 | 3.168.992.01 | - | |
| | - ADH Konstan | 1.019.359.67 | 1.075.035.66 | 1.130.961.65 | 1.190.720.97 | 1.263.833.50 | - | |
| | Jumlah PDRB : | | | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 7.129.479.47 | 7.936.028.74 | 8.798.459.34 | 9.802.454.69 | 10.983.141.94 | - | - |
| | - ADH Konstan | 3.460.131.60 | 3.627.198.20 | 3.801.779.47 | 4.001.204.96 | 4.233.513,40 | - | - |
| | Persentase Kontribusi Perindustrian thd PDRB | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | - ADH Berlaku | 28.05 | 28.46 | 28.65 | 29.09 | 28,85 | - | - |
| | - ADH Konstan | 29.46 | 29.64 | 29.74 | 29.75 | 29,85 | - | - |
| C. | DAYA SAING DAERAH | | | | | | | |
| | Kemampuan Ekonomi Daerah | | | | | | | |
| 1.1. | Pengeluaran Per Kapita per Bulan | | | | | | | |
| | 1. 60.000-79.999 | N/A | N/A | - | - | N/A | | |
| | 2. 80.000-99.999 | N/A | N/A | - | - | N/A | | |
| | 3. 100.000-149.999 | N/A | N/A | 1,62 | 1,47 | N/A | | |
| | 4. 150.000-199.999 | N/A | N/A | 6,00 | 8,25 | N/A | | |
| | 5. 200.000-299.999 | N/A | N/A | 27,82 | 23,41 | N/A | | |
| | 6. ≥300.000 | N/A | N/A | 64,56 | 66,88 | N/A | | |
| 1.2. | Pengeluaran Makanan dan Non Makanan | | | | | | | |
| | Makanan | N/A | N/A | 59,33 | 56,98 | N/A | - | - |
| | Non Makanan | N/A | N/A | 40,67 | 43,02 | N/A | - | - |
| 1.3. | Nilai Tukar Petani | | | | | | | |
| | Indeks Harga yang Diterima Petani | N/A | 139,05 | 157,28 | 170,79 | 184,65 | 188,00 | < |
| | Indeks Harga yang Dibayar Petani | N/A | 132,98 | 144,77 | 152,08 | 171,33 | 175,00 | < |
| | Konsumsi Rumah Tangga | N/A | 137,88 | 151,11 | 158,37 | 178,50 | 180,00 | < |
| | Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) | N/A | 116,97 | 122,76 | 130,91 | 147,37 | 145,00 | > |
| | Nilai Tukar Petani | N/A | 104,56 | 108,64 | 112,30 | 107,78 | | |
| 2. | Fasilitas Wilayah/Infrastruktur | | | | | | | |
| 2.1. | Aksesibilitas Wilayah | | | | | | | |
| | Panjang Jalan | 763.45 | 691.28 | 691.28 | 691.28 | 764.45 | - | - |
| | Jumlah Kendaraan : | | | | | | | |
| | - Angkutan Umum | 1.195 | 1.782 | 1.960 | 2.012 | 2.901 | - | - |
| | Rasio | 1 : 63 | 1:39 | 1:35 | 1:34 | 1:26 | - | - |
| 2.2. | Penataan Wilayah | | | | | | | |
| | Hutan Lindung | 2.917 | 2.917 | 2.917 | 2.917 | 2.917 | 3.000 | < |
| | Hutan Suaka Alam dan Wisata | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 4,00 | < |
| | Hutan Produksi Tetap | 14.637,50 | 14.637,50 | 14.637,50 | 14.637,50 | 14.637,50 | 15.000 | < |
| | Hutan Produksi Terbatas | 6.315,40 | 6.315,40 | 6.315,40 | 6.315,40 | 6.315,40 | 6.500 | < |
| | Hutan yang dapat dikonversi (suaka margasatwa, cagar alam, hutan wisata) | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 13,00 | < |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|---|
| | Hutan Rakyat | | | | | | | |
| | a.Hutan Rakyat Swadaya | 7.028,29 | 7.028,29 | 7.028,29 | 7.028,29 | 7.028,29 | 7.500 | < |
| | b.Hutan Rakyat Pembangunan | 1.151,08 | 1.151,08 | 4.480,00 | 6.930,00 | 7.430,00 | 7.500 | < |
| | Hutan Lindung | 2.917 | 2.917 | 2.917 | 2.917 | 2.917 | 3.000 | < |
| 2.3. | Ketersediaan Rumah Makan dan Restoran | | | | | | | |
| | Jenis Usaha Restoran | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - |
| | Jenis Usaha Rumah Makan | 88 | 88 | 88 | 88 | 127 | - | - |
| 2.4. | Ketersediaan Penginapan | | | | | | | |
| | Hotel Bintang 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| | Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya) | 15 | 25 | 25 | 38 | 38 | - | - |
| | Total Jumlah penginapan/Hotel | 17 | 27 | 27 | 40 | 40 | - | - |
| 3. | Iklim Berinvestasi | | | | | | | |
| 3.1. | Penegakan Perda | | | | | | | |
| | Jumlah Pelanggaran Perda | 42 | 93 | 171 | 153 | 459 | - | - |
| | Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda | 24 | 65 | 119 | 107 | 390 | - | - |
| | Persentase Penegakan Perda | 57,14 | 69,89 | 69,59 | 69,93 | 84,97 | 90,00 | < |
| | Penegakan K3 | | | | | | | |
| | Jumlah Pelanggaran K3 | 117 | 156 | 189 | 222 | 338 | - | - |
| | Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 | 69 | 101 | 136 | 133 | 254 | - | - |
| | Persentase Penegakan K3 | 58,97 | 64,74 | 71,96 | 59,91 | 75,15 | 90,00 | < |
| 3.2. | Intensitas Demonstrasi | | | | | | | |
| | Bidang Politik | 1 | - | 6 | 9 | 3 | - | - |
| | Ekonomi | 5 | 2 | 10 | 13 | 3 | - | - |
| | Kasus pemogokan kerja | 22 | 18 | 29 | 18 | 5 | - | - |
| | Jumlah Demonstrasi/ Unjuk Rasa | 28 | 20 | 45 | 40 | 11 | - | - |
| 4. | Status Desa | | | | | | | |
| | Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya | 249 | 220 | 225 | 99 | 99 | 86 | < |
| | Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya | 32 | 60 | 56 | 75 | 75 | 80 | < |
| | Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada | - | 1 | - | 107 | 107 | 115 | < |
| | Jumlah Desa/Kelurahan (1) + (2) + (3) | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---|
| | Persentase Desa berstatus swasemda dibagi jumlah desa/kelurahan (3)/(4) | - | 0.003 | 0 | 0.38 | 0.38 | | |
| 5. | Sumber Daya Manusia | | | | | | | |
| | Rasio Ketergantungan | | | | | | | |
| | Penduduk Produktif | 931.986 | 905.575 | 908.975 | 933.282 | 933.282 | 955.000 | < |
| | Penduduk Non Produktif | 488.744 | 489.264 | 482.335 | 507.101 | 507.101 | 500.000 | < |
| | Rasio Ketergantungan | 52.44 | 54.02 | 53.06 | 54.33 | 45,13 | 55.00 | < |

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografis Kabupaten Tegal

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas Wilayah

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibu kota kabupaten berada di kota Slawi, yang terletak di pesisir Utara bagian Barat dan sebagian wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa atau dikenal dengan pantai Utara (Pantura). Kecamatan-kecamatan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa adalah Kecamatan Suradadi, Kecamatan Kramat dan Kecamatan Warureja. Kabupaten Tegal secara administratif terdiri dari 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan. Pembagian kecamatan di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Tegal
Tahun 2013


| Kecamatan | Luas (ha) | Jumlah Desa/Kelurahan |
|-------------------|---------------|-------------------------------|
| 01. Margasari | 8.683 | 13 |
| 02. Bumijawa | 8.855 | 18 |
| 03. Bojong | 5.852 | 17 |
| 04. Balapulang | 7.491 | 20 |
| 05. Pagerbarang | 4.300 | 13 |
| 06. Lebaksiu | 4.095 | 15 |
| 07. Jatinegara | 7.962 | 17 |
| 08. Kedungbanteng | 8.762 | 10 |
| 09. Pangkah | 3.551 | 23 |
| 10. Slawi | 1.363 | 10 (5 desa, 5 kelurahan) |
| 11. Dukuhwaru | 2.658 | 10 |
| 12. Adiwerna | 2.386 | 21 |
| 13. Dukuhturi | 1.748 | 18 |
| 14. Talang | 1.839 | 19 |
| 15. Tarub | 2.682 | 20 |
| 16. Kramat | 3.849 | 20 (19 desa, 1 kelurahan) |
| 17. Suradadi | 5.573 | 11 |
| 18. Warureja | 6.231 | 12 |
| Jumlah | 87.879 | 281 desa / 6 kelurahan |

Sumber: Kabupaten Tegal dalam Angka, 2013

2.1.1.2. Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis Kabupaten Tegal terletak pada posisi antara 108°57'06" BT - 109°21'30" BT dan 6°50'41" LS - 7°15'03" LS, dengan luas wilayah 87.879 ha atau 878,79 km². Adapun batas wilayah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kota Tegal
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Brebes dan Kota Tegal
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Tegal
Sumber: RTRW Kabupaten Tegal 2012-2032

2.1.1.3. Letak dan Kondisi Geografis

Secara topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 katagori daerah, yaitu (1) daerah pantai meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja; (2) daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuwaru, Slawi, Lebakisi sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah; dan (3) daerah dataran tinggi/pegunungan meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng.

2.1.1.4. Topografi, Morfologi, Jenis Tanah, dan Klimatologi


Dari segi topografi, wilayah Kabupaten Tegal mempunyai kemiringan tanah yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Bila ditinjau ketinggiannya terhadap permukaan laut, secara garis besar wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran rendah, kawasan dengan ketinggian 250-500 m dpl, kawasan dengan ketinggian 500-750 m dpl, dan kawasan dengan ketinggian di atas 750 m dpl.

Ditinjau dari aspek morfologi, wilayah Kabupaten Tegal terbagi atas daerah dataran rendah, daerah perbukitan landai, daerah perbukitan bergelombang, dan daerah perbukitan terjal.

Berdasarkan jenis tanahnya, wilayah Kabupaten Tegal terdiri atas tanah aluvial, litosol, regosol, dan grumosol. Sedangkan berdasarkan iklim, Kabupaten Tegal beriklim tropis dengan dua musim bergantian sepanjang tahun, yaitu musim penghujan dan kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dan terendah pada bulan September. Kelembaban udara rata-rata berkisar 78 persen; tertinggi pada bulan Februari dan terendah pada bulan September.

2.1.1.5. Penggunaan Lahan


Penggunaan lahan di Kabupaten Tegal didominasi oleh area non terbangun. Lahan sawah dapat ditemui di daerah Utara kabupaten yang relatif datar; sementara daerah Selatan yang relatif berbukit didominasi oleh hutan. Dua jalur regional utama (pantura pulau Jawa dan jalur Tegal-Purwokerto) menjadi generator utama pertumbuhan wilayah. Kawasan terbangun tumbuh seturut kedua jaringan jalan tersebut, sebagaimana Gambar 2.2 berikut ini.



Gambar 2.2. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tegal

Sumber: RTRW Kabupaten Tegal 2012-2032

Luasan lahan sawah terus mengalami penurunan, sedangkan luasan permukiman mengalami kenaikan. Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat kecenderungan yang terjadi adalah maraknya konversi dari lahan pertanian subur beririgasi teknis menjadi lahan permukiman. Jika hal ini terjadi pada daerah hulu dan menutup saluran irigasi, maka sawah pada daerah hilir akan otomatis mati. Dengan adanya kebijakan lahan sawah berkelanjutan dan prioritas untuk menguatkan ketahanan pangan, isu konversi lahan ini sepatutnya menjadi hal yang diprioritaskan penanganannya. Sebagaimana Gambar 2.3 berikut ini.



Gambar 2.3 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Sumber: RTRW Kabupaten Tegal

Luas Lahan Pertanian Yang ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2012–2032 yaitu :

- a. Kawasan Pertanian Lahan Basah : 35.946 Hektar
- b. Kawasan Pertanian Lahan Kering : 6.630 Hektar

2.1.1.6. Konstelasi dengan Wilayah Sekitarnya

Kabupaten Tegal memiliki posisi yang unik pada kawasan Provinsi Jawa Tengah, karena memiliki 3 karakteristik fisik wilayah: kawasan pantai, kawasan dataran rendah, dan kawasan dataran tinggi. Berdasarkan Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Jawa-Bali, posisi Kabupaten Tegal (secara hirarki perkotaan) merupakan Pusat Kegiatan Lokal, sedangkan kawasan waduk Cacaban ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat. Dalam konstelasinya dengan Kabupaten Brebes dan Kota Tegal, maka kawasan Bregas ditetapkan sebagai kawasan andalan dalam wilayah pulau Jawa-Bali sebagaimana Gambar 2.4 di bawah ini.



Gambar 2.4 Peta Konstelasi Kabupaten Tegal dengan Wilayah Sekitarnya
Sumber: RTRW Kabupaten Tegal 2012-2032

Posisi Kabupaten Tegal pada RTRW Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai kawasan pendukung Kota Tegal, khususnya koridor Adiwerna-Slawi yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal. Kawasan pada jalur Tegal-Slawi merupakan kawasan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan entitasnya, dan bersama dengan Brebes membentuk kawasan strategis perbatasan Bregas. Sebagai satu koridor ekonomi, titik jual produk yang utama berada di Kota Tegal, sedangkan Kabupaten Tegal dan Brebes menjadi pendukungnya.

Kabupaten Tegal terletak pada sabuk pembangunan Jawa Tengah, kawasan yang paling cepat perkembangannya dalam provinsi Jawa Tengah. Lokasinya dilewati oleh 2 jalur jalan utama yaitu jalur pantura pulau Jawa dan jalur Tegal-Purwokerto.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Perbedaan kondisi geografis wilayah mengakibatkan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, sehingga berdampak pada perbedaan komoditas unggulan yang diusahakan di setiap wilayah. Oleh karena itu Kabupaten Tegal memiliki banyak komoditas unggulan yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor industri pengolahan yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian. Di antara komoditas-komoditas unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah di Kabupaten Tegal, terdapat beberapa komoditas yang menjadi unggulan tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi sampai ke tingkat provinsi dan nasional. Komoditas-komoditas tersebut dapat dikategorikan sebagai komoditas khas Kabupaten Tegal. Khususnya komoditas unggulan tersebut dapat dilihat dari jenis komoditasnya yang hanya dihasilkan atau sebagian besar produksinya terpusat di Kabupaten Tegal, dan juga dapat dilihat dari citarasa yang dimiliki berbeda dengan komoditas yang sama yang dihasilkan daerah lain.

Komoditas-komoditas khas yang menjadi unggulan di Kabupaten Tegal di antaranya dari sektor pertanian yaitu padi, jagung, sayuran antara lain bawang merah, cabai, kentang dan kubis, dari sektor peternakan yaitu sapi perah, sapi potong, domba, ayam ras pedaging dan itik serta produk turunannya. Sementara dari sektor industri diantaranya kelompok industri kimia dan kertas, kelompok logam mesin dan elektronik, dan kelompok industri agro dan hasil hutan. Komoditas-komoditas tersebut menjadi unggulan baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat nasional, bahkan beberapa komoditas telah dapat bersaing di pasar internasional.

2.1.2.1. Pertanian

Pertanian telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah ini, baik secara ekonomi maupun sosial budaya. Berdasarkan pada besarnya potensi yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan sektor pertanian sebagai salah satu *core business* dan *leading sector* disamping industri manufaktur dan pariwisata, serta merupakan andalan pada pembangunan bidang ekonomi. Kabupaten Tegal memiliki kondisi iklim, lahan dan sumber daya hayati yang sangat mendukung pengembangan usaha aneka jenis komoditas pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan. Kawasan ini juga telah memiliki akses pasar yang cukup baik ke Kota Tegal dan kabupaten/kota se-eks Karisidenan Pekalongan dengan penduduk berdaya beli cukup baik, sehingga sangat berpeluang untuk memosisikan diri sebagai pemasok utama produk agribisnis bagi masyarakat di wilayah tersebut. Secara umum, Kabupaten Tegal sampai saat ini masih merupakan daerah sentra produksi sayuran terbesar di Jawa Tengah. Budidaya hortikultura Kabupaten Tegal dipusatkan pengembangannya di kawasan Bojong dan Bumijwa dengan komoditas unggulan kentang, kubis, tomat, wortel, bawang merah dan cabe merah. Kondisi budidaya hortikultura di kawasan Tegal bagian Selatan walaupun telah mempunyai tujuan pemasaran yang jelas, tetapi masih dirasakan belum optimal. Hal ini, dikarenakan penjualan komoditas hortikultura masih didominasi oleh produk segar, sedangkan produk olahan hortikultura belum banyak berkembang sehingga nilai tambah produk masih terbatas, produktivitas, kualitas dan diversifikasi produk belum optimal, sehingga kurang memiliki daya saing, sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2.
Tingkat Produksi Pertanian di Kabupaten Tegal

| NO | KOMODITAS | PRODUKSI (ton) | | | | |
|----|----------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Padi | 350.116 | 368.459 | 341.480 | 341.007 | 354.538 |
| 2 | Jagung | 173.306 | 165.649 | 230.178 | 117.538 | 114.344 |
| 3 | Bawang Merah | 21.384 | 20.045 | 21.266 | 16.683 | 24.084 |
| 4 | Cabai | 11.189 | 11.484 | 3.975 | 4.699 | 4.427 |
| 5 | Kentang | 24.571 | 28.950 | 50.280 | 57.910 | 42.560 |
| 6 | Kubis | 50.375 | 111.890 | 114.844 | 127.222 | 132.780 |
| 7 | Melati | 1.258 | 1.158 | 4.281 | 1.091 | 1.590 |
| 8 | Cengkeh | 128 | 118 | 265 | 200 | 206 |
| 9 | Tebu (Produksi Gula) | 21.335 | 20.335 | 20.601 | 20.029 | 21.789 |

Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Kabupaten Tegal 2014

2.1.2.2. Perikanan

Pembangunan di sektor perikanan diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kualitas kehidupan desa pantai melalui peningkatan dan diversifikasi produksi ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta meningkatkan nilai ekspor. Usaha perlindungan dan pengembangan perikanan rakyat dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kehidupan masyarakat desa pantai. Produksi perikanan laut di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 menurun mencapai 15,56% dari tahun sebelumnya. Produksi tersebut merupakan hasil dari TPI Larangan 887.962 kg dan dari TPI Suradadi 115.193 kg seperti terlihat dalam Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3.
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut Pada Masing-masing TPI
di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013

| Tahun | TPI Larangan | | TPI Suradadi | | Jumlah | |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Produksi (Kg) | Nilai (000 Rp) | Produksi (Kg) | Nilai (000 Rp) | Produksi (Kg) | Nilai (000 Rp) |
| 2013 | 887.962 | 6.357.410 | 115.193 | 446.479 | 1.003.155 | 6.803.889 |
| 2012 | 953.519 | 6.443.442 | 234.508 | 840.304 | 1.188.027 | 7.283.746 |
| 2011 | 670.769 | 4.642.740 | 436.134 | 1.564.333 | 1.106.903 | 6.207.073 |
| 2010 | 285.141 | 2.387.012 | 78.693 | 204.772 | 363.834 | 2.591.784 |
| 2009 | 322.083 | 3.107.494 | 141.485 | 547.491 | 463.568 | 3.564.985 |

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Tegal, 2013

Sedangkan produksi ikan di perairan umum di waduk Cacaban meningkat 47,07% dan pada perairan sungai mengalami kenaikan 43,60%, dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4.
Produksi dan Nilai Produksi Ikan Perairan Umum (Waduk dan Sungai)
di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013


| Tahun | Waduk Cacaban | | Sungai | | Jumlah | |
|-------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Produksi (Kg) | Nilai (000 Rp) | Produksi (Kg) | Nilai (000 Rp) | Produksi (Kg) | Nilai (000 Rp) |
| 2013 | 127.970 | 1.094.937 | 27.040 | 219.217 | 155.010 | 1.314.155 |
| 2012 | 87.015 | 637.495 | 18.830 | 132.570 | 105.845 | 770.065 |
| 2011 | 58.000 | 393.062,5 | 19.220 | 127.585 | 77.220 | 520.647,5 |
| 2010 | 53.955 | 345.960 | 18.205 | 112.470 | 72.160 | 458.430 |
| 2009 | 64.975 | 422.632,5 | 19.065 | 118.722,5 | 84.040 | 541.355 |

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Tegal, 2013

2.1.2.3. Peternakan

Pembangunan di sektor peternakan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani ternak, mendorong diversifikasi pangan, perbaikan mutu gizi masyarakat serta mengembangkan ekspor melalui usaha peningkatan diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi ternak.

Pada tahun 2013 Populasi kuda mengalami kenaikan sekitar 4,81% dari tahun 2012 sehingga menjadi 327 ekor yang dipelihara oleh 159 pemilik. Terjadi pengurangan sebanyak 2.591 ekor dari 9.003 ekor sapi potong yang dipelihara oleh 3.939 peternak, sedangkan sapi perah dari 11 pemilik memelihara 216 ekor atau naik 8,54%. Terjadi penurunan jumlah populasi kerbau menjadi 4.198 ekor sebagaimana dilihat dalam Gambar 2.5 di bawah ini.



Gambar 2.5 Jumlah Ternak Besar di Kabupaten Tegal 2009-2013

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2013

2.1.2.4. Pariwisata

Dalam pengembangan sektor pariwisata, Kabupaten Tegal mempunyai cukup banyak potensi dan sebagian besar merupakan wisata alam dan agro. Rincian wisata dan lokasi adalah sebagai berikut:

- Kawasan Pariwisata Alam, meliputi: Obyek Wisata Pemandian Air Panas Guci (Kecamatan Bumijawa), Waduk Cacaban (Kecamatan Kedungbanteng), Pantai Purwahamba Indah (Kecamatan Suradadi);
- Kawasan Pariwisata Budaya, meliputi: Situs Semedo (Kecamatan Kedungbanteng), Sentra Seni Tari Endel (Kecamatan Lebaksiu), Sentra Seni Wayang (Kecamatan Talang).
- Kawasan Pariwisata Agro, meliputi:
 - Agrowisata Strawberi: Kecamatan Bojong ;
 - Agrowisata Teh: Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa;
 - Agrowisata Sayuran: Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa;
 - Agrowisata Herbal: Kecamatan Balapulang, Kecamatan Bumijawa.
- Kawasan Pariwisata Terpadu dan Olah raga, yaitu Stadion Tri Sanja Slawi.

2.1.2.5. Industri

Kepercayaan diri sektor sub sektor industri besar/ sedang di Kabupaten Tegal mulai bangkit sejak 1999 setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan 1997. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir menunjukkan adanya kenaikan baik dari perusahaan maupun dari sisi penyerapan tenaga kerja. Hal ini ditunjang peningkatan upah minimum regional (UMR) yang semakin baik. Bersama-sama dengan sektor pertanian dan pariwisata, sektor industri diharapkan melaju pesat dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan alam sehingga tidak merusak ekosistem. Industri besar tahun 2013 sebanyak 9 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 6.036 orang.

Pada kelompok industri kecil menengah jumlah usaha relatif tetap, yaitu sebanyak 29.237 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 120.351 orang, sebagaimana Tabel 2.5 di bawah ini.


Tabel 2.5.
Potensi Perindustrian di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013

| Potensi Industri | Satuan | Tahun | | | | |
|----------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| a. Industri Kecil Menengah | | | | | | |
| 1. Unit Usaha | Unit | 28.996 | 29.133 | 29.161 | 29.159 | 29.237 |
| 2. Tenaga Kerja | Orang | 122.948 | 129.948 | 115.425 | 121.520 | 120.351 |
| 3. Nilai Produksi | Juta Rupiah | 586.661 | 585.661 | 781.348 | 796.975 | 798.675 |
| b. Industri Besar | | | | | | |
| 1. Unit Usaha | Unit | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2. Tenaga Kerja | Orang | 6.176 | 6.176 | 5.680 | 5.680 | 6.036 |

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal, 2013

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Morfologi wilayahnya terdiri atas: wilayah datar/landai, perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan bervariasi antara tipe datar 0-2⁰ tipe bergelombang 2 -15⁰, tipe curam/berbukit 15 - 40⁰ dan tipe sangat curam >40⁰ Kondisi alam tersebut, membuat Kabupaten Tegal rentan dengan bencana alam, baik itu bencana banjir, bencana longsor, bencana erosi dan lain sebagainya, yang bisa dilihat dari Gambar 2.6 di bawah ini.



Gambar 2.6 Peta Potensi Kerawanan Bencana Kabupaten Tegal

Sumber: SIPD Kabupaten Tegal, 2013

2.1.3.1. Kerawanan Bencana Alam Tanah Longsor

Jenis tanah dengan karakteristik dan sifat dengan angka pelapukan batuan yang sangat tinggi dengan komposisi tanah didominasi material lepas dan berlapis, maka tanah mudah longsor. Kerawanan bencana alam tanah longsor dengan tingkat kerawanan tinggi di Kabupaten Tegal seluas 15.011, 29 ha (15,30%) terinci atas Kecamatan Balapulang (3.601,34 ha), Bojong (1.864, 83 ha), Bumijawa (3.841, 03 ha), Jatinegara (2.258, 77 ha), Kedungbanteng Desa Penujah (393,73 ha), Lebaksiu (1.192,78 ha), Margasari (726, 68 ha) dan Pangkah (1.132, 13 ha).

2.1.3.2. Kerawanan Bencana Banjir

Faktor-faktor yang mempengaruhi bencana banjir adalah kondisi bentuk lahan fisiografis, topografi, curah hujan, bentuk morfometri DAS dan kondisi drainase kawasan Kerawanan Bencana Banjir di Kabupaten Tegal dengan tingkat kerawanan tinggi seluas 20.794, 86 ha (21, 19%) terinci atas Kecamatan Adiwerna (1.405, 93 ha), Balapulang (637, 80 ha), Bojong (625,22 ha), Bumijawa Desa Sokasari (5,13 ha), Dukuhhuri (1.674, 93 ha), Dukuhwaru (370,53 ha), Jatinegara Desa Kedungwungu

(92,94 ha), Kramat (4.015,17 ha), Lebaksiu (668, 88 ha), Margasari (1.069,89 ha), Pangkah (234,54 ha), Slawi (110,13 ha), Suradadi (3.326, 91 ha), Talang (1.589, 07 ha), Tarub (1.469, 16 ha) dan Warureja (3.498,65 ha).

2.1.3.3. Kerawanan Bencana Gempa Bumi

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bencana gempa bumi adalah kekuatan gempa (*strength/energy*), jarak terhadap pusat gempa (*Distance to Epicenter*), kerapatan patahan/*sear* dan kondisi geologis wilayah. Tingkat bencana gempa bumi di Kabupaten Tegal paling tinggi pada tingkat kerawanan “sedang” yaitu seluas 15.204,43 ha (15,49%) terinci atas Kecamatan Adiwerna (2.184,01 ha), Balapulang (2.690,60 ha), Bojong (6.337, 94 ha), Bumijawa (9.364,63 ha), Dukuhturi (1.674,92 ha), Dukuhwaru (952,29 ha), Jatinegara (4.123,41 ha), Kedungbanteng (13.873, 93 ha), Margasari (425,35 ha), Pangkah (843,99 ha), Suradadi (5.388,83 ha), Talang (1.884,55 ha), Tarub (2.782,30 ha) dan Warureja (6.218,52 ha).

2.1.3.4. Kerawanan Bencana Gelombang Pasang

Gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang dan perubahan cuaca secara cepat. Hal ini memicu terjadinya arus laut yang kuat dan menghempaskan air ke pantai sehingga timbul gelombang pasang utamanya daerah morfologi datar. Kerawanan bencana gelombang pasang di Kabupaten Tegal dengan kerawanan bencana gelombang pasang “tingkat tinggi” seluas 130,87 ha (0,13%) utamanya pada 3 daerah di wilayah pantura yaitu Kecamatan Kramat (desa Kramat dan Maribaya) seluas 25,71 ha, Kecamatan Suradadi (desa Suradadi, Purwahamba dan Bojongsana) seluas 70,87 ha dan Kecamatan Warureja desa Demangharja seluas 34,29 ha.

2.1.3.5. Kerawanan Bencana Kekeringan

Bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Tegal dengan tingkat kerawanan tertinggi ada pada 10 kecamatan seluas 7.697,18 ha, terinci atas Kecamatan Balapulang 161,18 ha, Bojong 391,32 ha, Bumijawa desa guci 1.187,66 ha, Jatinegara 439,65 ha, Kedungbanteng 2.113,75 ha, Lebaksiu 95,52 ha, Margasari 2.611,58 ha, Pagerbarang 117,74 ha, Pangkah 435,40 ha dan Kecamatan Warureja desa Karangjati seluas 143,64 ha.

2.1.3.6. Kerawanan Bencana Alam Kebakaran Lahan

Terjadinya kebakaran lahan/hutan umumnya cenderung disebabkan oleh kesalahan manusia (*human errors*), seperti penebangan hutan secara liar, pembakaran semak belukar serta berbagai upaya hidup yang mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Tingkat kerawanan bencana alam kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Tegal dalam kategori tinggi seluas 19.547,87 ha (19,92%) tersebar pada 9 kecamatan, yaitu Balapulang 1.486,65 ha, Bojong 2.815,64 ha, Bumijawa 4.059,98 ha, Jatinegara 5.285,94 ha, Kedungbanteng 3.687,66 ha, Lebaksiu 247,15 ha, Margasari 1.330,76 ha, Pangkah desa Dermasuci dan Dukuhjati Kidul 446,43 ha dan Kecamatan Warureja desa Kedungjati 187,67 ha.

2.1.4. Demografis

2.1.4.1. Kepadatan Penduduk


Jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 adalah 1.415.009 jiwa, dengan *sex ratio* 98,87. Hal ini berarti, untuk setiap 100 penduduk perempuan pada tahun 2013 di Kabupaten Tegal terdapat 99 penduduk laki-laki. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 87.879 ha, dan kepadatan penduduk Kabupaten Tegal adalah ± 1.610 jiwa/km². Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 974.966 orang, jumlah non produktif, yaitu penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 440.043. Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai 45,13 artinya dalam setiap 100 penduduk terdapat 45 penduduk tidak produktif, sebagaimana Tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan
di Kabupaten Tegal Pada Tahun 2013

| Kecamatan | Luas Wilayah (Km ²) | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| 010. Margasari | 86,83 | 95.150 | 1.096 |
| 020. Bumijawa | 88,56 | 83.943 | 948 |
| 030. Bojong | 58,52 | 61.675 | 1.054 |
| 040. Balapulang | 74,91 | 81.485 | 1.088 |
| 050. Pagerbarang | 43,00 | 52.341 | 1.217 |
| 060. Lebaksiu | 40,95 | 83.487 | 2.039 |
| 070. Jatinegara | 79,62 | 53.833 | 676 |
| 080. Kedungbanteng | 87,62 | 40.214 | 459 |
| 090. Pangkah | 35,51 | 100.086 | 2.819 |
| 100. Slawi | 13,89 | 70.574 | 5.081 |
| 110. Dukuhwaru | 26,30 | 59.006 | 2.244 |
| 120. Adiwerna | 23,86 | 119.083 | 4.991 |
| 130. Dukuhturi | 17,48 | 88.530 | 5.065 |
| 140. Talang | 18,39 | 99.490 | 5.410 |
| 150. Tarub | 26,82 | 77.320 | 2.883 |
| 160. Kramat | 38,49 | 107.666 | 2.797 |
| 170. Suradadi | 55,73 | 81.169 | 1.456 |
| 180. Warureja | 62,31 | 59.957 | 962 |
| 2013 | 878,79 | 1.415.009 | 1.610 |
| 2012 | 878,79 | 1.421.001 | 1.617 |
| 2011 | 878,79 | 1.400.256 | 1.593 |
| 2010 | 878,79 | 1.394.839 | 1.587 |
| 2009 | 878,79 | 1.420.760 | 1.617 |

Sumber : Kabupaten Tegal dalam Angka Tahun 2013

Secara umum, wilayah yang kepadatan penduduknya relatif lebih tinggi berada pada kawasan perkotaan, terutama kawasan yang mengikuti jalur regional, kawasan kota Slawi, dan kawasan perbatasan dengan Kota Tegal. Hal ini terjadi karena kawasan-kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi (yang otomatis juga memiliki kualitas layanan sarana dan prasarana yang relatif baik) sehingga menarik orang untuk datang dan tinggal, dapat dilihat pada Gambar 2.7 berikut ini.




Gambar 2.7 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Tegal

2.1.4.2. Penduduk Berdasarkan Usia

Penduduk di Kabupaten Tegal didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu 15-64 tahun. Hal ini merupakan bonus demografi, dimana tenaga kerja tersedia secara melimpah. Bahkan, banyak masyarakat Kabupaten Tegal yang merantau di daerah lain untuk bekerja. Bonus ini harus dapat dimanfaatkan secara optimal, karena jika tidak dapat dimanfaatkan justru akan menjadi beban. Penduduk usia produktif yang melimpah akan menyediakan jumlah tenaga kerja potensial yang relatif murah, tetapi pemanfaatan yang kurang baik justru akan menambah jumlah pengangguran.

Saat ini penduduk usia muda nonproduktif (0-14 tahun) berkembang dengan sangat pesat. Hal ini juga harus menjadi perhatian, karena akan meningkatkan kebutuhan pangan dan pelayanan sarana dan prasarana. Penyuluhan mengenai pentingnya keluarga menjadi satu hal yang harus lebih digalakkan agar ketahanan pangan tetap terjaga dan pelayanan sarana dan prasarana tetap dapat berjalan dengan optimal, sebagaimana Gambar 2.8 berikut ini.



Gambar 2.8 Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan usia / umur Tahun 2013
 Sumber: Kabupaten Tegal dalam Angka, 2013

Penduduk berdasarkan usia di Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam Tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel 2.7.
Penduduk Berdasarkan Usia
Tahun 2009-2013


| Usia | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0 – 4 | 109.326 | 107.334 | 130.171 | 131.422 | 124.326 |
| 5 – 9 | 140.565 | 137.941 | 134.987 | 129.357 | 121.823 |
| 10 - 14 | 162.021 | 159.048 | 144.044 | 140.840 | 120.519 |
| 15 - 19 | 119.001 | 116.781 | 120.389 | 126.507 | 116.217 |
| 20 - 24 | 102.209 | 100.316 | 101.694 | 105.095 | 94.062 |
| 25 - 29 | 103.018 | 101.162 | 118.577 | 111.576 | 125.951 |
| 30 - 34 | 105.844 | 103.952 | 114.949 | 116.328 | 126.979 |
| 35 - 39 | 114.804 | 112.733 | 105.825 | 107.048 | 117.498 |

| Usia | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 40 - 44 | 95.774 | 94.025 | 95.426 | 95.390 | 109.572 |
| 45 - 49 | 90.877 | 89.252 | 82.874 | 86.599 | 98.700 |
| 50 - 54 | 85.889 | 84.317 | 72.591 | 77.174 | 90.017 |
| 55 - 59 | 62.580 | 61.423 | 55.478 | 61.682 | 61.715 |
| 60 - 64 | 51.990 | 51.031 | 41.172 | 45.883 | 38.257 |
| 65 + | 76.862 | 75.524 | 82.079 | 86.100 | 73.775 |
| Jumlah | 1.420.760 | 1.394.839 | 1.400.256 | 1.421.001 | 1.415.009 |

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2013

2.1.4.3. Penduduk berdasar Mata Pencaharian

Mayoritas penduduk Kabupaten Tegal bekerja di sektor perdagangan, hotel, dan restoran; diikuti oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan strategisnya sektor pertanian bagi Kabupaten Tegal. Di sisi lain, meskipun kontribusi sektor industri pengolahan adalah yang terbesar bagi perekonomian, namun jumlah pekerjanya hanya 18,85%. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas perkapita pekerja sektor industri pengolahan relatif lebih tinggi daripada produktivitas perkapita pekerja sektor pertanian. Hal yang harus mendapat perhatian adalah rendahnya produktivitas pekerja sektor pertanian. Jika hal ini terus berlanjut, sektor pertanian akan menjadi semakin tidak menarik sehingga banyak pekerjanya yang beralih pekerjaan ke sektor lain. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan mengancam ketahanan pangan di Kabupaten Tegal. Tantangan utama yang dihadapi adalah menjadikan sektor pertanian menjadi sektor yang menguntungkan bagi petani sehingga banyak orang yang tertarik bekerja di sektor ini, sebagaimana Gambar 2.9 berikut ini.



Gambar 2.9 Komposisi Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2013

Sumber: Kabupaten Tegal dalam Angka, 2013

2.1.4.4. Penduduk berdasar Jenis Kelamin

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 adalah 1.415.009 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 703.494 jiwa dan perempuan 711.515 jiwa sehingga sex ratio mencapai 98,87. Rincian jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan jenis kelamin tahun 2009-2013 tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini :

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio
di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013

| Kecamatan | Penduduk | | Jumlah | Sex Ratio |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | | |
| 1. Margasari | 47.213 | 47.937 | 95.150 | 98,49 |
| 2. Bumijawa | 41.904 | 42.039 | 83.943 | 99,68 |
| 3. Bojong | 30.011 | 31.664 | 61.675 | 94,78 |
| 4. Balapulang | 40.318 | 41.167 | 81.485 | 97,94 |
| 5. Pagerbarang | 25.996 | 26.345 | 52.341 | 98,68 |
| 6. Lebaksiu | 40.755 | 42.732 | 83.487 | 95,37 |
| 7. Jatinegara | 26.652 | 27.181 | 53.833 | 98,05 |
| 8. Kedungbanteng | 20.216 | 19.998 | 40.214 | 101,09 |
| 9. Pangkah | 50.037 | 50.047 | 100.086 | 99,98 |
| 10. Slawi | 34.555 | 36.019 | 70.574 | 95,94 |
| 11. Dukuwaru | 29.049 | 29.957 | 59.006 | 96,97 |
| 12. Adiwerna | 59.862 | 59.221 | 119.083 | 101,08 |
| 13. Dukuhturi | 44.562 | 43.968 | 88.530 | 101,35 |
| 14. Talang | 49.839 | 49.651 | 99.490 | 100,38 |
| 15. Tarub | 38.825 | 38.495 | 77.320 | 100,86 |
| 16. Kramat | 52.211 | 54.455 | 107.666 | 97,72 |
| 17. Suradadi | 40.467 | 40.702 | 81.169 | 99,42 |
| 18. Warureja | 30.020 | 29.937 | 59.957 | 100,28 |
| 2 0 1 3 | 703.494 | 711.515 | 1.415.009 | 98,87 |
| 2 0 1 2 | 706.171 | 714.830 | 1.421.001 | 98,87 |
| 2 0 1 1 | 699.714 | 700.542 | 1.400.256 | 99,88 |
| 2 0 1 0 | 694.695 | 700.144 | 1.394.839 | 99,22 |
| 2 0 0 9 | 709.872 | 710.888 | 1.420.760 | 99,86 |

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka 2011,2012,2013

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tegal

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi, yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen indikator makro tersebut diantaranya adalah: indeks Williamson, angka kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB per kapita dan tingkat inflasi.

2.2.1.1. Indeks Williamson

Indeks Williamson adalah indeks untuk mengukur ketimpangan daerah. Indeks ini adalah koefisien variasi terbobot dari proporsi populasi di tiap kecamatan dibandingkan dengan total populasi kabupaten. Indeks yang semakin kecil menunjukkan bahwa ketimpangan semakin berkurang, sedangkan semakin besar nilai indeks menunjukkan bahwa ketimpangan semakin bertambah. Pada lima tahun terakhir Indeks Williamson Kabupaten Tegal cukup fluktuatif, dimana pada Tahun 2008 pada angka 0,271, Tahun 2009 dan Tahun 2010 sebesar 0,272, kemudian Tahun 2011 menurun pada angka 0,249, tetapi pada Tahun 2012 kembali naik pada angka 0,258. Dari data indeks Williamson tersebut, Kabupaten Tegal masih bisa dikategorikan dalam tingkat ketimpangan rendah. Meskipun demikian, tren yang terjadi adalah angka Indeks Williamson cenderung naik; yang mengimplikasikan bahwa ketimpangan wilayah cenderung meningkat. Hal ini perlu diwaspadai, bahwa ketimpangan wilayah yang masuk dalam katagori rendah seharusnya tidak boleh melenakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan pembangunan, sehingga arah pembangunan harus berorientasi pada pemerataan dan tidak hanya pada pertumbuhan saja.

2.2.1.2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat di dalam mengakses pelayanan dasar yaitu pelayanan pendidikan,

pelayanan kesehatan dan kemampuan daya beli. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal pada tahun 2012 sebanyak 152.758 jiwa atau 10,75% terhadap total jumlah penduduk. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2008-2011), di mana pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin mencapai 220.700 jiwa atau 15,78% terhadap jumlah penduduk dan pada tahun 2009 mencapai 195.500 jiwa atau 13,98% terhadap jumlah penduduk.

Selanjutnya, jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 mencapai 182.542 jiwa atau 13,11%, tahun 2011 mencapai 161.116 jiwa atau 11,54%.


Berikut adalah Gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan yang merupakan presentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk selama kurun waktu tahun 2008-2012, dapat dilihat pada Tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.9.
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tegal
Tahun 2008 - 2012

| No. | Uraian | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1. | Jumlah Penduduk Miskin | 220.700 | 195.500 | 182.542 | 161.116 | 152.758 |
| 2. | Jumlah Penduduk | 1.495.944 | 1.420.760 | 1.394.839 | 1.400.256 | 1.421.00 |
| 3. | Persentase Penduduk miskin terhadap jumlah | 15,78 | 13,98 | 13,11 | 11,54 | 10,75 |

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2008-2012

Pada tahun 2011, prosentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal lebih kecil daripada prosentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia. Selain itu, laju penurunan prosentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal juga paling baik (rata-rata 1,34%; Provinsi Jawa Tengah 0,71% dan Indonesia 0,67%). Hanya saja, proporsi penduduk miskin yang masih berada di atas 10% merupakan satu hal yang perlu segera ditangani. Sebagaimana Gambar 2.10 berikut ini.



Gambar 2.10 *Persentase Kemiskinan*

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2011

2.2.1.3 Angka Kriminalitas yang Tertangani

Penanganan tindak kriminal di Kabupaten Tegal masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan angka kriminalitas yang tertangani masih fluktuatif sebagaimana Tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 2.10.
Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|--------|------|------|------|------|------|
|-----|--------|------|------|------|------|------|


| | | | | | | |
|----|------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Jumlah Perkara dilaporkan | 254 | 234 | 210 | 213 | 226 |
| 2. | Jumlah Perkara terselesaikan | 254 | 181 | 188 | 196 | 201 |
| 3. | Persentase Perkara yang Tertangani | 100 | 77,35 | 89,52 | 92,01 | 88,93 |

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013

2.2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Tegal 2013 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 10,989 triliun dan PDRB berdasarkan harga konstan mencapai Rp 4,233 triliun. Struktur ekonomi Kabupaten Tegal didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tegal, dan bisa dilihat pengaruhnya pada penggunaan lahan serta penduduk berdasar mata pencaharian.

Berdasar PDRB ADHK Tahun 2013, sektor industri dan sektor perdagangan merupakan dua kontributor terbesar dalam perekonomian wilayah, sedangkan sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar ketiga. Hal ini didukung oleh lokasi Kabupaten Tegal yang berada pada jalur regional pantura Pulau Jawa dan jalur Tegal-Purwokerto yang menjadikannya strategis untuk melakukan usaha di bidang perdagangan. Selain itu, sejarah panjang industri logam, makanan, dan konfeksi di Kabupaten Tegal menjadikan sektor industri pengolahan memiliki keunggulan komparatif dan berkembang dengan pesat. Di sisi lain, sektor pertanian juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan, dimana banyak masyarakat Kabupaten Tegal yang bekerja pada sektor ini. Kontribusi masing-masing sektor PDRB dapat dilihat pada Gambar 2.11 di bawah ini.



Gambar 2.11 Kontribusi Sektor-sektor PDRB Kabupaten Tegal ADHB Tahun 2013

Sumber : BPS Kabupaten Tegal tahun 2013

Sektor industri pengolahan berkembang dengan adanya klaster logam di Kecamatan Talang dan Adiwerna. Kabupaten Tegal merupakan daerah industri kecil menengah dengan jumlah IKM tahun 2013 adalah 29.237 unit. Kabupaten Tegal dikenal sebagai Jepang-nya Indonesia dengan potensi utama yaitu industri permesinan dan pengolahan logam. Produk IKM logam utamanya meliputi komponen kapal, komponen alat mesin pertanian, komponen otomotif, komponen alat berat, dan peralatan rumah tangga. Produk IKM Kabupaten Tegal telah banyak dipakai di banyak daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara tetangga.

Industri pengolahan makanan juga berkembang dengan baik di Kabupaten Tegal. Minuman dan makanan kecil khas Kabupaten Tegal diantaranya adalah teh, tahu aci, pilus, anthur, olos, dan kacang bogares. Sentra pembuatannya berada di Kecamatan Slawi, Adiwerna dan Pangkah, sedangkan pangsa pasarnya tersebar di

seluruh Jawa Tengah dan mulai berekspansi ke luar provinsi. Kuliner khas Kabupaten Tegal selain makanan kecil adalah sate kambing muda yang terkenal gurih dan lezat. Teh poci merupakan pelengkap yang tidak dapat dipisahkan dari kedua kuliner khas Tegal di atas. Teh nasgitel (panas, *legi*, dan *kenthel*) adalah ciri teh di Tegal. Gaya hidup masyarakat yang suka melakukan cipok (*moci karo ndopok*; menikmati teh poci sambil mengobrol) sangat mendukung perkembangan industri berbasis makanan ini.

Industri konfeksi juga menyumbang kontribusi yang cukup besar. Pusat konfeksi berada di kawasan Kecamatan Adiwerna hingga Slawi. Pemasarannya sudah mencapai daerah lain. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tegal juga mendorong industri batik tegalan sebagai identitas budaya khas Kabupaten Tegal. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah peningkatan kualitas batik, introduksi pewarna alami, pelatihan manajemen, promosi melalui pameran, dan kebijakan untuk mengenakan batik tegalan sebagai pakaian resmi daerah yang dikenakan setiap hari Kamis.

Secara umum, industri pengolahan merupakan kontributor yang signifikan karena selain sumbangsuhnya yang besar pada perekonomian Kabupaten Tegal, sifat industrinya adalah padat karya sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selain itu, kontribusinya relatif stabil—hampir mencapai 30% dari total perekonomian wilayah—serta tren pertumbuhannya juga cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Sebagai sektor ekonomi yang memiliki potensi bagus serta *backward* dan *forward linkage* yang kuat, sudah seharusnya sektor industri pengolahan dijadikan prioritas pembangunan. Perkembangan yang terjadi pada sektor ini akan menarik sektor ekstraktif untuk maju dan mendorong sektor tersier untuk berkembang.

Kontribusi sektor perdagangan juga sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya *outlet* penjualan di sepanjang jalur regional yang ada. Berkembangnya sektor ini dilatarbelakangi dengan berkembangnya sektor lain, mengingat perkembangan perdagangan merupakan muara dari sistem produksi. Kawasan pusat ekonomi di Kabupaten Tegal adalah Kecamatan Adiwerna dan Slawi. Pusat-pusat perdagangan muncul dengan pesat serta membentuk satu koridor ekonomi yang utuh. Hampir semua titik penjualan hasil produksi di Kabupaten Tegal berada di area Adiwerna dan Slawi.

Sektor perdagangan juga mengalami tren yang menaik dari tahun ke tahun, serta kontribusinya juga mengalami peningkatan. Selain karena lokasi Kabupaten Tegal yang relatif baik, perkembangan sektor ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya limpahan pertumbuhan Kota Tegal, kondisi makro ekonomi Indonesia yang stabil, perkembangan kawasan perkotaan kecamatan, dan tumbuhnya sektor industri pengolahan. Pertumbuhan Kota Tegal yang sudah melampaui batas administrasinya menjadikan pertumbuhan meluber ke wilayah Kabupaten Tegal. Hal ini menjadikan kawasan perbatasan dengan Kota Tegal mendapatkan keuntungan dengan tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa. Kondisi makro ekonomi Indonesia yang stabil juga mendorong lembaga keuangan untuk ekspansif dalam memberikan kredit investasi dan konsumsi; dimana kredit investasi sebagian besar dipergunakan untuk berusaha di sektor industri pengolahan serta perdagangan ataupun jasa, sedangkan kredit konsumsi secara otomatis akan digunakan untuk keperluan konsumtif yang akan mendorong perkembangan sektor perdagangan. Perkembangan kawasan perkotaan di kecamatan juga memiliki pengaruh yang signifikan; dimana perkembangan fisik dan ekonomi tidak lagi terpusat pada kawasan Slawi-Adiwerna, tetapi juga pada kawasan perkotaan kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan lokal untuk kawasan sekitarnya. Selain itu, pertumbuhan sektor industri pengolahan yang bagus akan secara langsung mendorong perkembangan sektor perdagangan. Setiap barang yang diproduksi pasti akan dijual, dan setiap penjualan akan meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan.

Sementara, kontribusi sektor pertanian juga relatif besar meskipun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, sektor ini tetap harus menjadi perhatian karena merupakan sektor yang sangat strategis. Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Tegal sangat bergantung pada performa sektor pertanian. Selain itu, jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor ini sangat besar dan merupakan kontributor terbesar pada jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat Kabupaten Tegal.

Sayangnya, perkembangan sektor pertanian cenderung mengalami penurunan. Hal ini karena fokus usaha di sektor ini masih berkuat pada cara ekstraktif. Cara ini sangat bergantung pada kondisi alam, dimana ketika hasil yang didapat berkualitas bagus maka sektor pertanian akan tumbuh. Sebaliknya, jika hasil yang didapat

berkualitas kurang baik, maka sektor pertanian akan cenderung turun. Di samping itu, luas lahan pertanian yang semakin berkurang (termasuk infrastruktur pendukungnya) juga ikut mendorong turunnya kontribusi sektor pertanian. Kedua hal tersebut menjadikan sektor pertanian hanya menghasilkan nilai tambah yang kecil dalam perekonomian. Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya industri pengolahan di Kabupaten Tegal yang berbasis pada produk pertanian yang dihasilkan dari daerah sendiri. Industri pengolahan makanan yang memiliki kontribusi besar yaitu industri teh, mengambil bahan baku bukan dari Kabupaten Tegal. Industri pengolahan makanan kecil juga kebanyakan berbahan dasar terigu yang merupakan bahan impor. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu mendorong industrialisasi pertanian yang berbasis produk pertanian di Kabupaten Tegal. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka sektor industri akan berkembang, dan sektor perdagangan juga akan ikut terdorong.

Tabel 2.11.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 - 2013 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tegal (Juta Rupiah)

| No | Sektor | Tahun | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|
| | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
| | | Nilai | % | Nilai | % | Nilai | % | Nilai | % | Nilai | % |
| 1 | Pertanian/Agriculture | 1.018.773,02 | 14,29 | 1.120.895,97 | 14,12 | 1.223.219,79 | 13,90 | 1.336.175,79 | 13,63 | 1.464.711,78 | 13,33 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying | 151.294,43 | 2,12 | 177.827,13 | 2,24 | 201.359,84 | 2,29 | 226.223,47 | 2,31 | 254.874,25 | 2,32 |
| 3 | Industri Pengolahan/Manufacturing | 1.999.738,32 | 28,05 | 2.258.449,68 | 28,46 | 2.520.861,05 | 28,65 | 2.852.306,07 | 29,10 | 3.186.992,01 | 29,00 |
| 4 | Listrik, Gas dan Air Bersih/Electricity Gas and Water Supply | 38.693,33 | 0,54 | 42.702,74 | 0,54 | 45.682,15 | 0,52 | 49.611,00 | 0,51 | 55.785,43 | 0,51 |
| 5 | Bangunan/Konstruksi/Construction | 373.093,17 | 5,23 | 422.839,03 | 5,33 | 479.584,89 | 5,45 | 528.487,82 | 5,39 | 588.700,64 | 5,36 |
| 6 | Perdagangan, Hotel dan Restoran/Trade, Hotel and Restaurant | 2.232.612,90 | 31,32 | 2.469.905,87 | 31,12 | 2.742.309,16 | 31,17 | 3.044.992,49 | 31,06 | 3.434.444,14 | 31,25 |
| 7 | Pengangkutan dan Komunikasi/Transport and Communication | 428.761,35 | 6,01 | 469.417,66 | 5,92 | 515.073,97 | 5,85 | 579.076,46 | 5,91 | 657.017,58 | 5,98 |
| 8 | Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan/Finance, Real Estate and Business Services | 444.883,52 | 6,24 | 490.925,66 | 6,19 | 538.867,81 | 6,12 | 596.352,71 | 6,08 | 688.867,58 | 6,27 |
| 9 | Jasa-jasa/Services | 441.629,43 | 6,19 | 483.065,00 | 6,09 | 531.500,68 | 6,04 | 589.228,88 | 6,01 | 657.748,53 | 5,99 |
| | Total | 7.129.479,47 | 100 | 7.936.028,77 | 100 | 8.798.459,34 | 100 | 9.802.454,66 | 100 | 10.989.141,91 | 100 |

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka Tahun 2013

Tabel 2.12.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 - 2013 atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tegal (Juta Rupiah)

| No. | Sektor | Tahun | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
| | | Nilai | % | Nilai | % | Nilai | % | Nilai | % | Nilai | % |
| 1 | Pertanian/Agriculture | 581.583,79 | 16,8 1 | 595.897,98 | 16,43 | 601.982,18 | 15,8 3 | 616.463,04 | 15,4 1 | 628.957,21 | 14,86 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying | 87.353,96 | 2,52 | 93.260,34 | 2,57 | 98.166,72 | 2,58 | 105.739,77 | 2,64 | 111.908,12 | 2,64 |
| 3 | Industry Pengolahan/ Manufacturing Industry | 1.019.359,6 7 | 29,4 6 | 1.075.035,6 6 | 29,64 | 1.130.961,6 5 | 29,7 5 | 1.190.720,9 7 | 29,7 6 | 1.263.833,5 0 | 29,85 |
| 4 | Listrik, Gas dan Air Bersih/ Electricity Gas And Water Supply | 19.755,64 | 0,57 | 20.751,72 | 0,57 | 21.747,79 | 0,57 | 22.787,86 | 0,57 | 24.155,32 | 0,57 |
| 5 | Bangunan/Konstruksi/ Construction | 176.939,43 | 5,11 | 188.219,32 | 5,19 | 200.498,87 | 5,27 | 212.111,98 | 5,30 | 226.691,48 | 5,35 |
| 6 | Perdagangan, Hotel dan Restoran/Trade, Hotel and Resto | 976.349,58 | 28,2 2 | 1.033.102,8 7 | 28,48 | 1.099.551,1 6 | 28,9 2 | 1.159.536,1 1 | 28,9 8 | 1.233.378,2 9 | 29,13 |
| 7 | Pengangkutan dan Komunikasi/Transport And Communication | 150.110,73 | 4,34 | 157.267,17 | 4,34 | 165.723,60 | 4,36 | 178.063,37 | 4,45 | 189.693,24 | 4,48 |
| 8 | Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan/ | 234.011,43 | 6,76 | 241.992,86 | 6,67 | 251.174,29 | 6,61 | 270.705,71 | 6,77 | 297.780,95 | 7,03 |
| 9 | Jasa-jasa/Services | 214.667,37 | 6,20 | 221.670,29 | 6,11 | 231.973,22 | 6,10 | 245.076,15 | 6,13 | 257.115,28 | 6,07 |
| | Total | 3.460.131,6 0 | 100 | 3.627.198,2 0 | 100 | 3.801.779,4 7 | 100 | 4.001.204,9 6 | 100 | 4.233.513,4 0 | 100 |

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka Tahun 2013

Tabel 2.13.
Pertumbuhan PDRB per Sektor Tahun 2009 - 2013 atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kabupaten Tegal (dalam %)


| No. | Sektor | Tahun | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
| | | Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk | Hb | Hk |
| 1 | Pertanian/Agriculture | 7,35 | 2,59 | 10,02 | 2,46 | 9,13 | 1,02 | 9,23 | 2,41 | 9,62 | 2,03 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying | 12,82 | 6,32 | 17,54 | 6,76 | 13,23 | 5,26 | 12,35 | 7,71 | 12,66 | 5,83 |
| 3 | Industri Pengolahan/Manufacturing Industry | 12,00 | 6,79 | 12,94 | 5,46 | 11,62 | 5,20 | 13,15 | 5,28 | 11,73 | 6,14 |
| 4 | Listrik, Gas dan Air Bersih/Electricity Gas and Water Supply | 11,04 | 4,79 | 10,36 | 5,04 | 6,98 | 4,80 | 8,60 | 4,78 | 12,45 | 6,00 |
| 5 | Bangunan/Konstruksi/Construction | 14,79 | 7,05 | 13,33 | 6,38 | 13,42 | 6,52 | 10,20 | 5,79 | 11,39 | 6,87 |
| 6 | Perdagangan, Hotel dan Restoran/Trade, Hotel and Restourant | 12,95 | 5,77 | 10,63 | 5,81 | 11,03 | 6,43 | 11,04 | 5,46 | 12,79 | 6,37 |
| 7 | Pengangkutan dan Komunikasi/Transport and Communication | 9,21 | 4,19 | 9,48 | 4,77 | 9,73 | 5,38 | 12,43 | 7,45 | 13,46 | 6,53 |
| 8 | Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan/ | 9,69 | 4,46 | 10,35 | 3,41 | 9,77 | 3,79 | 10,67 | 7,78 | 15,51 | 10,00 |
| 9 | Jasa-jasa/Services | 9,43 | 3,53 | 9,38 | 3,26 | 10,03 | 4,65 | 10,86 | 5,65 | 11,63 | 4,91 |
| | Total | 11,28 | 5,29 | 11,31 | 4,83 | 10,87 | 4,81 | 11,41 | 5,25 | 12,11 | 5,81 |

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka Tahun 2013

2.2.1.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Dalam masa kini, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak bisa hanya dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi saja, tetapi harus juga diikuti dengan pemerataan dan kesinambungan. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu yang dapat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang terjadi.

Pertumbuhan ekonomi dilihat dari perkembangan PDRB berdasar harga konstan, yang mengindikasikan pertumbuhan produksi total pada suatu daerah. Secara umum, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal sedikit mengalami perlambatan karena pengaruh krisis global pada 2008. Setelah pengaruh krisis melemah, pertumbuhan ekonomi meningkat secara stabil selama dua tahun terakhir dan menunjukkan tren yang bagus. Hanya saja, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6%. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang belum dioptimalkan, karena dengan lokasi Kabupaten Tegal yang strategis dan keunggulan komparatif yang nyata pada sektor industri pengolahan dan perdagangan, seharusnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal dapat mencapai 6%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 adalah sebesar 5,81% sebagaimana Gambar 2.12 di bawah ini.



Gambar 2.12. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013

2.2.1.5. PDRB Perkapita

PDRB perkapita Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku tahun 2009 sebesar 3.757.526,53 rupiah, pada tahun 2010 sebesar 4.180.064,95 rupiah, pada tahun 2011 sebesar 5.422.407,78 rupiah, pada tahun 2012 meningkat menjadi 7.013.736,29 rupiah, dan pada tahun 2013 menjadi 7.766.128,66 rupiah. Sementara, PDRB perkapita Kabupaten Tegal atas

dasar harga konstan tahun 2009 sebesar 2.435.408,94 rupiah, pada tahun 2010 sebesar 2.600.442,21 rupiah, pada tahun 2011 sebesar 2.715.060,30 rupiah, pada tahun 2012 meningkat menjadi 2.862.895,00 rupiah, dan tahun 2013 menjadi 2.991.863,23 rupiah. Secara umum, pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Tegal berada pada tren yang baik dan stabil mengalami peningkatan sebagaimana Tabel 2.13 di bawah ini.


Tabel 2.14.
PDRB Perkapita Kabupaten Tegal per Tahun Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2009-2013 (Dalam Rupiah)

| Indikator | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PDRB Perkapita ADHB (Rp) | 3.757.526,53 | 4.180.064,95 | 5.422.407,98 | 7.013.736,29 | 7.766.128,66 |
| PDRB Perkapita ADHK (Rp) | 2.435.408,94 | 2.600.442,21 | 2.715.060,30 | 2.862.895,00 | 2.991.863,23 |

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013, diolah

2.2.1.6. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Tegal tahun 2013 adalah sebesar 7,79%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi tahun 2012 yaitu 4,1%. Hal ini terjadi terutama karena adanya kenaikan bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik. Pada dasarnya, kedua hal tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Pusat, dan setiap daerah akan mengalami dampak yang sama. Kenaikan tingkat inflasi terjadi hampir di seluruh sektor perekonomian. Kenaikan tingkat inflasi meningkat pada tahun 2010 yaitu 6,4% dan menurun pada tahun 2011 menjadi 2,7% yang merupakan terendah dalam kurun waktu 2009-2013 sebagaimana Gambar 2.13 berikut ini.




Gambar 2.13. Tingkat Inflasi Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2014

2.2.2 Indeks Gini

Indeks merupakan suatu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kabupaten Tegal 2008-2012 meningkat yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 2.14 di bawah ini.



Gambar 2.14. Indeks Gini Kabupaten Tegal Tahun 2008-2012

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2013

2.2.3. Fokus Kesejahteraan Sosial


Keberhasilan pembangunan yang telah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tegal khususnya, diharapkan member dampak positif terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan penduduk memang tidak mudah untuk diukur karena tidak dapat dilihat. Untuk melihat kondisi "kesejahteraan masyarakat", meskipun yang diamati hanya kesejahteraan fisik menggunakan suatu alat ukur. Alat yang digunakan tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indeks komposit dari beberapa indeks. Indeks ini pada dasarnya dapat digunakan untuk membandingkan daerah yang satu dengan daerah yang lain pada suatu periode tertentu.

Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan UNDP, untuk menyusun indeks komposit pembangunan manusia (IPM) indikator yang diperlukan adalah:

Angka harapan hidup (e_0), Angka melek huruf penduduk dewasa (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS), Paritas daya beli (PPP).

2.2.2.1. Angka Harapan Hidup (e_0)

Angka harapan hidup adalah angka yang menggambarkan kesehatan rata-rata yang telah dicapai oleh suatu kelompok masyarakat. Secara umum, angka harapan hidup masyarakat di Kabupaten Tegal mengalami tren yang positif, seperti di gambarkan pada Gambar 2.15 di bawah ini.




Gambar 2.15. Usia Harapan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2008-2012

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2012

2.2.2.2. Angka Melek Huruf (Lit)

Kemampuan baca tulis dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh penduduk. Angka melek huruf merupakan indikator pendidikan yang menunjukkan banyaknya penduduk yang mampu membaca dan menulis dan sekaligus menggambarkan tentang kualitas penduduk secara umum. Angka melek huruf merupakan rasio penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (baik huruf latin maupun lainnya) dengan seluruh penduduk berumur 15 tahun ke atas. Angka melek huruf masyarakat Kabupaten Tegal juga selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada Gambar 2.16 di bawah ini:




Gambar 2.16 Angka Melek Huruf Kabupaten Tegal Tahun 2008-2012

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2012

2.2.2.3. Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

Seperti halnya angka melek huruf (Lit), rata-rata lama sekolah (MYS) merupakan indikator pendidikan yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pengetahuan dan keterampilan secara umum yang dimiliki oleh penduduk. Populasi yang digunakan UNDP untuk penghitungan MYS dibatasi pada penduduk berumur 15 tahun ke atas. Batasan itu diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah sehingga belum pantas ditanyakan MYS-nya. Data yang digunakan untuk penghitungan MYS adalah data hasil Susenas 2012. MYS Kabupaten Tegal sebesar 6,62 tahun. Berdasarkan hasil Susenas diperoleh bahwa lamanya penduduk bersekolah secara rata-rata masih rendah (di bawah 7 tahun). Hal ini berarti secara rata-rata tingkat pendidikan penduduk dewasa (15 tahun ke atas) di Kabupaten Tegal baru tamat Sekolah Dasar. Sebagaimana Gambar 2.17 berikut :



Gambar 2.17. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tegal Tahun 2008-2012


Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2012

2.2.2.4. Purchasing Power Parity (PPP)

Untuk melihat seberapa jauh kemampuan pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan, yang memberikan *output* berupa peningkatan kebutuhan fisik dasar manusia menggunakan salah satu komponennya itu komponen pendapatan. Komponen pendapatan atau lebih dikenal sebagai indikator PPP sebagai ukuran “paritas daya beli”, mengukur kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi.

IPM secara konseptual jelas lebih lengkap dalam merefleksikan taraf pembangunan manusia. Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), IPM memberikan gambaran yang ideal karena memasukkan

aspek peluang kerja/ berusaha yang memadai, sehingga memperoleh sejumlah "uang" yang memiliki daya beli (*purchasing power*). Pemenuhan kebutuhan tersebut diukur dengan PPP (*Purchasing Power Parity*). Gambaran mengenai kemampuan daya beli masyarakat dapat diperoleh dari besarnya angka PPP. Nilai PPP Kabupaten Tegal pada tahun 2012 sebesar Rp 646.190,00. Sebagaimana Gambar 2.18 berikut ini.



Gambar 2.18 Purchasing Power Parity Kabupaten Tegal 2008-2012

Sumber : BPS Kabupaten Tegal 2012

2.2.2.5. Angka Indeks Pembangunan Manusia

Angka Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka diindikasikan pembangunan manusia semakin baik.

IPM Kabupaten Tegal selalu meningkat seiring waktu. Jika dilihat secara lebih detail, semua indikator penyusun IPM juga mengalami peningkatan. Sebagaimana Tabel 2.15 di bawah ini.

Tabel 2.15.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Tegal Tahun 2008 - 2012

| Komponen IPM | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Harapan Hidup (E ₀) | 68,19 | 68,49 | 68,79 | 69,08 | 69,38 |
| 2. Melek Huruf (Lit) | 89,09 | 89,21 | 89,26 | 89,47 | 90,64 |
| 3. Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) | 6,24 | 6,42 | 6,56 | 6,60 | 6,62 |
| 4. PPP (000 Rp) | 634,240 | 637,090 | 639,95 | 643,48 | 646,190 |
| Indeks Pembangunan Manusia | 69,54 | 70,08 | 70,59 | 71,09 | 71,74 |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2012

Dari hasil penghitungan menunjukkan bahwa nilai IPM Kabupaten Tegal tahun 2012 mencapai 71,74. Bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya 71,09 maka nilai IPM 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,65. Kenaikan angka IPM terutama berkaitan dengan kenaikan semua angka indikator pembangunan manusia yang terdiri dari angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Tegal. Dengan perkataan lain, naiknya Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan semakin naiknya tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Tegal.

Demikian pula peringkat IPM Kabupaten Tegal tahun 2012 naik menjadi 27 dari tahun sebelumnya ranking 29 dari 35 Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Apabila dibandingkan dengan wilayah Kabupaten/Kota se-eks Karisidenan Pekalongan, Kabupaten Tegal menempati urutan ke- 4 dari 7 kabupaten/ kota se-eks Karesidenan Pekalongan. Kota Pekalongan menempati urutan pertama (ranking ke- 5 se Jawa Tengah), kemudian Kota Tegal (ranking ke- 8 se-JawaTengah), Kabupaten Pekalongan (ranking ke- 23 se-JawaTengah), Kabupaten Tegal (ranking ke-27 se-JawaTengah), Kabupaten Batang (ranking ke-32 se-JawaTengah), Kabupaten Pemalang (ranking ke-34 se-JawaTengah) dan Kabupaten Brebes (ranking ke-35 se Jawa Tengah).


2.2.2.5. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

APM (Angka Partisipasi Murni) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam prosentase. Indikator APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Di tahun 2013 APM SD/MI mencapai 94,64%. Artinya bahwa anak sekolah setingkat SD/MI di kabupaten Tegal yang sesuai dengan usia sekolah dari jenjang yang ada sebesar 94,64%, selebihnya 5,36% merupakan siswa SD yang tidak atau belum berusia 7-12 tahun.

APM SMP/MTs Tahun 2013 sebesar 88,95% yang artinya masih ada anak usia lebih atau kurang 13-15 tahun duduk di jenjang sekolah SMP/MTs dengan persentase sebesar 11,05% dari jumlah keseluruhan siswa yang


ada. APM SMA tahun 2013 sebesar 52,18% yang artinya siswa jenjang sekolah SMA dengan kelompok usia 16-18 tahun sebesar 52,18% selebihnya 47,82 % berada di kelompok usia di bawah atau di atas 16-18 Tahun.

Menurut BPS, APM dianggap sebagai indikator yang lebih baik daripada APK karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Sebagaimana Gambar 2.19 di bawah ini.



13


APK (Angka Partisipasi Kasar) digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada suatu wilayah. Semakin tinggi nilai APK semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah. APK SD/MI Kabupaten Tegal di tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2012. Tahun 2012 mencapai angka 106,36% dan di tahun 2013 mencapai angka 109,80%. Naik sebesar 3,44%. Hal ini menandakan adanya peningkatan anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang SD/MI. APK SMP/MTS juga mengalami peningkatan sebesar 4,16%. Dari 90,12% ditahun 2012, menjadi 94,28% di tahun 2013. APK SMA/MA mengalami penurunan sebesar 1,16% dibanding dengan tahun 2012. Tahun 2012 sebesar 59,85% dan di Tahun 2013 sebesar 58,69. Penyebab terjadinya penurunan APK SMA/MA diantaranya terdapat anak usia sekolah SMP/MTs yang lulus jenjang SMP/MTs tetapi tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/SMK sebanyak 1,03%, dan anak putus di jenjang SMA/SMK sebanyak 1,66% sehingga mengakibatkan penurunan APK SMA/SMK di tahun 2013. Sebagaimana Gambar 2.20 di bawah ini.



Sumber : Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2013

2.2.2.6. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita yang mengalami gizi buruk sejak Tahun 2009 mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2012. Kasus balita gizi buruk umumnya terjadi karena tidak ada makanan (faktor kemiskinan), dan ada makanan tetapi tidak diasupkan (faktor perilaku dan pola asuh). Dari 77 kasus balita gizi buruk di Kabupaten Tegal, 70%nya karena faktor kemiskinan, sedangkan sisanya karena perilaku dan pola asuh anak yang salah. Penyebab kedua ini biasanya terjadi karena orang tua malas atau tidak *tlaten* dalam memberikan makanan pada anak balitanya. Bisa juga karena anak diserahkan sepenuhnya kepada pembantu yang tidak tahu mengenai masalah gizi atau tidak peduli pada kesehatan anak, sehingga anak akhirnya kekurangan gizi. Sebagaimana Gambar 2.21 berikut ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2014

2.2.2.6. Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Kematian Bayi

Jumlah kematian ibu adalah banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas. Jumlah kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara setelah bayi lahir sampai berusia satu tahun. Jumlah kasus kematian ibu dan kematian bayi 2009-2013 sebagaimana Tabel 2.16 di bawah ini.

Tabel 2.16.
Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Kematian Bayi
di Kabupaten Tegal Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|---------------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah Kasus Kematian Ibu | 14 | 27 | 51 | 39 | 42 |
| 2. | Jumlah Kematian Bayi | 178 | 209 | 188 | 228 | 256 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2014

2.2.4. Fokus Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tegal ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Tegal sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan bahasa daerah namun demikian upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Tegal seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Kepemudaan dan Olah Raga Pembinaan Generasi muda dilaksanakan melalui kegiatan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), penyelenggaraan *aubade*, penyelenggaraan upacara bendera, penyelenggaraan pemuda produktif, kegiatan pemuda pelopor. Pembinaan olahraga dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan olah raga pelajar dan pembinaan olah raga masyarakat yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan pekan olah raga SD, penyelenggaraan pekan olah raga SMP, penyelenggaraan pekan olah raga pelajar daerah (Popda), kegiatan lomba gerak jalan, bimbingan teknis personal, lomba senam dan kegiatan senam masal, tes kesegaran jasmani bagi SMP dan SMA.

Tahun 2008-2012 penyelenggaraan pekan olah raga pelajar SD, SMP, SMA/ SMK yang terdiri dari beberapa cabang olahraga, penyelenggaraan pembinaan teknis personal, penyelenggaraan bantuan sarana dan prasarana. Kegiatan Porseni SD, SMP/ SMA/ SMK, penyelenggaraan tes kesegaran jasmani guru olah raga, penyelenggaraan lari 10 K, penyelenggaraan gerak jalan santai, penyelenggaraan TKJ tahun 2008-2012, kegiatan Popda SD, SMP, SMA/ SMK penyelenggaraan lari 10K, kegiatan jalan santai, penyelenggaraan tes kesegaran jasmani SMP dan SMA.

Perkembangan Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal didukung oleh grup kesenian yang berjumlah 311 grup, 1 gedung kesenian, 1 museum dan pusat kebudayaan, 158 cagar budaya bergerak, 27 cagar budaya tidak bergerak, 16 organisasi pemuda dan 56 klub olahraga. Sebagaimana Tabel 2.17 di bawah ini.

Tabel 2.17.
Perkembangan Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tegal Tahun 2009 - 2013

| No | Capaian Pembangunan | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah Grup Kesenian | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| 2 | Jumlah Gedung Kesenian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Jumlah Museum dan Pusat Kebudayaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Jumlah Benda Cagar Budaya : | | | | | |
| | a. Bergerak | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| | b. Tidak Bergerak | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 5 | Jumlah Organisasi Pemuda | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 6 | Jumlah Organisasi / Klub Olahraga | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2014

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu: fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Layanan urusan wajib pemerintah daerah terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan, yaitu:

2.3.1.1. Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur partisipasi pendidikan murid, diantaranya adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Namun, naiknya persenta sejumlah murid tidak dapat langsung diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh

semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai APS di Kabupaten Tegal per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2009-2013. Sebagaimana Tabel 2.18 berikut ini.

Tabel 2.18.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No. | Jenjang Pendidikan | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | SD/MI | | | | | |
| 1.1. | Jumlah murid usia 7-12 tahun | 157.213 | 152.669 | 146.271 | 170.173 | 184.944 |
| 1.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun | 180.535 | 182.538 | 184.431 | 186.445 | 168.432 |
| 1.3. | Angka Partisipasi Sekolah SD/MI | 87,10 | 83,63 | 79,31 | 91,27 | 109,80 |
| 2 | SMP/MTs | | | | | |
| 2.1. | Jumlah murid usia 13-15 tahun | 18.954 | 18.635 | 20.966 | 72.570 | 73.490 |
| 2.2. | Jumlah penduduk Kelompok usia 13-15 tahun | 39.324 | 39.565 | 40.012 | 83.078 | 77.948 |
| 2.3. | Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs | 48,20 | 47,10 | 52,40 | 87,35 | 94,28 |
| 3 | SMA/MA/SMK | | | | | |
| 3.1 | Jumlah murid usia 16-18 tahun | 9.547 | 10.649 | 11.243 | 15.991 | 19.099 |
| 3.2 | Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun | 23.750 | 24.594 | 25.438 | 34.916 | 34.916 |
| 3.3 | Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA/SMK | 40,7 | 43,30 | 44,20 | 45,80 | 54,70 |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2014

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.

Selama kurun waktu 2009-2013 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan peningkatan jumlah sekolah SD/MI. Pada tahun 2013, perbandingan ketersediaan sekolah SD/ MI di Kabupaten Tegal adalah 1:179,02. Angka ini menunjukkan bahwa 1 sekolah SD/ MI menampung 179 siswa.

Berbeda dengan SD/ MA, rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/ MA/ SMK mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu meningkatnya jumlah sekolah SMA/ MA/ MK atau tingginya angka putus sekolah pada jenjang SMP/ MTs.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah di Kabupaten Tegal per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2009-2013. Sebagaimana Tabel 2.19 di bawah ini.

Tabel 2.19.
Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah
Di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013

| No. | Jenjang Pendidikan | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | SD/MI | | | | | |
| 1.1. | Jumlah sekolah | 913 | 909 | 910 | 917 | 903 |
| 1.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 7- | 180.535 | 182.538 | 184.431 | 186.445 | 161.653 |
| 1.3. | Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 – | 1 : 197,74 | 1 : 200,81 | 1 : 202,67 | 1 : 203,32 | 1 : 179,02 |
| 2 | SMP/MTs | | | | | |
| 2.1. | Jumlah sekolah | 148 | 150 | 161 | 163 | 186 |
| 2.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | 39.324 | 39.565 | 40.012 | 65.290 | 65.208 |

| No. | Jenjang Pendidikan | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------|---|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 2.3. | Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 - | 1 : 265,70 | 1 : 263,77 | 1 : 248,52 | 1 : 400,55 | 1:350,58 |
| 3 | SMA/MA/SMK | | | | | |
| 3.1 | Jumlah sekolah | 38 | 38 | 40 | 39 | 39 |
| 3.2 | Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun | 23.750 | 24.594 | 25.438 | 34.916 | 34.916 |
| 3.3 | Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16- | 1 : 625 | 1 : 647, 21 | 1 : 635,99 | 1 : 895,28 | 1 : 895,28 |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga KabupatenTegal Tahun 2014

c. Rasio Guru/ Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Selama kurun waktu tahun 2010-2012 rasio ketersediaan guru di KabupatenTegal untuk jenjang pendidikan SD/ MI per 10.000 jumlah murid mengalami penurunan, pada tahun 2013 untuk jenjang pendidikan SD/ MI mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2012, di mana pada tahun 2013 rasio ketersediaan guru SD/ MI mencapai 24,31 dan pada tahun 2012 mencapai 19,15. Demikian pula rasio ketersediaan guru SMA/ MA/ SMK pada tahun 2013 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2012, di mana pada tahun 2013 rasio ketersediaan guru SMA/ MA/ SMK mencapai 30,44 dan pada tahun 2012 mencapai 14,08.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi ketersediaan guru/ murid di Kabupaten Tegal per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2009-2013. Sebagaimana Tabel 2.20 berikut ini.

Tabel 2.20.
Jumlah Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No. | Jenjang Pendidikan | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | SD/MI | | | | | |
| 1.1. | Jumlah Guru | 6.117 | 6.279 | 6.232 | 7.448 | 7.609 |
| 1.2. | Jumlah Murid | 157.263 | 152.669 | 146.274 | 142.640 | 184.942 |
| 1.3. | Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid | 1 : 25,71 | 1 : 24,31 | 1 : 23,47 | 1 : 19,15 | 1 : 24,31 |
| 2 | SMP/MTs. | | | | | |
| 2.1. | Jumlah Guru | 2.159 | 2.150 | 2.185 | 2.637 | 3.269 |
| 2.2. | Jumlah Murid | 43.153 | 48.268 | 48.521 | 45.100 | 80.136 |
| 2.3. | Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid | 1 : 19,98 | 1 : 22,45 | 1 : 22,21 | 1 : 17,1 | 1 : 24,53 |
| 3 | SMA/MA/SMK | | | | | |
| 3.1 | Jumlah Guru | 1.608 | 1.898 | 1.898 | 2.493 | 1.510 |
| 3.2 | Jumlah Murid | 29.963 | 27.863 | 34.698 | 35.109 | 45.968 |
| | Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid | 1 : 18,63 | 1 : 14,68 | 1 : 18,28 | 1 : 14,08 | 1 : 30,44 |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2014

d. Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru per kelas per 1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

Pada tahun 2013, rasio guru/kelas SD/MA terhadap jumlah murid yang berusia 6-12 tahun di Kabupaten Tegal adalah 1 : 1,31 : 24,31. Interpretasi dari angka di atas adalah bahwa 1 kelas SD dilayani (diajar) oleh $1,31 \approx 1$ orang guru, di mana kelas tersebut terdiri atas $24,31 \approx 24$ murid SD.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi ketersediaan guru/ murid di Kabupaten Tegal per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2009-2013. Sebagaimana Tabel 2.21 di bawah ini.

Tabel 2.21.
Rasio Guru per Kelas Rata-rata terhadap Jumlah Murid di
Kabupaten Tegal Tahun 2009 - 2013

| No. | Jenjang Pendidikan | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | SD/MI | | | | | |
| 1.1 | Jumlah Guru | 6.117 | 6.279 | 6.232 | 7.448 | 7.609 |
| 1.2 | JumlahKelas | 4.122 | 4.118 | 4.113 | 4.112 | 5.821 |
| 1.3 | Rasio | 1 : 1,48 | 1 : 1,52 | 1 : 1,52 | 1 : 1,81 | 1 : 1,31 |
| 1.4 | Jumlah Murid | 157.263 | 152.669 | 146.274 | 142.640 | 184.942 |
| 1.5 | Rasio Jumlah Murid Terhadap | 1 : 38,15 | 1 : 37,07 | 1 : 23,47 | 1 : 34,69 | 1 : 24,31 |
| 1.6 | Rasio Guru/Kelas terhadap | 1 : 1,48 : 38,15 | 1 : 1,52 : 37,07 | 1 : 1,52 : 23,47 | 1 : 1,81 : 34,69 | 1 : 1,31 : 24,31 |
| 2 | SMP/MTs | | | | | |
| 2.1 | Jumlah Guru | 2.159 | 2.150 | 2.185 | 2.637 | 3.269 |
| 2.2 | JumlahKelas | 1.166 | 1.170 | 1.179 | 1.180 | 2.753 |
| 2.3 | Rasio | 1 : 1,85 | 1 : 2,14 | 1 ; 1,85 | 1 : 2,23 | 1 : 1,19 |
| 2.4 | Jumlah Murid | 43.153 | 48.268 | 48.521 | 45.100 | 80.136 |
| 2.5 | Rasio Jumlah MuridTerhada n | 1 : 37,09 | 1 : 41,25 | 1 : 41,15 | 1 : 38,22 | 1 : 29,11 |
| 2.6 | Rasio Guru/Kelas terhadap | 1 : 1,85 : 37,09 | 1 : 2,14 : 41,25 | 1 ; 1,85 : 41,15 | 1 : 2,23 : 38,22 | 1 : 1,19 : 29,11 |
| 3 | SMA/MA/SMK | | | | | |
| 3.1 | Jumlah Guru | 1.608 | 1.898 | 1.898 | 2.493 | 1.510 |
| 3.2 | JumlahKelas | 279 | 280 | 281 | 281 | 214 |
| 3.3 | Rasio Guru/Kelas | 1 : 5,76 | 1 : 6,78 | 1 : 6,75 | 1 : 8,87 | 1 : 7,06 |
| 3.4 | Jumlah Murid | 29.963 | 27.863 | 34.698 | 35.109 | 45.968 |
| 3.5 | Rasio Jumlah Murid Terhadap | 1 : 107,39 | 1 : 99,51 | 1 : 123,48 | 1 : 124,94 | 1 : 214,8 |
| 2.5 | Rasio Guru/Kelas terhadap | 1 : 5,76 : 107,39 | 1 : 6,78 : 99,51 | 1 : 6,75 : 123,48 | 1 : 8,87 : 124,94 | 1 : 7,06 : 214,8 |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemudadan Olahraga KabupatenTegal Tahun 2014

e. Persentase Kondisi Ruang Kelas Baik

Ketersediaan ruang kelas yang baik merupakan salah satu indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2013, ketersediaan jumlah ruang kelas baik untuk jenjang pendidikan SD/ MI baru mencapai 89%. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2009-2012). Demikian

pula ketersediaan jumlah ruang kelas baik untuk jenjang pendidikan SMP/ MTs. dan SMA/ MS/ SMK mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi ruang kelas baik di Kabupaten Tegal per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2009-2013. Sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.22 di bawah ini.

Tabel 2.22.
Kondisi Ruang Kelas Baik Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013

| No | Jenjang Pendidikan | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|-------|
| 1 | SD/MI | | | | | |
| 1.1. | Jumlah ruang kelas kondisi baik | 3.165 | 3.364 | 3.563 | 4.875 | 5.108 |
| 1.2. | Jumlah seluruh ruang kelas | 4.122 | 4.118 | 4.113 | 5.521 | 5.722 |
| 1.3. | Persentase | 76 % | 81 % | 86 % | 88 % | 89 % |
| 2 | SMP/MTs | | | | | |
| 2.1. | Jumlah ruang kelas kondisi baik | 892 | 901 | 920 | 937 | 2.252 |
| 2.2. | Jumlah seluruh ruang kelas | 1.166 | 1.170 | 1.179 | 1.180 | 2.753 |
| 2.3. | Persentase | 76,5 % | 77 % | 78,03 % | 79,04 % | 81 % |
| 3. | SMA/MA/SMK | | | | | |
| 3.1 | Jumlah ruang kelas kondisi baik | 688 | 669 | 667 | 927 | 947 |
| 3.2 | Jumlah seluruh ruang kelas | 898 | 905 | 979 | 1.109 | 1.120 |
| 3.3 | Persentase | 76 % | 73,9 % | 68 % | 83,49 % | 84 % |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemudadan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2014

f. Persentase Siswa Jenjang Pendidikan Usia Dini/ TK

Pendidikan anak usia dini (PAUD)/ Taman Kanak-kanak (TK) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.

Saat ini berbagai bidang ilmu pendidikan berkembang sangat pesat. Keadaan itu membuka wawasan baru dalam memahami dan mengubah cara mendidik anak.

Di Kabupaten Tegal pelaksanaan PAUD/ TK baru menjangkau sebagian kecil masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah siswa TK/ RA yang baru mencapai sebesar 25,80% pada tahun 2013. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi capaian PAUD di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2009-2013. Sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.23 di bawah ini.

Tabel 2.23.
Persentase Siswa Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tegal Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.1. | Jumlah Siswa PAUD | 12.857 | 12.064 | 18.071 | 22.403 | 47.765 |
| 1.2. | Jumlah Penduduk Usia 0–6 Tahun | 148.877 | 172.223 | 181.421 | 183.769 | 185.111 |
| 1.3. | Persentase | 8,64 | 7,00 | 9,96 | 12,19 | 25,80 |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemudadan Olahraga KabupatenTegal Tahun 2014

g. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/ tidaknya pembangunan di bidang pendidikan.

Data yang ada menunjukkan bahwa angka putus sekolah SD/ MI di Kabupaten Tegal cukup rendah, tidak mencapai 1%. Angka putus sekolah pada tingkat SMP/MTs pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,88 dari tahun 2012. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2011 ke 2012, yaitu pada tingkat SD/MI sebesar 0,91% dan tingkat SMP/ MTs sebesar 1,09%, namun, angka putus sekolah pada tingkat SMA/ MA/ SMK mengalami peningkatan yang cukup signifikan pula pada tahun 2010 ke 2012, yaitu sebesar 1,22%. Peningkatan angka putus sekolah ini dapat disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan pada tingkat SMA/ MA/ SMK sehingga sejumlah siswa di Kabupaten Tegal yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya atau mengalami putus sekolah. Sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.24 di bawah ini.

Tabel 2.24.
Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Tegal Tahun 2009 – 2013

| No | Jenjang Pendidikan | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | SD/MI | | | | | |
| 1.1. | Jumlah Siswa Putus Sekolah | 2.972 | 1.893 | 1.638 | 299 | 370 |
| 1.2. | Jumlah seluruh Siswa | 157.263 | 152.669 | 146.274 | 142.640 | 184.942 |
| 1.3. | Angka Putus Sekolah (Persentase) | 1,89 | 1,24 | 1,12 | 0,21 | 0,20 |
| 2 | SMP/MTs | | | | | |
| 2.1. | Jumlah Siswa Putus Sekolah | 867 | 902 | 883 | 329 | 489 |
| 2.2. | Jumlah seluruh Siswa | 43.153 | 48.268 | 48.521 | 45.100 | 80.136 |
| 2.3. | Angka Putus Sekolah (Persentase) | 2,01 | 1,87 | 1,82 | 0,73 | 1,61 |
| 3. | SMA/MA/SMK | | | | | |
| 3.1 | Jumlah Siswa Putus Sekolah | 266 | 217 | 288 | 248 | 230 |
| 3.2 | Jumlah seluruh Siswa | 29.963 | 27.863 | 34.698 | 35.109 | 45.968 |
| 3.3 | Angka Putus Sekolah (Persentase) | 0,89 | 0,78 | 0,83 | 0,70 | 0,50 |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2014

h. Angka Kelulusan Siswa

Meningkatnya jumlah angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun ajaran, menjadi harapan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Namun jika terjadi penurunan, hal tersebut perlu dicermati secara bijak dengan melihat korelasi dan sinergitas di antara siswa, guru serta orang tua.

Jumlah kelulusan siswa di Kabupaten Tegal perjenjang pendidikan pada tahun 2013, baik SD/ MI, SMP/ MTs. Maupun SMA/ MA/ SMK, seluruhnya mengalami peningkatan kelulusan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Tegal sedikit demi sedikit mulai membaik. Peningkatan tersebut tentunya didukung dengan ketersediaan ruang kelas terhadap rombongan belajar, ketersediaan tenaga pendidik/ guru terhadap jumlah murid/ siswa, serta ketersediaan tenaga pendidik/guru. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi angka kelulusan siswa di Kabupaten Tegal perjenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2009-2013. Sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.25 di bawah ini.

Tabel 2.25.
Jumlah Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No. | Jenjang Pendidikan | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | SD/MI | | | | | |
| 1.1. | Jumlah Siswa Lulus Sekolah | 29.106 | 29.569 | 24.490 | 24.586 | 23.716 |
| 1.2. | Jumlah seluruh Siswa Kelas VI | 29.569 | 30.230 | 24.493 | 24.589 | 23.718 |
| 1.3. | Angka Kelulusan Siswa (Persentase) | 98,43 % | 97,80 % | 99,98 % | 99,99 % | 99,99 % |
| 2 | SMP/MTs | | | | | |
| 2.1. | Jumlah Siswa Lulus Sekolah | 19.471 | 20.161 | 21.341 | 20.619 | 20.650 |
| 2.2. | Jumlah seluruh Siswa Kelas III | 20.161 | 21.341 | 22.664 | 20.777 | 20.696 |
| 2.3. | Angka Kelulusan Siswa (Persentase) | 96,38 % | 99,49 % | 99,57 % | 99,24 % | 99,78 % |
| 3. | SMA/MA/SMK | | | | | |
| 3.1 | Jumlah Siswa Lulus Sekolah | 9.959 | 10.041 | 10.984 | 11.529 | 9.353 |
| 3.2 | Jumlah seluruh Siswa Kelas III | 10.037 | 10.057 | 10.998 | 11.531 | 9.534 |
| 3.3 | Angka Kelulusan Siswa (Persentase) | 97,81 % | 98,44 % | 99,64 % | 99,69 % | 99,95 % |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2014

i. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4

Kualitas pendidik salah satunya ditunjukkan melalui indikator kualifikasi S1/D4 pendidik. Selama kurun waktu tahun 2009-2013 persentase pendidik yang memiliki kualifikasi S1/D4 di berbagai jenjang pendidikan mengalami peningkatan sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.26 di bawah ini.

Tabel 2.26.
Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| Jenjang Pendidikan | | Tahun | | | | |
|--------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | SMA/MA/SMK | 81,25 | 83,08 | 85,38 | 88,02 | 89,82 |
| 2 | SMP/MTS | 80,81 | 82,62 | 84,92 | 87,54 | 89,33 |
| 3 | SD | 62,59 | 64,00 | 65,78 | 67,81 | 69,20 |
| 4 | PAUD | 30,36 | 31,04 | 31,90 | 32,89 | 33,56 |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemudadan Olahraga Kabupaten Tegal Tahun 2014

2.3.1.2. Kesehatan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan antara lain dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi: peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/ emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Jumlah Posyandu di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sebanyak 1.517 buah dan jumlah Balita sebanyak 120.121 jiwa. Dengan demikian rasio Posyandu terhadap Balita mencapai 1:79. Hal ini berarti bahwa dari 1 posyandu di Kabupaten Tegal melayani 79 balita. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi rasio Posyandu di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2009-2013.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kondisi rasio Posyandu di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2009-2013. Sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.27 di bawah ini.

Tabel 2.27.
Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| NO | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Jumlah Posyandu | 1.447 | 1.483 | 1.495 | 1.517 | 1.517 |
| 2. | Jumlah Balita | 133.040 | 128.610 | 126.258 | 112.154 | 120.121 |
| 3. | Rasio | 1 :91,94 | 1 : 86,72 | 1 : 84,45 | 1 : 73,93 | 1 : 79,18 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2014

b. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) PerSatuan Penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten pada tahun 2013 mencapai 1 : 399. Ini artinya bahwa 1 Puskesmas/Poliklinik/Pustu harus melayani jumlah penduduk sebanyak 399 jiwa. Ada pun rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan mencapai 2 : 1. Ini artinya bahwa dalam satu kecamatan terdapat 2 unit Puskesmas.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2009-2013. Sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.28 berikut ini.

Tabel 2.28.
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Jumlah Puskesmas | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 2 | Jumlah Puskesmas Keliling | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Jumlah Poliklinik/PKD/Polindes | 182 | 182 | 215 | 231 | 231 |
| 4 | Jumlah Puskesmas Pembantu | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| | Jumlah 1 s/d 4 | 302 | 304 | 338 | 354 | 354 |
| 5. | Jumlah Penduduk | 1.420.760 | 1.394.839 | 1.400.256 | 1.421.001 | 1.415.009 |
| | Rasio Puskesmas persatuan penduduk | 1 : 48.909 | 1 : 48.090 | 1 : 48.280 | 1 : 49.000 | 1 : 48.793 |
| | Rasio Poliklinik persatuan Penduduk | 1 : 7.806 | 1 : 7.664 | 1 : 6.531 | 1 : 6.152 | 1 : 6.125 |

| | | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Rasio Puskesmas Pembantu persatuan penduduk | 1 : 22.199 | 1 : 21.794 | 1 : 21.879 | 1 : 22.203 | 1 : 22.109 |
| | Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu | 1 : 470 | 1 : 450 | 1 : 414 | 1 : 401 | 1 : 399 |
| 6 | Jumlah Kecamatan | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 7 | Jumlah Desa/Kelurahan | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| | Rasio Puskesmas per Kecamatan | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2014

c. Pelayanan Rumah Sakit

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sebanyak 7 unit, terdiri dari rumah sakit daerah sebanyak 2 unit, rumah sakit swasta sebanyak 4 unit dan rumah sakit AD sebanyak 1 unit. Rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Tegal tahun 2013 mencapai 1 : 202.144. Hal ini berarti bahwa untuk 1 rumah sakit di Kabupaten Tegal melayani 202.144 penduduk.

Pada Tahun 2013, rasio tempat tidur yang tersedia 7 Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta serta 10 Puskesmas Rawat di Kabupaten Tegal dapat dilihat dari total jumlah tempat tidur yang ada yaitu sebanyak 884 tempat tidur dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Tegal yang sebanyak 1.415.009 jiwa, jika berpedoman pada standar WHO dimana 1 tempat tidur untuk melayani 1000 penduduk, maka standar rasionya adalah 1400 tempat tidur atau masih ada kekurangan jumlah tempat tidur sebanyak 516 tempat tidur. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio/ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2009-2013, dapat dilihat pada Tabel 2.29 berikut ini.

Tabel 2.29.
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk
di Kabupaten Tegal Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Jumlah Rumah Sakit Daerah | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Jumlah Rumah Sakit Swasta | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Jumlah seluruh Rumah Sakit | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 5. | Jumlah Penduduk | 1.420.760 | 1.394.839 | 1.400.256 | 1.409.406 | 1.415.009 |
| 6. | Rasio | 1:284.152 | 1: 232.473 | 1 : 200.036 | 1 : 201.343 | 1 : 202.144 |

d. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter umum di Kabupaten Tegal pada tahun 2012 sebanyak 115 orang, adapun jumlah penduduk sebanyak 1.409.406 jiwa. Dari data tersebut dapat diketahui rasio ketersediaan dokter terhadap 1.000 jumlah penduduk mencapai 0,102. Hal ini berarti bahwa dari 1.000 jiwa penduduk dapat dilayani oleh dokter sebanyak 0,102. Rasio dokter terhadap jumlah penduduk Kabupaten Tegal tahun 2012 adalah 1:12.356,53. Ini artinya 1 dokter melayani 12.356 jiwa penduduk. Jumlah ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 rasio dokter terhadap penduduk adalah 1:31.572,44; tahun 2010 sebesar 1:28.466,1 ; tahun 2011 rasio sebesar 1:12.846,4. Sedangkan pada tahun 2013 dengan jumlah penduduk yang bertambah dan jumlah dokter tetap rasionya sebesar 1:15.684,57 artinya 1 dokter melayani 15.684 jiwa penduduk, jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 2012. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2009-2013, dapat dilihat pada Tabel 2.30 di bawah ini.

Tabel 2.30.
Jumlah Dokter di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1. | Jumlah Dokter | 45 | 49 | 109 | 115 | 115 |
| 2. | Jumlah Penduduk | 1.420.760 | 1.394.839 | 1.400.256 | 1.409.406 | 1.415.009 |
| 3. | Rasio dokter per 1.000 penduduk | 1 : 311,11 | 1 : 285,71 | 1 : 128,44 | 1 : 121,74 | 1 : 156,52 |
| 4. | Rasio dokter Terhadap penduduk | 1 : 31.572,44 | 1 : 28.466,1 | 1 : 12.846,4 | 1 : 12.356,53 | 1 : 15.684,57 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2014

e. Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada saat proses persalinan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat meminimalisir jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi.

Jumlah ibu bersalin pada tahun 2013 mencapai 31.266 orang. Dari jumlah tersebut yang mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan

sebanyak 28.430 orang atau sekitar 90,96%. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012, namun lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2009. Pada tahun 2009, jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencapai 87,84 %.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai persalinan di Kabupaten Tegal yang ditolong oleh tenaga kesehatan selama kurun waktu tahun 2009-2013. Sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.31 berikut ini.

Tabel 2.31.
Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tegal Tahun 2009 - 2013

| NO | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan | 24.888 | 26.410 | 27.935 | 27.399 | 28.430 |
| 2. | Jumlah Total Ibu Bersalin | 28.332 | 28.940 | 29.530 | 29.555 | 31.266 |
| 3. | Persentase | 87,84 | 91,26 | 92,77 | 92,71 | 90,96 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2014

f. Jumlah Balita Gizi Baik

Peranan ibu sangat penting dalam mendukung upaya mengatasi masalah gizi, terutama pada asupan gizi keluarga, mulai dari penyiapan makanan, pemilihan bahan makanan, sampai menu makanan. Ibu yang memiliki status gizi baik akan melahirkan anak yang bergizi baik. Anak yang bergizi baik menjadi aset dan investasi bangsa masa depan.

Banyak upaya dilakukan untuk mengatasi masalah gizi di Kabupaten Tegal. Data menunjukkan prevalensi balita gizi buruk mengalami penurunan dari 1,44% pada tahun 2012 menjadi 0,92% pada tahun 2013. Jumlah balita gizi buruk tahun 2012 meningkat tajam dikarenakan sistem pelaporan yang lebih baik. Sementara itu balita gizi baik mengalami peningkatan, yaitu dari 98,56% pada tahun 2012 menjadi 99,08% pada tahun 2013, peningkatan tersebut dikarenakan kenaikan jumlah balita seluruhnya pada tahun 2013 menjadi 157.432.

Berikut adalah gambaran secara lengkap kondisi balita gizi baik di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2009-2013. Sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.32 di bawah ini.

Tabel 2.32.
Persentase Balita Gizi Baik di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah Balita Gizi Baik | 132.996 | 128.112 | 126.203 | 110.532 | 155.991 |
| 2. | Jumlah Balita Gizi Buruk | 44 | 48 | 55 | 1.622 | 1.441 |
| 3. | Jumlah Balita seluruhnya | 133.040 | 128.160 | 126.258 | 112.154 | 157.432 |
| 4. | Persentase: | | | | | |
| | - GiziBaik | 99,97 | 99,97 | 99,96 | 98,56 | 99,08 |
| | - GiziBuruk | 0,03 | 0,037 | 0,043 | 1,44 | 0,92 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2014

g. Jumlah Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi

Pelayanan dasar kesehatan yang harus diberikan kepada masyarakat akan tampak dampaknya dengan tolok ukur antara lain melalui tingkat jumlah kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi. Tingginya jumlah kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi menunjukkan masih rendahnya pelayanan dasar kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tindakan preventif untuk menangani permasalahan kematian ibu melahirkan dan bayi yang dilahirkan, perlu mendapat perhatian yang prioritas mengingat di Kabupaten Tegal dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 justru angka kematian meningkat. Pada tahun 2009 jumlah kematian ibu melahirkan sebanyak 14 kejadian, sedangkan pada tahun 2013 justru meningkat sangat tinggi yaitu sebanyak 42 kejadian. Demikian pula angka kematian bayi per 1000 kelahiran, pada tahun 2009 pada angka 6,56 sedangkan pada tahun 2013 meningkat sampai dengan angka 8,94. Berikut adalah gambaran secara lengkap jumlah kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2009-2013. Sebagaimana dilihat dalam Tabel 2.33 di bawah ini.


Tabel 2.33.
Jumlah Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi
di Kabupaten Tegal Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Jumlah Kematian Ibu Melahirkan | | | | | |
| 1.1 | Jumlah Ibu Melahirkan Meninggal | 14 | 27 | 51 | 39 | 42 |
| 2 | Angka Kematian Bayi | | | | | |
| 2.1 | Jumlah Bayi Lahir Hidup | 27.154 | 27.645 | 25.955 | 27.912 | 28.643 |
| 2.2 | Jumlah Bayi Meninggal | 178 | 209 | 188 | 228 | 256 |
| 2.3 | Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup | 6,56 | 7,56 | 7,24 | 8,17 | 8,94 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2014

h. Jumlah Penderita HIV/AIDS

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). Di Kabupaten Tegal jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS yang tercatat dari tahun 2009 hingga tahun 2012 sebanyak 170 kasus. Angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu jumlah kasus infeksi menular di Kabupaten Tegal juga meningkat tiap tahunnya, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap penularan HIV. Kasus yang sebenarnya di masyarakat masih banyak yang belum terdeteksi, khususnya pada kelompok dengan risiko rendah. Sebagaimana Gambar 2.22 di bawah ini.



Gambar 2.22 Jumlah Kasus HIV dan AIDS Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2014

2.3.1.3. Pekerjaan Umum

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ini sering kita alami dengan terjadinya banjir di jalur-jalur utama ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya

alam sehingga fungsi system sungai dan drainase tidak memadai. Ini juga telah kita alami dengan terjadinya *bottle neck* diberbagai jaringan transportasi yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan tata guna lahan sehingga kapasitas sumber daya fisik (buatan) tidak lagi mampu menampung perjalanan barang dan manusia yang dihasilkan oleh tata guna lahan.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Tegal mengalami penurunan, di mana pada tahun 2009 proporsi jalan kondisi baik mencapai 41,84%, pada tahun 2010 naik menjadi 44,99%, namun pada tahun 2011 kondisi tersebut turun menjadi 42,55%, pada tahun 2012 naik kembali dan turun lagi pada tahun 2013, yaitu 49,60% menjadi 43,04%. Demikian halnya dengan proporsi jalan kondisi rusak berat mengalami peningkatan, yaitu dari 10,08% pada tahun 2009 menjadi 22,95% pada 2010. Kondisi pada tahun 2013 mengalami penurunan prosentase jalan kondisi rusak berat yaitu menjadi 7,14%.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai panjang jaringan jalan di Kabupaten Tegal berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2009-2013. Sebagaimana Tabel 2.34 di bawah ini.

Tabel 2.34.
Panjang dan Proporsi Jalan di Kabupaten Tegal Berdasarkan Kondisi Tahun 2009 - 2013

| No | Uraian | Panjang Jalan (km) | | | | |
|----|----------------------------------|-----------------------|---------|--------|--------|--------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Kondisi Baik | 319,43 | 311,050 | 294,18 | 342,88 | 329,04 |
| 2. | Kondisi Sedang | 243,44 | 294,18 | 225,87 | 225,87 | 222,68 |
| 3. | Kondisi Rusak Sedang | 133,84 | 255,87 | 158,65 | 109,95 | 157,19 |
| 4. | Kondisi Rusak Berat | 76,93 | 158,65 | 94,94 | 94,94 | 54,55 |
| 5. | Jalan secara keseluruhan | 763,45 | 691,28 | 691,28 | 691,28 | 764,45 |
| | Poporsi Kondisi Baik (%) | 41,84 | 44,99 | 42,55 | 49,60 | 43,04 |
| | Poporsi Kondisi Sedang (%) | 31,88 | 42,55 | 32,67 | 32,67 | 29,12 |
| | Poporsi Kondisi Rusak Sedang (%) | 17,53 | 37,01 | 22,95 | 15,91 | 20,56 |
| | Poporsi Kondisi Rusak Berat (%) | 10,08 | 22,95 | 13,73 | 13,73 | 7,14 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tegal Tahun 2014

Panjang jalan nasional di Kabupaten Tegal sepanjang 68,29 km dan jalan Provinsi di Kabupaten Tegal sepanjang 54,63 km serta jalan desa di Kabupaten Tegal sepanjang 691,28 km. Kriteria kenaikan status jalan desa menjadi jalan kabupaten:

- 1). Jalan desa yaitu jalan pemukiman atau jalan lingkungan tersebut sudah menjadi jalan alternatif untuk menuju pusat kegiatan lokal dengan ibukota kabupaten.
- 2). Jalan desa yaitu jalan pemukiman atau jalan lingkungan tersebut sudah menjadi jalan penghubung antar ibukota kecamatan.
- 3). Jalan desa yaitu jalan pemukiman atau jalan lingkungan tersebut sudah menjadi jalan untuk menuju pusat kegiatan lokal.
- 4). Lebar jalan desa yang diusulkan tidak kurang dari 7,5 m.
- 5). Kecepatan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam.

b. Rasio Jaringan Irigasi

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Panjang jaringan irigasi nonteknis Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sepanjang 835,822 km, dan panjang jaringan irigasi teknis 1.114,298 km yang terdiri dari panjang saluran primer 36.613 m, panjang saluran sekunder 285.150 m dan panjang saluran tersier 822.535 m. Bangunan terdiri dari bangunan utama (bangunan bendung) sebanyak 443 buah dan bangunan air (bangunan sadap, bagi sadap dan pelengkap) sebanyak 1.015 buah. Angka ini tidak meningkat bila dibandingkan tahun 2009. Berikut adalah secara lengkap mengenai gambaran jaringan irigasi di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2009-2013. Sebagaimana Tabel 2.35 di bawah ini.

**Tabel 2.35.
Panjang Saluran Irigasi di Kabupaten Tegal**

| No. | Uraian | Panjang saluran irigasi (m) | | | | |
|-----|-------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Irigasi Non Teknis | 835.822 | 835.822 | 835.822 | 835.822 | 835.822 |
| 2. | Irigasi Teknis Primer | 36.613 | 36.613 | 36.613 | 36.613 | 36.613 |
| 3. | Irigasi Teknis Sekunder | 285.150 | 285.150 | 285.150 | 285.150 | 285.150 |
| 4. | Irigasi Teknis Tersier | 822.535 | 822.535 | 822.535 | 822.535 | 822.535 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014

c. Penanganan Permasalahan Banjir

Faktor-faktor yang mempengaruhi bencana banjir adalah kondisi bentuk lahan fisiografis, topografi, curah hujan, bentuk morfometri DAS dan kondisi drainase kawasan kerawanan bencana banjir di Kabupaten Tegal dengan tingkat kerawanan tinggi seluas 20.794,86 ha (21,19%) terinci atasa Kecamatan Adiwerna (1.405,93 ha), Balapulang (637, 80 ha), Bojong (625,22 ha), Bumijawa desa Sokasari (5,13 ha), Dukuhturi (1.674, 93 ha), Dukuhwaru (370,53 ha), Jatinegara desa

Kedungwungu (92,94 ha), Kramat (4.015,17 ha), Lebaksiu (668, 88 ha), Margasari (1.069,89 ha), Pangkah (234,54 ha), Slawi (110,13 ha), Suradadi (3.326, 91 ha), Talang (1.589, 07 ha), Tarub (1.469, 16 ha) dan Warureja (3.498,65 ha).

d. Sanitasi

Data panjang saluran air limbah perumahan sebagai tolok ukur penilaian sanitasi tidak tersedia di Kabupaten Tegal. Karena itu, pendekatan yang diambil adalah jumlah rumah yang memiliki jamban. Jamban merupakan salah satu fasilitas yang menunjang kesehatan masyarakat dan karena itu dianggap dapat mewakili kinerja sanitasi dikarenakan *masterplan* sanitasi Kabupaten Tegal yang antara lain memuat data drainase sedang dalam proses penyusunan. Data jumlah rumah berjamban di Kabupaten Tegal tahun 2009-2013 tergambar pada Tabel 2.36 berikut ini.

**Tabel 2.36.
Jumlah Rumah Berjamban
di Kabupaten Tegal Tahun 2008-2012**

| No | Uraian | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah rumah | 351.944 | 356.932 | 365.086 | 370.508 | 389.708 |
| 2. | Jumlah tidak berjamban (unit) | 50.734 | 50.803 | 50.878 | 50.949 | 51.124 |
| 3. | Jumlah jamban bersama (unit) | 19.442 | 19.637 | 19.728 | 19.843 | 19.973 |
| 4. | Jumlah jamban sendiri (unit) | 281.768 | 286.492 | 294.480 | 299.716 | 318.611 |
| 3. | Persentase rumah tidak berjamban | 14,41 | 14,23 | 13,94 | 13.75 | 13,12 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2013

2.3.1.4. Perumahan Rakyat

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perumahan rakyat salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Luasan Permukiman

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Salah satu masalah yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Tegal terkait dengan permukiman adalah penataan permukiman.

Lokasi kawasan permukiman terdiri dari dua yaitu :

1). Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan mencakup permukiman yang berada pada kawasan perkotaan. Kebijakan pemanfaatan ruangnya didasarkan pada tujuan untuk mengembangkan sarana prasarana penunjang perkotaan serta menata ruang kota melalui

penyusunan dan peninjauan kembali (evaluasi, revisi) rencana tata ruang kota. Kawasan permukiman perkotaan tersebut seluas 8.819 (delapan ribu delapan ratus sembilan belas) hektar yang tersebar di setiap ibukota kecamatan. Dari luasan permukiman perkotaan yang ada tersebut, terdapat permukiman kumuh perkotaan di Kecamatan Adiwerna yaitu di Harjosari Kidul seluas 14,52 ha, Harjosari Lor seluas 9,02 ha dan kecamatan Suradadi di Jatimulya dukuh Sigerung seluas 5,89 ha sehingga luas total permukiman kumuh adalah 29,43 ha.

2). **Permukiman Pedesaan**

Kebijaksanaan pemanfaatan ruang permukiman pedesaan didasarkan pada tujuan untuk mengembangkan kawasan permukiman yang terkait dengan kegiatan budidaya pertanian yang meliputi pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang terdapat pada PPL. Sedangkan, permukiman pedesaan di luar PPL mencakup perkampungan yang ada dan arahan bagi perluasannya. Luas permukiman pedesaan kurang lebih 19.047 (sembilan belas ribu empat puluh tujuh) hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten. Sebagaimana Tabel 2.37 di bawah ini.

Tabel 2.37.
Persentase Luas Permukiman Perkotaan dan Pedesaan
di Kabupaten Tegal Tahun 2013

| No. | Uraian | Luasan |
|-----|---|--------------|
| 1. | Luas area permukiman (ha) : | 27.866,00 ha |
| | a. Permukiman Perkotaan | 8.819,00 ha |
| | Permukiman kumuh perkotaan | 29,43 ha |
| | b. Permukiman Pedesaan | 19.047,00 ha |
| 2. | Luas area permukiman tertata (ha) | 11.890,00 ha |
| 3. | Persentase Luas Permukiman yang Tertata | 42,67 % |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014.

b. Rasio Rumah Layak Huni

Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut. Sampai tahun 2012, jumlah rumah tidak layak huni berkurang 20,87% dibanding jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2008. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.38 berikut ini.

Tabel 2.38.
Jumlah Rumah Layak Huni
di Kabupaten Tegal Tahun 2008-2012

| No | Uraian | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah rumah | 351.944 | 356.932 | 365.086 | 370.508 | 389.708 |
| 2. | Jumlah rumah layak huni (unit) | 246.121 | 256.136 | 278.333 | 310.187 | 353.863 |
| 3. | Persentase rumah layak huni | 69,93 | 71,76 | 76,23 | 83,71 | 90,80 |
| 4. | Persentase rumah tidak layak huni | 30,07 | 28,24 | 23,77 | 16,29 | 9,20 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2013

c. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih

Pelayanan air bersih di Kabupaten Tegal dilakukan oleh PDAM, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan swadaya masyarakat. PDAM melayani penyediaan air bersih perkotaan sedangkan DPU melayani pembangunan sistem penyediaan air bersih perdesaan. Untuk melayani penyediaan air bersih perkotaan tersebut, PDAM memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan, mata air dan sumur dalam, dan sistem yang digunakan adalah melalui pemasangan pipa air secara gravitasi.

Bentuk penyediaan air bersih perdesaan selain melalui pemasangan pipa secara gravitasi juga dilakukan melalui: pemasangan pompa, pembangunan sumur dalam, sumur dangkal serta pembangunan terminal air. Sumber air yang digunakan berasal dari mata air. Pengelolaan dan pemeliharaan air bersih perdesaan selanjutnya diserahkan pada desa masing-masing yang dikoordinir oleh LKMD atau BPABD.

Pelayanan penyediaan air bersih oleh PDAM dan Dinas Pekerjaan Umum belum menjangkau seluruh kota/ desa/ kelurahan/ kecamatan di Kabupaten Tegal. Oleh karenanya Pemerintah mengharapkan agar penyediaan air bersih ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Cakupan pelayanan air bersih perpipaan dan nonperpipaan di Kabupaten Tegal tahun 2013 mencapai 72,35% (272.292 Rumah Tangga) terhadap total jumlah rumah tangga Kabupaten Tegal (356.932 Rumah Tangga) dengan jumlah desa yang telah mendapat pelayanan air bersih sebanyak 207 desa dari 287 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Tegal.

Cakupan penyediaan air bersih di Kabupaten Tegal kategori perpipaan meningkat dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sementara cakupan penyediaan air bersih kategori nonperpipaan tahun 2009 sampai dengan 2013 mengalami penurunan. Berikut adalah kondisi rumah tangga yang telah mendapatkan penyediaan air bersih dalam kurun waktu 2009-2013 sebagaimana Tabel 2.39 di bawah ini.

Tabel 2.39
Jumlah Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Penyediaan Air Bersih di
Kabupaten Tegal Tahun 2009 – 2013

| URAIAN | TAHUN | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Jumlah Rumah Tangga | 356.932 | 350.634 | 356.435 | 376.932 | 376.332 |
| - Terlayani | 260.832 | 266.741 | 269.402 | 274.275 | 272.292 |
| - Blm Terlayani | 96.100 | 83.893 | 87.033 | 102.657 | 104.040 |
| Persentase terlayani : | | | | | |
| - Dari Perpipaan | 23,64% | 23,91% | 23,61% | 28,85% | 28,48% |
| - Dari Non Perpipaan | 76,36% | 76,09% | 76,39% | 71,15% | 71,52% |
| Total Persentase Terlayani | 73,08% | 76,07% | 75,58% | 72,77% | 72,35% |

Sumber : Bappeda Kabupaten Tegal Tahun, 2014

2.3.1.5. Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan penataan ruang salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/ atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural) dan nilai estetika yang dimilikinya (obyek dan lingkungan) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kelangsungan kehidupan perkotaan tetapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas kota. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit adalah 20% (dua puluh persen). Luas RTH di Kabupaten Tegal tahun 2013 mencapai 3.750 ha atau 4,2% dari total luas wilayah, masih jauh dari target 20% sebagaimana Tabel 2.40 di bawah ini.

Tabel 2.40.
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Tegal Tahun 2009- 2013

| N | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Luas Ruang Terbuka Hijau (ha) | 2.617 | 2.640 | 2.770 | 3.637 | 3.750 |
| 2 | Luas wilayah (ha) | 87.879 | 87.879 | 87.879 | 87.879 | 87.879 |
| | Persentase Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah (%). | 2,98 | 3,00 | 3,15 | 4,13 | 4,26 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal tahun 2014

b. Persentase Bangunan ber-IMB

Setiap orang/ badan usaha di Kabupaten Tegal yang akan mendirikan/ membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku wajib memiliki izin membuat bangunan (IMB). Hal ini dimaksudkan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Tegal.

Pada tahun 2013 jumlah bangunan di Kabupaten Tegal yang telah ber-IMB sebanyak 9.519 unit dari 314.299 unit bangunan. Jumlah bangunan ber-IMB ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2009-2012). Persentase bangunan ber-IMB tahun 2013 mencapai 3,02%. Ini artinya jumlah bangunan di Kabupaten Tegal pada tahun 2012 yang telah memiliki IMB masih sangat rendah demikian pula dengan tahun-tahun sebelumnya (2008-2011). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.41 berikut ini.

Tabel 2.41.
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Tegal Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah Bangunan ber-IMB | 1.823 | 3.304 | 5.793 | 8.118 | 9.519 |
| 2. | Jumlah Bangunan | 221.904 | 233.807 | 300.717 | 341.740 | 314.299 |
| 3. | Persentase bangunan ber-IMB (%) | 0,82 | 1,41 | 1,92 | 2,37 | 3,02 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014

2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja ketersediaan dokumen perencanaan.

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/ kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah di antaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Seluruh dokumen perencanaan tersebut telah tersedia pada periode tahun 2009-2013. Berikut adalah data mengenai ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2009-2013 sebagaimana Tabel 2.42 di bawah ini.

Tabel 2.42.
Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|-----|---|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | | Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada |
| 1. | Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | |
| 2. | Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda | √ | | √ | | √ | | √ | | | √ |
| 3. | Dokumen Renstra SKPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ |
| 4. | Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | |
| 5. | Dokumen Renja SKPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah | | √ | | √ | | √ | | √ | √ | |

Sumber: Bappeda Kabupaten Tegal Tahun 2014

2.3.1.7. Perhubungan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perhubungan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Jumlah Izin Trayek

Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten Tegal wajib memiliki izin trayek. Jumlah angkutan umum terus meningkat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dimana pada tahun 2009 jumlah angkutan umum sebanyak 1.195 unit, meningkat menjadi 2.901 unit pada tahun 2013. Kepemilikan izin trayek dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengemudi angkutan umum.

Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sebanyak 126 izin. Jumlah ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2009-2012). Data lengkap tentang jumlah angkutan umum dan

jumlah izin trayek sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.43 di bawah ini.

Tabel 2.43.
Rasio Izin Trayek di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Jumlah Angkutan Umum | 1.195 | 1.782 | 1.960 | 2.012 | 2.901 |
| 2. | Jumlah Izin Trayek | 58 | 58 | 132 | 124 | 126 |

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2014

b. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Seluruh angkutan umum di Kabupaten baik yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

Jumlah angkutan umum yang telah melakukan uji kir pada tahun 2013 sebanyak 1.465 unit kendaraan dari 2.901 unit kendaraan (50,49%). Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah kendaraan yang telah melakukan uji kir di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2009-2013 sebagaimana Tabel 2.44 di bawah ini.

Tabel 2.44.
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Tegal
Tahun 2009-2013

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Jumlah Angkutan Umum | 1.195 | 1.782 | 1.960 | 2.012 | 2.901 |
| 2 | Jumlah Uji KIR Angkutan Umum | 350 | 858 | 867 | 832 | 1.465 |
| 3 | Jumlah Angkutan yang tidak memiliki KIR | 57 | 75 | 103 | 123 | 189 |

Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Tegal Tahun 2014

2.3.1.8. Lingkungan Hidup

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase Petaatan Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan Hidup

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup antara lain disebabkan karena pengelolaan lingkungan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Berbagai peraturan dan perundangan di bidang lingkungan hidup mensyaratkan ketentuan teknis dan administrasi yang harus ditaati oleh seluruh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.

Dalam pengendalian pencemaran air, ketentuan teknis yang harus dipenuhi antara lain: dimilikinya sarana pengolah air limbah yang berfungsi baik sehingga air limbah memenuhi baku mutu sebelum dibuang, dibuangnya air limbah melalui saluran khusus, dipasangnya alat ukur debit air limbah, dan diujinya kualitas air limbah setiap bulan; sementara ketentuan administrasi yang harus dipenuhi antara lain: dimilikinya izin pembuangan air limbah, dilakukannya pelaporan hasil pengujian kualitas air limbah dan pencatatan harian debit air limbah.

Dalam pengendalian pencemaran udara, ketentuan teknis yang harus dipenuhi antara lain: dimilikinya sarana pengendalian pencemaran udara dan kelengkapannya yang berfungsi baik sehingga emisi cerobong memenuhi baku mutu sebelum dibuang, serta diujinya kualitas udara emisi dan ambien setiap 6 (enam) bulan, sementara ketentuan administrasi antara lain dilakukannya pelaporan hasil pengujian. Dalam pengendalian pengelolaan limbah B3, ketentuan teknis antara lain: dimilikinya tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang berizin dan dilakukannya pengelolaan limbah B3, sementara ketentuan administrasi antara lain dimilikinya izin TPS limbah B3 dan dilakukannya pelaporan pengelolaan limbah B3.

b. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung merupakan kawasan dengan fungsi utama adalah melindungi pelestarian fungsi daya alam, sumber daya buatan serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Kawasan ini harus dilindungi dari kegiatan produksi dan kegiatan manusia, dilindungi yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya. Secara umum tujuan dan penentuan arahan kebijakan dalam pemanfaatan kawasan lindung adalah mengurangi resiko kerusakan lingkungan hidup dan kehidupan sebagai akibat dari kegiatan pembangunan.

Pengelolaan kawasan lindung meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Kegiatan perencanaan mencakup penetapan batas-batas kawasan yang berfungsi lindung dengan menggunakan kriteria tertentu. Kawasan lindung yang dikelola pemanfaatan ruangnya terdiri dari :

1). Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung dikelola oleh negara sangat penting dalam menjaga kualitas air sungai, ketersediaan air sungai, serta pelestarian berbagai flora dan fauna sepanjang daerah aliran sungai termasuk peningkatan produktivitas lahan, terletak di Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Bojong, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Margasari seluas 2.961,41 ha.

2). Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan resapan air. Kawasan resapan air

adalah daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuiver*) yang berguna sebagai penyedia sumber air. Lokasi di Kabupaten Tegal :

- a) Kecamatan Balapulang dengan luas kurang lebih 549 (lima ratus empat puluh sembilan) hektar;
- b) Kecamatan Jatinegara dengan luas kurang lebih 1.766 (seribu tujuh ratus enam puluh enam) hektar;
- c) Kecamatan Kedungbanteng dengan luas kurang lebih 319 (tiga ratus sembilan belas) hektar;
- d) Kecamatan Lebaksiu dengan luas kurang lebih 806 (delapan ratus enam) hektar; dan
- e) Kecamatan Pangkah dengan luas kurang lebih 517 (lima ratus tujuh belas) hektar.

3). Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/ kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Di seluruh kecamatan di Kabupaten Tegal kawasan ini luasnya kurang lebih 33.593 (tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga) hektar tersebar.

4). Kawasan Suaka Alam

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suaka alam untuk melestarikan lingkungan dan melindungi keanekaragaman biota serta ekosistem. Gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pola umumnya. Sebagaimana Tabel 2.45 di bawah ini.

**Tabel 2.45.
Kawasan Suaka Alam di Kabupaten Tegal Tahun 2013**

| No | Kawasan Suaka Alam | Luas | Lokasi |
|----|-----------------------------------|---------|---|
| 1 | Cagar Alam | 2 ha | a.Cagar alam Guci, Bumijawa |
| | | 6,6 ha | b.Cagar alam sub vak 18c, 19b, Jatinegara |
| 2 | Kawan Suaka alam laut | 10,6 ha | Kawasan konservasi perairan Karang Jeruk kecamatan Kramat |
| 3 | Pantai berhutan bakau | | Pantai berhutan bakau berlokasi di kecamatan Warureja |
| 4 | Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan | | a. Situs purbakala di desa Semedo kecamatan Kedungbanteng b. Makam Sunan Amangkurat di desa Pesarean kecamatan Adiwerna; |

| No | Kawasan Suaka Alam | Luas | Lokasi |
|----|--------------------|------|---|
| | | | c. Makam Ki Gede Sebayu di desa Danawarih kecamatan Balapulang; d. Randu Alas di desa Slawi Kulon kecamatan Slawi; dan e. Makam Purbaya di desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru. |

Sumber : Bappeda Kabupaten Tegal Tahun 2014

c. Pencemaran

Pencemaran di Kabupaten Tegal meliputi pencemaran air dan pencemaran udara. Pencemaran air pada tahun 2009 dan 2010 seluas 1 ha, kondisi tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2011 yaitu seluas 4 ha. Pencemaran udara pada tahun 2009 seluas 1 ha, kondisi ini pada tahun 2012 dan 2013 seluas 2 ha.

d. Plasma Nutfah dan Terumbu Karang

Plasma nutfah dilindungi dan terancam punah di Kabupaten Tegal adalah plasma nutfah sebanyak 12 jenis hewan, sedangkan plasma nutfah endemik pada tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah sebanyak 6 jenis. Luas terumbu karang dari tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah 10,635 ha, dengan kondisi terumbu karang baik 11,20% dan kondisi terumbu karang buruk 88,80% sebagaimana Tabel 2.46 berikut ini.

Tabel 2.46.
Jumlah Plasma Nutfah dan Terumbu Karang di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | a. Plasma nutfah dilindungi | | | | | |
| | 1). Hewan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 2). Tumbuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b. Plasma nutfah Terancam Punah | | | | | |
| | 1). Hewan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 2). Tumbuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c. Plasma nutfah endemik | | | | | |
| | 1). Hewan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 2). Tumbuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Terumbu Karang | | | | | |

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | a. Luas Terumbu Karang (ha) | 10,635 | 10,635 | 10,635 | 10,635 | 10,635 |
| | b. Kondisi Terumbu Karang (%) | | | | | |
| | 1). Baik | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
| | 2). Sedang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3). Rusak | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 |

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal , 2013.

e. Persentase Penanganan Sampah

Salah satu masalah yang dihadapi di Kabupaten Tegal adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun nonteknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbunan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Pada tahun 2013 Kabupaten Tegal hanya mempunyai 1 (satu) buah TPSA yaitu TPSA Penujah, yang terletak di Desa Penujah Kecamatan Kedungbanteng. Jumlah total timbunan sampah yang dihasilkan adalah sebanyak 669,52m³ per hari. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 637,64m³ per hari. Dari jumlah tersebut, yang tertangani/terangkut ke TPSA hanya sebesar 436,86 m³. Dengan demikian masih tersisa sampah sebesar 232,66 (34,75%) yang belum terangkut/terbuang ke TPSA.

Berikut adalah kondisi persampahan di Kabupaten Tegal secara lengkap dalam kurun waktu 2009-2013 sebagaimana Tabel 2.47 di bawah ini.

Tabel 2.47.
Persentase Volume Sampah Yang Terangkut Per Hari di Kabupaten Tegal Tahun 2010-2013 (m³)

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Jumlah volume sampah yang terangkut (m ³) | 347,42 | 377,37 | 396,25 | 416,06 | 436,86 |
| 2 | Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m ³) | 532,45 | 578,35 | 607,28 | 637,64 | 669,52 |
| 3 | Persentase sampah terangkut | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 | 65,25 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014

f. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) Per Satuan Penduduk

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPSA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sebanyak 39 buah (berlokasi di pasar dan pabrik). Daya tampung setiap TPSS tersebut hanya sebesar 19.94 ton. Berikut adalah gambaran rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tegal, sebagaimana Tabel 2.48 di bawah ini.

Tabel 2.48
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Jumlah TPSS (unit) | 40 | 43 | 41 | 39 | 39 |
| 2. | Jumlah Daya Tampung TPS (ton) | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 |
| 3. | Jumlah Penduduk (jiwa) | 1.420.760 | 1.394.839 | 1.400.256 | 1.409.406 | 1.415.009 |
| 4. | Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk | 0,01403 | 0,01429 | 0,01424 | 0,01414 | 0,01409 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2014

2.3.1.9. Pertanahan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanahan antara lain dilihat dari jumlah permohonan sertifikat dan jumlah penyelesaian sertifikat di Kabupaten Tegal. Permohonan dan penyelesaian sertifikat secara umum memiliki tren yang meningkat, baik permohonan dan penyelesaian sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak tanggungan, maupun hak pakai. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan tertib administrasi sebagai kepastian di dalam kepemilikan lahan. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Berikut adalah data jumlah permohonan dan penyelesaian sertifikasi di Kabupaten Tegal sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, sebagaimana Tabel 2.49 di bawah ini.

Tabel 2.49
Jumlah Permohonan dan Penyelesaian Sertifikat di Kabupaten Tegal Tahun 2009 - 2013

| No. | Jenis Sertifikat | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|-----|------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Bidang | Luas (ha) | Bidang | Luas (ha) | Bidang | Luas (ha) | Bidang | Luas (ha) | Bidang | Luas (ha) |
| 1. | Permohonan | | | | | | | | | | |
| | a.Hak Milik | 19.306 | 4.398,5 | 16.414 | 3.420,9 | 12.976 | 3.756,8 | 19.173 | 9.319,3 | 20.613 | 224.363 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|
| | b.Hak Guna Bangunan | 860 | 197,1 | 618 | 278,3 | 300 | 809,3 | 1.134 | 1.255,9 | 1.176 | 582,9 |
| | c.Hak Pakai | 18 | 44,33 | 27 | 797,1 | 12 | 146,4 | 48 | 104,6 | 80 | 190,9 |
| | d.Hak Tanggungan | 2.800 | N/A | 3.396 | N/A | 4.707 | N/A | 4.711 | N/A | 4.706 | N/A |
| | e.Roya | 1.533 | N/A | 1.771 | N/A | 2.397 | N/A | 2.824 | N/A | 2.433 | N/A |
| 2. | Penyelesaian | | | | | | | | | | |
| | a. Hak Milik | 17.826 | 4.375,4 | 9.395 | 3.893,1 | 16.356 | 6.551,9 | 19.462 | 16.353,8 | 17.801 | 7.733,4 |
| | b.Hak Guna Bangunan | 860 | 195,2 | 616 | 322,7 | 337 | 236,7 | 834 | 737,4 | 1.368 | 428,8 |
| | c.Hak Pakai | 18 | 44,3 | 20 | 775,9 | 25 | 182,8 | 30 | 98,4 | 76 | 171,1 |
| | d.Hak Tanggungan | 2.800 | N/A | 3.396 | N/A | 4.728 | N/A | 4.823 | N/A | 7.145 | N/A |
| | e.Roya | 1.533 | N/A | 1.676 | N/A | 2.268 | N/A | 2.429 | N/A | 2.588 | N/A |

Sumber : Kabupaten Tegal dalam Angka Tahun 2013

2.3.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dari capaian standar pelayanan minimal Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Indikator Standar Pelayanan Minimal ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Cakupan penerbitan e-KTP ditargetkan 100% pada tahun 2015. Namun di Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2013 dari 1.299.859 jiwa penduduk yang memiliki KTP, baru sebanyak 663.586 penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Indikator SPM lainnya adalah cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) yang telah ditetapkan target capaiannya sebesar 100% pada tahun 2015. Sementara itu, jumlah penerbitan KK di Kabupaten Tegal meningkat dari 30.697 pada tahun 2009 menjadi 87.467 pada tahun 2013. Untuk Indikator cakupan layanan penerbitan kutipan akta kelahiran di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Terdata pada tahun 2009 sebanyak 217.804 orang, dan pada tahun 2013 sebanyak 331.449 orang. Namun demikian, jika disandingkan dengan penduduk di Kabupaten Tegal yang jumlahnya sebanyak 1.415.009 jiwa, maka cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran masihlah sangat kecil. Cakupan penerbitan kutipan akta nikah, oleh Pemerintah telah ditetapkan target capaiannya sebesar 70% pada tahun 2020. Sementara itu, cakupan penerbitan kutipan nikah di Kabupaten Tegal dari tahun 2009 sampai dengan 2013 cukup besar, yaitu sejumlah 582.404 pada tahun 2009, kemudian bertambah menjadi 619.812 pada tahun 2010, dan mengalami peningkatan cukup besar menjadi 834.059 pada tahun 2011, kemudian tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 901.819 dan 902.055 pada tahun 2013. Dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah bila dilihat selama kurun waktu 5 tahun (tahun 2009-2013), jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah rata-rata mengalami peningkatan. Peningkatan ini menggambarkan bahwa telah meningkat pula kesadaran kependudukan.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kepemilikan administrasi kependudukan selama kurun waktu tahun 2009-2013 sebagaimana Tabel 2.50 di bawah ini.

Tabel 2.50
Jumlah Kepemilikan KTP, KK, Akta Lahir, Akta Nikah di Kabupaten Tegal Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|-----------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Kepemilikan KTP | 749.687 | 812.715 | 1.092.011 | 1.021.213 | 1.299.859 |
| 2. | Kartu Keluarga | 30.697 | 32.735 | 58.308 | 87.467 | 87.467 |
| 3. | Akta Kelahiran | 217.804 | 268.651 | 303.551 | 316.869 | 331.449 |
| 4. | Akta Nikah | 582.404 | 619.812 | 834.059 | 901.819 | 902.055 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2014

2.3.1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta

Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan. Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta.

Jumlah pekerja perempuan di Kabupaten Tegal yang bekerja di dalam negeri pada tahun 2013 sebanyak 5.896. Angka ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 sebanyak 4.277, tahun 2011 sebanyak 5.860, tahun 2010 sebanyak 5.830 dan tahun 2009 sebanyak 5.826. Adapun pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, berturut-turut dari tahun 2009-2013 yaitu 247, 393, 405, 452 pada tahun 2013 menjadi 742. Persentase pekerja perempuan di dalam negeri dari tahun 2009-2012 mengalami penurunan, yaitu dari 95,9% tahun 2009 menjadi 88,82% tahun 2013, sebaliknya persentase pekerja perempuan di luar negeri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, berturut-turut dari tahun 2009-2013 yaitu 4,07%, 6,32%, 6,46%, 9,56% dan 11,18%. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah pekerja perempuan di Kabupaten Tegal yang bekerja di dalam negeri dan di luar negeri selama kurun waktu 2009-2013. Sebagaimana Tabel 2.51 di bawah ini.

Tabel 2.51
Jumlah Pekerja Perempuan Kabupaten Tegal yang Bekerja di Dalam Negeri dan Luar Negeri Tahun 2009-2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Jumlah pekerja perempuan di dalam negeri | 5.826 | 5.830 | 5.860 | 4.277 | 5.896 |
| 2. | Jumlah pekerja perempuan di Luar negeri | 247 | 393 | 405 | 452 | 742 |
| 3. | Jumlah total pekerja perempuan | 6.073 | 6.223 | 6.265 | 4.729 | 6.638 |
| 4. | Persentase pekerja perempuan di Dalam negeri | 95,9 | 93,68 | 93,67 | 90,44 | 88,82 |
| 5. | Persentase pekerja perempuan di Luar negeri | 4,07 | 6,32 | 6,46 | 9,56 | 11,18 |
| 6. | Jumlah Pekerja Perempuan sebagai PNS | 5.446 | 5.612 | 5.877 | 6.705 | 5.739 |
| 7. | Jumlah Pekerja Perempuan sebagai Anggota DPRD | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 8. | Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% |

Sumber: BPPKB Kabupaten Tegal tahun 2014

b. Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran di dalam kehidupan rumah tangga. Jumlah kejadian KDRT di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sebanyak 13 rumah tangga dari 390.749 rumah tangga. Angka ini menurun bila dibandingkan tahun 2012 yang berjumlah 25 KDRT dari 389.708 rumah tangga. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa rasio KDRT mencapai 0,006 pada tahun 2012 dan 0,003 pada tahun 2013. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.52 di bawah ini.

Tabel 2.52.
Rasio KDRT di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2012

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|---------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 1 | Jumlah KDRT | 11 | 14 | 19 | 25 | 13 |
| 2 | Jumlah Rumah Tangga | 356.932 | 355.086 | 370.508 | 389.70 | 390.74 |
| 3 | Rasio KDRT | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,003 |

Sumber: BPPKB Kabupaten Tegal tahun 2014

c. Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan, standar pelayanan minimal mencakup jenis pelayanan Penanganan Pengaduan/Laporan Korban Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Anak serta cakupan pelayanan lainnya, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.53 berikut ini.

Tabel 2.53.
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2010-2012

| No | Jenis Pelayanan | Indikator | Tahun (%) | | | |
|-----|---|--|-----------|------|------|------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| I | Penanganan pengaduan/ Laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| II | Pelayanan kesehatan Bagi perempuan dan anak Korban kekerasan | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| III | Rehabilitasi sosial bagi Perempuan dan anak Korban kekerasan | 1. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 2. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. | 50,1 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |

| No | Jenis Pelayanan | Indikator | Tahun (%) | | | |
|----|---|---|-----------|------|------|------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| IV | Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan | 1. Cakupan penegakan hokum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. | 92,9 | 100 | 100 | 100 |
| | | 2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. | 55 | 55 | 55 | 55 |
| V | Pemulangan dan Reintegrasi sosial bagi Perempuan dan anak Korban kekerasan | 1. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 2. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : BPPKB Kabupaten Tegal Tahun 2014

d. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Selama tahun 2012 IPG Kabupaten Tegal tercatat sebesar 60,72 naik 0,54 poin dibanding IPG tahun 2011. Peningkatan IPG ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam pembangunan gender. Namun demikian hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Kabupaten Tegal masih terlihat jelas cenderung menguntungkan kepada penduduk laki-laki. Fenomena ini tercermin dari indikator komposit yang digunakan untuk menilai kesenjangan gender, yaitu IPG menunjukkan angka yang lebih rendah dibanding IPM. Sebagaimana Tabel 2.54 di bawah ini.

Tabel 2.54
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008-2012

| Daerah | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Prov. Jateng | 64,66 | 65,03 | 65,79 | 66,45 | 66,80 |
| Kab. Tegal | N/A | 59,05 | 59,32 | 60,18 | 60,72 |

Sumber : BPS, 2013

IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, Kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Tegal yang diukur melalui IDG memperlihatkan penurunan 0,14 poin dari 51,70 di tahun 2011 menjadi 51,16 di tahun 2012. Persentase variabel pembentuk IDG tahun 2012 sebagai berikut: keterlibatan perempuan di parlemen 6%, perempuan sebagai tenaga profesional 42,54% dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja 26,71%.

Perkembangan IDG Kabupaten Tegal tahun 2008-2013 dapat dilihat dalam Tabel 2.55 di bawah ini.

Tabel 2.55.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008-2012

| Daerah | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Prov. Jateng | 59,76 | 59,96 | 67,96 | 68,99 | 70,66 |
| Kab. Tegal | N/A | 54,80 | 49,07 | 51,70 | 51,16 |

Sumber : BPS, 2013

2.3.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Capaian Standar Pelayanan Minimal Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Jenis layanan dari standar pelayanan minimal Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS),

Penyediaan Obat dan Alat Kontrasepsi, dan Penyediaan Informasi Data Mikro. Capaian indikator SPM Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat pada Tabel 2.56 di bawah ini.

Tabel 2.56.
Capaian Standar Pelayanan Minimal Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Tegal Tahun 2010-2013

| No. | Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|--|--------|--------|---------|---------|
| 1. | Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun | 1,75 % | 1,81 % | 1,67 % | 1,54 |
| 2. | Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif | 61,2% | 62,7% | 73,7% | 73,3% |
| 3. | Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) | 14,49% | 12,96% | 14,36 % | 14,27 % |
| 4. | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB | 78,7 % | 78,4% | 79% | 78,9% |
| 5. | Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB | 83,3 % | 83,1% | 83,1% | 84,2% |
| 6. | Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) | 0,37 | 0,34 | 0,33 | 0,33 |
| 7. | Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: BPPKB Kabupaten Tegal tahun 2013

b. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Tujuan Program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 2 (dua) anak.

Berkaitan dengan hal di atas, dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata anak dalam keluarga di Kabupaten Tegal adalah 1,45 pada tahun 2013 atau setiap keluarga rata-rata memiliki anak sebanyak 1-2 anak. Angka ini tidak jauh berbeda pada tahun-tahun sebelumnya (2009-

2012), yaitu setiap keluarga memiliki anak sebanyak 1-2 anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Sebagaimana Tabel 2.57 di bawah ini.

Tabel 2.57
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Tegal
Tahun 2009-2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah anak | 411.912 | 407.468 | 400.256 | 528.126 | 551.217 |
| 2. | Jumlah keluarga | 356.932 | 350.634 | 356.435 | 376.932 | 381.006 |
| 3. | Rata-rata jumlah anak per | 1,15 | 1,16 | 1,12 | 1,40 | 1,45 |

Sumber: BPPKB Kabupaten Tegal tahun 2013

c. Rasio Akseptor KB

Tingkat fertilitas pasangan usiasubur (PUS) di Kabupaten Tegal cukup menggembirakan dengan TFR sebesar 2,35. Hal ini terlihat bahwa Kabupaten Tegal mampu mempertahankan rata-rata jumlah anak per keluarga sebanyak 2-3 anak. Masyarakat Kabupaten Tegal saat ini sudah memandang bahwa kualitas anak lebih penting dari pada kuantitasnya. Berkaitan dengan itu dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sebanyak 225.499 peserta dari 296.415 pasangan usia subur. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012. Adapun rasio akseptor KB terhadap jumlah pasangan usia subur selama kurun waktu tahun 2009-2013 masing-masing adalah 73,37; 76,27; 42,15; 44,22 dan 76,08. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.58 di bawah ini.

Tabel 2.58
Rasio Akseptor KB di Kabupaten Tegal
Tahun 2009-2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah PUS | 283.412 | 277.715 | 262.150 | 252.156 | 296.415 |
| 2. | Jumlah Peserta KB | 207.950 | 211.814 | 110.505 | 111.505 | 225.499 |
| 3. | Jumlah Tidak Ber-KB | 75.462 | 65.901 | 151.645 | 140.651 | 70.916 |
| 4. | Rasio Akseptor KB | 73,37 | 76,27 | 42,15 | 44,22 | 76,08 |

Sumber: BPPKB Kabupaten Tegal Tahun 2013

2.3.1.13. Sosial

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan sosial antara lain dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Masalah Kesejahteraan Sosial

Pembangunan bidang sosial senantiasa berhadapan dengan berbagai kendala dan tantangan yang semakin luasdan kompleks. Sangat

disadari sejalan dengan perkembangan kondisi sosial saat ini maka semakin berpengaruh terhadap kondisi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di masyarakat. Penanganan PMKS di Kabupaten Tegal berjalan cukup baik ditandai dengan semakin menurunnya jumlah PMKS. Namun demikian dengan adanya kecenderungan tersebut, beberapa tantangan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tegal relatif masih sangat besar. Adapun jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Tegal semakin turun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, tetapi jumlah yang tertangani masih relatif rendah hanya kisaran 25% dari jumlah PMKS yang ada.

b. Kebencanaan

Bencana yang terjadi di Kabupaten Tegal pada kurun waktu tahun 2009-2013 antara lain banjir, angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran. Pada Tahun 2013 jumlah korban bencana terbanyak di bandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 54 Kepala Keluarga. Penanganan atas korban bencana setiap tahun sebanyak 100%.

Adapun data tentang penanganan masalah kesejahteraan sosial dan kebencanaan sebagaimana Tabel 2.59 berikut ini.

Tabel 2.59.
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan yang Ditangani di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013

| No | Tahun | Jumlah PMKS | Yang ditangani | Persentase | Jumlah Korban Bencana (KK) | Yang ditangani (KK) | Persentase |
|-----------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2009 | 105.607 | 25.346 | 24 | 22 | 22 | 100 |
| 2 | 2010 | 104.561 | 21.958 | 21 | 47 | 47 | 100 |
| 3 | 2011 | 103.526 | 19.670 | 19 | 18 | 18 | 100 |
| 4 | 2012 | 102.501 | 25.625 | 25 | 26 | 26 | 100 |
| 5 | 2013 | 101.486 | 23.342 | 23 | 54 | 54 | 100 |

Sumber : Dinas Sosial tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal, 2013

2.3.1.14. Ketenagakerjaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketenagakerjaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek investasi PMA/ PMDN dalam menyerap tenaga kerja baru di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap PMA/ PMDN semakin besar

pula jumlah tenaga kerja baru suatu daerah yang dapat terserap pada perusahaan tersebut. Pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja baru yang terserap pada 8 PMA/ PMDN berjumlah sebanyak 1.670 orang. Penyerapan tenaga kerja ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2011 dan tahun 2010.

Namun rasio penyerapan tenaga kerja baru terhadap jumlah PMA/PMDN pada tahun 2013 lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2010-2012), di mana rasio penyerapan tenaga kerja baru pada tahun 2009 adalah 94:1, tahun 2010 adalah 220:1, tahun 2011 mencapai 262:1, dan pada tahun 2012 mencapai 278:1. Pada tahun 2009 jumlah tenaga kerja baru terserap sebanyak 1.320 orang per PMA/PMDN, pada tahun 2010 terserap sebanyak 1.320 orang per PMA/ PMDN, tahun 2011 terserap 1.570 orang per PMA/ PMDN, tahun 2012 terserap 1.670 orang per PMA/PMDN dan tahun 2013 terserap 1.670 orang per PMA/PMDN. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.60 berikut ini.

Tabel 2.60.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Baru di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----|--|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Jumlah tenaga kerja yang terserap pada perusahaan PMA/PMDN | 1.320 | 1.320 | 1.570 | 1.670 | 1.670 |
| 2 | Jumlah seluruh PMA/PMDN yang menyerap Tenaga Kerja | 14 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 3 | Rasio daya serap Tenaga kerja | 94 : 1 | 220 : 1 | 262 : 1 | 278 : 1 | 209 : 1 |

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal tahun 2013

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu: tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerjaan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja atau mencari kerja.

Tahun 2013 TPAK di Kabupaten Tegal mencapai 62,89%, angka ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu 80,30% dan lebih kecil dibanding tahun 2011 yaitu 90,12%. Pengangguran

terbuka dari kurun waktu 2009-2013 cenderung mengalami penurunan, yaitu dari 7,30% pada tahun 2009 menjadi 4,36% pada tahun 2013. Kondisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) menurut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2009-2013 adalah sebagaimana Tabel 2.61 di bawah ini.

Tabel 2.61.
Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun) di Kabupaten Tegal
Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja
Tahun 2009 - 2013

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Penduduk usia 15+ | 953.272 | 914.992 | 908.975 | 933.282 | 978.968 |
| 2 | Angkatan Kerja | 725.461 | 737.217 | 819.169 | 749.387 | 615.630 |
| 3 | Bukan Angkatan Kerja | 227.811 | 177.775 | 89.806 | 183.895 | 363.338 |
| 4 | Bekerja | 655.868 | 682.073 | 762.728 | 704.049 | 572.937 |
| 5 | Pengangguran | 69.593 | 55.144 | 56.441 | 45.338 | 42.693 |
| 6 | TPAK (Tingkat partisipasi angkatan kerja) | 76,10% | 80,57% | 90,12% | 80,30% | 62,89% |
| 7 | TKK (Tingkat Kesempatan Kerja) | 90,41% | 92,52% | 93,11% | 93,95% | 93,07% |
| 8 | TPT (tingkat pengangguran terbuka) | 7,30% | 6,03% | 6,21% | 4,86% | 4,36% |
| 9 | Penempatan AKL | 2.843 | 3.041 | 3.952 | 4.273 | 5.301 |
| 10 | Penempatan AKAD | 9.665 | 10.821 | 9.004 | 12.045 | 11.068 |
| 11 | Penempatan AKAN | 3.967 | 4.509 | 5.078 | 5.872 | 6.850 |
| 12 | Jumlah Pencaker/Pembuat AKI | 11.873 | 12.721 | 13.090 | 12.434 | 13.107 |

Sumber : Dinas Sosial Tenaga kerja dan transmigrasi dan BPS Kabupaten Tegal, 2013

c. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing- masing. Kesempatan Kerja dapat menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja) untuk para pencari kerja.

Kesempatan kerja di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 menurut lapangan usaha mencapai 572.937 orang. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2009 - 2012. Kesempatan kerja terbesar berada pada lapangan usaha perdagangan, restoran dan hotel, disusul dengan lapangan usaha pertaniandan industri pengolahan.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah penduduk yang memperoleh kesempatan kerja di Kabupaten Tegal selama

kurun waktu tahun 2009-2013 menurut lapangan usaha. Sebagaimana Tabel 2.62 di bawah ini.

Tabel 2.62.
Jumlah Penduduk di Kabupaten Tegal yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013

| No. | Lapangan Usaha | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Pertanian | 192.773 | 190.058 | 185.058 | 172.420 | 137.420 |
| 2 | Industri pengolahan | 102.188 | 90.395 | 144.395 | 134.307 | 103.224 |
| 3 | Bangunan | 31.333 | 54.213 | 75.213 | 74.153 | 60.124 |
| 4 | Perdagangan, Restoran dan Hotel | 140.300 | 166.444 | 186.444 | 171.441 | 157.441 |
| 5 | Angkutan, Pergudangan, Komunikasi | 45.897 | 44.937 | 41.937 | 49.641 | 36.641 |
| 6 | Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan | 65.200 | 42.329 | 27.738 | 15.013 | 4.013 |
| 7 | Jasa Kemasyarakatan | 71.700 | 85.170 | 95.116 | 84.532 | 71.532 |
| 8 | Pertambangan dan Energi | 4.589 | 6.845 | 5.845 | 2.084 | 2.084 |
| 9 | Listrik, Gas dan Air | 1.888 | 1.682 | 982 | 458 | 458 |
| | Jumlah | 655.868 | 682.073 | 762.728 | 704.049 | 572.937 |

Sumber : BPS Kabupaten Tegal tahun 2013

2.3.1.15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan koperasi dan usaha kecil menengah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase Koperasi Aktif dan Sehat

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2013 sebanyak 277 koperasi meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2009-2012). Persentase koperasi sehat terus meningkat, walaupun dari jumlah masih di bawah 40% dari jumlah seluruh koperasi yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.63 di bawah ini.

Tabel 2.63
Persentase Koperasi Aktif dan Sehat di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah koperasi aktif | 164 | 209 | 228 | 244 | 277 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2. | Jumlah koperasi sehat | 124 | 167 | 179 | 199 | 214 |
| 3. | Jumlah koperasi tidak | 346 | 318 | 318 | 317 | 295 |
| Jumlah | | 510 | 527 | 546 | 561 | 572 |
| Persentase koperasi Aktif | | 32,16 | 39,66 | 41,76 | 43,50 | 48,43 |
| Persentase koperasi sehat | | 24,31 | 31,69 | 32,78 | 35,47 | 37,41 |

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Tegal Tahun 2013

b. Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. Pada tahun 2013, jumlah UKM di Kabupaten Tegal mencapai 30.004 meningkat dibanding tahun 2012 yang berjumlah 29.214 UKM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.64 di bawah ini.

Tabel 2.64
Jumlah UKM Non BPR/LKM di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Jumlah seluruh UKM | 27.173 | 29.080 | 28.980 | 29.214 | 30.004 |
| 2 | UKM formal | 536 | 481 | 187 | 100 | 486 |
| 3 | UKM non Formal | 26.637 | 28.599 | 28.793 | 29.114 | 29.518 |

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Tegal Tahun 2013 dan BPS Kabupaten Tegal

c. Jumlah BPR/ LKM

BPR merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan lembaga keuangan mikro (LKM) merupakan lembaga nonperbankan baik koperasi maupun nonkoperasi yang bergerak di simpan pinjam atau di dalamnya adalah unit simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan mikro kecil.

BPR dan LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR dan LKM, maka akan semakin mudah bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil dalam mengakses keuangan dalam rangka meningkatkan perkonomiannya. Jumlah BPR dan LKM di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel 2.65 berikut ini.

Tabel 2.65.
Jumlah BPR/LKM Non Koperasi di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----|-------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah BPR | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | Jumlah LKM Non Koperasi | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 |

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Tegal Tahun 2013 dan BPS Kabupaten Tegal

2.3.1.16. Penanaman Modal

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan penanaman modal salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA)

Hampir semua kabupaten/ kota membutuhkan modal dalam negeri maupun modal asing dalam rangka melaksanakan program/ kegiatan pembangunan. Modal dalam negeri maupun modal asing merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pelaksanaan pembangunan suatu daerah sehingga kehadiran investor nampaknya tidak mungkin dihindari, namun kehadiran investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi internal negara, seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hokum dan lain sebagainya.

Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor.

Kebijakan mengundang investor, terutama investor asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnya Kabupaten Tegal.

Upaya pemerintah Kabupaten Tegal dalam mencari modal dalam negeri dan modal asing agar mau menanamkan modalnya di Kabupaten Tegal sampai tahun 2013 baru mencapai 3.047 investor, yaitu terdiri dari 3.046 investor dalam negeri dan 1 investor asing. Jika melihat data pada Tabel di bawah, maka ada peningkatan data jumlah investor PMDN pada Tahun 2013 dibandingkan Tahun 2012 dan tahun-tahun sebelumnya, disebabkan data Tahun 2013 penanaman modal langsung masyarakat yang ijinnya dikeluarkan BP2T terhitung sebagai jumlah investor PMDN, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya hanya jumlah investor PMDN yang ijinnya dikeluarkan oleh BKPM Pusat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.66 di bawah ini.

Tabel 2.66.
Jumlah Investor PMDN/PMA
di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013

| No. | Uraian | Jumlah Investor | | | | |
|-----|--------|-----------------|------|------|------|-------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | PMDN | 530 | 432 | 545 | 327 | 3.046 |
| 2. | PMA | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 3. | Total | 530 | 433 | 548 | 328 | 3.047 |

Sumber : Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal, Tahun 2013

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Dan semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

Jumlah realisasi proyek PMDN yang berinvestasi di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sebanyak 3.046 proyek, dengan jumlah investasi sebesar Rp774.269.500.000, dan proyek PMA tahun 2013 sebanyak 1 proyek dengan jumlah investasi sebesar Rp40.000.000.000. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.67 berikut ini.

Tabel 2.67.
Jumlah Investasi PMDN/ PMA di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| Tahun | PMDN | | PMA | |
|-------|-------|-----------------|------------|-----------------|
| | Jml | Nilai Investasi | Jml Proyek | Nilai Investasi |
| 2009 | 530 | 102.705.343.00 | 0 | 0 |
| 2010 | 432 | 108.700.223.00 | 1 | 18.000.000.00 |
| 2011 | 545 | 118.407.881.00 | 3 | 86.300.000.00 |
| 2012 | 327 | 205.418.384.00 | 1 | 17.500.000.00 |
| 2013 | 3.046 | 774.269.500.00 | 1 | 40.000.000.00 |

Sumber : Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal, Tahun 2009-2013

2.3.1.17. Kebudayaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja “jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan”.

Jumlah grup kesenian di Kabupaten Tegal dari tahun 2009-2013

sebanyak 311 buah, gedung kesenian 1 buah dan jumlah museum dan pusat kebudayaan 9 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.68 di bawah ini.

Tabel 2.68.
Urusan Kebudayaan di Kabupaten Tegal Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | Kebudayaan | | | | |
|-----|------------------------------------|------------|------|------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Jumlah Group Kesenian | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| 2. | Jumlah Gedung Kesenian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Jumlah Museum dan Pusat Kebudayaan | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Tahun 2013

2.3.1.18. Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga salah satunya dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi olahraga. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda.

Selanjutnya, banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga.

Pada tahun 2009-2013 jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Tegal sebanyak 16 buah, sedangkan jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Tegal pada tahun 2009-2013 sebanyak 56 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.69 di bawah ini.

Tabel 2.69.
Jumlah Organisasi Pemuda dan Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Tegal Tahun 2009 - 2013

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah Organisasi Pemuda | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2. | Jumlah Organisasi/Klub Olahraga | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |

Sumber : Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Tahun 2013

2.3.1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Polisi pamong praja merupakan aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pmda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada tahun 2013 jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Tegal sebanyak 92 orang. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2009-2012. Rasio ketersediaan jumlah pamong praja tahun 2013 sebesar 0,65. Ini artinya dari 10.000 jiwa jumlah penduduk di Kabupaten Tegal baru tersedia polisi pamong praja sebanyak 65 orang. Data tentang rasio jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel 2.70 di bawah ini.

Tabel 2.70.
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 – 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1. | Jumlah Pol PP | 119 | 103 | 98 | 93 | 92 |
| 2. | Jumlah Penduduk | 1.420.760 | 1.394.839 | 1.400.256 | 1.421.00 | 1.415.00 |
| 3. | Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk | 1 : 0,84 | 1 : 0,74 | 1 : 0,70 | 1 : 0,65 | 1 : 0,65 |

Sumber : Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Tegal Tahun 2013

b. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah Linmas dapat menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk memelihara ketentraman/ ketertiban masyarakat sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.

Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Rasio jumlah Linmas di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 mencapai 59,42. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 10.000 jiwa penduduk Kabupaten Tegal pada tahun 2013 tersedia jumlah

Linmas sebanyak 59 orang. Rasio ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2010 rasio Linmas per 10.000 penduduk mencapai 60,29, pada tahun 2011 mencapai 60,05, pada tahun 2012 mencapai 59,18. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.71 di bawah ini.

Tabel 2.71
Rasio Jumlah Linmas di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah Linmas | 8.409 | 8.409 | 8.409 | 8.409 | 8.409 |
| 2. | Jumlah Penduduk | 1.420.76 | 1.394.83 | 1.400.25 | 1.421.00 | 1.415.00 |
| 3. | Rasio jumlah Linmas per 10.000 | 1 : 59,18 | 1 : 60,29 | 1 : 60,05 | 1 : 59,18 | 1 : 59,42 |

Sumber : Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Tegal Tahun 2013

c. Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/ Kelurahan

Rasio pos siskamling per desa/ kelurahan dapat menggambarkan ketersediaan pos siskamling pada setiap desa/kelurahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling, akan semakin besar ketersediaan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan.

Jumlah pos siskamling di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sebanyak 580 buah, adapun jumlah desa dan kelurahan sebanyak 287 desa/ keluarga. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio jumlah pos siskamling di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sebesar 1 : 2. Ini artinya ketersediaan jumlah pos siskamling yang ada pada setiap desa/kelurahan sebanyak 2 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.72 di bawah ini.

Tabel 2.72.
Rasio Pos Siskamling di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 – 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Jumlah Pos | 572 | 575 | 580 | 580 | 580 |
| 2. | Jumlah Desa dan kelurahan | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| 3. | Rasio Pos Siskamling | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 |

Sumber : Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Tegal Tahun 2013

2.3.1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase Penyelesaian Penegakan Perda

Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum pada pasal 3, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas Satpol PP Kabupaten Tegal telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan perda dan penegakan K3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.73 di bawah ini.

Tabel 2.73.
Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 – 2013

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Penegakan Perda | | | | | |
| | a. Jumlah Pelanggaran | 42 | 93 | 171 | 153 | 459 |
| | b. Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda | 24 | 65 | 119 | 107 | 390 |
| | c. Persentase Penyelesaian Penegakan Perda | 57,14 | 69,89 | 69,59 | 69,93 | 84,97 |
| 2. | Penegakan K3 | | | | | |
| | a. Jumlah Pelanggaran K3 | 117 | 156 | 189 | 222 | 338 |
| | b. Jumlah Penyelesaian Penegakan K3 | 69 | 101 | 136 | 133 | 254 |
| | c. Persentase Penyelesaian Penegakan K3 (%) | 58,98 | 64,74 | 71,96 | 59,91 | 75,15 |

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun 2013

b. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka dari itu pemerintah perlu terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan. Kepuasan penerima layanan dapat dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan atau diharapkan. Berkaitan hal tersebut di atas, di Kabupaten Tegal telah dilaksanakan survey di RSUD Soesilo dan BPPT. Sebagaimana Tabel 2.74 di bawah ini.

Tabel 2.74.
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 – 2013

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----|-------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Survei Indeks Kepuasan Masyarakat : | | | | | |
| | - Ada | √ | √ | √ | √ | √ |
| | - Tidak Ada | √ | √ | | | |

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab Tegal Tahun 2013

c. Diklat Aparatur Pemerintah Kabupaten Tegal

Penataan sistem manajemen SDM aparatur dilaksanakan melalui diklat aparatur. Pelaksanaan diklat aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2009-2013 adalah sebagaimana Tabel 2.75 di bawah ini.

Tabel 2.75.
Jumlah Peserta Diklat Aparatur Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun 2009 – 2013

| No. | Diklat | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|--------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Teknis | 78 | 66 | 54 | 63 | 45 |
| 2. | Fungsional | 16 | 18 | 13 | 21 | 15 |
| 3. | Kepemimpinan | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 |

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah 2013

2.3.1.21. Ketahanan Pangan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketahanan pangan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

a. Ketersediaan Pangan Utama

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi kita untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kabupaten Tegal dengan berbasis kemandirian penyediaan pangan domestik. Kemandirian ini semakin penting di tengah kondisi yang mengalami krisis pangan, energi dan finansial.

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sebanyak 133.695 ton, dengan jumlah konsumsi oleh 1.415.009 jiwa penduduk sebanyak 176.765 ton (132,21%). Jumlah ketersediaan pangan utama dan jumlah penduduk tahun 2013

menurun tetapi konsumsi meningkat bila dibandingkan tahun 2009-2012. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan pangan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2009-2013. Sebagaimana Tabel 2.76 di bawah ini.

Tabel 2.76.
Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (ton) | 221.27 | 232.920 | 215.815 | 214.088 | 133.695 |
| 2. | Jumlah Penduduk (jiwa) | 1.420.760 | 1.394.839 | 1.400.256 | 1.421.001 | 1.415.009 |
| 3. | Jumlah Komsumsi Pangan Utama | 139.23 | 136.694 | 137.225 | 139.258 | 176.765 |
| 4. | Persentase Jumlah Komsumsi Pangan | 62,92 | 58,69 | 63,58 | 65,05 | 132,21 |

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2013

b. Distribusi dan Akses Pangan

Indikator dari jenis pelayanan Distribusi dan Akses Pangan adalah Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah, serta indikator stabilitas harga dan pasokan pangan. Target komoditas yang wajib dipantau untuk diketahui informasi pasokan, harga dan akses adalah gabah/beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir dan cabe merah. Persentase capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah pada Tahun 2012 sebesar 20% dan Tahun 2013 menjadi sebesar 31%. Adapun stabilitas harga dan pasokan pangan baru tercapai 50% pada Tahun 2012 dan meningkat menjadi 60% di Tahun 2013.

c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Indikator dari jenis pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan. Pada Tahun 2012 skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Tegal sebesar 87,2% dan Tahun 2013 menjadi 88,3%, sedangkan target pada Tahun 2015 sebesar 90%. Adapun indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan pada Tahun 2013 sebesar 80%.

d. Penanganan Kerawanan Pangan

Indikator dari Penanganan Kerawanan Pangan ditargetkan pada Tahun 2015 sebanyak 18 Desa, sedangkan realisasi pada Tahun 2013 baru sebanyak 14 Desa. Dukungan untuk pencapaian jenis pelayanan ini antara lain dengan pembuatan peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat Kabupaten Tegal.

e. Regulasi Ketanahan Pangan

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban

Gubernur dan Bupati/Walikota, dimana bahwa gubernur dan bupati/walikota mempunyai kewajiban melaporkan kepada pemerintah dan DPRD tentang pembangunan ketahanan pangan; dan sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan pangan yang dapat dipedomani pemerintah Kabupaten/Kota telah tersedia, diantaranya yaitu: UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; PP 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; dan sebagainya. Pemerintah Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2013 belum mempunyai peraturan perundang-undangan/ regulasi terkait dengan ketahanan pangan, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Standar Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal tahun 2013 adalah sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.77 di bawah ini.

Tabel 2.77.
Standar Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal
Tahun 2012-2013

| No | Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM | 2012 | 2013 |
|----|--|--------|--------|
| 1. | Ketersediaan dan Cadangan Pangan | | |
| | - Ketersediaan Energi dan protein per kapita | 2.000 | 2000 |
| | - Penguatan Cadangan Pangan | 146,50 | 149,50 |
| 2. | Distribusi dan Akses Pangan | | |
| | - Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah | 20 | 31 |
| | - Stabilitas harga dan pasokan pangan | 50 | 60 |
| 3 | Penganekaragaman dan Keamanan | | |
| | - Skor pola pangan harapan | 87,2 | 88,3 |
| | - Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | 0 | 80 |
| 4 | Penanganan kerawanan pangan | | |
| | - Penanganan daerah rawan pangan | 18 | 18 |

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2013

2.3.1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Kelompok Binaan LPM

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Kelompok binaan LPM merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM.

Jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Tegal tahun 2013 sebanyak 508 kelompok, adapun jumlah LPM sebanyak 508 LPM, dengan demikian rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah sebanyak 1 kelompok per LPM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.78 di bawah ini.

Tabel 2.78.
Kelompok Binaan LPM di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah LPM | 543 | 559 | 563 | 508 | 508 |
| 2. | Jumlah Kelompok Binaan LPM | 543 | 559 | 563 | 508 | 508 |
| 3. | Rata-rata kelompok Binaan LPM per LPM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Sumber : SIPD Kabupaten Tegal Tahun 2013

b. Rata-rata Jumlah Kelompok binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam

pembangunan daerah melalui PKK.

Jumlah PKK di Kabupaten Tegal tahun 2013 sebanyak 6.886 anggota, dengan Jumlah kelompok binaan PKK sebanyak 33 kelompok. Kelompok binaan PKK ini terdiri dari: Posyandu, BKB UP2K-PKK, Pos PAUD, Posbunda Lansia dan Kebun Percontohan PKK. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah 0,005 kelompok per anggota PKK. Ini artinya bahwa setiap.

100 PKK aktif di Kabupaten Tegal mempunyai 5 kelompok binaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.79 di bawah ini.

Tabel 2.79.
Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | a. Jumlah PKK | 6.886 | 6.886 | 6.886 | 6.886 | 6.886 |
| | b. Jumlah PKK Aktif | 6.853 | 6.853 | 6.853 | 6.853 | 6.853 |
| | c. Persentase PKK Aktif | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 99,52 | 99,52 |
| 2. | Jumlah Kelompok Binaan PKK | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 3. | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

Sumber : SIPD Kabupaten Tegal Tahun 2013

c. Jumlah LSM yang Aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

Besarnya jumlah LSM aktif dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah, juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah.

Jumlah LSM di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sebanyak 73 LSM. Jumlah LSM ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2009-2012). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.80 di bawah ini.

Tabel 2.80.
Jumlah LSM di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|----------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah LSM terdaftar | 63 | 65 | 66 | 72 | 73 |

Sumber : Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Tegal Tahun 2013

2.3.1.23. Statistik

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan statistik salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Ketersediaan Dokumen Statistik.

Salah satu instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data/informasi statistik (dokumen statistik). Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Salah satu dokumen statistik sebagaimana dimaksud di atas adalah PDRB, IPM, Suseda, KBDA, Indeks Gini Rasio, Input Output, IKM dan IHK. Berikut adalah ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2008-2012. Sebagaimana Tabel 2.81 berikut ini.

Tabel 2.81.
Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|-----|-------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| | | Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada |
| 1. | PDRB | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | |
| 2. | IPM | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | |
| 3. | Suseda | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ |
| 4. | KDA | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | |
| 5. | Indeks Gini Ratio | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ |
| 6. | Input Output | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ |
| 7. | NTP | | √ | | √ | | | √ | | √ | √ |
| 8. | IHK | | √ | | √ | | √ | | √ | √ | |

Sumber : Bappeda Kabupaten Tegal tahun 2013

2.3.1.24. Kearsipan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kearsipan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Pengelolaan Arsip Secara Baku

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/kejadian/ kronologis pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya memerlukan pengelolaan secara baku. Berdasarkan data dari SKPD pengelola arsip, dari 64 SKPD di Kabupaten Tegal pada tahun 2012-2013 ada 54 SKPD yang telah menerapkan arsip baku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.82 berikut ini.

Tabel 2.82.
Pengelolaan Arsip secara Baku di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Jumlah SKPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 |
| 2. | Jumlah SKPD | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 3. | Persentase SKPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku | 78,12 | 81,25 | 81,25 | 84,37 | 84,37 |

Sumber : Kantor Perpustakaan Kabupaten Tegal Tahun 2013

2.3.1.25. Komunikasi dan Informatika

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan komunikasi dan informatika salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi.

Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Dengan teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, efektif dan dapat memberikan kenyamanan yang lebih dalam mengelola dan menikmati kehidupan. Selain itu, semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi digital, *mobile*, virtual serta personal, dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat.

Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Tegal terdiri dari : akses internet, sistem informasi, hotspot, media informasi dan radio komunikasi. Pada tahun 2011, jumlah SKPD yang telah memiliki akses internet di Kabupaten Tegal sebanyak 44 SKPD, jumlah sistem informasi sebanyak 50 unit, jumlah titik *hotspot* sebanyak 9 titik, jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi sebanyak 5 buah serta jumlah radio komunikasi yang aktif sebanyak 6 unit. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

jumlah sarana/ prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang mengalami peningkatan hanya ketersediaan akses internet, di mana pada tahun 2008 jumlah SKPD yang telah memiliki akses internet sebanyak 37 SKPD, pada tahun 2008 sebanyak 34 SKPD dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 64 SKPD yang telah memiliki akses internet. Sarana/prasarana lainnya tidak mengalami peningkatan, bahkan jumlah radio komunikasi yang aktif mengalami penurunan, dari sebanyak 21 radio yang aktif pada tahun 2008 menurun menjadi 6 radio yang aktif pada tahun 2011 dan meningkat kembali pada tahun 2012 sebanyak 26 radio.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah sarana/prasarana komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2008-2012. Sebagaimana Tabel 2.83 di bawah ini.

Tabel 2.83.
Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana (Teknologi) Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Tegal Tahun 2008 - 2012

| No | Surat Kabar | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----|--|------|------|------|------|------------------|
| 1 | Jumlah SKPD yang memiliki akses internet | 37 | 37 | 34 | 44 | 64 |
| 2 | Jumlah sistem informasi yang ada | 0 | 0 | 50 | 50 | (belum disurvei) |
| 3. | Jumlah titik <i>hotspot</i> yang difasilitasi pemda | 0 | 0 | 9 | 9 | (belum disurvei) |
| 4. | Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 5. | Jumlah radio komunikasi | 21 | 21 | 6 | 6 | 26 |

Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Tegal, Tahun 2013

2.3.1.26. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan tempat belajar masyarakat selain pada dunia pendidikan, sebagai wadah di mana terdapat bahan pustaka yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan juga untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

a. Jumlah Perpustakaan

Jumlah perpustakaan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah dalam memberikan pelayanan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas peningkatan mutu kehidupan masyarakat dan pelayanan pendidikan.

Selama kurun waktu 2009-2013, Kabupaten Tegal memiliki 1 perpustakaan daerah milik Pemda dan perpustakaan yang dikelola oleh sekolah pada tahun 2013 meningkat menjadi 828 unit dibandingkan Tahun 2012 yang sebanyak 414 unit. Bertambahnya jumlah perpustakaan sekolah pada Tahun 2013 disebabkan ada

kegiatan yang bersumber dari DAK dan APBD untuk pembangunan perpustakaan sekolah. Secara total jumlah perpustakaan mengalami peningkatan, jika di tahun 2009 berjumlah 422 unit maka di tahun 2013 menjadi 867 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.84 di bawah ini.

Tabel 2.84.
Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|--|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah Perpustakaan Daerah (milik Pemda) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Jumlah Perpustakaan Sekolah | 414 | 414 | 414 | 414 | 828 |
| 3. | Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan | 5 | 11 | 28 | 34 | 32 |
| 4. | Jumlah Perpustakaan Tempat Ibadah | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 3. | Total Perpustakaan (1+2+3+4) | 422 | 430 | 448 | 454 | 867 |

Sumber : Kantor Perpustakaan Kabupaten Tegal, Tahun 2013

b. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun dan Ketersediaan Buku di Perpustakaan Pemerintah Daerah

Indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah, dan tingginya ketersediaan buku yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bacaan oleh pengunjung.

Jumlah pengunjung di perpustakaan milik Pemda Kabupaten Tegal pada tahun 2013 dapat sebanyak 9.621 orang. Pengunjung perpustakaan Pemda semakin bertambah dari tahun ke tahun. Koleksi buku di perpustakaan Pemda juga terus mengalami peningkatan dari 15.001 buku di tahun 2009 hingga 15.940 buku di tahun 2013. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.85 di bawah ini.

Tabel 2.85.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pemda Kabupaten Tegal
Tahun 2009 – 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda) | 8.360 | 8.775 | 8987 | 9.430 | 9.621 |
| 2. | Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Pemda | 15.001 | 15.277 | 15.436 | 15.578 | 15.940 |

Sumber : SIPD Kabupaten Tegal, Tahun 2013

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah terdiri dari 8 (delapan) urusan, yaitu:

2.3.2.1. Pertanian

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

a. Kelembagaan SDM Penyuluh Pertanian

Penyuluh pertanian dari PNS dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah, dimana pada Tahun 2009 sebanyak 100 orang penyuluh, maka di Tahun 2013 menjadi 88 orang penyuluh. Demikian pula Penyuluh Kehutanan dari PNS, dimana pada Tahun 2009 sebanyak 21 orang penyuluh menjadi 13 orang penyuluh pada Tahun 2013. Adapun penyuluh pertanian swadaya dari Tahun 2010 berjumlah 37 orang, sedangkan Tahun 2011 sampai dengan 2013 berjumlah tetap 44 orang penyuluh swadaya. Secara lengkap komposisi jumlah penyuluh sebagaimana Tabel 2.86 berikut ini.

Tabel 2.86.
Jumlah SDM Penyuluh Kabupaten Tegal
Tahun 2009 – 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|---------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Penyuluh PNS : | | | | | |
| | a. Pertanian | 100 | 100 | 93 | 89 | 88 |
| | b. Perikanan | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| | c. Kehutanan | 21 | 21 | 20 | 15 | 13 |
| 2 | Penyuluh THL – TBPP | 89 | 87 | 83 | 82 | 81 |
| 2. | Penyuluh Swadaya : | | | | | |
| | a. Pertanian | 0 | 37 | 44 | 44 | 44 |
| | b. Perikanan | 0 | 0 | 12 | 11 | 15 |
| | c. Kehutanan | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | J u m l a h | 219 | 275 | 288 | 277 | 277 |

Sumber : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Tahun 2014

b. Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan

Produktivitas padi di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 mencapai 5.76 ton/ha. Produktivitas tanaman padi dari tahun 2009 – 2013 pergerakannya tidak stabil mengalami penurunan di tahun 2011 dan 2012 serta kenaikan di tahun 2013. Di tahun 2009 produktivitas mencapai 6.04 ton/ha dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga di tahun 2013 sebanyak 5.76 ton/ha.

Produktivitas tanaman hias melati pada tahun 2013 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2009-2012. Pada tahun 2013 produktivitas tanaman hias mencapai 25,49 ton/ha sedangkan pada tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012 masing-masing mencapai

3,59 ton/ha, 3,51 ton/ha, 3,50 ton/ha dan 3,07 ton/ha. Secara lengkap data mengenai produktivitas padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan perkebunan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2009-2013, dapat dilihat pada Tabel 2.87 berikut ini.

Tabel 2.87.
Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan,
Tanaman Hias dan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 – 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2.013 |
|-----|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Padi | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 59.053 | 75.809 | 61.574 | 59.778 | 59.691 |
| | Luas Panen (ha) | 61.004 | 64.002 | 64.077 | 59.666 | 61.575 |
| | Produksi (ton) | 368.459 | 341.480 | 341.007 | 354.538 | 354.538 |
| | Produktivitas (ton/ha) | 6,04 | 5,34 | 5,32 | 5,94 | 5,76 |
| 2. | Jagung | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 25.118 | 16.409 | 36.149 | 15.015 | 16.038 |
| | Luas Panen (ha) | 23.173 | 21.246 | 30.206 | 15.029 | 15.384 |
| | Produksi (ton) | 165.649 | 230.178 | 117.538 | 114.344 | 114.344 |
| | Produktivitas (ton/ha) | 7,15 | 10,83 | 3,89 | 7,61 | 7,43 |
| 3. | Kedelai | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 494 | 148 | 644 | 267 | 43 |
| | Luas Panen (ha) | 481 | 142 | 598 | 253 | 43 |
| | Produksi (ton) | 785 | 209 | 930 | 408 | 59 |
| | Produktivitas (ton/ha) | 1,63 | 1,47 | 1,56 | 1,61 | 1,35 |
| 4. | Ketela Pohon | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 945 | 819 | 1.229 | 617 | 572 |
| | Luas Panen (ha) | 1.047 | 718 | 1.344 | 563 | 564 |
| | Produksi (ton) | 22.948 | 16.328 | 27.083 | 10.769 | 9.975 |
| | Produktivitas (ton/ha) | 21,92 | 22,74 | 20,15 | 19,13 | 17,68 |
| 5. | Kacang Tanah | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Luas Tanam (ha) | 590 | 333 | 395 | 350 | 290 |
| | Luas Panen (ha) | 583 | 327 | 397 | 308 | 290 |
| | Produksi (ton) | 1.909 | 1.150 | 1.182 | 1.017 | 564 |
| | Produktivitas (ton/ha) | 3,27 | 3,52 | 2,98 | 3,30 | 1,94 |
| 6. | Kacang Hijau | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 120 | 91 | 68 | 67 | 33 |
| | Luas Panen (ha) | 116 | 87 | 68 | 65 | 8 |
| | Produksi (ton) | 124 | 77 | 59 | 70 | 7 |
| | Produktivitas (ton/ha) | 1,07 | 0,89 | 0,85 | 1,08 | 0,96 |
| | Sayuran dan Buah Semusim | | | | | |
| 1. | Bawang Merah | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 1.934 | 1.849 | 2.177 | 1.801 | 2.060 |
| | Luas Panen (ha) | 1.934 | 1.849 | 2.177 | 1.801 | 2.060 |
| | Produksi (ton) | 21.384 | 26.078 | 21.267 | 16.683 | 24.341 |
| | Produktivitas (ton/ha) | 11,06 | 14,10 | 9,77 | 9,26 | 11,82 |
| 2. | Cabe | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 686 | 507 | 570 | 600 | 536 |
| | Luas Panen (ha) | 686 | 507 | 570 | 600 | 536 |
| | Produksi (ton) | 5.439 | 2.910 | 3.975 | 4.699 | 4.628 |
| | Produktivitas (ton/ha) | 7,93 | 5,74 | 6,97 | 7,83 | 8,63 |
| 3. | Kentang | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 326 | 596 | 590 | 556 | 494 |
| | Luas Panen (ha) | 316 | 579 | 508 | 440 | 418 |
| | Produksi (ton) | 2.457 | 2.895 | 5.028 | 5.791 | 4.256 |
| | Produktivitas (ton/ha) | 7,78 | 5,00 | 9,90 | 13,16 | 10,18 |
| 4. | Kubis | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 792 | 955 | 1.036 | 1.054 | 1.901 |
| | Luas Panen (ha) | 792 | 955 | 1.036 | 920 | 1.190 |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Produksi (ton) | 11.189 | 11.493 | 12.722 | 13.278 | 17.545 |
| | Produktivitas (ton/ha) | 14,13 | 12,03 | 12,28 | 14,43 | 14,74 |
| 5. | Semangka | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 47 | 73 | 74 | 81 | 82 |
| | Luas Panen (ha) | 47 | 72 | 17 | 84 | 127 |
| | Produksi (ton) | 429 | 665 | 234 | 1.160 | 2.134 |
| | Produktivitas (ton/ha) | 9,13 | 9,24 | 13,76 | 13,81 | 16,80 |
| | Tanaman Hias | | | | | |
| 1. | Melati | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 378 | 380 | 329 | 372 | 351 |
| | Luas Panen (ha) | 350 | 330 | 312 | 329 | 371 |
| | Produksi (ton) | 1.258 | 1.158 | 1.091 | 1.011 | 9.456 |
| | Produktivitas (ton/ha) | 3,59 | 3,51 | 3,50 | 3,07 | 25,49 |
| | Perkebunan Rakyat | | | | | |
| 1. | Kelapa Dalam | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 4.426 | 4.460 | 4.541 | 4.676 | 4.575 |
| | Luas Panen (ha) | 2.523 | 2.444 | 2.530 | 2.472 | 2.399 |
| | Produksi (ton) | 2.593 | 1.320 | 1.878 | 2.462 | 1.774 |
| | Produktivitas (ton/ha) | 1,03 | 0,54 | 0,74 | 1,00 | 0,74 |
| 2. | Cengkeh | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 1.123 | 1.007 | 1.088 | 1.123 | 1.064 |
| | Luas Panen (ha) | 793 | 702 | 873 | 778 | 532 |
| | Produksi (ton) | 117 | 299 | 202 | 206 | 102 |
| | Produktivitas (ton/ha) | 0,15 | 0,43 | 0,23 | 0,26 | 0,19 |
| 3. | Teh | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 141 | 136 | 129 | 157 | 157 |
| | Luas Panen (ha) | 125 | 127 | 106 | 121 | 121 |

| | | | | | | |
|----|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Produksi (ton) | 304 | 48 | 61 | 60 | 36 |
| | Produktivitas (ton/ha) | 2,43 | 0,38 | 0,58 | 0,50 | 0,30 |
| 4. | Tebu | | | | | |
| | Luas Tanam (ha) | 4.519 | 4.519 | 5.082 | 5.365 | 5.029 |
| | Luas Panen (ha) | 4.619 | 4.519 | 4.283 | 5.365 | 4.701 |
| | Produksi (ton) | 21.335 | 20.335 | 20.601 | 20.029 | 21.789 |
| | Produktivitas (ton/ha) | 4,62 | 4,50 | 4,81 | 3,73 | 4,63 |

Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan, Tahun 2014

b. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Sektor pertanian Kabupaten Tegal memiliki peluang besar untuk dapat lebih berkembang dari kondisi eksisting saat ini, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap capaian PDRB Kabupaten Tegal. Pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan harga berlaku mencapai 13,33% dan berdasar harga konstan mencapai 14,86% seperti dapat dilihat pada Tabel 2.83. Selain merupakan kontributor ketiga terbesar dalam perekonomian wilayah, angka di atas menunjukkan bahwa inflasi di sektor pertanian relatif lebih rendah daripada inflasi pada sektor lainnya. Sayangnya, kontribusi sektor pertanian menunjukkan tren yang semakin menurun. Hal ini perlu mendapat perhatian karena banyaknya masyarakat yang bekerja pada sektor ini. Sebagaimana Tabel 2.88 di bawah ini.

Tabel 2.88.
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No | Uraian | Dalam Jutaan Rupiah | | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian: | | | | | |
| | - ADH Berlakus | 1.018.773,02 | 1.120.895,97 | 1.223.219,79 | 1.336.175,79 | 1.464.711,78 |
| | - ADH Konstan | 581.583,79 | 595.897,98 | 601.982,18 | 616.463,04 | 628.957,21 |
| 2. | Jumlah PDRB: | | | | | |
| | - ADH Berlakus | 7.129.479,47 | 7.936.028,74 | 8.798.459,34 | 9.802.454,69 | 10.989.141,94 |
| | - ADH Konstan | 3.460.131,60 | 3.627.198,20 | 3.801.779,47 | 4.001.204,96 | 4.233.513,40 |

| | | | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3. | Persentase Kontribusi Sektor Pertanian thd PDRB | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 14,29 | 14,12 | 13,90 | 13,63 | 13,33 |
| | - ADH Konstan | 16,81 | 16,43 | 15,83 | 15,41 | 14,86 |

Sumber: BPS Kabupaten Tegal (PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013)

c. Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Susu

Pada tahun 2012 jumlah produksi daging mencapai 5.783.587 kg, adapun jumlah konsumsi daging mencapai 3.960 kg/kapita/tahun. Jumlah produksi tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2011, di mana pada tahun 2011 produksi daging mencapai 5.758.875kg dan konsumsi daging 3.960 kg/kapita/tahun, peningkatan jumlah konsumsi tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Tegal.

Konsumsi telur di Kabupaten Tegal pada tahun 2012 mencapai 3.056 kg/kapita/tahun, dengan jumlah produksi sebanyak 4.929.109 kg. Jumlah konsumsi ini menurun ditahun 2010 hanya mencapai 2.835kg/kapita/tahun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai angka 3.530 kg/kapita/tahun tetapi ditahun 2011 kembali mengalami peningkatan mencapai 3.056 kg/ kapita/tahun.

Jumlah konsumsi susu di kabupaten Tegal mengalami penurunan sejak tahun 2008 yang mencapai 1.702 kg/ kapita/tahun dan ditahun 2009 mengalami peningkatan 1.926 kg/kapita/tahun, tetapi semakin menurun ditahun 2010 sampai 2012 yang hanya 474 kg/kapita/tahun. Sedangkan jumlah produksi susu dari tahun 2008 sampai 2012 mengalami peningkatan dari 343.366 kg meningkat menjadi 714.950 kg.

Untuk lebih jelas mengenai gambaran secara lengkap mengenai jumlah produksi dan konsumsi daging, telur dan susu di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.89 di bawah ini.

Tabel 2.89.

Jumlah Produksi dan Konsumsi daging, telur dan susu di Kabupaten Tegal Tahun 2008 - 2012

| No. | Uraian | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Daging : | | | | | |
| | Produksi (kg) | 5.195.714 | 5.307.964 | 4.940.701 | 5.758.875 | 5.783.587 |
| | Konsumsi (kg/kapita/th) | 3.317 | 3.115 | 3.558 | 3.960 | 3.960 |
| 2. | Telur | | | | | |
| | Produksi (kg) | 10.926.923 | 10.477.898 | 4.269.895 | 4.350.824 | 4.929.109 |
| | Konsumsi (kg/kapita/th) | 2.716 | 3.530 | 2.835 | 3.056 | 3.056 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3. | Susu | | | | | |
| | Produksi (kg) | 343.366 | 343.105 | 670.950 | 671.820 | 714.950 |
| | Konsumsi (kg/kapita/th) | 1.702 | 1.926 | 1.453 | 1.474 | 1.474 |

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal Tahun 2013

2.3.2.2. Kehutanan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kehutanan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase Hutan dan Lahan Kritis dalam hutan yang Direhabilitasi

Tingkat penggundulan dan kerusakan hutan sekarang ini menyebabkan keprihatinan yang besar bagi semua pihak. Praktik *illegal logging* dan *illegal trade*, perambahan hutan, kebakaran hutan, pembukaan hutan untuk keperluan di luar sektor kehutanan, pengelolaan hutan yang belum menerapkan azas kelestarian merupakan faktor utama penyebab kerusakan hutan.

Luas kawasan hutan di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 mencapai 21.074,20 ha. Bila dibandingkan dengan tahun 2009 seluas 21.208,20 ha, mengalami penurunan sebagaimana dapat dilihat Tabel 2.90 di bawah ini.

Tabel 2.90.
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dalam hutan
Kabupaten Tegal Tahun 2009 – 2013

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Luas Hutan (Ha) | 21.208,20 | 21.070,20 | 21.072,20 | 21.074,20 | 21.074,20 |
| 2. | Luas Lahan Kritis dalam hutan (Ha) | 2.269 | 2.269 | 4.610 | 2.328 | 1.222 |
| | Presentase Lahan Kritis dalam hutan | 10,69 | 10,76 | 21,87 | 11,04 | 5,79 |

Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan Kabupaten Tegal, 2013

b. Persentase Kerusakan Kawasan Hutan

Kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 mencapai 5,79% dari 21.074,20 ha. Persentase ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2009-2012) di mana pada tahun 2009 kerusakan kawasan hutan mencapai 10,69% dari 21.208,20 ha, pada tahun 2010 mencapai 10,76% dari 21.070,20 ha, dan pada tahun 2011 mencapai 21,87% dari 21.072,20 ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.82 di atas.

c. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB

Sektor kehutanan merupakan bagian dari sektor pertanian. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Tegal pada tahun 2013 berdasar harga berlaku adalah sebesar 0,56%, dan

berdasar harga konstan adalah 0,58% seperti dapat dilihat pada Tabel 2.83. Sektor kehutanan relatif memberikan kontribusi yang relatif kecil pada perekonomian wilayah, dan bukan merupakan sektor basis di Kabupaten Tegal. Fokus pengembangan sektor kehutanan ini idealnya adalah menetapkan bagian kawasan hutan sebagai kawasan lindung, sedangkan kawasan hutan di luar kawasan lindung dapat dimanfaatkan dengan mengacu pada keseimbangan ekosistem sebagai pertimbangan utamanya, demi mencapai keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Tegal. Sebagaimana Tabel 2.91 di bawah ini.

Tabel 2.91.
Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | Dalam Jutaan Rupiah | | | | |
|-----|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Kontribusi Sektor | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 36.653,50 | 42.744,93 | 49.846,35 | 54.374,27 | 61.869,62 |
| | - ADH Konstan | 21.860,89 | 22.247,46 | 23.634,02 | 24.353,92 | 24.553,99 |
| 2. | Jumlah PDRB: | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 7.129.479,4 | 7.936.028,7 | 8.798.459,3 | 9.802.454,6 | 10.989.141,9 |
| | - ADH Konstan | 3.460.131,6 | 3.627.198,2 | 3.801.779,4 | 4.001.204,9 | 4.233.513,40 |
| 3. | Persentase Kontribusi Sektor | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,55 | 0,56 |
| | - ADH Konstan | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 0,60 | 0,58 |

Sumber : BPS Kabupaten Tegal 2013

2.3.2.3. Energi dan Sumberdaya Mineral

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan energi dan sumber daya mineral salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Energi

Beberapa potensi energi di Kabupaten Tegal yang dapat dimanfaatkan antara lain:

- 1). Energi panas bumi (*geothermal*)
- 2). Energi Mikrohidro
- 3). Energi Biogas
- 4). Energi matahari (surya)
- 5). Energi bahan bakar nabati (limbah organik)

b. Sumber Daya Mineral Pertambangan

Kondisi pengelolaan sumberdaya mineral di Kabupaten Tegal masih dilakukan dengan pertambangan rakyat. Pengelolaan bahan galian di Kabupaten Tegal dilakukan dengan mengedepankan konservasi dan penggalan potensi untuk peningkatan PAD. Untuk pengendalian dan pembinaan dilakukan

dengan perijinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Luas penambangan tanpa izin di Kabupaten Tegal pada tahun 2011 mencapai 33,33 ha, dari luasan ini yang berhasil ditertibkan seluas 12,68 ha (38,03%). Sedangkan pada tahun 2012, luas penambangan tanpa izin mencapai 20,75 ha. Dari luasan tersebut telah dilakukan penertiban seluas 16,75 ha (80,73 %). Langkah penanganan yang telah dilakukan adalah dengan pendekatan dan mendorong kepada para pengusaha yang belum berijin untuk mengikuti prosedur perijinan yang ditetapkan. Sebagaimana Tabel 2.92 di bawah ini.

Tabel 2.92.
Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Tegal
Pada Tahun 2008 – 2012

| No. | Uraian | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Luas penambangan tanpa izin yang ditertibkan (ha) | 6,6 | 8,7 | 10 | 12,68 | 16,75 |
| 2. | Total luas penambangan tanpa izin (ha) | 51,89 | 43,33 | 41,33 | 33,33 | 20,75 |
| 3. | Persentase Luas penambangan liar yang ditertibkan | 12,71 | 20,07 | 24,20 | 38,03 | 80,73 |

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2012

c. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB

Pada tahun 2013 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan harga berlaku mencapai 2,32% dan berdasar harga konstan adalah sebesar 2,64%, seperti dapat dilihat pada Tabel 2.85. Secara umum, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini perlu mendapat perhatian karena pengembangan sektor ini cenderung akan merusak lingkungan hidup. Selain itu, proses yang hanya ekstraktif akan memberikan nilai tambah yang relatif kecil pada perekonomian. Kabupaten Tegal seharusnya tidak memprioritaskan pengembangan sektor pertambangan dan penggalian untuk menggenjot ekonomi wilayah. Sebagaimana Tabel 2.93 berikut ini.

Tabel 2.93.
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian
terhadap PDRB Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | dalam Jutaan Rupiah | | | | |
|-----------|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian : | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 151.294,43 | 177.827,13 | 201.359,84 | 226.223,47 | 254.874,25 |
| | - ADH Konstan | 87.353,96 | 93.260,34 | 98.166,72 | 105.739,77 | 111.908,12 |
| 2. | Jumlah PDRB : | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 7.129.479,47 | 7.936.028,74 | 8.798.459,34 | 9.802.454,69 | 10.989.141,94 |
| | - ADH Konstan | 3.460.131,60 | 3.627.198,20 | 3.801.779,47 | 4.001.204,96 | 4.233.513,40 |
| 3. | Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian thd PDRB | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 2,12 | 2,24 | 2,29 | 2,31 | 2,32 |
| | - ADH Konstan | 2,52 | 2,57 | 2,58 | 2,64 | 2,64 |

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2013

d. Kegeologian

Kondisi wilayah Kabupaten Tegal yang terdiri dari pegunungan, dataran tinggi maupun dataran rendah. Untuk dataran rendah Kabupaten Tegal sepanjang Pantura Pulau Jawa, sedangkan dataran tinggi berada di bagian Selatan Kabupaten Tegal yang didominasi oleh pegunungan yang menghubungkan dengan wilayah lain disekitarnya. Potensi bencana yang timbul akibat morfologi wilayah antara lain banjir didaerah pantura dan tanah longsor terutama untuk kawasan dataran tinggi.

Beberapa wilayah di Kabupaten Tegal yang rawan bencana geologi terdapat di wilayah Kabupaten Tegal bagian Selatan yaitu rawan terhadap bencana alam gunung api akibat aktivitas Gunung Slamet yang ada di wilayah kecamatan Bojong dan Bumijawa. Namun demikian, penanganan kejadian bencana telah dilakukan dengan upaya mitigasi dan sosialisasi kepada warga yang terkena dampak untuk menghindari kerugian jiwa maupun material. Penanganan bencana alam telah dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun instansi di Kabupaten Tegal.

e. Sumberdaya Air Tanah

Sumber daya air tanah di Kabupaten Tegal sebagian besar berasal dari sumber mata air yang sebagian besar berasal dari sumber air di wilayah Kabupaten Tegal bagian Selatan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tegal 2012-2032, Luas keseluruhan mata air yang ada di Kabupaten Tegal mencapai 315 ha yang tersebar di 35 sumber mata air

2.3.2.4. Pariwisata

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pariwisata salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

a. Kunjungan Wisata

Jumlah obyek wisata yang ada di Kabupaten Tegal sejak tahun 2009-2013 sebanyak 37 obyek. Jumlah kunjungan ke-37 obyek wisata tersebut sebanyak 416.081 orang pada tahun 2013. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2008-2012). Hal ini disebabkan makin banyaknya obyek wisata baru di luar Kabupaten Tegal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.94 di bawah ini.

Tabel 2.94.
Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah obyek wisata (obyek) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 2. | Jumlah kunjungan wisata (orang) | 490.372 | 442.495 | 527.516 | 499.252 | 416.243 |
| | a. Wisatawan Manca Negara | 0 | 52 | 151 | 159 | 162 |
| | b. Wisatawan Nusantara | 490.372 | 442.443 | 527.365 | 499.193 | 416.081 |
| 3. | Rata-rata kunjungan per obyek wisata (orang) | 13.253 | 11.976 | 14.263 | 15.714 | 11.245 |

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2013

b. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Sektor pariwisata merupakan bagian dari sektor jasa-jasa. Penghitungan kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian merupakan hal yang sulit dilakukan, karena sifat pariwisata yang multi-sektor; dimana dalam kepariwisataan tercakup sektor angkutan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor jasa, sektor pertanian (jika merupakan wisata agro), sektor industri pengolahan (terutama souvenir), serta sektor keuangan. Meskipun demikian, sebagai sektor yang termasuk dalam sektor jasa, maka pendekatan yang dapat dilakukan adalah mengukur kontribusi sektor jasa dalam PDRB. Pada tahun 2013, kontribusi sektor jasa berdasar harga berlaku adalah 5,99% dan berdasar harga konstan adalah 6,07% seperti dapat dilihat pada Tabel 2.87. Dari kontribusi

tersebut, sebagian besar kontribusinya disumbangkan oleh jasa pemerintahan umum. Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan idealnya adalah mengurangi keterlibatan pemerintah dalam perekonomian, kecuali untuk pengadaan infrastruktur dan penerapan regulasi. Ketika ekonomi tumbuh dengan normal, intervensi pemerintah sedapat mungkin dikurangi karena akan menjadikan pasar menjadi tidak sempurna. Karena itu, tugas yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tegal adalah untuk menjadikan jasa pemerintahan umum memiliki daya ungkit yang optimal; dengan usaha dan dana yang relatif kecil tapi dapat memberikan manfaat yang relatif besar. Sebagaimana Tabel 2.95 di bawah ini.

Tabel 2.95.
Kontribusi Sektor Jasa-jasa Terhadap PDRB Kabupaten Tegal
Tahun 2009 -2013

| No | Uraian | Dalam Jutaan Rupiah | | | | |
|----|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Kontribusi Sektor Jasa-Jasa | | | | | |
| | -ADH Berlaku | 441.629,43 | 483.065,00 | 531.500,68 | 589.228,88 | 657.748,53 |
| | -ADH Konstan | 214.667,37 | 221.670,29 | 231.973,22 | 245.076,15 | 257.115,28 |
| 2. | Jumlah PDRB | | | | | |
| | -ADH Berlaku | 7.129.479,47 | 7.936.028,7 4 | 8.798.459,3 4 | 9.802.454,6 9 | 10.989.141,9 4 |
| | -ADH Konstan | 3.460.131,60 | 3.627.198,2 0 | 3.801.779,4 7 | 4.001.204,9 6 | 4.233.513,40 |
| | Persentase Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB | | | | | |
| 3. | -ADH Berlaku | 6,19 | 6,09 | 6,04 | 6,01 | 5,99 |
| | -ADH Konstan | 6,20 | 6,11 | 6,10 | 6,13 | 6,07 |

Sumber : BPS Kabupaten Tegal (PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013)

2.3.2.5. Kelautan dan Perikanan

Produksi ikan di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 tercatat sebanyak 1.158.165 kg. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2009-2012). Adapun jumlah konsumsi ikan pada tahun 2013 mencapai 20,26 kg/perkapita/tahun. Jumlah ini meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Tegal, di mana pada tahun 2009 jumlah konsumsi ikan mencapai 15,67 kg/kapita/tahun, pada tahun 2010 mencapai 16,10 kg/kapita/tahun, tahun 2011 mencapai 17,23 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2012 mencapai 18,73 kg/kapita/tahun. Berikut secara lengkap disajikan data tentang jumlah produksi dan konsumsi ikan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2009-2013. Sebagaimana Tabel 2.96 di bawah ini.

Tabel 2.96.
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Tegal
Pada Tahun 2009 – 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Perikanan laut | | | | | |
| | - Produksi (kg) | 463.568 | 363.834 | 1.106.903 | 1.188.027 | 1.003.155 |
| | - Nilai (Rp 000) | 3.564.985 | 2.591.784 | 6.207.073 | 7.283.746 | 6.803.889 |
| 2. | Perairan Umum | | | | | |
| | - Produksi (kg) | 84.040 | 72.160 | 77.220 | 105.845 | 155.010 |
| | - Nilai (Rp 000) | 541.355 | 458.430 | 520.647 | 770.065 | 1.314.155 |
| 3 | Konsumsi Ikan (kg/kapita/thn) | 15,67 | 16,10 | 17,23 | 18,73 | 20,26 |

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tegal Tahun 2013

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB

Sektor perikanan merupakan bagian dari sektor pertanian. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Tegal pada tahun 2013 berdasarkan harga berlaku adalah 0,20% dan berdasar harga konstan adalah 0,26% seperti dapat dilihat pada Tebal 2.89. Kontribusi ini relatif kecil dan perkembangannya stagnan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan yang belum optimal, karena Kabupaten Tegal memiliki garis pantai yang cukup panjang (mencakup tiga kecamatan), memiliki beberapa tempat pelelangan ikan, serta kampung nelayan. Sebagaimana Tabel 2.97 berikut ini.

Tabel 2.97.
Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | Dalam Jutaan Rupiah | | | | |
|-----|--|---------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Kontribusi Sektor Perikanan : | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 13.576,48 | 15.799,93 | 18.023,48 | 20.585,61 | 22.410,19 |
| | - ADH Konstan | 9.474,42 | 9.799,21 | 10.224,00 | 10.982,13 | 11.172,51 |
| 2. | Jumlah PDRB : | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 7.129.479,4 | 7.936.028,74 | 8.798.459,3 | 9.802.454,69 | 10.983.141,9 |
| | - ADH Konstan | 3.460.131,6 | 3.627.198,20 | 3.801.779,4 | 4.001.204,96 | 4.233.513,40 |
| 3. | Persentase Kontribusi Sektor Perikanan thdPDRB | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,20 |
| | - ADH Konstan | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,26 |

Sumber : BPS Kabupaten Tegal (PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013)

2.3.2.6. Perdagangan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perdagangan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

a. Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 mencapai Rp111.280.610,00. Nilai ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2012. Penurunan paling besar terjadi pada tahun 2011 yaitu mencapai Rp157.883.010.000,00 dari tahun sebelumnya 2009 sebesar Rp298.699.190.000,00. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2009-2013 sebagaimana Tabel 2.98 di bawah ini.

Tabel 2.98.
Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 – 2013

| No. | Uraian | (Dalam Ribuan) | | | | |
|-----|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Nilai Ekspor | 228.400.850 | 298.699.190 | 157.883.010 | 216.165.150 | 111.280.610 |
| 2. | Nilai Impor | 21.249.761 | 21.228.784 | 21.231.264 | 21.235.936 | 21.239.567 |
| 3. | Nilai Ekspor Bersih (Nilai Ekspor – Nilai Impor) | 207.151.089 | 277.440.406 | 136.651.746 | 194.929.214 | 90.041.043 |

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2013

b. Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran) terhadap PDRB

Sektor perdagangan (perdagangan, hotel dan restoran) merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua. Pada tahun 2013 kontribusi sektor perdagangan terhadap capaian PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan mencapai 31,27% dan atas dasar harga konstan adalah sebesar 29,13%. Perbedaan kontribusi ini menunjukkan bahwa sektor ini relatif mengalami inflasi yang cukup tinggi. Sebagai sektor dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian dan dengan tren yang stabil meningkat, maka sektor perdagangan selainya menjadi sektor utama yang dikembangkan. Ditopang dengan lokasi Kabupaten Tegal yang strategis, perkembangan kota kecamatan yang cukup pesat, dan kontribusi sektor pertanian dan industri pengolahan yang signifikan, maka pada dasarnya sektor perdagangan dapat berkembang tanpa adanya campur tangan pemerintah secara masif. Tugas Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengembangan sektor ini adalah menerapkan regulasi yang menjamin keadilan dalam berusaha, serta menyediakan infrastruktur pendukung sektor perdagangan yang dapat diakses oleh semua orang. Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan,

Hotel dan Restoran) terhadap PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.99 berikut ini.

Tabel 2.99.
Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran)
terhadap PDRB Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | Dalam Jutaan Rupiah | | | | |
|-----|--|---------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran) : | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 2.232.612,9 0 | 2.469.905,8 7 | 2.742.309,1 6 | 3.044.992,49 | 3.434.444,14 |
| | - ADH Konstan | 976.349,58 | 1.033.102,8 7 | 1.099.551,1 6 | 1.159.536,11 | 1.233.378,29 |
| 2. | Jumlah PDRB : | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 7.129.479,4 7 | 7.936.028,7 4 | 8.798.459,3 4 | 9.802.454,69 | 10.983.141,94 |
| | - ADH Konstan | 3.460.131,6 0 | 3.627.198,2 0 | 3.801.779,4 7 | 4.001.204,96 | 4.233.513,40 |
| 3. | Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran) thd | | | | | |
| | - ADH berlaku | 31,32 | 31,12 | 31,16 | 31,06 | 31,27 |
| | - ADH Konstan | 28,22 | 28,48 | 28,92 | 28,97 | 29,13 |

Sumber : BPS Kabupaten Tegal (PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013)

2.3.2.7. Perindustrian

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perindustrian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Industri

Kecenderungan membaiknya perekonomian nasional dan regional merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan sektor industri. Sektor industri di Kabupaten Tegal mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Tegal, terutama industri olahan. Total jumlah industri di Kabupaten Tegal meningkat, yaitu dari 29.168 industri pada Tahun 2012 menjadi 29.246 industri pada Tahun 2013. Ada peningkatan yang terjadi pada industri kecil, di mana pada tahun 2012 berjumlah sebanyak 29.021 industri, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 29.110 industri. Namun demikian ada penurunan jumlah industri menengah, dimana pada Tahun 2012 sebanyak 138 industri, maka pada Tahun 2013 menurun menjadi 127 industri. Berkurangnya sebanyak 11 industri menengah pada jenis industri pengolahan. Apabila dilihat dari Tabel pertumbuhan industri, mengalami kenaikan setiap tahunnya pada industri kecil dari tahun 2009 sampai tahun 2013 dengan kenaikan yang signifikan yaitu sebanyak 106 industri kecil. Pada industri

menengah mengalami fluktuasi jumlah industri dengan pertumbuhan sebanyak 6 industri, sedangkan industri besar naik sebanyak 2 industri. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.100 dan Tabel 2.101 di bawah ini.

Tabel 2.100.
Pertumbuhan Industri Kabupaten Tegal
Tahun 2009 – 2013

| No | Tahun | Jenis Industri | | | | | | | | | | | | Jumlah | | |
|----|-------|----------------|----|------|-------|----------------|-------|----------------|----|--------|------|----|-------|--------|-----|--------|
| | | Pengolahan | | ILME | | Kimia & Kertas | | Textil & Aneka | | | Agro | | | | | |
| | | IM | IK | IM | IK | IM | IK | IB | IM | IK | IB | IM | IK | IB | IM | IK |
| 1 | 2009 | 90 | 0 | 14 | 2.885 | 5 | 4.778 | 2 | 1 | 11.688 | 4 | 11 | 9.524 | 6 | 121 | 28.875 |
| 2 | 2010 | 179 | 0 | 17 | 2.905 | 7 | 4.788 | 2 | 1 | 11.688 | 7 | 11 | 9.537 | 9 | 215 | 28.918 |
| 3 | 2011 | 180 | 0 | 21 | 2.911 | 7 | 4.803 | 2 | 1 | 11.688 | 7 | 11 | 9.539 | 9 | 220 | 28.941 |
| 4 | 2012 | 99 | 0 | 21 | 2.911 | 7 | 4.803 | 2 | 1 | 11.748 | 7 | 10 | 9.559 | 9 | 138 | 29.021 |
| 5 | 2013 | 88 | 0 | 21 | 2.929 | 7 | 4.803 | 2 | 1 | 11.819 | 7 | 10 | 9.559 | 9 | 127 | 29.110 |

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2013

Ket : IB. Industri Besar
IM. Industri Sedang
IK. Industri Kecil

Tabel 2.101.
Total Pertumbuhan Industri
Kabupaten Tegal Tahun 2009 – 2013

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Industri Besar | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Industri Menengah | 121 | 215 | 220 | 138 | 127 |
| 3 | Industri Kecil | 28.875 | 28.918 | 28.941 | 29.021 | 29.110 |
| Jumlah total industri | | 29.002 | 29.142 | 29.170 | 29.168 | 29.246 |

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal Tahun 2013

b. Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB

Sektor industri di Kabupaten Tegal didominasi oleh industri makanan, tekstil dan mesin. Industri makanan terutama didorong oleh adanya pabrik teh yang berskala nasional, serta industri kecil dan menengah yang memproduksi makanan ringan serta tempe dan tahu. Industri tekstil didorong dengan adanya usaha konfeksi yang relatif maju dan sudah dapat menembus pasar daerah lain. Sementara, industri mesin merupakan industri yang sudah ada sejak lama; sesuai dengan julukan Kabupaten Tegal sebagai Jepang-nya Indonesia. Industri mesin ini didukung dengan adanya UPT LIK Takaru di Kecamatan Kramat yang merupakan sumber difusi inovasi bagi pengembangan usaha produksi mesin. Sektor perindustrian di Kabupaten Tegal berkontribusi paling besar

terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Tegal. Pada tahun 2013 persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan harga berlaku mencapai 28,85% dan berdasarkan harga konstan mencapai 29,85%. Sebagaimana Tabel 2.102 di bawah ini.

Tabel 2.102.
Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No | Uraian | Dalam Jutaan Rupiah | | | | |
|----|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Kontribusi Sektor Perindustrian : | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 1.999.738,32 | 2.258.449,68 | 2.520.861,05 | 2.852.306,07 | 3.168.992,01 |
| | - ADH Konstan | 1.019.359,67 | 1.075.035,66 | 1.130.961,65 | 1.190.720,97 | 1.263.833,50 |
| 2. | Jumlah PDRB : | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 7.129.479,47 | 7.936.028,74 | 8.798.459,34 | 9.802.454,69 | 10.983.141,94 |
| | - ADH Konstan | 3.460.131,60 | 3.627.198,20 | 3.801.779,47 | 4.001.204,96 | 4.233.513,40 |
| 3. | Persentase Kontribusi Sektor Perindustrian thd PDRB | | | | | |
| | - ADH Berlaku | 28,05 | 28,46 | 28,65 | 29,09 | 28,85 |
| | - ADH Konstan | 29,46 | 29,64 | 29,74 | 29,75 | 29,85 |

Sumber : BPS Kabupaten Tegal (PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013)

2.3.2.8. Transmigrasi

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan transmigrasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Transmigrasi pada dasarnya merupakan pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan taraf hidup serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa melalui program terpadu dan lintas sektoral. Dengan kata lain, transmigrasi bertujuan untuk meratakan penyebaran jumlah penduduk/tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat sekitarnya.

Transmigrasi dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa dan transmigrasi bedol desa. Transmigrasi swakarsa merupakan salah satu transmigrasi yang dikembangkan di Kabupaten Tegal.

Adapun jumlah transmigran yang diberangkatkan selama Tahun 2009-2013 sebagaimana Tabel 2.103 di bawah ini :

Tabel 2.103.
Jumlah Transmigran
Kabupaten Tegal Tahun 2009 – 2013

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|--------------------|------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Transmigran Umum | 33 | 47 | 41 | 63 | 42 |
| 2 | Transmigran Swakarsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Transmigran Bedol Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Animo Transmigran | 30 | 25 | 21 | 19 | 31 |
| Jumlah Transmigran | | 33 | 47 | 41 | 63 | 42 |

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal Tahun 2013

Pada tahun 2011 dan 2012 terdapat 4 (empat) Kabupaten di Kalimantan Barat yang dijajaki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai darah tujuan transmigrasi, yaitu: Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Kurubaya.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu factor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Gambaran umum kondisi daerah terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/ infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari: pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita/ angka konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan (pangan dan nonpangan), dan Nilai Tukar Petani (NTP).

2.4.1.1. Komposisi Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga dan Persentase Rumah Tangga menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan

Komposisi pengeluaran penduduk dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah. Semakin kecil persentase pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan merupakan indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Pengeluaran makanan dan bukan makanan selama ini menggunakan data hasil Susenas, dan digunakan sebagai salah

satu komponen dalam penghitungan indeks PPP. Sebagaimana Tabel 2.104 di bawah ini.

Tabel 2.104.
Persentase Rumah tangga Kabupaten Tegal Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Per bulan Tahun 2011 dan 2012

| Golongan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rp) | 2011 | 2012 |
|---|-------------|-------------|
| 7. 60.000-79.999 | - | - |
| 8. 80.000-99.999 | - | - |
| 9. 100.000-149.999 | 1,62 | 1,47 |
| 10. 150.000-199.999 | 6,00 | 8,25 |
| 11. 200.000-299.999 | 27,82 | 23,41 |
| 12. \geq 300.000 | 64,56 | 66,88 |

Sumber: Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2013

Pola pengeluaran rumah tangga Kabupaten Tegal per kapita per bulan menarik untuk dianalisa. Seperti tahun sebelumnya, tahun 2012 sebagian besar rumah tangga berada pada tingkat pengeluaran per kapita per bulan \geq Rp300.000,00 yaitu sebesar 66,88% kemudian disusul golongan pengeluaran Rp200.000,00–Rp299.999,00 yaitu sebesar 23,41%. Dari Tabel di atas dapat dilihat tidak ada rumah tangga pada dua golongan pengeluaran terkecil. Ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk yang cukup baik. Selain itu juga dapat dilihat adanya pergeseran tingkat pengeluaran dari tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa semakin meningkatnya daya beli penduduk. Hal ini sejalan dengan kenaikan pendapatan perkapita penduduk pada tahun 2012.

Apabila dilihat dari sisi pengeluaran per kapita per bulan setiap rumah tangga di Kabupaten Tegal terjadi pergeseran pola pengeluaran. Pengeluaran makanan menunjukkan adanya penurunan sebaliknya pengeluaran untuk nonmakanan cenderung mengalami peningkatan. Struktur perekonomian dengan pola pengeluaran per kapita per bulan pada rumah tangga di Kabupaten Tegal sudah menuju ke pola masyarakat yang lebih modern dengan ciri pengeluaran untuk non makanan cenderung lebih besar daripada pengeluaran untuk makanan. Dari Tabel di bawah dapat dilihat bahwa pengeluaran perkapita per bulan KabupatenTegal cenderung lebih besar untuk makananya itu 56,98% dan sisanya 43,02% pengeluaran untuk non makanan. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Tegal masih digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Sebagaimana Tabel 2.105 di bawah ini.

Tabel 2.105.
Persentase Jenis Pengeluaran Per Kapita per Bulan
di Kabupaten Tegal Tahun 2011 dan 2012

| Jenis Pengeluaran | 2011 | 2012 |
|--------------------------|-------------|-------------|
| 1. Makanan | 59,33 | 56,98 |
| 2. Non Makanan | 40,67 | 43,02 |

Sumber: BPS Kabupaten Tegal Tahun 2013

2.4.1.3. Nilai Tukar Petani (NTP)

Dari luas wilayah Kabupaten Tegal yang mencapai 87,879 ha, sekitar 45,71% lebih merupakan lahan sawah. Kondisi ini didukung jumlah penduduk usia produktif yang mata pencahariannya bergantung pada sektor pertanian sebesar 25,58%. Pada tahun 2012 perekonomian Kabupaten Tegal didukung oleh sektor pertanian sebesar 13,63% (Atas Dasar Harga Berlaku/ ADHB) atau 15,41% (Atas Dasar Harga Konstan/ ADHK) dengan pertumbuhan sektor ini 9,23% (Atas Dasar Harga Berlaku/ ADHB) dan 2,41% (Atas Dasar Harga Konstan/ ADHK).

Hasil-hasil yang telah dicapai pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Tegal, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan petaninya diketahui melalui Nilai Tular Petani (NTP). NTP merupakan hubungan antara hasil pertanian yang dijual petani dengan barang jasa lain yang dibeli petani.

Secara umum pada tahun 2013 NTP di Kabupaten Tegal menunjukkan angka 107,78, turun 4,03 persen bila dibandingkan kondisi tahun 2012 yang sebesar 112,30 yang artinya tingkat kesejahteraan petani dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan. NTP tahun 2012 dan 2013 di atas 100 (2007=100) hal ini menggambarkan bahwa daya beli atau tingkat kesejahteraan petani pada tahun 2013 dan 2012 berada di atas kondisi pada tahun 2007. Sebagaimana Tabel 2.106 di bawah ini.

Tabel 2.106.
Nilai Indeks Variabel NTP Gabungan Tahun 2009-2013
Kabupaten Tegal (Tahun 2007 = 100)

| Variabel | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Indeks Harga yang Diterima Petani | N/A | 139,05 | 157,28 | 170,79 | 184,65 |
| 2 | Indeks Harga yang Dibayar Petani | N/A | 132,98 | 144,77 | 152,08 | 171,33 |
| 2.1 | Konsumsi Rumah Tangga | N/A | 137,88 | 151,11 | 158,37 | 178,50 |
| 2.2 | Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) | N/A | 116,97 | 122,76 | 130,91 | 147,37 |
| 3 | Nilai Tukar Petani | N/A | 104,56 | 108,64 | 112,30 | 107,78 |

Sumber : BPS Kab Tegal 2013

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antarwilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/ infrastruktur, maka semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/ infrastruktur dapat dilihat dari: aksesibilitas daerah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan.

2.4.2.1. Aksesibilitas daerah

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/ akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/ mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana/ prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan). Rasio panjang jalan Kabupaten Tegal per jumlah kendaraan dapat dilihat pada Tabel 2.107 di bawah ini.

Tabel 2.107.
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
di Kabupaten Tegal Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Panjang Jalan (km) | 886,82 | 886,82 | 886,82 | 886,82 | 886,82 |
| 2. | Jumlah Kendaraan (unit) | 134.254 | 134.478 | 134.614 | 134.581 | 134.516 |
| 3. | Rasio | 66,05 | 65,94 | 65,87 | 65,89 | 65,92 |

Sumber: BPS Kabupaten Tegal , 2013

2.4.2.2. Penataan Wilayah

Penataan wilayah di Kabupaten Tegal diatur di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal tahun 2011-2031. Salah satu bentuk penataan wilayah yang diatur dalam RTRW tersebut adalah perencanaan pemanfaatan lahan. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Tegal tahun 2011-2031, rencana pemanfaatan lahan di Kabupaten Tegal terbagi ke dalam 2 (dua) kawasan, yaitu: kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi hutan konservasi, sempadan, hutan lindung, ruang terbuka hijau dan perairan. Kawasan budidaya meliputi kawasan budidaya berfungsi lindung (hutan produksi, tanaman tahunan/ perkebunan, hutan rakyat); kawasan budidaya pertanian (pertanian lahan

basah, pertanian lahan kering, perikanan, peternakan) dan kawasan budidaya non pertanian (kawasan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan pemerintahan/ fasum, kawasan permukiman, kawasan perdagangan/ jasa, kawasan Hankam).

Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan, terdapat konsekuensi yang tidak dapat dihindari dalam pemanfaatan/ tata guna lahan, yaitu tingginya rasio perubahan alih fungsi lahan. Hal ini ditandai dengan timbulnya pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan industri, perdagangan/ jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman sebagaimana Tabel 2.108 di bawah ini.

Tabel 2.108.
Luas Kawasan Lindung dan Budidaya
di Kabupaten Tegal Tahun 2009 – 2013 (dalam Ha)

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Hutan Lindung | 2.917 | 2.917 | 2.917 | 2.917 | 2.917 |
| 2. | Hutan Suaka Alam dan Wisata | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 3. | Hutan Produksi Tetap | 14.637,50 | 14.637,50 | 14.637,50 | 14.637,50 | 14.637,50 |
| 4. | Hutan Produksi Terbatas | 6.315,40 | 6.315,40 | 6.315,40 | 6.315,40 | 6.315,40 |
| 5. | Hutan yang dapat dikonversi (suaka margasatwa, cagar alam, hutan wisata) | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 |
| 6. | Hutan Rakyat | | | | | |
| | a.Hutan Rakyat Swadaya | 7.028,29 | 7.028,29 | 7.028,29 | 7.028,29 | 7.028,29 |
| | b.Hutan Rakyat Pembangunan | 1.151,08 | 1.151,08 | 4.480,00 | 6.930,00 | 7.430,00 |

Sumber : SIPD Kabupaten Tegal Tahun 2013

2.4.2.3. Fasilitas Bank dan Nonbank

Menurut fungsinya, bank di bagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Berdasarkan kegiatan usahanya, bank dibagi menjadi bank konvensional dan bank syariah. Adanya lembaga jasa keuangan perbankan banyak membantu usaha kecil maupun menengah di Kabupaten Tegal. Perbankan yang banyak membantu aktifitas usaha masyarakat antara lain Bank Kredit Kecamatan dan Bank Pasar yang pengawasannya langsung di bawah pemerintah daerah.

2.4.2.4. Ketersediaan Air Bersih

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan ketersediaan air bersih salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih. Air bersih (*cleanwater*) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sumber air bersih dapat dibedakan menjadi ledeng (perpipaan), sumur lindung, sumur tidak terlindung, mata air terlindung, mata air tidak terlindung, sungai, air hujan, air kemasan, pompa dan sumber air lainnya.

a. Pelayanan Sistem Perpipaan

Jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Tegal dikategorikan menjadi pelanggan rumah tangga dan non rumah tangga. Pada tahun 2013, jumlah pelanggan secara keseluruhan mencapai 15.770 sambungan. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 14.729 sambungan. Peningkatan pelanggan paling besar terjadi pada tahun 2012, yaitu 2.283 sambungan, sebagaimana Tabel 2.109 di bawah ini.

Tabel 2.109.
Jumlah Sambungan PDAM Tegal Berdasarkan Jenis Pelanggan
Tahun 2009-2013

| Golongan | Jumlah Sambungan Per Tahun | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Sosial Umum | 106 | 116 | 144 | 421 | 499 |
| Sosial Khusus | 125 | 134 | 128 | 149 | 167 |
| Rumah Tangga A | 10.183 | 10.455 | 11.173 | 12.868 | 13.560 |
| Rumah Tangga B | 377 | 569 | 564 | 737 | 4.875 |
| Lemb. Pemerintahan | 118 | 120 | 127 | 152 | 168 |
| Niaga Kecil | 199 | 206 | 205 | 225 | 200 |
| Niaga Besar | 31 | 30 | 34 | 44 | 54 |
| Industri Kecil | 0 | 64 | 60 | 63 | 57 |
| Industri Besar dan HU | 11 | 11 | 11 | 70 | 12 |
| Jumlah | 11.150 | 11.708 | 12.446 | 14.729 | 15.770 |

Sumber : PDAM Kabupaten Tegal, 2013

Wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan PDAM, dilayani jaringan perpipaan Pamsimas yang pengelolaannya oleh KSM setempat. Cakupan jaringan Pamsimas terdapat di 13 Kecamatan meliputi Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Bojong, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kramat, Kecamatan Margasari, Kecamatan Pagerbarang, Kecamatan Pangkah, Kecamatan Suradadi, dan Kecamatan Warureja.

b. Sistem Nonperpipaan

Pada wilayah pedesaan, jumlah sarana air bersih nonperpipaan masih cukup banyak. Sarana air bersih tersebut berupa sumur galian dan sumur bor yang dimanfaatkan secara pribadi maupun umum. Selain sambungan dari PDAM, kebutuhan air bersih masyarakat wilayah perkotaan Kabupaten Tegal juga memanfaatkan sarana air bersih non perpipaan yang berupa sumur galian dan sumur bor. Pemanfaatan sarana air bersih berupa sumur oleh masyarakat wilayah perkotaan masih cukup banyak. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal pada tahun 2012 sarana air bersih non perpipaan terdiri dari

SPT-DKL 21.222 unit, SPT – DLM 3.116 unit, PAH 74 unit, dan PMA 164 unit.

Tabel 2.110.
Sarana Air Bersih Nonperpipaan Kabupaten Tegal 2012

| No | Puskesmas | Sumur Pompa Tangan Dangkal (SPT-DKL) | | Sumur Pompa Tangan Dalam (SPT-DLM) | | Penampungan Mata Air (PMA) | | Penampungan Air Hujan (PAH) | |
|----|--------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | Jumlah Sarana | Jumlah Pemakai (KK) | Jumlah Sarana | Jumlah Pemakai (KK) | Jumlah Sarana | Jumlah Pemakai (KK) | Jumlah Sarana | Jumlah Pemakai (KK) |
| 1 | MARGASARI | 959 | 959 | | | 17 | 425 | | |
| 2 | KESAMBI | 1.701 | 1.701 | | | 10 | 25 | | |
| 3 | BUMIJAWA | 5 | 5 | | | 6 | 360 | 1 | 15 |
| 4 | BOJONG | 13 | 13 | | | 5 | 500 | | |
| 5 | DANASARI | | | | | 6 | 300 | | |
| 6 | BALAPULANG | 38 | 38 | | | | | | |
| 7 | KALIBAKUNING | | | 3 | 8 | 103 | 120 | | |
| 8 | PAGERBARANG | 297 | 297 | | | | | | |
| 9 | LEBAKSIU | 35 | 35 | | | 7 | 175 | | |
| 10 | KAMBANGAN | 208 | 362 | 202 | 293 | | | | |
| 11 | JATINEGAR | | | | | | | 73 | 219 |
| 12 | KDGBANTENG | 1.522 | 2.283 | | | | | | |
| 13 | PANGKAH | | | | | | | | |
| 14 | PENUSUPAN | 547 | 592 | | | 10 | 350 | | |
| 15 | SLAWI | 1.479 | 1.923 | | | | | | |
| 16 | DUKUHWARU | | | | | | | | |
| 17 | ADIWERNA | 751 | 751 | 1141 | 1.141 | | | | |
| 18 | PAGIYANTEN | 3162 | 3.162 | | | | | | |
| 19 | DUKUHTURI | 625 | 625 | | | | | | |
| 20 | KUPU | 504 | 504 | | | | | | |
| 21 | TALANG | 454 | 454 | | | | | | |
| 22 | KALADAWA | | | 74 | 74 | | | | |
| 23 | TARUB | 209 | 209 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|
| 24 | KESAMIRAN | 147 | 285 | | | | | | |
| 25 | KRAMAT | 3.085 | 3.085 | | | | | | |
| 26 | BANGUNGA LIH | 657 | 1013 | 13 | 78 | | | | |
| 27 | SURADADI | 987 | 1.481 | | | | | | |
| 28 | JATIBOGOR | 1415 | 2027 | 1.683 | 2.182 | | | | |
| 29 | WARUREJO | 2.422 | 2.422 | | | | | | |
| | JUMLAH | 21.222 | 24.225 | 3.116 | 3.776 | 164 | 2.255 | 74 | 234 |

Sumber : Bidang PKPL Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2012

2.4.2.5 Ketersediaan Listrik

Jika ditinjau dari jangkauan persebarannya, saat ini aliran listrik (PLN) di Kabupaten Tegal telah menjangkau seluruh desa/kelurahan namun demikian tidak semua masyarakat dapat menikmati penerangan listrik PLN. Hal ini dikarenakan PLN belum dapat menjangkau sampai ke daerah pelosok dan tingginya biaya penyambungan aliran listrik bagi masyarakat tidak mampu. Jumlah pelanggan listrik PLN di seluruh Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sebanyak 305.959, meningkat dari tahun 2012 sebanyak 290.099 dengan proporsi terbesar adalah kategori rumah tangga. Gambaran lebih terperinci dapat dicermati sebagaimana Tabel 2.111 di bawah ini.

Tabel 2.111.
Pelanggan Listrik PLN Kabupaten Tegal

| No | Pelanggan | Jumlah Pelanggan RT | | | | |
|----|---------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Margasari | 19.894 | 19.994 | 19.770 | 19.925 | 22.622 |
| 2 | Bumijawa | 11.184 | 11.284 | 12.387 | 13.952 | 15.140 |
| 3 | Bojong | 8.857 | 8.957 | 8.737 | 9.859 | 10.358 |
| 4 | Balapulang | 12.407 | 12.407 | 14.758 | 16.291 | 17.959 |
| 5 | Pagerbarang | 8.590 | 8.690 | 9.172 | 10.363 | 10.452 |
| 6 | Lebaksiu | 11.773 | 11.773 | 15.035 | 18.275 | 18.466 |
| 7 | Jatinegara | 6.802 | 6.902 | 9.780 | 8.595 | 8.625 |
| 8 | Kedungbanteng | 2.957 | 2.957 | 7.551 | 17.671 | 17.680 |
| 9 | Pangkajene | 20.763 | 20.863 | 22.500 | 17.629 | 17.850 |
| 10 | Slawi | 12.030 | 12.030 | 16.886 | 20.820 | 20.998 |
| 11 | Dukuhwaru | 5.534 | 5.634 | 11.535 | 8.980 | 10.321 |
| 12 | Adiwerna | 22.582 | 22.582 | 24.978 | 23.745 | 24.754 |
| 13 | Dukuhturi | 22.721 | 22.721 | 19.415 | 18.073 | 18.275 |
| 14 | Talang | 16.228 | 16.228 | 18.117 | 24.050 | 24.384 |
| 15 | Tarub | 9.029 | 9.070 | 13.051 | 12.985 | 13.025 |
| 16 | Kramat | 17.988 | 17.988 | 25.790 | 20.525 | 22.397 |
| 17 | Suradadi | 13.610 | 13.610 | 12.761 | 16.650 | 17.978 |

| No | Pelanggan | Jumlah Pelanggan RT | | | | |
|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 18 | Warureja | 9.510 | 9.510 | 11.824 | 11.711 | 14.635 |
| | Jumlah | 221.638 | 222.379 | 274.047 | 290.099 | 305.959 |

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka, 2010, 2102, 2013

2.4.2.6. Ketersediaan Restoran dan Rumah Makan

Ketersediaan restoran dan rumah makan pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan ketersediaan restoran dan rumah makan salah satunya dapat dilihat dari jumlah restoran dan rumah makan. Selama kurun waktu 2009-2013 jumlah restoran dan rumah makan yang berhasil didata oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal belum banyak mengalami perubahan terutama pada tahun 2009-2012. Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 jumlah restoran di Kabupaten Tegal sebanyak 3 restoran dan menjadi 4 restoran pada tahun 2013, sedangkan jumlah rumah makan sebanyak 127 rumah makan pada tahun 2013 meningkat dibanding tahun 2009 yang hanya 88 rumah makan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.112 berikut ini.

Tabel 2.112.
Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No | Uraian | 2009 | 201 | 201 | 2012 | 2013 |
|----|----------------------|------|-----|-----|------|------|
| 1 | Jenis Usaha Restoran | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Jenis Usaha Rumah | 88 | 88 | 88 | 88 | 127 |

Sumber : DPPKAD Kabupaten Tegal Tahun 2013

2.4.2.7. Ketersediaan Penginapan

Ketersediaan penginapan sangat menunjang dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian suatu daerah. Banyaknya penginapan dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan ketersediaan penginapan salah satunya dapat dilihat dari jumlah hotel/ penginapan.

Pada tahun 2009, jumlah penginapan di Kabupaten Tegal sebanyak 27 buah, terdiri dari hotel bintang 1 sebanyak 2 unit dan hotel nonbintang (hotel melati dan penginapan lainnya) sebanyak 25 unit. Kondisi ini sama dengan kondisi tahun 2010, namun tidak demikian dengan kondisi tahun 2011-2013, dimana total jumlah hotel dan penginapan di Kabupaten Tegal sebanyak 40 unit, terdiri dari: hotel bintang 1 sebanyak 2 unit dan hotel nonbintang (hotel melati dan penginapan lainnya) sebanyak 38 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.113 di bawah ini.

Tabel 2.113.
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel
di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------|---|------|------|------|------|------|
| 1 | Hotel Bintang 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya) | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 |
| Total Jumlah | | 27 | 27 | 40 | 40 | 40 |

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2013

2.4.3. Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu kekuatan penting dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor asing ke suatu wilayah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu wilayah. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi asing di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kabupaten Tegal.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja penegakan peraturan daerah, jumlah demonstrasi, kemudahan perizinan, pengenaan pajak daerah, peraturan daerah (perda) yang mendukung iklim usaha dan status desa (persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa).

2.4.3.1. Penegakan Peraturan Daerah

Sebagai gambaran umum penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal, sejak tahun 2009 terjadi pelanggaran Peraturan Daerah yang terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2009 pelanggaran yang tercatat hanya sebanyak 42 kali tetapi pada tahun 2013 meningkat sangat tinggi menjadi 459 kali. Adapun penyelesaian terhadap pelanggaran Peraturan Daerah pada tahun 2013 sebanyak 390 kali atau persentase penyelesaiannya sebanyak 84,97%. Jika dilihat dari tingkat penyelesaian pelanggaran peraturan daerah sejak tahun 2009 sampai tahun 2013 terus meningkat, yang semula pada tahun 2009 sebesar 57,14 % menjadi 84,97% pada tahun 2013. Demikian pula dalam hal penegakan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yang penyelesaian terhadap pelanggaran terus membaik. Data tentang penegakan peraturan daerah dan penegakan K3 di Kabupaten Tegal sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebagaimana Tabel 2.114 berikut ini.

Tabel 2.114.
Jumlah Penegakan Peraturan Daerah dan K3
di Kabupaten Tegal Tahun 2009 – 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Penegakan Perda | | | | | |
| a. | Jumlah Pelanggaran Perda | 42 | 93 | 171 | 153 | 459 |
| b. | Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda | 24 | 65 | 119 | 107 | 390 |
| c. | Persentase Penegakan Perda | 57,14 | 69,89 | 69,59 | 69,93 | 84,97 |
| 2. | Penegakan K3 | | | | | |
| a. | Jumlah Pelanggaran K3 | 117 | 156 | 189 | 222 | 338 |
| b. | Jumlah Penyelesaian | 69 | 101 | 136 | 133 | 254 |
| c. | Persentase Penegakan K3 | 58,97 | 64,74 | 71,96 | 59,91 | 75,15 |

Sumber : Satpol PP Kabupaten Tegal Tahun 2014

2.4.3.2. Intensitas Demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Semakin sedikit jumlah demonstrasi, maka semakin tinggi tingkat kesepahaman dan semakin tinggi pula tingkat kestabilan kondisi keamanan suatu wilayah.

Pada tahun 2012 jumlah demonstrasi/unjuk rasa di Kabupaten Tegal sebanyak 40 kejadian, terdiri dari demonstrasi bidang politik sebanyak 9 kejadian, bidang ekonomi sebanyak 13 kejadian dan kasus pemogokan kerja sebanyak 18 kejadian. Namun jumlah demonstrasi pada tahun 2013 kembali menurun menjadi 11 kejadian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.115 di bawah ini.

Tabel 2.115.
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 – 2013

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Bidang Politik | 1 | - | 6 | 9 | 3 |
| 2. | Ekonomi | 5 | 2 | 10 | 13 | 3 |
| 3. | Kasus pemogokan kerja | 22 | 18 | 29 | 18 | 5 |
| Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa | | 28 | 20 | 45 | 40 | 11 |

Sumber: Satpol PP Kabupaten Tegal Tahun 2013

2.4.3.3. Kemudahan Perizinan

Investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor,

salah satunya adalah kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) merupakan SKPD Kabupaten Tegal yang mengurus tentang proses perijinan yang dilakukan investor dalam berbagai jenis usaha. Proses perijinan dilakukan secara bersama-sama dengan berkoordinasi dengan SKPD lain yang berhubungan langsung dengan usaha yang akan dilakukan oleh investor. Lamanya waktu untuk pengurusan izin tersebut serta jumlah persyaratan dan biaya resmi dalam mengurus izin tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.116 di bawah ini.

Tabel 2.116.
Lama Proses Perizinan di Kabupaten Tegal Tahun 2013

| No | Uraian | Lama Mengurus (Hari) | Jumlah Persyaratan (Dokumen) | Biaya Resmi (Rata-rata Maks Rp) |
|-----|-----------------|----------------------|------------------------------|--|
| 1. | SIUP | 7 | Berdasarkan jenis Usaha | Berdasarkan Jenis Usaha |
| 3. | TDP | 10 | Berdasarkan jenis perusahaan | Berdasarkan jenis perusahaan |
| 4. | IUI | 15 | 4 | Tidak dipungut biaya |
| 5. | IMB | 15 | 7 | Berdasarkan perhitungan harga bangunan & bobot koefisien, Nilai Bangunan |
| 6. | HO&Non HO | 15 | 13 utk HO 8 utk Non Ho | Berdasarkan perhitungan |
| 7. | IPPT | 30 | 4 | Berdasarkan perhitungan |
| 8. | Reklame | 7 | 7 | Tanpa biaya |
| 9. | SIPD | 15 | 11 | Tidak dipungut biaya |
| 10. | Jasa Konstruksi | 5 | 6 | Berdasarkan greed yang sudah ditentukan |

Sumber: BPPT Kabupaten Tegal Tahun 2013

2.4.3.4. Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan sebuah indikator kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda dapat diketahui adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha meliputi Perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Berikut adalah gambaran ketersediaan perda yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2009-2013 sebagaimana Tabel 2.117 di bawah ini.

Tabel 2.117.
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 -2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|--|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah Perda terkait Perijinan | - | 1 | - | - | - |
| 2 | Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa | 1 | 1 | - | - | - |
| 3 | Jumlah Perda terkait Ketenagakerjaan | - | - | - | - | - |

Sumber: Bagian Hukum-Setda Kabupaten Tegal Tahun 2013

2.4.3.5. Status Desa (Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa)

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi perdesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Berdasarkan statusnya, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang).

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah desa/kelurahan swadaya, swakarya, dan swasembada di Kabupaten Tegal tahun 2009-2013. Sebagaimana Tabel 2.118 berikut ini.

Tabel 2.118.
Persentase Desa Berstatus Swasembada
terhadap Total Desa di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|---|------|-------|------|------|------|
| 1. | Jumlah Desa/Kelurahan | 249 | 220 | 225 | 99 | 99 |
| 2. | Jumlah Desa/Kelurahan | 32 | 60 | 56 | 75 | 75 |
| 3. | Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada | - | 1 | - | 107 | 107 |
| 4. | Jumlah Desa/Kelurahan (1)+(2)+(3) | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| 5. | Persentase Desa berstatus swasemda dibagi jumlah desa/kelurahan (3)/(4) | - | 0.003 | 0 | 0.38 | 0.38 |

Sumber: SIPD Kabupaten Tegal Tahun 2013

2.4.4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Gambaran umum kondisi daerah aspek daya saing daerah terkait dengan sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Salah satu indikator penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

2.4.4.2. Tingkat Ketergantungan Penduduk

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orangtua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong maju atau sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2009-2013. Sebagaimana Tabel 2.119 di bawah ini.

Tabel 2.119.
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tegal
Tahun 2009 - 2013

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Penduduk Produktif | 931.986 | 905.575 | 908.975 | 933.282 | 974.966 |
| 2. | Penduduk Non | 488.744 | 489.264 | 482.335 | 507.101 | 440.043 |
| 3. | Rasio Ketergantungan | 52.44 | 54.02 | 53.06 | 54.33 | 45,13 |

Sumber BPS Kabupaten Tegal Tahun 2013

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan 2009 - 2013

Pengelolaan keuangan daerah yang mencakup penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Keuangan daerah dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sehingga hal tersebut dapat terwujud secara optimal bila diikuti dengan adanya sumber-sumber penerimaan daerah yang memadai dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu pokok permasalahan yang harus mendapat perhatian dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan implementasi dari pengelolaan keuangan daerah. Sehingga untuk dapat mengetahui gambaran pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya. Dari hasil analisis tersebut dapat diperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tegal yang merupakan dasar operasional adalah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sebagai implementasi dari pengelolaan keuangan daerah maka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal tahun 2009 – 2013 harus mempunyai kebijakan umum sebagai arah dan pedoman pelaksanaannya. Secara garis besar kebijakan umum APBD Kabupaten Tegal tahun 2009 – 2013 diprioritaskan pada:

- a. Penanggulangan kemiskinan/ kesenjangan sosial.

- b. Peningkatan investasi guna memacu pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan aksesibilitas pelayanan dasar.
- d. Meningkatkan pembangunan politik, hukum, keamanan, ketertiban.
- e. Peningkatan akselerasi pembangunan antar wilayah.
- f. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 2009 - 2013

Struktur APBD Kabupaten Tegal secara umum terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan daerah. Untuk memahami kinerja keuangan daerah sebagai hasil dari pelaksanaan APBD maka diperlukan adanya analisis terhadap kinerja pendapatan daerah. Analisis tersebut meliputi jenis pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kemampuan keuangan daerah sebagai sumber pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Pendapatan Daerah dapat didefinisikan sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka Pendapatan Daerah diperoleh dari berbagai sumber penerimaan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Garis besar kebijakan umum pendapatan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dalam periode 2009-2013 secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan di bidang pungutan daerah serta penyesuaian landasan hukum pemungutan pendapatan daerah;
- b. Mengembangkan sumber-sumber pendapatan Asli Daerah yang sudah ada dan pengupayaan sumber-sumber pendapatan Asli Daerah baru dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- c. Meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi dengan penerapan penegakan hukum bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah ;
- d. Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah;
- e. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah melalui peningkatan pembinaan dan penguatan institusi serta pengembangan peranan Badan Usaha Milik Daerah.

Realisasi Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2009 – 2013 secara ringkas disajikan pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2009-2013

| No | Uraian | 2009 (Rp) | 2010 (Rp) | 2011 (Rp) | 2012 (Rp) | 2013 (Rp) | Rata-rata Pertumbuhan 2009-2013 (%) |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | PENDAPATAN | 861.170.789.60 4 | 946.107.093.22 9 | 1.204.377.844.35 9 | 1.354.747.858.72 9 | 1.574.068.555.27 4 | 16,46 |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 70.859.594.636 | 73.062.775.368 | 90.133.274.974 | 118.741.620.057 | 156.244.859.788 | 22,45 |
| 1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 14.045.892.624 | 14.464.434.976 | 21.861.380.849 | 25.223.739.265 | 48.221.943.060 | 40,17 |
| 1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 10.166.068.540 | 10.184.459.417 | 11.995.383.849 | 17.145.743.673 | 24.410.427.074 | 25,82 |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan | 4.450.245.848 | 4.316.292.686 | 4.470.817.950 | 9.462.611.250 | 4.946.668.663 | 16,12 |
| 1.4 | Lain-lain PAD Yang Sah | 42.197.387.624 | 44.097.588.289 | 51.805.692.326 | 66.909.525.869 | 78.665.820.991 | 17,18 |
| 2 | Dana Perimbangan | 716.802.303.08 6 | 748.836.579.37 6 | 812.994.683.808 | 990.985.676.819 | 1.071.845.030.55 0 | 10,77 |
| 2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | 45.545.021.086 | 49.791.597.376 | 47.882.290.808 | 55.861.892.819 | 41.743.816.550 | (0,78) |
| 2.2 | Dana Alokasi Umum | 624.981.282.00 0 | 640.042.082.00 0 | 703.779.493.000 | 860.568.434.000 | 957.576.304.000 | 11,48 |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 2.3 | Dana Alokasi Khusus | 46.276.000.000 | 59.002.900.000 | 61.332.900.000 | 74.555.350.000 | 72.524.910.000 | 12,57 |
| 3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 73.508.891.882 | 124.207.738.485 | 301.249.885.577 | 245.020.561.853 | 345.978.664.936 | 58,51 |
| 3.1 | Pendapatan Hibah | 128.656.498 | 71.220.180 | 122.409.260 | 88.797.240 | 15.244.080 | (20,77) |
| 3.2 | Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi | 35.916.635.384 | 34.650.563.305 | 49.670.056.637 | 67.310.045.613 | 76.303.418.170 | 22,17 |
| 3.3 | Dana Penyesuaian | 20.676.300.000 | 56.492.754.000 | 208.929.169.680 | 129.114.524.000 | 205.339.080.000 | 115,97 |
| 3.4 | Bantuan Keuangan dari Provinsi | 16.787.300.000 | 32.993.201.000 | 42.528.250.000 | 48.507.195.000 | 64.320.922.686 | 43,02 |
| | | | | | | | |

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Berdasarkan dari Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan pendapatan daerah meningkat dari Rp861.170.789.604,- pada tahun 2009 menjadi Rp1.574.068.555.274,- pada tahun 2013 atau rata-rata tumbuh sebesar 16,46%. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata tumbuh sebesar 22,45%. Sedangkan untuk Dana Perimbangan rata-rata tumbuh sebesar 10,77%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata tumbuh sebesar 58,51%.

PAD Kabupaten Tegal dari tahun 2009-2013 mengalami perkembangan peningkatan yang cukup signifikan seperti terlihat dalam Tabel diatas dari Rp70.859.594.636,- pada tahun 2009 menjadi Rp156.244.859.788,- pada tahun 2013. Sementara penerimaan daerah dari Dana Perimbangan pada tahun 2009 adalah Rp716.802.303.086 dan meningkat menjadi Rp1.071.845.030.550,- pada tahun 2013. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah jumlahnya fluktuatif khususnya untuk tahun 2012 mengalami penurunan dibanding tahun 2011 yaitu dari Rp301.249.885.577,- menjadi Rp245.020.561.853. Hal tersebut dikarenakan penurunan realisasi dana penyesuaian pada tahun 2012 yang merupakan Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan. Sedangkan pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi Rp345.978.664.936,- dikarenakan adanya peningkatan realisasi komponen pendapatan seperti Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Dari realisasi Pendapatan Daerah tahun 2009 – 2013 maka dapat dilihat kontribusi dari masing-masing komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah dalam Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Kontribusi Realisasi Pendapatan Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2009-2013

| No | Kontribusi Terhadap Pendapatan Daerah | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Rata-rata |
|----|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 8,23 | 7,72 | 7,48 | 8,76 | 9,93 | 8,42 |
| 2 | Dana Perimbangan | 83,24 | 79,15 | 67,50 | 73,15 | 68,09 | 74,23 |
| 3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 8,54 | 13,13 | 25,01 | 18,09 | 21,98 | 17,35 |

Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Tegal, 2013

Berdasarkan dari Tabel diatas satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa secara umum kontribusi PAD Kabupaten Tegal mengalami peningkatan dari tahun 2009 – 2013. Salah satu hal yang mempengaruhi peningkatan realisasi PAD

Kabupaten Tegal adalah karena pada tahun 2012 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Hal tersebut cukup signifikan dalam mempengaruhi kenaikan pajak daerah karena ada pendaerahan komponen pajak yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Adanya tambahan kewenangan pengelolaan pajak daerah berupa pajak BPHTB dan PBB sebagai kebijakan pengelolaan keuangan daerah, memiliki dampak yang luas dalam pengelolaan keuangan secara lebih mandiri namun di sisi lain juga dituntut peningkatan profesionalitas para pengelolanya.

Dari Tabel tersebut secara umum dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah pada tahun 2009 – 2013 dilihat dari sumber dananya adalah dari Dana perimbangan yang memberikan rata-rata sebesar 74,23%. Dan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berkontribusi rata-rata sebesar 17,35%. Sedangkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih sangat kecil yaitu rata-rata sebesar 8,42%. Dengan demikian berarti dalam kurun waktu 2009 – 2013 ketergantungan sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Tegal yang berasal dari pemerintah pusat masih sangat besar. Dan hal ini mengindikasikan bahwa sumber terbesar pendanaan bagi pembangunan masih berasal dari Pemerintah Pusat.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan daerah yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Berdasarkan pada Neraca Daerah maka nilai aset pemerintah daerah selalu mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar Rp1.608.531.864.685,- menjadi sebesar Rp2.539.377.918.214,- pada tahun 2013. Rata-rata pertumbuhan nilai aset pemerintah daerah selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 12,49%. Hal yang perlu mendapat perhatian dari Neraca Daerah Kabupaten Tegal adalah pertumbuhan nilai aset belum dibarengi adanya metode penilaian yang memadai terhadap nilai aset pemerintah daerah yang meliputi penyusutan aset tetap maupun penilaian ulang atas aset-aset yang hilang dan tidak lagi produktif. Disamping itu terdapat permasalahan pada penanganan Dana Bergulir pemerintah daerah yang sampai dengan saat belum tuntas. Hal tersebut berdampak pada belum diakuinya kewajaran nilai aset Pemerintah Kabupaten Tegal dalam neraca pada kurun waktu tersebut.

Untuk nilai Kewajiban pada neraca daerah Kabupaten Tegal tahun 2009 – 2013 fluktuatif dikarenakan adanya pos-pos kewajiban jangka pendek berupa dana-dana sisa kegiatan yang harus dikembalikan kepada kas Negara yang nilainya cukup besar yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp3.952.064.434,- dan Rp1.771.795.600,- pada tahun 2011. Sedangkan kewajiban jangka panjang merupakan hutang Pemerintah Kabupaten Tegal kepada pemerintah pusat yang akan berakhir pada tahun 2016 berupa Penerusan Pinjaman (*Sub Loan Agreement – SLA*) dari Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Keuangan sesuai Perjanjian Nomor SLA-858/DP3/1996 tanggal 29 Januari 1996 yang

berakhir pada tanggal 26 Januari 2016, untuk membiayai Proyek Pengembangan Prasarana Kota Terpadu (P3KT). Sedangkan untuk nilai Ekuitas pada neraca daerah Kabupaten Tegal tahun 2009 – 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 12,21 % dikarenakan adanya penyesuaian terhadap kenaikan nilai asset pemerintah daerah khususnya asset tetap.

Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Tegal tahun 2009-2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3.
Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Tegal tahun 2009-2013

| No. | Uraian | 2009 (Rp) | 2010 (Rp) | 2011 (Rp) | 2012 (Rp) | 2013 (Rp) | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
|------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | ASET | | | | | | |
| 1.1 | Aset Lancar | 63.404.863.866 | 53.063.697.005 | 151.863.862.866 | 145.910.215.051 | 183.205.659.167 | 47.88 |
| 1.1.1 | Kas | 49.559.776.863 | 32.855.756.600 | 113.497.217.522 | 106.112.123.934 | 151.051.356.680 | 61.89 |
| 1.1.2 | Piutang | 3.175.110.788 | 2.883.101.269 | 14.445.590.469 | 13.677.914.245 | 8.508.454.016 | 87.18 |
| 1.1.3 | Persediaan | 10.669.976.215 | 17.324.839.136 | 23.921.054.875 | 26.120.176.872 | 23.645.848.471 | 25.04 |
| 1.2 | Investasi Jangka Panjang | 46.100.972.432 | 56.931.300.209 | 47.092.487.052 | 58.533.364.816 | 70.123.765.413 | 12.58 |
| 1.2.1 | Investasi Non Permanen | 14.410.338.147 | 11.817.285.413 | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Investasi Permanen | 31.690.634.285 | 45.114.014.796 | 47.092.487.052 | 58.533.364.816 | 70.123.765.413 | 22.71 |
| 1.3 | Aset Tetap | 1.489.075.948.315 | 1.620.137.177.494 | 1.758.414.593.220 | 2.056.737.311.361 | 2.275.318.966.011 | 11.23 |
| 1.3.1 | Tanah | 204.745.212.420 | 207.115.340.715 | 207.494.288.215 | 215.045.033.162 | 222.761.495.602 | 2.14 |
| 1.3.2 | Peralatan dan Mesin | 170.940.345.885 | 192.681.100.800 | 232.845.107.560 | 279.799.674.711 | 322.694.677.673 | 17.26 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1.3.3 | Gedung dan bangunan | 424.376.893.325 | 465.109.234.850 | 485.340.029.063 | 587.977.290.446 | 648.059.656.363 | 11.33 |
| 1.3.4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 641.979.856.970 | 693.136.636.869 | 763.156.653.247 | 902.410.162.720 | 1.009.404.468.073 | 12.04 |
| 1.3.5 | Aset Tetap Lainnya | 47.033.639.715 | 62.094.864.260 | 68.905.307.710 | 70.611.585.050 | 72.398.668.300 | 12.00 |
| 1.3.6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | - | - | 673.207.425 | 893.565.272 | - | (16.82) |
| 1.4 | Dana Cadangan | - | - | 7.268.190.920 | 15.018.832.960 | - | 1.66 |
| 1.5 | Aset Lainnya | 9.950.080.073 | 10.370.665.073 | 10.795.334.623 | 10.730.681.623 | 10.729.527.622 | 1,93 |
| 1.4.1 | Tuntutan Ganti Rugi | 201.192.292 | 207.062.292 | 501.924.292 | 380.551.292 | 379.397.291 | 30.21 |
| 1.4.2 | Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | 9.450.167.025 | 9.450.167.025 | 9.450.167.025 | 9.450.167.025 | 9.450.167.025 | - |
| 1.4.3 | Aset Tak Berwujud | - | 414.715.000 | 544.522.550 | 544.522.550 | 544.522.550 | 7.83 |
| 1.4.4 | Aset Lain-lain | 298.720.756 | 298.720.756 | 98.720.756 | 355.440.756 | 355.440.756 | 4.75 |
| JUMLAH ASET DAERAH | | 1.608.531.864.685 | 1.740.502.839.781 | 1.975.434.468.681 | 2.286.930.405.811 | 2.539.377.918.214 | 12,49 |
| 2 | KEWAJIBAN | | | | | | |
| 2.1 | Kewajiban Jangka Pendek | 3.952.064.434 | 192.860.510 | 1.771.795.600 | 67.381.300 | 60.490.964 | 154.29 |
| 2.2 | Kewajiban Jangka Panjang | 906.462.806 | 787.504.483 | 415.216.200 | 296.583.000 | 177.949.800 | (32.24) |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | JUMLAH KEWAJIBAN | 4.858.527.240 | 980.364.993 | 2.187.011.800 | 363.964.300 | 238.440.764 | (18.65) |
| 3 | EKUITAS DANA | | | | | | |
| 3.1 | Ekuitas Dana Lancar | 59.452.799.433 | 52.870.836.495 | 150.092.067.266 | 145.842.833.751 | 183.145.168.203 | 48.89 |
| 3.2 | Ekuitas Dana Investasi | 1.544.220.538.014 | 1.686.651.638.29 3 | 1.815.887.198.69 5 | 2.125.704.774.80 0 | 2.355.994.309.24 6 | 11.20 |
| 3.3 | Ekuitas Dana Cadangan | - | | 7.268.190.920 | 15.018.832.960 | - | 1.66 |
| | JUMLAH EKUITAS DANA | 1.603.673.337.44 6 | 1.739.522.474.78 8 | 1.973.247.456.88 1 | 2.286.566.441.51 1 | 2.539.139.477.450 | 12.21 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 1.608.531.864.686 | 1.740.502.839.78 1 | 1.975.434.468.68 1 | 2.286.930.405.81 1 | 2.539.377.918.21 4 | 12,49 |

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Selanjutnya untuk melihat kondisi keuangan daerah lebih lanjut berdasarkan data-data yang ada di Neraca Daerah dapat dilakukan analisis rasio keuangan daerah. Analisis tersebut untuk melihat kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban daerah yang menjadi beban pembangunan. Analisis rasio keuangan tersebut antara lain *rasio lancar* yaitu untuk mengukur seberapa jauh ekuitas dana lancar bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban lancar. Selanjutnya *rasio quick* yaitu untuk melihat kemampuan perbandingan antara aset lancar dikurangi persediaan dalam memenuhi kewajiban lancar daerah. *Rasio total hutang terhadap ekuitas* yaitu untuk membandingkan besaran ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah terhadap kewajiban daerah. Analisis tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4
Analisis Rasio Atas Neraca Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2009-2013

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|---|-------|--------|-------|----------|----------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Rasio Lancar (<i>current ratio</i>) (%) | 16,04 | 275,14 | 85,71 | 2.165,44 | 3.028,64 |
| 2 | Rasio quick (<i>quick ratio</i>) (%) | 13,34 | 185,31 | 72,21 | 1.777,79 | 2.637,74 |
| 3 | Rasio total hutang terhadap total ekuitas (<i>debt to equity ratio</i>) (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Tegal, 2013

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar merupakan perbandingan jumlah aset lancar dengan kewajiban lancar pada neraca daerah. Rasio lancar pada neraca daerah Kabupaten Tegal periode 2009 – 2013 menunjukkan nilai yang positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa beban keuangan pemerintah daerah atas kewajiban yang harus dipenuhi adalah tidak menjadikan beban.

b. Rasio Quick (*Quick Ratio*)

Merupakan perbandingan antara kas dan setara kas dengan kewajiban lancar pada neraca daerah. Rasio quick pada neraca daerah Kabupaten Tegal periode 2009 – 2013 menunjukkan nilai yang positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa beban keuangan pemerintah daerah atas kewajiban lancar dapat ditanggung oleh kemampuan kas pemerintah daerah.

c. Rasio Total Hutang terhadap Total Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*)

Merupakan perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam neraca daerah. Berdasarkan rasio total hutang terhadap total ekuitas neraca daerah Kabupaten Tegal 2009 – 2013 bernilai < 1 sehingga kemampuan ekuitas pemerintah daerah untuk menjamin hutang pemerintah daerah tidak menjadikan beban.

Berdasarkan dari analisis atas Rasio Lancar dan Rasio Quick keuangan daerah Kabupaten Tegal maka Pemerintah Daerah mempunyai kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Demikian halnya dari Rasio total kewajiban terhadap total ekuitas dapat dilihat bahwa keuangan daerah tidak terbebani oleh kewajiban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah adalah berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah untuk dapat memfasilitasi dan menyediakan kebutuhan bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menyangkut kebutuhan aparatur berupa gaji pegawai, penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat maupun penambahan modal yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung tugas dan fungsi pemerintah daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran adalah pemanfaatan keuangan daerah untuk mendanai pengeluaran daerah berupa belanja daerah. Secara umum belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Kebijakan umum anggaran belanja daerah berorientasi pada pencapaian output dari input yang direncanakan. Pemerintah Daerah berupaya menetapkan target capaian dalam konteks kegiatan yang didistribusikan per SKPD dengan mengacu pada sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2009-2012 dalam rangka efisiensi dan efektifitas maka kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung kewajiban daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yaitu meningkatkan pelayanan dasar, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan penjaminan. Dalam perencanaan belanja daerah ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Selain itu juga ditetapkan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja serta penetapan harga satuan yang proposional.

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun 2009-2013 yang digunakan sebagai

bahan untuk menentukan kebijakan belanja dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara umum penjelasan dari Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung adanya program dan kegiatan sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan.

Rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kabupaten pada tahun 2009- 2013 sebesar 15,97%. Untuk Belanja Tidak Langsung rata-rata pertumbuhan sebesar 14,43% dengan pertumbuhan tertinggi pada Belanja Pegawai yaitu 15,43%. Sedangkan untuk Belanja Langsung rata-rata pertumbuhan sebesar 19,94% dengan pertumbuhan tertinggi ada pada Belanja Barang dan Jasa yaitu 35,66%. Realisasi Belanja Daerah tahun 2009-2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.5.

Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap total belanja rata-rata sebesar 66,56%, sedang Belanja Langsung rata-rata sebesar 33,44%. Proporsi terbesar dari Belanja Tidak Langsung adalah untuk membiayai belanja pegawai yaitu sebesar 59,04%. Sedangkan untuk belanja langsung proporsi terbesar adalah untuk belanja modal yaitu sebesar 16,02%. Dari analisis proporsi tersebut maka dapat diketahui bahwa struktur belanja APBD Kabupaten Tegal tahun 2009-2013 hampir 60% terserap untuk belanja pegawai tidak langsung yang merupakan gaji dan tunjangan bagi PNS Kabupaten Tegal. Sedangkan untuk komponen belanja langsung berupa barang dan jasa dan belanja modal masih relatif kecil yaitu 14,25% dan 16,02%. Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2009-2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.6

Dari sisi proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap penggunaan belanja daerah maka dapat dilihat bahwa belanja gaji dan tunjangan serta belanja tambahan penghasilan PNS menempati proporsi terbesar dalam belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada APBD Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 2009–2013 yaitu sebesar 82,39% dan 11,45%. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dapat dilihat dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.5.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 – 2013

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Rata-rata Pertumbuhan (r) (%) |
|----------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| | BELANJA | 847.857.218.767 | 959.764.609.070 | 1.116.860.738.207 | 1.347.362.420.550 | 1.531.862.423.082 | 15,97 |
| 1 | Belanja Tidak Langsung | 569.165.056.204 | 681.486.911.620 | 761.252.473.947 | 847.847.019.543 | 974.109.050.340 | 14,43 |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 490.190.286.626 | 602.068.175.150 | 681.352.471.640 | 767.488.512.552 | 867.972.719.608 | 15,43 |
| 1.2 | Belanja Bunga | 95.368.735 | 81.235.731 | 67.102.729 | 53.124.607 | 38.836.720 | (13,26) |
| 1.3 | Belanja Hibah | 860.000.000 | 1.930.000.000 | 7.275.916.000 | 20.781.195.000 | 46.831.172.000 | 178,09 |
| 1.4 | Belanja Bantuan Sosial | 34.744.626.322 | 32.994.392.100 | 28.790.307.572 | 9.586.949.000 | 9.606.650.000 | (21,12) |
| 1.5 | Belanja Transfer Bagi Hasil ke Desa | 859.269.161 | - | 1.071.788.442 | 52.504.280 | - | (73,78) |
| 1.6 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa | 41.154.412.360 | 42.940.166.839 | 40.468.968.364 | 46.203.655.104 | 46.870.357.912 | 3,55 |
| 1.7 | Belanja Tidak Terduga | 1.261.093.000 | 1.472.941.800 | 2.225.919.200 | 3.681.079.000 | 2.789.314.100 | 33,32 |
| 2 | Belanja Langsung | 278.692.162.563 | 278.277.697.450 | 355.608.264.260 | 499.515.401.007 | 557.753.372.742 | 19,94 |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 38.788.547.024 | 24.494.135.311 | 46.414.132.403 | 28.445.317.936 | 37.542.781.318 | 11,48 |
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 97.805.056.130 | 122.722.332.960 | 163.338.492.291 | 167.755.047.972 | 304.235.522.513 | 35,66 |
| 2.3 | Belanja Modal | 142.098.559.409 | 131.061.229.179 | 145.855.639.566 | 303.315.035.099 | 215.975.068.911 | 20,67 |

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Tegal tahun 2009-2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6.

Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Tegal Tahun 2009 – 2013

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Rata-rata Proporsi (%) |
|----------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
| | BELANJA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| 1 | Belanja Tidak Langsung | 67,13 | 71,01 | 68,16 | 62,93 | 63,59 | 66,56 |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 57,82 | 62,73 | 61,01 | 59,96 | 56,66 | 59,04 |
| 1.2 | Belanja Bunga | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1.3 | Belanja Hibah | 0,10 | 0,20 | 0,65 | 1,54 | 3,06 | 1,11 |
| 1.4 | Belanja Bantuan Sosial | 4,10 | 3,44 | 2,58 | 0,71 | 0,63 | 2,29 |
| 1.5 | Belanja Transfer Bagi Hasil ke Desa | 0,10 | - | 0,10 | 0,00 | - | 0,04 |
| 1.6 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa | 4,85 | 4,47 | 3,62 | 3,43 | 3,06 | 3,89 |
| 1.7 | Belanja Tidak Terduga | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,27 | 0,18 | 0,19 |
| 2 | Belanja Langsung | 32,87 | 28,99 | 31,84 | 37,07 | 36,41 | 33,44 |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 4,57 | 2,55 | 4,16 | 2,11 | 2,45 | 3,17 |
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 11,54 | 12,79 | 14,62 | 12,45 | 19,86 | 14,25 |
| 2.3 | Belanja Modal | 16,76 | 13,66 | 13,06 | 22,51 | 14,10 | 16,02 |

Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Tegal, 2013

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja daerah Kabupaten Tegal tahun 2009-2013 adalah sebagaimana dalam

Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7.

**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap total
Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009-2013**

| No | Uraian | 2009 (Rp) | 2010 (Rp) | 2011 (Rp) | 2012 (Rp) | 2013 (Rp) | Rata-rata Proporsi (%) |
|----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| | BELANJA PEGAWAI | 528.978.833.650 | 626.562.310.461 | 727.766.604.043 | 795.933.830.488 | 905.515.500.926 | 100,00 |
| A | Belanja Tidak Langsung – Pegawai | 490.190.286.626 | 602.068.175.150 | 681.352.471.640 | 767.488.512.552 | 867.972.719.608 | 94,70 |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 480.021.600.959 | 517.045.828.808 | 571.846.644.506 | 618.567.970.521 | 643.065.385.857 | 82,39 |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 5.726.015.000 | 80.425.550.600 | 103.293.589.630 | 140.863.541.200 | 216.565.920.675 | 11,45 |
| 3 | Belanja Operasional dan Komunikasi Insentif Pimpinan dan anggota DPRD | 2.744.450.000 | 2.915.600.000 | 2.832.762.500 | 4.148.411.000 | 4.260.700.000 | 0,47 |
| 4 | Biaya pungutan pajak, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1.698.220.667 | 1.681.195.742 | 3.379.475.004 | 3.908.589.831 | 4.080.713.076 | 0,39 |
| B | Belanja Langsung – Pegawai | 38.788.547.024 | 24.494.135.311 | 46.414.132.403 | 28.445.317.936 | 37.542.781.318 | 5,30 |
| 1 | Honorarium PNS | 21.524.436.974 | 10.132.760.401 | 24.433.671.773 | 10.856.270.232 | 12.786.045.750 | 2,36 |
| 2 | Honorarium Non PNS | 15.388.096.850 | 11.996.476.010 | 19.299.309.005 | 14.680.354.780 | 15.300.358.669 | 2,20 |
| 3 | Belanja Uang Lembur | 1.876.013.200 | 1.347.240.100 | 1.290.291.000 | 1.287.432.825 | 1.984.809.850 | 0,23 |
| 4 | Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat | - | - | - | 1.053.314.780 | 573.535.000 | (0,95) |
| 5 | Belanja Pegawai BLUD | - | 1.017.658.800 | 1.390.860.625 | 1.621.260.099 | 2.359.478.733 | 0,14 |
| 6 | Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta kegiatan/Tenaga Ahli | - | - | - | 3.954.328.000 | - | - |
| 7 | Belanja Jasa Pelayanan Medik | - | - | - | - | 3.438.805.316 | - |
| 8 | Uang Makan Piket/Kehadiran Siaga | - | - | - | - | 764.559.000 | - |

Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Tegal, 2013

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang menghasilkan Pembiayaan Netto. Apabila terjadi surplus maka pembiayaan berarti transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan surplus, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran maka pembiayaan berarti transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit daerah. Kebijakan anggaran pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2009 - 2013 mengacu pada kebijakan anggaran defisit dimana anggaran belanja lebih besar dari pada anggaran pendapatan. Dengan demikian pembiayaan netto diarahkan untuk dapat menutup defisit APBD. Namun dalam realisasinya terjadi surplus anggaran yang secara umum dikarenakan efisiensi penyerapan belanja daerah sehingga pembiayaan netto dapat menambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Penerimaan Pembiayaan dari rekening Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung atau kewajiban lain yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Secara umum APBD Kabupaten Tegal dari tahun 2009–2012 mengalami surplus kecuali pada tahun 2010 sebagaimana dalam Tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel. 3.8.

Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tegal tahun 2009 – 2013

| No | Uraian | 2009 (Rp) | 2010 (Rp) | 2011 (Rp) | 2012 (Rp) | 2013 (Rp) |
|----|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. | Pendapatan Daerah | 861.170.789.604 | 946.107.093.229 | 1.204.377.844.359 | 1.354.747.858.729 | 1.574.068.555.274 |
| 2. | Belanja Daerah | 847.857.218.767 | 959.764.609.070 | 1.116.860.738.207 | 1.347.362.420.550 | 1.531.862.423.082 |
| 3. | Surplus/ (Defisit) | 13.313.570.837 | (13.657.515.841) | 87.517.106.152 | 7.385.438.179 | 42.206.132.192 |

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Terjadinya surplus dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal menambah besaran SILPA pada setiap akhir tahun anggaran yang cukup besar. Sehingga pembiayaan netto tidak dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran. Komposisi pembiayaan netto dalam APBD Kabupaten Tegal tahun 2009 -2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.9 dan Tabel 3.10 berikut ini.

Tabel 3.9.
Komposisi Penutup Defisit Anggaran Tahun 2009 – 2012

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Surplus/(Defisit) | 13.313.570.837 | (13.657.515.841) | 87.517.105.646 | 7.385.438.179 | 42.206.132.192 |
| 2 | - Penerimaan Pembiayaan | 39.620.873.119 | 49.595.523.051 | 33.018.849.935 | 113.515.123.131 | 127.206.163.974 |
| 3 | - Pengeluaran Pembiayaan | 3.378.633.200 | 3.118.633.200 | 7.118.633.200 | 14.799.633.200 | 18.388.633.200 |
| 4 | Pembiayaan Netto | 36.242.239.919 | 46.476.889.851 | 25.900.216.735 | 98.715.489.931 | 108.817.530.774 |

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Tabel 3.10.
Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Tegal 2009 – 2013

| Rincian SILPA : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1) Rekening Giro BUD | 167.755.394 | 22.511.789.982 | 99.159.515.571 | 87.738.775.658 | 136.147.843.312 |
| 2) Deposito | 30.991.843.306 | | 0 | 0 | 0 |
| 3) Saldo kas RSUD Dr Soesilo pada Bank Jateng Cabang Slawi | 6.000.000.000 | 10.291.338.930 | 14.257.232.300 | 18.361.649.312 | 14.875.271.918 |
| 4) Kas di Bendahara Pengeluaran | 12.397.466.801 | 16.245.098 | 574.510 | 503.140 | 1.722.100 |
| 5) Hutang PFK dan PPn | (1.254.745) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | 49.555.810.756 | 32.819.374.010 | 113.417.322.381 | 106.100.928.110 | 151.023.662.966 |

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Besarnya SILPA tersebut dapat menjadi perhatian berkaitan dengan efektifitas penyerapan anggaran khususnya belanja dan pemanfaatan pembiayaan daerah bagi sumber pendanaan pembangunan yang lebih produktif sehingga dapat memberikan hasil penerimaan daerah yang lebih optimal.

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah baik itu belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pengeluaran pembiayaan.

Dalam kurun waktu tahun 2009-2013 Rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah adalah sebesar 15,97%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan untuk belanja tidak langsung adalah sebesar 14,43% dan belanja langsung adalah sebesar 19,94%. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan pertumbuhan rata-rata adalah sebesar 63,18%. Secara umum dapat dilihat bahwa pertumbuhan belanja langsung lebih tinggi dibanding dengan belanja tidak langsung. Sedangkan tingginya pertumbuhan pengeluaran pembiayaan dikarenakan adanya penempatan dana cadangan yang digunakan untuk pemilihan kepala daerah pada tahun 2013 dan penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemanfaatan surplus. Dalam periode tahun 2009 -2013 maka realisasi pengeluaran periodik wajib dan mengikat Pemerintah Kabupaten Tegal adalah sebagaimana tertera dalam Tabel 3.11 berikut ini.

Tabel 3.11.

Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Tegal periode tahun 2009 – 2013

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Rata-rata |
|----------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | Pertumbuhan (%) |
| | BELANJA | 847.857.218.767 | 959.764.609.070 | 1.116.860.738.207 | 1.347.362.420.550 | 1.531.862.423.082 | 15.97 |
| 1 | Belanja Tidak Langsung | 569.165.056.204 | 681.486.911.620 | 761.252.473.947 | 847.847.019.543 | 974.109.050.340 | 14.43 |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 490.190.286.626 | 602.068.175.150 | 681.352.471.640 | 767.488.512.552 | 867.972.719.608 | 15.43 |
| 1.2 | Belanja Bunga | 95.368.735 | 81.235.731 | 67.102.729 | 53.124.607 | 38.836.720 | (19.99) |
| 1.3 | Belanja Hibah | 860.000.000 | 1.930.000.000 | 7.275.916.000 | 20.781.195.000 | 46.831.172.000 | 178.09 |
| 1.4 | Belanja Bantuan Sosial | 34.744.626.322 | 32.994.392.100 | 28.790.307.572 | 9.586.949.000 | 9.606.650.000 | (21.07) |
| 1.5 | Belanja Transfer Bagi Hasil ke Desa | 859.269.161 | - | 1.071.788.442 | 52.504.280 | - | (73.78) |
| 1.6 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa | 41.154.412.360 | 42.940.166.839 | 40.468.968.364 | 46.203.655.104 | 46.870.357.912 | 3.55 |
| 1.7 | Belanja Tidak Terduga | 1.261.093.000 | 1.472.941.800 | 2.225.919.200 | 3.681.079.000 | 2.789.314.100 | 27.27 |
| 2 | Belanja Langsung | 278.692.162.563 | 278.277.697.450 | 355.608.264.260 | 499.515.401.007 | 557.753.372.742 | 19.94 |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 38.788.547.024 | 24.494.135.311 | 46.414.132.403 | 28.445.317.936 | 37.542.781.318 | 11.48 |
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 97.805.056.130 | 122.722.332.960 | 163.338.492.291 | 167.755.047.972 | 304.235.522.513 | 35.66 |
| 2.3 | Belanja Modal | 142.098.559.409 | 131.061.229.179 | 145.855.639.566 | 303.315.035.099 | 215.975.068.911 | 19.79 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan | 3.378.633.200 | 3.118.633.200 | 7.118.633.200 | 14.799.633.200 | 18.388.633.200 | 63.18 |
| 3.1 | Pembentukan Dana Cadangan | - | - | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | - |
| 3.2 | Penyertaan Modal Pemda | 3.260.000.000 | 3.000.000.000 | - | 7.681.000.000 | 11.270.000.000 | (15.31) |
| 3.3 | Pembayaran Pokok Utang | 118.633.200 | 118.633.200 | 118.633.200 | 118.633.200 | 118.633.200 | - |

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 diolah

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

3.3.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendanaan pembangunan memerlukan sumber-sumber penerimaan yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum yang tepat dalam menentukan arah penggalian penerimaan daerah dalam periode tahun 2015 – 2019 sebagai sumber pendapatan daerah. Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Tegal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014 – 2019 adalah berupa kerangka pikir yang bersifat umum yang akan diterjemahkan dalam kebijakan periodik tahunan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalian pendapatan dalam lima tahun kedepan berdasarkan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya. Kebijakan umum pendapatan daerah adalah disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya. Adapun kebijakan umum tersebut adalah :

- a. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal (PAD)
 - 1) Meningkatkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan komponen pajak daerah lainnya serta retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal.
 - 2) Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal.
 - 3) Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan pengelolaan aset-aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah.
 - 4) Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
 - 5) Mengoptimalkan peran kelembagaan dan sistem operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - 6) Meningkatkan kemandirian daerah dengan meningkatkan proporsi PAD terhadap pendapatan daerah secara menyeluruh.
- b. Kebijakan umum Dana Perimbangan
 - 1) Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan daerah untuk dapat mencukupi kebutuhan daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan aparatur lainnya.
 - 2) Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai

dengan karakteristik dan kepentingan daerah.

- 3) Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
 - 4) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana perimbangan khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana perimbangan.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- 1) Mengupayakan adanya penerimaan dana hibah dari pemerintah pusat sebagai sumber penerimaan daerah.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk upaya penjaminan ketersediaan penerimaan sumber-sumber dana penyesuaian berupa alokasi dana pendidikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana sertifikasi bagi tenaga pendidik.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi sebagai upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi.

3.3.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Pemanfaatan pendapatan daerah adalah melalui penggunaan dana untuk keperluan belanja daerah. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum belanja daerah yang berdasarkan pada pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan pada hasil pengelolaan keuangan lima tahun sebelumnya. Kebijakan umum Belanja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Tegal 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja daerah dialokasikan untuk dapat mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan berupa urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- b. Alokasi belanja daerah adalah untuk pemenuhan kepentingan publik dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- c. Alokasi Belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat Kabupaten Tegal di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan sosial dan pemerintahan umum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi.
- d. Alokasi Belanja Daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah sesuai dengan karakteristik kewilayahan di Kabupaten Tegal.
- e. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka menguatkan program-program yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan

pembangunan kewilayahan.

Struktur Belanja Daerah adalah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kebijakan umum untuk Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai diarahkan pada pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan PNS Kabupaten Tegal sesuai dengan perkembangan jumlahnya, kenaikan gaji pokok, kenaikan gaji berkala serta pemberian gaji bulan ketigabelas dan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Belanja bunga dianggarkan untuk pembayaran bunga utang daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa dialokasikan dengan memperhatikan perhitungan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dan partai politik dialokasikan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan desa dan perkembangan partai politik di Kabupaten Tegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan kebijakan umum untuk Belanja Langsung adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai dialokasikan untuk mendorong kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi untuk setiap SKPD melalui pemberian honorarium PNS dan non PNS, pemberian uang lembur dan komponen belanja pegawai lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Belanja Barang dan Jasa dialokasikan untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan oleh SKPD melalui pembelian barang dan jasa yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- c. Belanja Modal dialokasikan untuk dapat menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

3.3.2.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutup defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah atau pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah juga dapat dialokasikan untuk penyertaan modal dari pemerintah daerah pada BUMD

maupun lembaga usaha lain yang dapat memberi nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku atau pembentukan dana cadangan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah untuk keperluan tertentu seperti Pemilihan Kepala Daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah. Kebijakan umum untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2015-2019 adalah :

- a. Penggunaan SILPA adalah sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- b. Pencairan Dana Cadangan adalah dalam rangka mendanai kegiatan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tegal.
- c. Apabila terjadi defisit anggaran riil maka diupayakan untuk menutup defisit melalui :
 - 1) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pelepasan saham ataupun penjualan aset pemerintah daerah lainnya pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Penerimaan pinjaman daerah dari pihak lain baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun lembaga donor yang dimanfaatkan untuk keperluan pendanaan kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2014-2019 adalah :

- a. Pembayaran pokok utang yaitu digunakan untuk pelunasan pokok utang pemerintah Kabupaten Tegal yang telah jatuh tempo.
- b. Penyertaan modal pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Pemberian pinjaman kepada pihak lain ataupun pemberian pinjaman secara bergulir kepada masyarakat yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam kurun waktu lima tahun sebelumnya maka dapat diperhitungkan proyeksi penerimaan daerah Kabupaten Tegal tahun 2015 – 2019 berdasarkan pada rata-rata pertumbuhannya dalam Tabel 3.12 berikut ini.

Tabel 3.12.

Proyeksi Penerimaan Daerah Kabupaten Tegal 2015 – 2019

| No | Uraian | 2015 (Rp) | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) | 2018 (RP) | 2019 (RP) |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | PENDAPATAN DAERAH | 1.850.142.849.000 | 2.030.703.900.000 | 2.151.420.743.000 | 2.269.155.436.000 | 2.402.878.505.000 |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 236.708.155.000 | 262.824.465.000 | 296.711.339.000 | 318.757.042.000 | 350.519.785.000 |
| 1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 61.157.643.000 | 67.273.407.000 | 74.000.747.000 | 81.400.821.000 | 89.540.903.000 |
| 1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 18.884.002.000 | 19.450.522.000 | 20.034.037.000 | 20.635.058.000 | 21.254.109.000 |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan | 7.925.560.000 | 9.510.672.000 | 17.761.806.000 | 13.314.940.000 | 15.977.928.000 |
| 1.4 | Lain-lain PAD Yang Sah | 148.740.950.000 | 166.589.864.000 | 184.914.749.000 | 203.406.223.000 | 223.746.845.000 |
| 2 | Dana Perimbangan | 1.225.730.437.000 | 1.363.238.129.000 | 1.433.640.670.000 | 1.508.267.364.000 | 1.587.371.659.000 |
| 2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | 33.909.800.000 | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 | 40.000.000.000 |
| 2.2 | Dana Alokasi Umum | 1.106.958.207.000 | 1.238.375.699.000 | 1.308.778.240.000 | 1.383.404.934.000 | 1.462.509.229.000 |
| 2.3 | Dana Alokasi Khusus | 84.862.430.000 | 84.862.430.000 | 84.862.430.000 | 84.862.430.000 | 84.862.430.000 |
| 3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 387.704.257.000 | 404.641.306.000 | 421.068.734.000 | 442.131.030.000 | 464.987.061.000 |
| 3.1 | Pendapatan Hibah | 6.117.012.000 | 5.117.012.000 | 2.117.012.000 | 2.117.012.000 | 2.117.012.000 |
| 3.2 | Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi | 89.408.612.000 | 98.349.474.000 | 108.184.421.000 | 119.002.863.000 | 130.903.149.000 |
| 3.3 | Dana Penyesuaian | 237.902.077.000 | 241.470.609.000 | 245.092.669.000 | 248.769.060.000 | 252.500.596.000 |
| 3.4 | Bantuan Keuangan dari Provinsi | 54.276.556.000 | 59.704.211.000 | 65.674.632.000 | 72.242.095.000 | 79.466.304.000 |

| | | | | | | |
|----------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 88.700.073.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 45.000.000.000 |
| 4.1 | SiLPA | 88.700.073.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 |
| 4.1 | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000.000 |
| | | | | | | |

Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Tegal, 2014

Selanjutnya adalah memperhitungkan belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2015-2019 dalam Tabel 3.13 di bawah ini.

Tabel 3.13.
Perhitungan Belanja Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Tegal 2015-2019

| No | Uraian | 2015 (Rp) | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) |
|----------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | BELANJA | 1.161.707.157.000 | 1.252.328.905.000 | 1.323.432.730.000 | 1.382.802.893.000 | 1.443.641.066.000 |
| 1 | Belanja Tidak Langsung | 1.155.338.469.000 | 1.234.185.217.000 | 1.299.502.730.000 | 1.368.802.893.000 | 1.442.261.066.000 |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 1.027.948.318.000 | 1.089.625.217.000 | 1.155.002.730.000 | 1.224.302.893.000 | 1.297.761.066.000 |
| 1.2 | Belanja Bunga | 60.000.000 | 60.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Belanja Transfer Bagi Hasil ke Desa | 8.241.333.000 | 8.672.392.000 | 9.403.478.000 | 10.203.587.000 | 11.079.500.000 |
| 1.6 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa | 115.088.818.000 | 131.827.608.000 | 131.096.522.000 | 130.296.413.000 | 129.420.500.000 |
| 1.7 | Belanja Tidak Terduga | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan | 6.368.688.000 | 18.143.688.000 | 23.930.000.000 | 14.000.000.000 | 1.380.000.000 |
| 3.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 0 |
| 3.2 | Penyertaan Modal Pemda | 6.000.000.000 | 7.775.000.000 | 13.930.000.000 | 4.000.000.000 | 1.380.000.000 |
| 3.3 | Pembayaran Pokok Utang | 368.688.000 | 368.688.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |

Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Tegal, 2014

Berdasarkan dari proyeksi penerimaan daerah dan perhitungan belanja periodik wajib dan mengikat maka dapat ditentukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.14 berikut ini.

Tabel 3.14.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah

| No | Uraian | 2015 (Rp) | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | PENERIMAAN DAERAH | 1.938.842.922.000 | 2.045.703.900.000 | 2.166.420.743.000 | 2.284.155.436.000 | 2.447.878.505.000 |
| 1.1 | Pendapatan Daerah | 1.850.142.849.000 | 2.030.703.900.000 | 2.151.420.743.000 | 2.269.155.436.000 | 2.402.878.505.000 |
| 1.1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 236.708.155.000 | 262.824.465.000 | 296.711.339.000 | 318.757.042.000 | 350.519.785.000 |
| 1.1.2 | Dana Perimbangan | 1.225.730.437.000 | 1.363.238.129.000 | 1.433.640.670.000 | 1.508.267.364.000 | 1.587.371.659.000 |
| 1.1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 387.704.257.000 | 404.641.306.000 | 421.068.734.000 | 442.131.030.000 | 464.987.061.000 |
| 1.2 | Penerimaan Pembiayaan | 88.700.073.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 45.000.000.000 |

| | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1.2.1 | SiLPA | 88.700.073.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 |
| 1.2.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000.000 |
| 1.2.3 | Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gaji dan Tunjangan | 1.027.948.318.000 | 1.089.625.217.000 | 1.155.002.730.000 | 1224.302.893.000 | 1297.761.066.000 |
| 3 | Belanja Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama | 133.758.839.000 | 162.703.688.000 | 168.430.000.000 | 158.500.000.000 | 145.880.000.000 |
| 3.1 | Belanja Tidak Langsung | 127.390.151.000 | 144.560.000.000 | 144.500.000.000 | 144.500.000.000 | 144.500.000.000 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 6.368.688.000 | 18.143.688.000 | 23.930.000.000 | 14.000.000.000 | 1.380.000.000 |
| | Kapasitas Riil Keuangan Daerah | 777.135.765.000 | 793.374.995.000 | 842.988.013.000 | 901.352.543.000 | 1.004.237.439.000 |

Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Tegal, 2014

Berdasarkan pada Tabel tersebut dapat diketahui Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Tegal tahun 2015-2019 yang selanjutnya akan dialokasikan untuk memenuhi anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung lainnya untuk dapat mencapai visi dan misi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebagaimana dalam Tabel 3.15 di bawah ini.

Tabel 3.15.
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal 2015-2019

| No | Uraian | 2015 (Rp) | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Kapasitas Keuangan Daerah | 1.938.842.922.000 | 2.045.703.900.000 | 2.166.420.743.000 | 2.284.155.436.000 | 2.447.878.505.000 |
| 1 | Prioritas I (Wajib dan Mengikat) | 1.263.029.084.000 | 1.355.679.318.000 | 1.433.500.917.000 | 1.500.795.988.000 | 1.571.545.578.000 |
| 1.1. | Belanja Tidak langsung | 1.155.338.469.000 | 1.234.185.217.000 | 1.299.502.730.000 | 1.368.802.893.000 | 1.442.261.066.000 |
| 1.2. | Belanja Langsung (non urusan) | 101.321.927.000 | 103.350.413.000 | 110.068.187.000 | 117.993.095.000 | 127.904.512.000 |
| 1.3. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 6.368.688.000 | 18.143.688.000 | 23.930.000.000 | 14.000.000.000 | 1.380.000.000 |
| | Kapasitas Riil Kemampuan keuangan | 675.813.838.000 | 690.024.582.000 | 732.919.826.000 | 783.359.448.000 | 876.332.927.000 |
| 2 | Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II | 641.288.038.000 | 655.498.782.000 | 698.394.026.000 | 748.833.648.000 | 811.807.127.000 |
| 2.1 | Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi Misi KDH | 641.288.038.000 | 655.498.782.000 | 698.394.026.000 | 748.833.648.000 | 811.807.127.000 |
| 3 | Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas III | 34.525.800.000 | 34.525.800.000 | 34.525.800.000 | 34.525.800.000 | 64.525.800.000 |
| 3.1 | Belanja Hibah | 10.817.000.000 | 10.817.000.000 | 10.817.000.000 | 10.817.000.000 | 40.817.000.000 |
| 3.2 | Belanja Bantuan Sosial | 23.708.800.000 | 23.708.800.000 | 23.708.800.000 | 23.708.800.000 | 23.708.800.000 |
| | | | | | | |
| | Surplus Anggaran Riil/Berimbang | - | - | - | - | - |

Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Tegal, 2014

Berdasarkan pada proyeksi-proyeksi perhitungan tersebut diatas secara ringkas dapat disusun proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal tahun 2015 - 2019

sebagaimana dalam Tabel 3.16 berikut ini.

Tabel 3.16.
Proyeksi Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal 2015-2019

| No | Uraian | 2015 (Rp) | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) |
|----------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Pendapatan Daerah | 1.850.142.849.000 | 2.030.703.900.000 | 2.151.420.743.000 | 2.269.155.436.000 | 2.402.878.505.000 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 236.708.155.000 | 262.824.465.000 | 296.711.339.000 | 318.757.042.000 | 350.519.785.000 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 1.225.730.437.000 | 1.363.238.129.000 | 1.433.640.670.000 | 1.508.267.364.000 | 1.587.371.659.000 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 387.704.257.000 | 404.641.306.000 | 421.068.734.000 | 442.131.030.000 | 464.987.061.000 |
| 2 | Belanja Daerah | 1.932.474.234.000 | 2.027.560.212.000 | 2.142.490.743.000 | 2.270.155.436.000 | 2.446.498.505.000 |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | 1.189.864.269.000 | 1.268.711.017.000 | 1.334.028.530.000 | 1.403.328.693.000 | 1.506.786.866.000 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 742.609.965.000 | 758.849.195.000 | 808.462.213.000 | 866.826.743.000 | 939.711.639.000 |
| | Surplus / (defisit) | (82.331.385.000) | 3.143.688.000 | 8.930.000.000 | (1.000.000.000) | (43.620.000.000) |
| | | | | | | |
| 3 | Penerimaan Pembiayaan | 88.700.073.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 45.000.000.000 |
| 3.1 | SiLPA | 88.700.073.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 |
| 3.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000.000 |
| 3.3 | Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pengeluaran Pembiayaan | 6.368.688.000 | 18.143.688.000 | 23.930.000.000 | 14.000.000.000 | 1.380.000.000 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 4.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 0 |
| 4.2 | Penyertaan Modal Pemda | 6.000.000.000 | 7.775.000.000 | 13.930.000.000 | 4.000.000.000 | 1.380.000.000 |
| 4.3 | Pembayaran Pokok Utang | 368.688.000 | 368.688.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Pembiayaan Netto | 82.331.385.000 | (3.143.688.000) | (8.930.000.000) | 1.000.000.000 | 43.620.000.000 |
| | | | | | | |
| | SILPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Tegal, 2014

BAB IV
ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tegal

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tegal diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi, baik pada skala lokal, regional maupun global dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Perumusan permasalahan ini penting untuk mendefinisikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tegal untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Tegal, adalah sebagai berikut :

4.1.1 Kemiskinan

Permasalahan besar bagi semua daerah adalah menurunkan angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2009-2012) menunjukkan tren positif atau dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Tercatat pada Tahun 2009 sebanyak 195.500 jiwa (13,98 %), Tahun 2010 turun menjadi sebanyak 182.542 jiwa (13,11%), kemudian Tahun 2011 turun lagi menjadi 161.116 jiwa (11,54%), dan pada Tahun 2012 jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan menjadi 152.758 jiwa atau 10,75%. Persentase angka kemiskinan tersebut masih dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah (14,98%), dan persentase penduduk miskin Nasional (11,66%). Perbandingan persentase angka kemiskinan antara Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 4.1 halaman IV-2.

Meskipun persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal pada Tahun 2012 dibawah Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, bukanlah berarti kemiskinan tidak lagi menjadi permasalahan di Kabupaten Tegal. Sebab dalam rentang waktu 4 tahun terakhir persentase penurunan angka kemiskinan per tahun rata-rata baru sebesar 1,08%. Belum optimalnya tingkat capaian penurunan angka kemiskinan tersebut, diantaranya dikarenakan kurang dipedomaninya dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Tegal oleh segenap pemangku kepentingan, sehingga belum sepenuhnya terbangun sinergitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh SKPD terkait dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk itulah, kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tantangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin masih menjadi salah satu prioritas kebijakan pembangunan di Kabupaten Tegal.



Gambar 4.1 : Persentase Penduduk Miskin perbandingan Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2013

4.1.2 Pengangguran

Penduduk di Kabupaten Tegal didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu 15-64 tahun dimana tenaga kerja tersedia secara melimpah. Bahkan, banyak masyarakat Kabupaten Tegal yang merantau di daerah lain untuk bekerja. Kondisi ini harus dapat dimanfaatkan secara optimal, karena jika tidak dapat dimanfaatkan justru akan menjadi beban. Penduduk usia produktif 15-64 tahun, yang melimpah akan menyediakan jumlah tenaga kerja potensial yang relatif murah, tetapi pemanfaatan yang kurang baik justru akan menambah jumlah

pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tegal tahun 2009-2013 cenderung fluktuatif dengan paling tinggi pada tahun 2011 yaitu 90,12% dan terendah tahun 2013 sebesar 62,89%. Dari data TPAK menunjukkan sebagian besar dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam usaha produktif, yaitu memproduksi barang dan jasa untuk kurun waktu tertentu.

Terkait dengan tingkat pengangguran terbuka, dari kurun waktu Tahun 2009-2013 cenderung mengalami penurunan dan dengan angka tertinggi yaitu pada tahun 2009 pada angka 7,30% dan terendah pada tahun 2013 yaitu pada angka 4,36%. Pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas, karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tingginya angka tingkat pengangguran terbuka, maka semakin besar pula potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya, diantaranya kriminalitas. Tingginya tingkat pengangguran dikarenakan terbatasnya lapangan kerja, rendahnya/tidak dimilikinya ketrampilan sesuai tuntutan pekerjaan, keterbatasan modal usaha, dan rendahnya minat angkatan kerja muda di sektor pertanian yang berpotensi menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, penanganan masalah pengangguran akan menjadi prioritas dalam program pembangunan di Kabupaten Tegal untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

4.1.3 Kualitas Pelayanan Publik

a. Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi, karena menyangkut hajat hidup seluruh warga negara mulai lahir hingga menemui ajalnya. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah mewajibkan setiap warga negara untuk memiliki dokumen kependudukan, yang nantinya berguna untuk memenuhi berbagai persyaratan dan kewajiban dalam berbagai aktivitas, seperti bersekolah, bepergian keluar negeri, mencari pekerjaan, menikah dan kepentingan lainnya.


Mengingat strategisnya urusan administrasi kependudukan, maka Pemerintah Kabupaten Tegal diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan secara berkualitas. Kendala-kendala teknis bagi masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan dapat dieliminasi, sehingga pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilakukan oleh masyarakat dengan mudah, murah dan tidak bertele-tele.

Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan harus memperhatikan standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/ Kota, Pemerintah telah menetapkan target-target capaian SPM bidang administrasi kependudukan yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, yang meliputi sejumlah indikator sebagai berikut :

1) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pelayanan Penerbitan KTP adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang bagi seluruh penduduk wajib KTP Elektronik di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan.

Cakupan penerbitan KTP ditargetkan 100% pada Tahun 2015. Namun di Kabupaten Tegal sampai dengan Tahun 2013 dari 1.299.859 jiwa penduduk yang memiliki KTP, baru sebanyak 663.586 penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Data tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini.



Gambar 4.2 : Cakupan Kepemilikan KTP di Kabupaten Tegal, Tahun 2013


Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, Tahun 2013

2) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Pelayanan penerbitan KK adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KK yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil paling lambat 14 (empat belas) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Cakupan penerbitan KK telah ditetapkan target capaiannya sebesar 100% pada Tahun 2015. Pada tahun 2013 jumlah penerbitan KK 87.467. Jumlah penerbitan KK di Kabupaten Tegal dari tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah meningkat. Pada tahun 2009 jumlahnya 30.697 kemudian meningkat menjadi 32.735 pada tahun 2010, dan mengalami peningkatan cukup besar pada tahun 2011 yaitu 58.308 dan tahun 2012 sebesar 87.647.

3) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

Penerbitan kutipan akta kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan akta kelahiran berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran telah ditetapkan target capaiannya sebesar 90% pada Tahun 2020. Perkembangan layanan penerbitan kutipan akta kelahiran di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Terdata pada Tahun 2009 sebanyak 217.804, pada Tahun 2013 sebanyak 331.449 orang. Namun demikian, jika dibandingkan dengan penduduk di Kabupaten Tegal yang jumlahnya sebanyak 1.451.009 jiwa, maka cakupan kepemilikan kutipan akta kelahiran masihlah sangat kecil. Data perbandingan kepemilikan KTP dan Kutipan Akta Kelahiran, dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut.



Gambar 4.3 : Tingkat Perbandingan Kepemilikan KTP dan Akta Kelahiran Di Kabupaten Tegal Tahun 2013

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2013

4) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

Penerbitan kutipan akta kematian adalah pelayanan terhadap keluarga penduduk yang mengajukan penerbitan kutipan akta kematian paling lambat 30 hari sejak peristiwa


kematian dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota menerbitkan kutipan akta kematian berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan. Cakupan penerbitan kutipan akta kematian, oleh Pemerintah telah ditetapkan target capaiannya sebesar 70% pada Tahun 2020.

Masih rendahnya tingkat capaian SPM bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tegal menunjukkan rendahnya pula kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kualitas pelayanan di bidang administrasi dokumen kependudukan. Hal tersebut disebabkan karena penyelenggara pelayanan dihadapkan pada persoalan keterbatasan sumberdaya, baik sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang memadai, maupun sumberdaya finansial.

b. Pelayanan Kesehatan Dasar

Beberapa indikator pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2009-2013 masih menunjukkan pada tingkat yang rendah, antara lain nampak dari :

- 1) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) persatuan Balita Jumlah Posyandu di Kabupaten Tegal pada tahun 2013 sebanyak 1.517 buah dan jumlah Balita sebanyak 120.121 jiwa. Dengan demikian rasio Posyandu terhadap Balita mencapai 1:79. Hal ini berarti bahwa dari 1 posyandu di Kabupaten Tegal melayani 79 balita.
- 2) Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten pada tahun 2012 mencapai 1 : 399. Ini artinya bahwa 1 Puskemas/Poliklinik/Pustu harus melayani jumlah penduduk sebanyak 399 jiwa.
- 3) Masih tingginya jumlah kematian ibu melahirkan. Tindakan preventif untuk menangani permasalahan kematian ibu melahirkan dan bayi yang dilahirkan, perlu mendapat perhatian yang prioritas mengingat di Kabupaten Tegal dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 justru angka kematian meningkat. Pada tahun 2009 jumlah kematian ibu melahirkan sebanyak 14 kejadian sedangkan pada Tahun 2013 justru meningkat sangat tinggi dengan jumlah kematian ibu melahirkan sebanyak 42 kejadian.
- 4) Masih tingginya jumlah kematian bayi. Hal ini ditunjukkan dari data jumlah kematian bayi dimana pada tahun 2009 mencapai 178 sedangkan pada Tahun 2013 meningkat sampai dengan angka 256.
- 5) Rendahnya tingkat pelayanan di rumah sakit dan Puskesmas. Rasio tempat tidur yang tersedia 7 Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta serta 10 Puskesmas Rawat di Kabupaten Tegal dapat dilihat dari total jumlah tempat tidur yang ada yaitu sebanyak 884 tempat tidur dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Tegal yang sebanyak 1,4 juta jiwa, jika berpedoman pada standar WHO dimana 1 tempat tidur untuk melayani 1000 penduduk, maka standar rasionya adalah 1400 tempat tidur atau masih ada kekurangan jumlah tempat tidur sebanyak 516 tempat tidur. Data rasio tempat tidur dimaksud dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut ini.



Gambar 4.4 : Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit / Puskesmas Rawat Inap terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Tegal, Tahun 2013

Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dikarenakan terbatasnya dukungan dana dan fasilitas/ sarana dan prasarana kesehatan. Penyebab lainnya yang tidak kalah penting adalah dukungan sumberdaya manusia bidang kesehatan yang belum memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

c. Pelayanan Dasar Pendidikan

Beberapa indikator pelayanan dasar pendidikan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2009-2013 masih menunjukkan pada tingkat yang rendah, antara lain dapat dicermati dari :

1) Masih cukup tinggi Persentase Kondisi Ruang Kelas yang rusak.

Ketersediaan ruang kelas yang baik merupakan salah satu indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2013, kondisi ruang kelas SD/MI sebesar 89% dalam kondisi baik atau 11% masih dalam kondisi rusak dari 5.722 ruang kelas seluruhnya. Kondisi ruang kelas SMP/MTs yang masih dalam kondisi rusak sebanyak 19% dari 2.753 ruang kelas seluruhnya, sedangkan kondisi ruang kelas SMA/MA yang masih dalam kondisi rusak sebanyak 16% dari 1.120 ruang kelas seluruhnya.

2) Angka Putus Sekolah yang masih memerlukan perhatian.

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/ tidaknya pembangunan di bidang pendidikan.

Data yang ada menunjukkan bahwa angka putus sekolah SD/ MI di Kabupaten Tegal dalam kategori cukup rendah, tidak mencapai 1%. Namun demikian, Angka putus sekolah pada tingkat SMP/MTs pada tahun 2013 sebesar 1,61 atau mengalami peningkatan sebesar 0,88 dari tahun 2012. Angka putus sekolah pada tingkat SMA/ MA/ SMK mengalami peningkatan yang cukup signifikan pula pada tahun 2010 ke 2011, yaitu sebesar 0,05%. Walaupun angka putus sekolah Tingkat SMA/MA/SMK pada Tahun 2013 hanya sebesar 0,50 tetapi jumlah siswa SMA/MA/SMK hanya bertambah sebanyak 10.859 siswa dibanding Tahun 2012, sangat jauh berbeda dengan jumlah siswa SMP/MTs yang mengalami kenaikan jumlah siswa dimana pada Tahun 2012 sebanyak 45.100 siswa menjadi 80.136 siswa pada Tahun 2013. Rendahnya jumlah siswa SMA/MA/SMK dan masih cukup tingginya angka putus sekolah ini dapat disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan pada tingkat SMA/MA/SMK sehingga sejumlah siswa di Kabupaten Tegal yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya atau mengalami putus sekolah.

3) Kurangnya keberpihakan Pendidikan untuk masyarakat tidak mampu. Hal tersebut dapat dilihat dari belum terpenuhinya sasaran pemberian dana beasiswa. Jika dilihat dari besaran alokasi dan jumlah penerima beasiswa dari tahun ke tahun, dibandingkan dengan jumlah sasaran siswa miskin yang seharusnya menerima masih belum sesuai harapan. Demikian pula dalam penentuan sasaran penerima bantuan beasiswa miskin, masih banyak yang harus dievaluasi, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan beasiswa miskin.

Sederet permasalahan pelayanan pendidikan dasar tersebut di atas, dikarenakan beberapa hal, antara lain: belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pendidikan dasar, terbatasnya jumlah dan kapasitas tenaga kependidikan, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih perlu ditingkatkan, utamanya dari keluarga kurang mampu, serta kondisi sekolah yang kurang representatif.

4.1.4 Infrastruktur Jalan

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi, dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak sedang, rusak dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Tegal mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2009 proporsi jalan kondisi baik mencapai 41,84%, pada Tahun 2010 naik menjadi 44,99%, namun pada Tahun 2011 kondisi tersebut turun menjadi 42,55%, pada Tahun 2012 naik kembali menjadi 49,60%, akan tetapi pada Tahun 2013 turun menjadi 43,04%. Demikian halnya dengan proporsi jalan kondisi rusak berat mengalami peningkatan, yaitu dari 10,08% pada Tahun 2009 menjadi 22,95% pada Tahun 2010. Kondisi pada Tahun 2013 mengalami penurunan prosentase jalan kondisi rusak berat yaitu menjadi 7,14%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika kondisi jalan yang baik sebesar sebanyak 43,04%, maka kondisi jalan rusak, baik kategori sedang maupun berat di Kabupaten Tegal pada Tahun 2013 lebih dari setengah dari jalan yang ada atau tepatnya 56,96% dari seluruh jalan Kabupaten yang ada. Rendahnya kualitas infrastruktur jalan tersebut, lebih dikarenakan keterbatasan sumberdaya finansial dan sumberdaya manusia untuk bisa melakukan pemeliharaan berkala yang tidak sebanding dengan panjangnya infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tegal.

4.1.5 Pengelolaan Kepegawaian

Rendahnya kinerja sebuah instansi atau unit kerja seringkali berujung pada permasalahan sumber daya manusia. Alasan yang dikemukakan oleh SKPD seringkali akibat permasalahan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada. Belum dimilikinya *road map* kepegawaian menjadi salah satu sebab belum terencana dan terpetakan dengan baik antara permasalahan yang ada dengan solusi kebijakan yang harus diambil untuk kurun waktu tertentu. Kelengkapan pembinaan kepegawaian membutuhkan beberapa instrumen yang sampai sekarang belum dimiliki atau jika sudah dimiliki tetapi belum dimanfaatkan, antara lain: pemetaan kompetensi pegawai, belum melakukan seleksi terbuka penempatan jabatan, penataan pegawai tidak sesuai dengan kompetensinya, belum tersusunnya data profil pegawai secara baik, belum memanfaatkan secara optimal dokumen kompetensi jabatan, tingkat pelanggaran disiplin pegawai cenderung meningkat, dan belum diterapkan sistem *reward and punishment*. Hal ini menunjukkan bahwa penataan sistem manajemen sumberdaya manusia belum berjalan dengan baik.

4.1.6 Kondisi Pasar Tradisional


Di Kabupaten Tegal terdapat 27 Pasar yang tersebar di seluruh Kabupaten Tegal. Namun demikian persebaran pasar sampai dengan saat ini belum merata, masih ada 3 (tiga) kecamatan yang di wilayahnya tidak terdapat pasar yaitu Kecamatan Pagerbarang, Dukuhwaru dan Tarub. Sebanyak 27 pasar tersebut dikelola oleh 6 UPTD Pasar. Adapun kondisinya sebanyak 26 pasar tidak representatif dan hanya 1 Pasar yang representatif yaitu Pasar Trayeman di Kecamatan Slawi.

Kondisi pasar tradisional yang tidak representatif tersebut, dikarenakan keterbatasan sumber dana untuk rehabilitasi pasar. Disamping itu, manajemen pasar kurang diperhatikan oleh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dalam 5 (lima) tahun ke depan, perlu menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mewujudkan pembangunan Pasar Tradisional Modern. Sehingga pasar tradisional mampu bersaing dengan pasar modern (ritel), dan tetap diminati masyarakat.

4.1.7 Alih Fungsi Lahan Pertanian.

Data series dari 2008-2012 menunjukkan bahwa luasan sawah terus mengalami penurunan, sedangkan luasan permukiman mengalami kenaikan. Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat tren yang terjadi adalah maraknya konversi dari lahan pertanian subur beririgasi teknis menjadi lahan permukiman. Jika hal ini terjadi pada daerah hulu dan menutup saluran irigasi, maka sawah pada daerah hilir akan otomatis mati. Dengan adanya kebijakan lahan sawah berkelanjutan dan prioritas untuk menguatkan ketahanan pangan, isu konversi lahan ini sepatutnya menjadi hal yang diprioritaskan penanganannya.

Alih fungsi lahan pertanian tersebut terjadi, karena lemahnya fungsi pengendalian dan penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tegal belum memiliki kebijakan lahan sawah berkelanjutan yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mempertahankan lahan sawah berkelanjutan, guna penguatan ketahanan pangan. Data pemanfaatan lahan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut ini.



Gambar 4.5 : Data Pemanfaatan lahan Tahun 2008-2012 Kabupaten Tegal
Sumber: SIPD Kabupaten Tegal, 2012

4.2. Isu-isu Strategis

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Tegal dirumuskan

berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan.

Isu-isu strategis Kabupaten Tegal tidak terlepas dari isu-isu Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional dan Propinsi serta RPJP Kabupaten Tegal 2005-2025, secara berjenjang penyusunan isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2019 adalah dengan terlebih dahulu melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. RPJP Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tegal
2. RPJM Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tegal
3. RTR Nasional; RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten Tegal

Selain melakukan kajian terhadap dokumen tersebut diatas, penggalan isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 dilakukan dengan metodologi kajian data dan informasi serta *focus group discussion* dengan Tokoh Masyarakat yang berasal dari wilayah dengan karakteristik pertanian, perkotaan dan pesisir di Kabupaten Tegal. Dari hasil olah data informasi dan curah pendapat dari berbagai pihak yang menjadi narasumber, maka dihasilkan inventarisasi isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 sebagai berikut :

4.2.1 Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pendidikan adalah investasi sumberdaya manusia dalam jangka panjang, yang baru dapat dirasakan 20 tahun ke depan. Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan bahwa pendidikan merupakan hal yang menjadi landasan pembangunan, dan mengalokasikan dana pembangunan minimal 20% untuk mendukung pendidikan. Teori ekonomi mengemukakan bahwa investasi dalam pendidikan akan mengurangi pendapatan selama sekitar 5 tahun awal, tetapi akan meningkatkan pendapatan obyek pendidikan sehingga melebihi (dan dapat menutup) investasi awal yang telah ditanamkan. Dalam kalimat sederhana, pendidikan akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Kabupaten Tegal maka perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna terselenggaranya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat. Beberapa permasalahan dan potensi yang terkait pendidikan antara lain adalah perlunya perhatian terhadap kesejahteraan guru swasta dan guru tidak tetap; Pelaksanaan Wajar Dikdas belum tuntas karena masih tingginya angka putus sekolah tingkat SD dan SMP, terutama di wilayah perdesaan dan perkotaan khususnya wilayah industri, distribusi guru belum merata, pengelolaan pendidikan non formal dan informal belum maksimal untuk menampung angka putus sekolah.

4.2.2 Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Kesehatan –bersama pendidikan— adalah investasi sumberdaya manusia dalam jangka panjang, yang baru dapat dirasakan 20 tahun ke depan. Kondisi kesehatan yang baik akan dapat meningkatkan produktivitas kerja, sedangkan kondisi kesehatan yang buruk akan menurunkan produktivitas, bahkan berpotensi menjadi beban karena memerlukan usaha penyembuhan. Salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah peningkatan kualitas pembangunan kesehatan. Peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tegal khususnya masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan kesehatan.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tegal. Pelayanan kesehatan terdiri dari 4 aspek yaitu preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. Aspek preventif berarti pencegahan terhadap penyakit, terutama pada masyarakat yang berisiko tinggi. Aspek kuratif yaitu usaha penyembuhan dari penyakit yang menyerang. Aspek promotif adalah usaha meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya, terutama pada masyarakat yang sehat. Aspek rehabilitatif adalah usaha pemulihan dari penyakit dengan tujuan mencapai kualitas hidup yang sama dengan saat sebelum terkena penyakit.

Beberapa hal yang menjadi isu dalam pembangunan kesehatan masyarakat antara lain perhatian terhadap pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat yang selama ini belum berjalan dengan optimal. Hal lain adalah masih tingginya angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Tegal. Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator

penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari selama melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan. Data lain terlihat dari masih tingginya angka kematian bayi. Hal ini ditunjukkan dari data angka kematian bayi per 1000 kelahiran, pada tahun 2009 pada angka 6,56 sedangkan pada Tahun 2013 meningkat sampai dengan angka 8,94.

Pembangunan kesehatan masyarakat perlu difokuskan pada peningkatan akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat. Peningkatan atas apa yang akan dicapai itu akan diformulasikan dalam bentuk kebijakan yang bermuara pada perbaikan gizi masyarakat melalui penumbuhan prakarsa masyarakat, layanan kesehatan keliling, dan program kesehatan ibu dan anak serta meningkatkan kampanye budaya hidup bersih dengan semakin memaksimalkan layanan kesehatan keliling dengan orientasi preventif di seluruh wilayah Kabupaten Tegal.

4.2.3 Peningkatan Kualitas Permukiman dan Lingkungan Perumahan

Dalam memenuhi kebutuhan akan lingkungan perumahan perlu diupayakan pembangunan perumahan pada kawasan baru maupun pada kawasan terbangun yang pelaksanaannya disesuaikan dengan daya dukung lingkungan setempat. Khusus untuk kawasan terbangun yang kumuh perlu diupayakan peningkatan kualitas huniannya serta prasarana sarana lingkungannya. Penerapan prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk perbaikan lingkungan maupun pembangunan kembali yang dilakukan secara sistematis merupakan upaya untuk peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman khususnya di area perkotaan.

Untuk mewujudkan hal tersebut harus dilakukan peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan sistem informasi dan teknologi serta penegakan hukum, serta menerapkan prinsip-prinsip urban management sesuai dengan kondisi setempat. Disamping juga perlu adanya sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat, kerjasama dengan lembaga keuangan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan kerangka kerjasama lainnya dalam mewujudkan upaya-upaya tersebut. Beberapa permasalahan dan potensi terkait permukiman dan lingkungan perumahan antara lain masih banyaknya lingkungan pemukiman yang kurang sehat; masih banyaknya pemukiman yang tidak layak huni dan kumuh; perlu perhatian terhadap sanitasi dan drainase di lingkungan pemukiman; dan kurangnya area hijau sebagai resapan air di lingkungan pemukiman khususnya di perkotaan.

4.2.4 Penguatan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Wilayah

Pengembangan sarana dan infrastruktur adalah dalam rangka memperkuat pondasi kewilayahan yang mengutamakan pada pemenuhan sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan karakteristik kewilayahan Kabupaten Tegal. Disisi lain pengembangan sistem transportasi merupakan salah satu kebutuhan utama yang perlu diperhatikan sebagai pendukung utama pengembangan kewilayahan dalam pembangunan daerah akibat meningkatnya aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Untuk memfasilitasi pergerakan orang dan barang dari dan ke wilayah luar Kabupaten Tegal yang juga semakin meningkat perlu pengembangan sarana dan prasarana serta sistem transportasi terpadu untuk memperlancar kegiatan produksi, distribusi barang dan jasa serta peningkatan aksesibilitas bagi manusia ataupun barang dan jasa.

Beberapa masalah dan potensi terkait sarana prasarana dan infrastruktur wilayah antara lain masih kurang memadainya infrastruktur yang mendukung pertanian (khususnya pertanian wilayah utara Kabupaten Tegal), perlu perhatian terhadap irigasi tersier yang menjadi kewenangan dari P3A. Isu yang lain adalah masih tingginya kerusakan jaringan jalan kabupaten antar wilayah kecamatan. Kondisi jalan rusak, baik kategori sedang maupun berat di Kabupaten Tegal pada Tahun 2013 lebih dari setengah dari jalan yang ada atau tepatnya 56,96% dari seluruh jalan Kabupaten yang ada. Kurang memadainya akses jalan pada beberapa titik wilayah di Kabupaten Tegal yang berakibat rawan kemacetan (di pasar Pagongan, Suradadi, Lebaksiu, dan Bojong). Hal lain yang menjadi isu sarana prasarana infrastruktur wilayah adalah masih terdapat kesenjangan kelengkapan sarana prasarana dan kondisi infrastruktur jalan khususnya di wilayah perbatasan antara Kabupaten Tegal dan Kota Tegal.

4.2.5 Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengendalian pemanfaatan kawasan dalam rangka mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas adalah dalam rangka mengoptimalkan Kelestarian lingkungan hidup. Diperlukan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang dan zonasi yang dapat menjadi acuan dalam membangun kawasan ruang yang tersedia dengan mempertimbangkan keseimbangan antara ketersediaan infrastruktur dan pengembangan lingkungan kawasan. Peningkatan kerentanan kondisi lingkungan di Kabupaten Tegal khususnya pada kondisi topografi berupa dataran rendah dan pesisir dapat terjadi sebagai dampak adanya pemanfaatan kawasan ruang. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kemungkinan terjadinya kejadian-kejadian bencana hidrometrologis seperti banjir dan abrasi wilayah pesisir sehingga akan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat terutama yang tinggal di kawasan pesisir.

Untuk itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dengan komunitas

pemerhati lingkungan yang didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana meliputi peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat, pengembangan data dan informasi terkait dengan kondisi lingkungan, rancang ulang seluruh aspek-aspek program pembangunan sehingga bersifat adaptif dan responsif terhadap kondisi lingkungan.

Isu yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup antara lain belum optimalnya penyediaan air bersih khususnya di wilayah pedesaan; belum optimalnya pengelolaan sampah dan masih belum tertanggulangi secara optimal pencemaran lingkungan karena limbah B3. Lokasi pencemaran lingkungan karena limbah B3 terdapat di Kawasan sentra industri logam di Desa Pesarean yang sudah sangat tercemar oleh polusi logam berat. Terdapat beberapa industri yang berkontribusi pada hal ini. Industri peleburan logam (timah dan timbal) masih bersifat tradisional dengan menggunakan tungku bakar manual yang belum memakai cerobong asap. Selain menimbulkan polusi udara, sebenarnya asap yang mengandung logam tersebut dapat dimanfaatkan untuk diambil kembali kandungan logamnya. Selain itu, limbah peleburan hanya ditumpuk di halaman, yang ketika hujan turun akan larut kandungannya ke dalam tanah. Industri daur ulang aki juga memberikan kontribusi yang signifikan pada pencemaran yang ada, karena sifatnya yang masih tradisional dan pembuangan limbahnya (air aki merupakan asam keras yang mengandung larutan logam) ke sungai. Akibatnya, airtanah di kawasan sentra industri logam Pesarean sudah tidak sehat lagi untuk digunakan. Dari sekitar 150 pengusaha cor logam, hanya ada 12 usaha yang sudah bersifat ramah lingkungan. Sementara itu di Kecamatan Margasari terdapat industri pengolahan kapur (pembakaran kapur) yang menggunakan oli bekas sebagai bahan bakarnya. Industri ini sangat polutif dan mencemari lingkungan sekitarnya. Dari sekitar 50 usaha, hanya ada 2 usaha yang tidak polutif karena sudah menggunakan tobong yang merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tegal. Mengingat harga tobong relatif mahal (sekitar Rp. 650 juta untuk tiap tobong), maka pemerintah tidak dapat memberikan tobong pada semua pengusaha.

Isu lain terkait lingkungan hidup adalah menurunnya kualitas lingkungan di wilayah pesisir Kabupaten Tegal, kerusakan yang terjadi antara lain sedimentasi muara sungai, erosi dan abrasi garis pantai, kerusakan *mangrove*, dan kerusakan terumbu karang. Permasalahan tersebut terjadi baik akibat faktor manusia yang kurang bijak dalam mengelola ekosistem (perusakan dan alih fungsi) maupun karena faktor alam (arus, gelombang, angkutan sedimen). Selain masalah tersebut, di wilayah pesisir juga terjadi fenomena tanah timbul (akresi) yang perlu dikelola secara tepat agar tidak merugikan lingkungan sekitar. Permasalahan lingkungan di pesisir berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, karena dapat menimbulkan kerentanan wilayah pesisir terhadap ancaman bencana alam yaitu banjir, erosi dan abrasi pantai. Sejak Tahun 2010 Pantai utara (pantura) Jawa Tengah terus digerus abrasi. Hingga saat ini luas areal yang hilang dari Brebes hingga Rembang mencapai lebih 4.000 hektare (ha). Rata-rata daratan yang terseret arus laut 5-30 meter per tahun. Abrasi itu mengakibatkan rusak dan hilangnya hutan bakau (*mangrove*), perkebunan rakyat, areal pertambakan, dan permukiman penduduk yang berada di bibir pantai.

4.2.6 Penguatan Daya Saing Ekonomi Lokal, Industri Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual

Posisi Kabupaten Tegal dalam konstelasi kewilayahan yang merupakan simpul (hub) dalam kegiatan perekonomian regional khususnya di wilayah pantai utara Jawa harus memiliki daya saing ekonomi lokal yang handal. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi yang tepat melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, sumber daya yang berkualitas, manajemen pengelolaan kota yang efektif dan peningkatan daya tarik kota. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah diperlukan inovasi dan kreativitas daerah dalam berbagai aspek dan skala inovasi dan kreativitas daerah meliputi lokal, maupun nasional. Dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi di Kabupaten Tegal diperlukan keberpihakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk pedagang informal baik melalui kebijakan maupun penyediaan fasilitas dan modal kerja.

Pengembangan inovasi dan kreativitas daerah harus didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana berbasis ilmu pengetahuan dengan mengutamakan penelitian, teknik rekayasa dan penghargaan terhadap kekayaan intelektual. Dalam pelaksanaannya diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis, efektif, efisien dan terpadu. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar masyarakat Kabupaten Tegal menguasai iptek serta mampu menjawab tantangan pada era persaingan global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek dengan mengarahkan masyarakat dari budaya konsumtif menuju budaya produktif. Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual, dan emosional.

Pemicu inovasi yang cukup penting di antaranya adalah lembaga litbang yang dibangun pada tahap sebelumnya. Namun dibutuhkan program khusus untuk melakukan penguatan terhadap lembaga ini sehingga dapat lebih berperan dalam proses pembangunan sistem inovasi. Pola pemikiran terhadap keberadaan lembaga litbang ini bukan hanya beranjak dari apa yang sekarang ada, tetapi untuk menjawab tuntutan kebutuhan apa yang harus dipenuhi pada masa yang akan datang. Intensitas berkreasi dan berinovasi pada akhir tahapan ini diharapkan telah bergeser dan berkembang menjadi budaya kreasi dan inovasi. Hal ini didukung dengan pemunculan keunikan lokal.

Keragaman potensi masyarakat Kabupaten Tegal perlu diarahkan menjadi suatu potensi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Potensi masyarakat terutama yang mengandung muatan budaya atau kearifan lokal perlu lebih didayagunakan. Potensi ini perlu dilengkapi dengan kesadaran tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI menjadi perangsang sekaligus pelindung terhadap kejahatan pencurian/perampasan terhadap karya intelektual, budaya atau kearifan lokal.

4.2.7 Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal

Kabupaten Tegal yang berlokasi pada simpul persinggahan mobilitas antar daerah khususnya di lingkup pantai utara Jawa dengan kondisi topografi yang heterogen memiliki karakteristik budaya lokal yang unik dan potensi wisata yang layak dikembangkan. Kekayaan budaya dan pariwisata yang tumbuh dan berkembang harus disikapi dengan mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Tegal yang harmonis dalam keragaman budaya, agama, suku dan ras. Sejalan dengan berkembangnya kehidupan masyarakat Kabupaten Tegal yang semakin terpengaruh oleh budaya modern, budaya lokal harus tetap dipelihara dan dikembangkan dengan mengaplikasikannya ke dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pembangunan karakteristik kewilayahan.

Potensi pariwisata di Guci, Purwahamba dan Cacaban perlu mendapat perhatian yang serius. Kerjasama dengan pihak ketiga atau investor merupakan salah satu upaya yang sebaiknya dilaksanakan untuk mengembangkan potensi wisata yang ada. Isu lain terkait pengembangan pariwisata adalah akan berakhirnya kontrak pemanfaatan sarana di obyek wisata Guci pada 5 (lima) tahun ke depan. Perlu ada kebijakan untuk mengantisipasi hal tersebut, baik dari sisi legalitas kerjasama maupun *action plan* pemanfaatan sarana prasarana oleh Pemerintah Kabupaten Tegal

Isu terkait dengan budaya dan kearifan lokal adalah perlunya upaya menggali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat yang mengedepankan pengetahuan, seni, budaya, bahasa Tegal dan industri kreatif melalui pengembangan strategi kebudayaan sebagai sarana pembinaan mental yang berbudi luhur yang dibarengi dengan pengembangan nilai-nilai tradisi, sejarah dan kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari, yang didukung dengan pengembangan sistem informasi budaya, tanpa mengesampingkan upaya pelestarian dan pengembangan potensi budaya lokal.

4.2.8 Penanggulangan Permasalahan Sosial

Meningkatnya dinamika demografi di wilayah Kabupaten Tegal berdampak pada tumbuhnya permasalahan sosial di kalangan masyarakat. Pertumbuhan penduduk, mobilitas penduduk dan persebaran penduduk serta gaya hidup penduduk yang dipengaruhi faktor alami dan perubahan sosial dalam skala eksternal menyisakan permasalahan kependudukan dalam konteks sosio demografi. Untuk itu diperlukan adanya pengendalian kependudukan yang dilakukan secara sistematis dengan pola tepat dan memperhatikan aspek struktur, jumlah, kualitas, serta distribusi penduduk untuk mengantisipasi permasalahan sosial yang berkembang pesat di kalangan penduduk Kabupaten Tegal.

Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia, dan tata laksana, serta peningkatan sistem pelayanan sosial dalam rangka mengendalikan dan mengatasi permasalahan sosial kemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan penekanan pada kerjasama antar stakeholders daerah dalam upaya penanggulangan permasalahan sosial.

4.2.9 Reformasi Birokrasi

Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap Kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Tegal maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melalui reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan pengembangan reformasi pada bidang-bidang lain misalnya reformasi badan usaha daerah dan swasta serta lembaga-lembaga lainnya agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat. Pemerintah daerah harus melakukan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu wujudnya berupa penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik.

4.2.10 Pertanian dan Ketahanan Pangan

Salah satu isu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mewujudkan ketahanan pangan. Hal tersebut dikarenakan dengan pengelolaan ketahanan pangan diharapkan dapat mendukung ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan serta ketahanan nasional. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang relatif pesat menyebabkan

kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, dan menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi. Selain itu, praktik pertanian konvensional mengancam kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan sistem produksi pertanian.

Sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Tegal maka sektor pertanian menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Untuk itu diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian serta pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. Disamping itu perlu diupayakan ketersediaan dan kesehatan pangan, akses atau keterjangkauan pangan, serta distribusi dan diversifikasi pangan. Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya sinergitas pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat petani.

4.2.11. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk mendukung kinerja pembangunan di Kabupaten Tegal diperlukan sumber dana pembangunan yang signifikan. Meskipun besaran APBD Kabuapten Tegal dari tahun ke tahun cenderung meningkat namun belum mampu membiayai pembangunan secara keseluruhan sesuai kebutuhan. Seiring dengan penerapan prinsip *good governance*, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah harus semakin ditingkatkan.

Pengelolaan keuangan daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan perlu dilakukan melalui keterlibatan peran serta masyarakat yang proporsional untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, diperlukan dukungan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana pemerintahan yang handal. Beberapa permasalahan dan potensi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK; Pengelolaan dan penataan aset daerah khususnya aset tetap belum mendapat opini wajar dari BPK; dan belum adanya koordinasi dan kesamaan

pandang dalam permasalahan dan penanganan aset daerah khususnya aset tetap.

4.2.12 Pengembangan Industri

Pertumbuhan ekonomi daerah perlu didukung oleh sector-sector yang sesuai dengan karakteristik perekonomian lokal. Sektor industri merupakan salah satu sektor perekonomian yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Tegal. Untuk itu diperlukan adanya dukungan dari pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan dan perkembangannya. Pengembangan industri harus selaras dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran agar dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui upaya penguatan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia dan iklim usaha yang kondusif.

Daya saing produk IKM mengalami tekanan terutama karena bahan baku produksi (plat baja) mahal, sedangkan daya beli IKM terbatas dan belum ada korporasi IKM yang mampu menjadi pemasok kebutuhan bahan baku IKM. Diperlukan kebijakan untuk membentuk Tegal Steel Center (Pusat Material Logam Tegal) yang langsung bermitra dengan PT Krakatau Steel atau perusahaan lain yang menyediakan bahan baku plat baja. Tujuan pembentukan Tegal Steel Center adalah memastikan ketersediaan bahan baku plat baja untuk menunjang IKM pengolahan logam.

Industri makanan kecil di Kabupaten Tegal terpusat di Kecamatan Adiwerna dan Pangkah, sedangkan kuliner khas Tegal yaitu sate kambing dan teh poci tersebar hampir di semua wilayah. Industri makanan kecil ini masih bersifat tradisional dan belum memberikan perhatian serius pada pengemasan, padahal kemasan yang baik akan memberikan nilai tambah pada produk. Pemerintah Kabupaten Tegal sudah memberikan bantuan mengenai proses pengemasan (termasuk alat pengemas), tetapi belum dapat menjangkau seluruh pelaku usaha. Jika hal ini dapat dilakukan dan didukung dengan sistem promosi yang baik (misalnya dengan mengikutkan produk pada pameran-pameran), maka makanan kecil produksi Kabupaten Tegal akan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Di sisi lain, pemasaran makanan khas Kabupaten Tegal masih dilakukan secara parsial. Kuliner khas Tegal (sate kambing dan teh poci) akan sangat menjual jika dikemas dengan industri pariwisata dan menjadikannya sebagai wisata kuliner. Sayangnya, hal ini masih kurang digarap dengan serius oleh pelaku usaha maupun Pemerintah Kabupaten Tegal.

Industri tenun tradisional utamanya berkembang di Kecamatan Kramat, Dukuhturi, dan Talang. Industri ini memasok kain tenun pada pengepul di Kota Tegal. Sistem kerja pada industri ini adalah semua modal disediakan oleh pengepul, dan penenun mendapat upah sesuai hasil yang berhasil diselesaikan. Sistem ini membuat penenun berada pada posisi yang lemah karena pendapatan yang diperoleh relatif kecil, sedangkan pengepul mendapat keuntungan yang sangat besar.

Kabupaten Tegal tidak memiliki kawasan industri khusus dengan semua mekanisme pendukungnya. Dengan lokasinya yang strategis, Kabupaten Tegal seharusnya memiliki minimal satu kawasan industri. Jalur pantura dan rel KA sudah tersedia dan seharusnya dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Kawasan sepanjang jalur pantura juga masih banyak yang belum dimanfaatkan. Modal awal investasi juga dapat diperoleh dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta, karena kawasan industri bukan merupakan *domain* wajib pemerintah. Penduduk usia produktif juga tersedia melimpah. Pada dasarnya, semua potensi untuk mendirikan kawasan industri sudah dimiliki Pemerintah Kabupaten Tegal, dan hal yang perlu dilaksanakan adalah pelaksanaan komitmen dengan serius. Beberapa waktu yang lalu perusahaan Bakrie akan mendirikan kawasan industri dan mencari lokasinya pada wilayah Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal. Karena respons dari Pemerintah Kabupaten Tegal lamban, maka Bakrie menjatuhkan pilihannya pada Kabupaten Brebes. Di masa datang, hal ini tidak boleh terulang karena adanya kawasan industri akan memberikan *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian; tentu saja dengan meminimalkan dampak negatif pada lingkungan hidup dan aspek sosial.

Hal yang masih kurang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menarik investasi industri diantaranya adalah dukungan sarana dan prasarana yang masih kurang. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah (1) melakukan perbaikan jaringan jalan, drainase, pengolahan limbah, sampah, dan infrastruktur pendukung usaha; (2) melakukan koordinasi dengan PLN untuk menjamin ketersediaan energi listrik; (3) memberikan jaminan alokasi tanah untuk lokasi proyek dengan menyediakan alokasi ruang dalam RTRW Kabupaten Tegal pada lokasi yang strategis, menjamin kejelasan kepemilikan tanah, dan memfasilitasi penyediaan tanah jika memungkinkan; (4) memberikan jaminan kepastian keamanan berusaha (menghilangkan pungli dan ekonomi biaya tinggi); serta (5) memberikan subsidi pajak dan retribusi selama jangka waktu tertentu (diperkirakan hingga BEP); setelah itu pajak dan retribusi dibayarkan secara normal.

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah adalah target dan rencana capaian pembangunan daerah dalam *time series* 5 (lima) tahun. Indikator kinerja daerah merupakan dampak (*outcome*) agregat satu atau lebih indikator capaian kinerja program yang menjadi capaian kinerja urusan.

Target dan capaian kinerja daerah disusun secara *time series* selama 5 (lima) tahun. Target dan capaian kinerja daerah masing-masing indikator kinerja ditetapkan setiap tahun. Dengan sistematika ini diharapkan capaian kinerja pembangunan setiap tahun dapat diketahui dan dievaluasi.

Indikator capaian kinerja daerah memuat 3 (tiga) aspek indikator, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat hendak menggambarkan kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta aspek seni budaya dan olahraga. Sementara aspek pelayanan umum memuat indikator capaian kinerja daerah di bidang pelayanan pemerintahan umum, yaitu 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator pertumbuhan perekonomian daerah yang menggambarkan kondisi eksisting daerah dibandingkan daerah lain.

Berikut disajikan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 dalam Tabel 9.1 berikut ini.

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | PENDIDIKAN | | | | | | | |
| | APK PAUD/TK (4-6 tahun) | 60 | 65 | 67 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| | APK PAUD/TK (0-4 tahun) | 52 | 55 | 65 | 68 | 71 | 75 | 75 |
| | APM PAUD TK | 56,02 | 58,02 | 60,02 | 62,02 | 64,02 | 66,02 | 66,02 |
| | APK SD/SDLB/MI/Paket A | 109,87 | 110 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 |
| | APM SD/SDLB/MI/Paket A | 94,64 | 97,93 | 97,93 | 98,93 | 98,93 | 99,00 | 99,00 |
| | APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B | 94,28 | 95,28 | 96,28 | 97,28 | 98,28 | 99,00 | 99,00 |
| | APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B | 88,95 | 89,84 | 90,74 | 91,65 | 92,56 | 93,49 | 93,49 |
| | Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,13 |
| | Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs | 1,61 | 0,60 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,50 | 0,50 |
| | Angka Kelulusan SD/SDLB/MI/Paket A | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| | Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs/Paket B | 99,78 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| | Persentase Ruang Kelas SD/MI sesuai SNP | 89,00 | 89,89 | 90,79 | 91,70 | 92,61 | 93,54 | 93,54 |
| | Persentase Ruang Kelas SMP/MTs sesuai SNP | 81,00 | 81,81 | 82,63 | 83,45 | 84,29 | 85,13 | 85,13 |
| | Persentase Perpustakaan SD/MI sesuai SNP | 31,35 | 31,82 | 32,32 | 32,82 | 33,32 | 33,82 | 33,82 |
| | Persentase Perpustakaan SMP/MTs sesuai SNP | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 |
| | APK SMA/SMALB/MA/Paket C | 58,69 | 60,85 | 61,85 | 62,85 | 63,85 | 64,84 | 64,84 |
| | APM SMA/SMALB/MA/Paket C | 49,04 | 54,04 | 56,04 | 58,04 | 60,04 | 62,04 | 62,04 |
| | Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA/Paket C | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,40 |
| | Angka Kelulusan SMA/SMALB/MA/Paket C | 99,95 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| | Persentase Ruang Kelas SMA/SMALB/MA sesuai SNP | 84,00 | 84,84 | 85,69 | 86,55 | 87,41 | 88,28 | 88,28 |
| | Persentase Perpustakaan SMA/SMALB/MA sesuai SNP | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 32,5 |
| | Angka Kelulusan Paket A | 95 | 96 | 97 | 98 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| | Angka Kelulusan Paket B | 97 | 98 | 99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| | Angka Kelulusan Paket C | 99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Persentase Buta Aksara > 15 tahun | 5 | 4,50 | 4 | 3,50 | 3 | 2,50 | 2,50 |
| Angka kelulusan SDLB | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| Angka kelulusan SMPLB | 99,78 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| Angka kelulusan SMALB | 99,98 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1/DIV | 33,56 | 33,96 | 34,50 | 34,96 | 35 | 35 | 35 |
| Persentase Pendidik SD/SDLB/MI/Paket A berkualifikasi S1/DIV | 69,2 | 78,5 | 79,00 | 79,5 | 80,00 | 80,5 | 80,5 |
| Persentase Pendidik SMP/SMPLB/MTs/Paket B berkualifikasi S1/DIV | 89,33 | 99,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Pendidik SMA/SMALB/MA/Paket C berkualifikasi S1/DIV | 89,82 | 90,00 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 28 |
| Persentase Pendidik SD/SDLB/MI bersertifikat pendidik | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84,5 | 85 | 85 |
| Persentase Pendidik SMP/SMPLB/MTs bersertifikat pendidik | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 81,5 |
| Persentase Pendidik SMA/SMALB/MA bersertifikat pendidik | 84,7 | 85,7 | 86,7 | 87,8 | 88,8 | 89,9 | 89,9 |
| Persentase SD/SDLB/MI yang terakreditasi | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Persentase SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi | 4,3 | 8,6 | 12,9 | 17,2 | 21,5 | 25,5 | 25,5 |
| Persentase SMA/SMALB/MA yang terakreditasi | 2,3 | 4,6 | 6,9 | 9,2 | 11,5 | 13,8 | 13,8 |
| Persentase SD/SDLB/MI yang melaksanakan MBS dengan baik | 74 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 79,5 |
| Persentase SMP/SMPLB/MTs yang melaksanakan MBS dengan baik | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 |
| Persentase SMA/SMALB/MA yang melaksanakan MBS dengan baik | 65 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 70,5 |

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi dan misi RPJMD selaras dengan arahan RPJPD sebagai pembangunan daerah tahap kedua dan ketiga, yaitu tahap Pelengkapan Instrumen Inovatif dan tahap Dinamisasi Sistem Inovasi. Perumusan visi dan misi ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah yang diperkirakan akan berlangsung.

5.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2014-2019 adalah:

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera

“Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal”

Arti Visi:

- | | | |
|-----------|---|--|
| Mandiri | : | Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan dan merupakan upaya membangun kemandirian ekonomi melalui peningkatan daya saing. |
| Unggul | : | Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul |
| Berbudaya | : | Masyarakat memiliki integritas, jati diri yang mulia, terbuka dan bertanggungjawab disertai kepribadian yang mulia atas dasar agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa |
| Religius | : | Segala tata kehidupan dan regulasi pembangunan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal dengan niat ibadah mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga hubungan baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa |
| Sejahtera | : | Menunjukkan kondisi kemakmuran, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan keamanan, dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir dan batin secara adil dan merata. |

5.2. Misi

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, religius dan sejahtera, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat.**
- 2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.**
- 3. Mewujudkan kehidupan *paceduluran* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.**
- 4. Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional.**
- 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.**

Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi visi dan misi Kabupaten Tegal diinisiasi menggunakan pendekatan Sistem Inovasi Daerah. Pendekatan dalam siklus pembangunan diperlukan sebagai kerangka agar pembangunan di Kabupaten Tegal dapat berlangsung secara terarah. Sistem Inovasi Daerah merupakan pendekatan kesisteman yang didesain untuk menjawab kebutuhan pembangunan, meliputi pentahapan dan prasyarat dalam siklus pembangunan yang harus dipenuhi. Pentahapan dan prasyarat dalam siklus pembangunan diperlukan agar pembangunan dapat efektif dan berkelanjutan. Kerangka pembangunan Sistem Inovasi Daerah tidak hanya fokus pada siklus pembangunan yang tersistem secara internal, tetapi juga membuka diri terhadap perkembangan dan tantangan global yang semakin kompleks. Kompleksitas tata dunia global saat ini dijawab dengan pendekatan inovasi dalam Sistem Inovasi Daerah. Kerangka pembangunan inovasi merupakan usaha mewujudkan daya saing daerah agar mampu mendudukkan diri dalam konstelasi global yang semakin kompleks.

Sistem Inovasi Daerah adalah sehimpunan pelaku, lembaga, kemitraan, jaringan, kebijakan yang bekerja secara terorganisasi dan sistemik sehingga memicu dan memacu tumbuhnya inovasi

secara meluas dan berkelanjutan. Kerangka kebijakan Sistem Inovasi Daerah didesain dalam 8 (delapan) agenda, yang terdiri dari 6 (enam) agenda tematik dan 2 (dua) agenda afirmasi. Kedudukan agenda dalam Sistem Inovasi Daerah dapat bermakna prasyarat (kelengkapan) sekaligus kebijakan, program dan kegiatan yang harus dilakukan. Agar Sistem Inovasi Daerah dapat efektif dan bermakna, seluruh Agenda Kebijakan Inovasi harus dilaksanakan secara lengkap, serentak dan bertahap. Agenda Kebijakan Inovasi dapat diuraikan secara lengkap sebagai berikut:

1. Kerangka umum bagi inovasi, yaitu mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
Kerangka umum yang kondusif ini antara lain dapat berbentuk kebijakan, infrastruktur atau anggaran yang mendorong tumbuhnya sistem inovasi di daerah.
2. Daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan absorpsi dunia usaha, yaitu mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.
Sistem inovasi akan efektif apabila diinisiasi oleh kelembagaan yang kuat. Kelembagaan dalam Sistem Inovasi Daerah dapat berbentuk lembaga baru yang bekerja secara sementara atau lembaga yang telah ada yang bekerja secara melekat dan menjalankan fungsi koordinasi. Karena Sistem Inovasi Daerah membutuhkan keserentakan dalam siklus pelaksanaannya, kelembagaan Sistem Inovasi Daerah merupakan kelembagaan yang mawadahi, melingkupi dan menggerakkan lembaga-lembaga lain untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah.
3. Kolaborasi untuk inovasi dan peningkatan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik dan hasil litbang.
Kolaborasi merupakan implikasi-lanjutan dari kelembagaan sistem inovasi yang kuat. Kolaborasi adalah kerjasama dan pembagian peran masing-masing lembaga dalam pelaksanaan agenda-agenda inovasi daerah. Karakteristik pendekatan Sistem Inovasi Daerah adalah keserentakan dalam siklus pembangunan. Kolaborasi adalah manifestasi keserentakan dalam pendekatan Sistem Inovasi Daerah.
Penelitian dan pengembangan yang aplikatif merupakan usaha untuk menjalankan Sistem Inovasi Daerah secara ilmiah. Dalam pelaksanaannya penelitian dan pengembangan tidak harus dilakukan sendiri, tetapi dapat memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang telah ada dan atau dilakukan lembaga penelitian dan pengembangan di luar pemerintah dan di luar daerah. Termasuk dalam kategori penelitian dan pengembangan adalah kemampuan mengadopsi dan mengabsorbsiserta difusi (menyerap dan mengembangkan) pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di luar daerah.
4. Budaya inovasi, yaitu membangun budaya inovasi
Budaya inovasi adalah proses internalisasi dan pemasyarakatan nilai-nilai inovasi bagi pelaku agenda inovasi dan penikmat hasil-hasil pembangunan. Budaya inovasi merupakan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menguatkan nilai-nilai inovasi yang telah tumbuh dan berkembang.
5. Sistem inovasi dan kluster industri, yaitu menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan kluster (industri) nasional dan daerah
Sistem inovasi yang telah diinisiasi perlu dijaga keberlanjutannya dengan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan. Pengembangan sistem inovasi dapat dilakukan dengan membangun jejaring pendukung dalam siklus pembangunan.
6. Perkembangan dunia, yaitu penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global
Aspek global (regional, nasional, internasional) merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam siklus pembangunan. Pembangunan dengan pendekatan Sistem Inovasi Daerah tidak hanya pembangunan yang hanya ingin meningkatkan atau mengembangkan daerah menjadi lebih baik tetapi juga pembangunan yang hendak menyejajarkan diri dengan daerah, kawasan, maupun negara lain. Salah satu kondisi yang hendak dicapai dengan melakukan agenda inovasi ini adalah daya saing daerah.
7. Afirmasi wilayah, yaitu pengembangan wilayah tertinggal
Pembangunan yang hendak diinisiasi melalui Sistem Inovasi Daerah adalah pembangunan yang menyeluruh dan merata. Pembangunan yang hanya menonjol pada aspek dan wilayah tertentu secara statistik bisa jadi mengangkat profil daerah berada dalam level maju. Namun hakikat pembangunan adalah keadilan dan Sistem Inovasi Daerah hendak mewujudkan pembangunan yang berkeadilan antara lain dengan melakukan afirmasi (keberpihakan) pembangunan di wilayah tertinggal. Wilayah tertinggal secara generik sering disebut sebagai wilayah perbatasan, terpencil, terisolir dan miskin. Wilayah tertinggal tidak hanya berada di perdesaan tetapi juga berada di wilayah perkotaan.
8. Afirmasi pengungkit, yaitu penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembangunan merupakan salah satu alat bantu agar siklus pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien. Bentuk penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) antara lain *telecenter* dan pemerintahan berbasis elektronik.

Delapan agenda kebijakan Sistem Inovasi Daerah dalam RPJMD merupakan kerangka kebijakan. Dalam struktur (hierarki) perencanaan strategis (*strategic planning*), yaitu visi-misi-tujuan-sasaran-strategi-arah kebijakan, kedudukan agenda kebijakan dalam kerangka pembangunan tidak sama. Artinya, terdapat agenda kebijakan yang dapat didudukkan sebagai sasaran, strategi, arah kebijakan maupun program dan kegiatan teknis yang akan dilaksanakan.

Pada dasarnya, Sistem Inovasi Daerah melingkupi RPJMD ini secara keseluruhan sebagai pendekatan siklus pembangunan. Sebagai kerangka pembangunan yang melingkupi RPJMD, telah diidentifikasi 9 (sembilan) kerangka pembangunan dalam RPJMD ini. Kerangka pembangunan dalam RPJMD ini disesuaikan dengan kebijakan unggulan pemerintah daerah yaitu Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal dan Cinta Budaya Tegal. Kerangka pembangunan tersebut adalah:

Penjabaran Kebijakan Unggulan Cinta Desa

1. Kebijakan Cinta Desa

Penjabaran Kebijakan Unggulan Cinta Rakyat

1. Reformasi Birokrasi (Cinta Rakyat)
2. Permukiman Kreatif (Cinta Rakyat)

Penjabaran Kebijakan Unggulan Cinta Produk Tegal

1. Industri Permesinan (Cinta Produk Tegal)
2. Industri Pertanian (Cinta Produk Tegal)

Penjabaran Kebijakan Unggulan Cinta Budaya Tegal

1. Ekonomi Berbasis Seni Budaya (Cinta Budaya)
2. Budaya Rukun dan Toleran (Cinta Budaya)
3. Wisata Purbakala (Cinta Budaya)
4. Pengobatan Alami (Cinta Budaya)

Masing-masing kebijakan unggulan yang dijabarkan dengan pendekatan Sistem Inovasi Daerah secara terperinci adalah sebagai berikut:


1. Cinta Desa

Cinta Desa merupakan kebijakan pembangunan yang bertitiktolak dari pendekatan spasial di desa. Cinta Desa tidak hanya ingin menjadikan desa sebagai lokus pembangunan, tetapi juga menjadikan desa sebagai pelaku pembangunan yang merumuskan sendiri perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya. Untuk mewujudkan desa sebagai wilayah sekaligus pelaku pembangunan dilakukan serangkaian perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan menggunakan pendekatan Sistem Inovasi Daerah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
 - 1) Merumuskan kebijakan pembangunan desa
 - 2) Mengalokasikan anggaran pembangunan desa
 - 3) Penguatan kewenangan pembangunan desa
 - 4) Peningkatan akses infrastuktur desa dan antardesa
- b. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.
 - 1) Penguatan peran kelembagaan desa
 - 2) Studi komparasi desa maju
- c. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik (*best practice*) dan hasil litbang.
 - 1) *Sister village*
 - 2) Alih pengetahuan asosiasi pemerintah desa
- d. Membangun budaya inovasi
 - 1) Peningkatan akses masyarakat desa dalam forum perencanaan daerah (Forum SKPD, Badan Anggaran)
 - 2) Penjaminan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan
 - 3) Masyarakat desa sebagai pelaksana kegiatan pembangunan
- e. Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan klaster (industri) nasional dan daerah
 - 1) Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintah desa
 - 2) Peningkatan kapasitas pengurus dan kelembagaan pemerintahan desa
- f. Penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global
 - 1) Pemastian angka ketercapaian MDG's (kemiskinan, pendidikan untuk semua, kesehatan ibu dan anak).
- g. Pengembangan wilayah tertinggal
 - 1) Memutus keterisoliran desa tertinggal

- h. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
 - 1) Inisiasi pelayanan pemerintahan desa secara elektronik
 - 2) Perluasan akses elektronik terhadap data pembangunan desa

Kerangka pembangunan Cinta Desa juga dapat dicermati dalam visualisasi payung, sebagaimana Gambar 5.1. berikut ini.



Gambar 5.1. Kerangka Pembangunan Cinta Desa


2. Reformasi Birokrasi (Cinta Rakyat)

Kebijakan Reformasi Birokrasi sesungguhnya menjadi “prasyarat” agar pembangunan yang diharapkan terwujud dapat dicapai. Reformasi Birokrasi merupakan kondisi pemerintah yang baik, yang diharapkan akan bekerja dengan baik pula. Pengalaman tidak optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan seringkali bukan disebabkan oleh perencanaan pembangunan yang kurang baik melainkan disebabkan oleh ketidaksiapan atau kekurangsempurnaan sistem, tata kerja dan perilaku birokrasi. Kebijakan Reformasi Birokrasi hendak mengurai problem internal birokrasi, agar birokrasi dapat bekerja dengan baik dalam pembangunan. Agenda-agenda kebijakan Reformasi Birokrasi sesuai Sistem Inovasi Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
 - 1) Penyusunan dokumen strategi Reformasi Birokrasi
 - 2) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur pendukung Reformasi Birokrasi (misalnya: absensi sidik jari)
 - 3) Penyusunan standar pelayanan dan SOP pelayanan publik
- b. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.
 - 1) Pembentukan Tim/Pokja Reformasi Birokrasi
 - 2) Peningkatan kapasitas Tim/Pokja Reformasi Birokrasi
 - 3) Pembentukan Ombudsman Daerah
- c. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik (*best practice*) dan hasil litbang.
 - 1) *Benchmarking* terhadap SKPD *pilot project* Reformasi Birokrasi
 - 2) Jejaring dengan pemerintah, pemerintah provinsi dalam mengawal Reformasi Birokrasi
 - 3) Kerjasama dengan lembaga penegak hukum (KPK, Kejaksaan, BPK)
- d. Membangun budaya inovasi
 - 1) Peningkatan kapasitas AP/IP/Pengawas Internal
 - 2) Penetapan *reward and punishment* pelaku Refromasi Birokrasi
 - 3) Meniadakan alokasi dana *non budgeter*
 - 4) Mendorong *merit system*
 - 5) Promosi jabatan terbuka
 - 6) Pengadaan CPNS terbuka
 - 7) Reduksi honor kegiatan dan menaikkan TPP

- 8) Pembangunan zona integritas
 - 9) Membudayakan anti *fee* dan gratifikasi
 - 10) Pendidikan masyarakat sadar hak pelayanan/asertif
 - 11) Membangun Gerakan Anti Korupsi
 - 12) Pengelolaan dan perlindungan pengaduan masyarakat
 - 13) Bedah APBD
 - 14) Penataan kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran
 - 15) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur
 - 16) Pengembangan dan penguatan Jabatan Fungsional
- e. Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan klaster (industri) nasional dan daerah
- 1) Integrasi program Reformasi Birokrasi pusat dan daerah
- f. Penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global
- 1) Kompetisi SKPD berkinerja baik
 - 2) Kompetisi inovasi pelayanan publik
- g. Pengembangan wilayah tertinggal
- 1) Peningkatan kapasitas SDM di wilayah kecamatan tertinggal
 - 2) Keterbukaan pengelolaan dana pembangunan di desa
- h. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
- 1) Optimalisasi pemanfaatan SIM
 - 2) Pemanfaatan *e-gov*
 - 3) Publikasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kerangka pembangunan Reformasi Birokrasi juga dapat dicermati dalam visualisasi payung, sebagaimana Gambar 5.2. di bawah ini.



Gambar 5.2. Kerangka Pembangunan Reformasi Birokrasi


3. Permukiman Kreatif (Cinta Rakyat)

Permukiman Kreatif merupakan kebijakan yang diinisiasi pemerintah untuk menjamin masyarakat tinggal, hidup dan tumbuh dalam kawasan yang berkualitas. Permukiman yang berkualitas merupakan permukiman yang memiliki infrastruktur yang cukup dan masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya. Agenda kebijakan Permukiman Kreatif secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
- 1) Menyusun RTRW-RDTR-RTBL
 - 2) Meningkatkan kualitas layanan jalan
 - 3) Meningkatkan kualitas layanan persampahan
 - 4) Meningkatkan kualitas jaringan irigasi

- 5) Meningkatkan kualitas saluran irigasi
 - 6) Membangun IPAL komunal
 - 7) Ekspansi layanan air bersih perpipaan
 - 8) Penetrasi infrastruktur TIK ke seluruh wilayah
 - 9) Penetrasi listrik ke semua desa/dukuh
 - 10) Rencana Pengembangan Kecamatan (RPK)
- b. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.
 - 1) Penguatan kelembagaan BKPRD
 - 2) Penguatan kelembagaan Bappeda, DPU, Satpol PP dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang
 - c. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik (*best practice*) dan hasil litbang.
 - 1) Melakukan kolaborasi dengan Kementerian PU, masyarakat, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan investor
 - d. Membangun budaya inovasi
 - 1) Mengembangkan produk ekonomi lokal unggulan
 - 2) Mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah
 - 3) Sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah dan pemerintah provinsi
 - 4) Pencapaian adipura dan pemberdayaan bank sampah
 - 5) Memasyarakatkan PHBS
 - 6) Memasyarakatkan K3
 - 7) Menumbuhkan rasa memiliki sarana dan prasarana publik
 - 8) Membangun pusat pertumbuhan
 - e. Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan klaster (industri) nasional dan daerah
 - 1) Pelayanan sarpras dasar yang berkualitas
 - 2) Mewujudkan kota yang manusiawi
 - 3) Pencapaian MDGs
 - 4) Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)
 - 5) Mengontrol urbanisasi
 - f. Penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global
 - 1) Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)
 - g. Pengembangan wilayah tertinggal
 - 1) Akses sarpras di kawasan tertinggal
 - 2) Kerjasama kawasan perbatasan
 - 3) Pembangunan kawasan pesisir
 - h. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
 - 1) Data dan peta digital
 - 2) Memasyarakatkan TIK
 - 3) Kapasitas SDM agar penggunaan TIK dapat optimal

Kerangka pembangunan Permukiman Kreatif juga dapat dicermati dalam visualisasi payung, sebagaimana Gambar 5.3. di bawah ini.



Gambar 5.3. Kerangka Pembangunan Permukiman Kreatif

4. Industri Permesinan (Cinta Produk Tegal)

Kabupaten Tegal telah dikenal luas sebagai “Jepang-nya Indonesia.” Potensi industri logam termasuk di dalamnya industri permesinan telah tumbuh dan eksis di tengah masyarakat. Agar potensi ini dapat lebih berkembang, disusun kebijakan pengembangan menggunakan pendekatan Sistem Inovasi Daerah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
 - 1) Penyusunan dokumen strategi pengembangan Industri Permesinan
 - 2) Insentif pelaku usaha Industri Permesinan ramah lingkungan
 - 3) Kebijakan pemanfaatan produk lokal untuk pasar lokal
 - 4) Skema pembiayaan berisiko
- b. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.
 - 1) Penguatan kapasitas pelaku rekayasa alat
- c. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik (*best practice*) dan hasil litbang.
 - 1) Penguatan kerjasama dengan BPPT
 - 2) Membangun kerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten.
- d. Membangun budaya inovasi
 - 1) Peningkatan kapasitas aparatur penyusun kegiatan/kebijakan
- e. Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan klaster (industri) nasional dan daerah
 - 1) Bursa produk mesin
 - 2) Dorongan untuk produksi bersama (lembaga produksi bersama)
 - 3) Menumbuhkan industri jasa desain mesin
 - 4) Peningkatan peran penyuluh dalam klaster Industri Permesinan
 - 5) Penguatan inkubator bisnis
 - 6) Penumbuhan pelaku baru dalam Industri Permesinan
- f. Penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global
 - 1) Perlindungan tenaga kerja anak
 - 2) Industri ramah lingkungan
- g. Pengembangan wilayah tertinggal
 - 1) Mendorong perekrutan tenaga kerja dari wilayah tertinggal
- h. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
 - 1) Pemanfaatan ICT oleh pelaku Industri Permesinan
 - 2) Penataan pangkalan data digital Industri Permesinan

Kerangka pembangunan Industri Permesinan juga dapat dicermati dalam visualisasi payung, sebagaimana Gambar 5.4. berikut ini.




Gambar 5.4. Kerangka Pembangunan Industri Permesinan

5. Industri Pertanian (Cinta Produk Tegal)

Industri Pertanian merupakan inisiasi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi pertanian di Kabupaten Tegal. Agar potensi pertanian yang ada dapat berkembang dan memberi nilai tambah yang optimal bagi pelaku usaha pertanian khususnya petani, disusun kebijakan menggunakan pendekatan Sistem Inovasi Daerah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
 - 1) Penyusunan *roadmap* pertanian organik
 - 2) Pembangunan infrastruktur irigasi pertanian organik
 - 3) Insentif petani organik
- b. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.
 - 1) Peningkatan unit litbang pertanian organik
 - 2) Peningkatan kapasitas kelompok petani organik
- c. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik (*best practice*) dan hasil litbang.
 - 1) Difusi praktik terbaik petani organik
 - 2) Studi banding ke lokasi riset
 - 3) Riset bersama dengan IPB
- d. Membangun budaya inovasi
 - 1) Membangun masyarakat pecinta pertanian organik (konsumen)
- e. Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan kluster (industri) nasional dan daerah
 - 1) Penciptaan pasar hasil produksi pertanian organik
 - 2) Fasilitasi label organik pada produk
 - 3) Kolaborasi CSR membantu proses label organik
 - 4) Penumbuhan pelaku baru dalam industri pertanian organik
- f. Penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global
 - 1) Pangan alami, ramah lingkungan, berkelanjutan
 - 2) Krisis pangan dan energi
- g. Pengembangan wilayah tertinggal
 - 1) Pelibatan masyarakat tertinggal untuk memproduksi pupuk organik
- h. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
 - 1) *Telecenter* petani organik
 - 2) Pemanfaatan telekomunikasi untuk konsultasi
 - 3) Penataan pangkalan data digital pertanian organik

Kerangka pembangunan Industri Pertanian juga dapat dicermati dalam visualisasi payung, sebagaimana Gambar 5.5. berikut ini



Gambar 5.5. Kerangka Pembangunan Industri Pertanian


6. Ekonomi Berbasis Seni Budaya (Cinta Budaya)

Pembangunan seni dan budaya dilakukan selain untuk mengembangkan marwah seni dan budaya juga sekaligus sebagai potensi ekonomi lokal. Pengembangan seni dan budaya harus memiliki dampak positif bagi usaha peningkatan pendapatan pelaku seni. Agar pembangunan seni dan budaya yang berbasis ekonomi dapat optimal disusun manual agenda kebijakan yang perlu dilakukan secara serentak dan tersistem sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
 - 1) Pendataan seni dan budaya
 - 2) Identifikasi seni dan budaya berpotensi ekonomi
 - 3) Penyusunan kebijakan pendukung pelaksanaan kegiatan seni dan budaya
 - 4) Pembangunan sarana/gedung kesenian
 - 5) Pembangunan dan pembinaan galeri seni dan budaya
 - 6) Pembinaan sanggar seni
 - 7) Kebijakan penggunaan produk Tegal
- b. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.
 - 1) Penguatan lembaga Dewan Kesenian
 - 2) Kolaborasi *stakeholders* (Disparbud, DPU, Disperindag, Dinkop UKM Pasar,
- c. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik (*best practice*) dan hasil litbang.
 - 1) Pameran produk internasional
 - 2) Kerjasama *Event Organizer* (EO) lokal dan nasional
 - 3) Promosi budaya
- d. Membangun budaya inovasi
 - 1) Penguatan kapasitas SDM pelaku ekonomi
 - 2) Kurikulum muatan lokal tentang seni dan budaya lokal
 - 3) Fasilitasi pendaftaran HKI
 - 4) Litbang seni dan budaya
- e. Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan klaster (industri) nasional dan daerah
 - 1) Pengembangan kampung seni dan budaya
 - 2) Pengembangan klaster seni batik
 - 3) Pengembangan *souvenir* lokal
 - 4) Peningkatan pentas pertunjukan di Trasa.
- f. Penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global
 - 1) Identifikasi potensi seni dan budaya
 - 2) Pengembangan *heritage* dan *local comparative*
 - 3) Pengembangan produk aman lingkungan

- g. Pengembangan wilayah tertinggal
 - 1) Penguatan desa potensial seni dan budaya namun tertinggal
 - 2) Pemanfaatan CSR
- h. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
 - 1) Pengembangan pasar virtual
 - 2) Telecenter batik dan wayang
 - 3) Pemanfaatan *e-commerce* bagi pengrajin lokal

Kerangka pembangunan Ekonomi Berbasis Seni dan Budaya juga dapat dicermati dalam visualisasi payung, sebagaimana Gambar 5.6 berikut ini.



Gambar 5.6. Kerangka Pembangunan Ekonomi Berbasis Seni dan Budaya

7. Budaya Rukun dan Toleran (Cinta Budaya)

Budaya rukun dan toleran adalah kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Tegal. Iklim yang kondusif merupakan salah satu indikator kualitas kenyamanan lingkungan. Budaya *paseduluran*, yakni budaya rukun dan toleran yang menjadi karakteristik masyarakat Tegal hendak terus dijaga melalui kebijakan pembangunan menggunakan pendekatan Sistem Inovasi Daerah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
 - 1) Menyusun kebijakan kerukunan umat beragama dan antarumat beragama
 - 2) Memfasilitasi pembangunan tempat ibadah agama minoritas
 - 3) Memberikan bantuan pembangunan tempat ibadah semua agama secara proporsional berdasarkan jumlah pemeluk
- b. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.
 - 1) Penguatan kelembagaan FKUB
 - 2) Alih pengetahuan kerukunan daerah lain
- c. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik (*best practice*) dan hasil litbang.
 - 1) Dialog umat beragama dan antarumat beragama di level akar rumput
- d. Membangun budaya inovasi
 - 1) Penyusunan bahan ajar/materi budaya rukun dan toleran sebagai muatan lokal sekolah
 - 2) Diseminasi budaya rukun dan toleran di sekolah dan pendidikan non formal keagamaan (madrasah, sekolah minggu)
 - 3) Ijazah/sertifikat pendidikan non formal keagamaan (madrasah, sekolah minggu) untuk studi lanjut (SMP)
- e. Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan klaster (industri) nasional dan daerah

- 1) Penguatan interpretasi pemimpin umat terhadap budaya rukun dan toleran
- 2) Koherensi kebijakan umat beragama dan antarumat beragama beragama nasional-daerah, daerah-antardaerah (kaji ulang SKB 3 Menteri)
- f. Penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global
 - 1) Dialog umat beragama dan antarumat beragama internasional
- g. Pengembangan wilayah tertinggal
 - 1) Kerjasama/bhakti sosial antarumat beragama di daerah tertinggal
 - 2) Kerjasama/bhakti sosial antarumat beragama di daerah bencana
- h. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
 - 1) Penguatan pemanfaatan TIK dalam komunikasi umat beragama dan antarumat beragama
 - 2) Pembuatan film bertema budaya rukun dan toleran
 - 3) Diseminasi budaya rukun dan toleran melalui media massa *online*

Kerangka pembangunan Budaya Rukun dan Toleran juga dapat dicermati dalam visualisasi payung, sebagaimana Gambar 5.7 berikut ini.



Gambar 5.7. Kerangka Pembangunan Budaya Rukun dan Toleran


8. Wisata Purbakala (Cinta Budaya)

Wisata Purbakala merupakan kebijakan pengembangan kepurbakalaan di Kabupaten Tegal. Pengembangan kepurbakalaan terutama akan dilakukan di Situs Semedo di mana terdapat banyak fosil-fosil purba. Meski demikian, kebijakan Wisata Purbakala ini dapat direplikasi di tempat lain yang memiliki potensi kepurbakalaan yang besar. Wisata Purbakala didesain tidak hanya memenuhi aspek pariwisata, tetapi juga aspek pendidikan hingga penguatan ekonomi lokal. Berikut disajikan agenda-agenda Sistem Inovasi Daerah dalam kebijakan Wisata Purbakala:

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
 - 1) Penyusunan *Masterplan* Situs Semedo
 - 2) MoU Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan Situs Semedo
 - 3) Penyusunan DED Situs Semedo
 - 4) Pembangunan infrastruktur situs
- b. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.
 - 1) Penguatan lembaga pengelola dan mitra (Disparbud, Bappeda, Dindikpora)
- c. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik (*best practice*) dan hasil litbang.
 - 1) Studi banding ke situs purbakala yang sudah eksis (Perhutani, Dirjen Budaya, Situs Sangiran)
- d. Membangun budaya inovasi
 - 1) Penguatan kelompok peduli situs

- 2) Penguatan kapasitas juru kunci/penjaga
- 3) Diklat aparatur tentang keurbakalaan
- 4) Kurikulum muatan lokal tentang purbakala lokal
- 5) Litbang purbakala
- e. Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan klaster (industri) nasional dan daerah
 - 1) Pengelolaan *homestay*, *souvenir*, *tracking* dan wisata minat khusus di sekitar situs.
- f. Penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global
 - 1) Jejaring dengan UNESCO
 - 2) Mendaftar situs sebagai warisan dunia
- g. Pengembangan wilayah tertinggal
 - 1) Pelibatan masyarakat Semedo dalam pengembangan situs
 - 2) Pemanfaatan CSR untuk Situs Semedo
- h. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
 - 1) Pangkalan data keurbakalaan
 - 2) *Telecenter* keurbakalaan
 - 3) Pembuatan *website* untuk promosi
 - 4) *Website* keurbakalaan

Kerangka pembangunan Wisata Purbakala juga dapat dicermati dalam visualisasi payung, sebagaimana Gambar 5.8 berikut ini.



Gambar 5.8. Kerangka Pembangunan Wisata Purbakala


9. Pengobatan Alami (Cinta Budaya)

Pengobatan alami merupakan inovasi—lebih tepatnya menggali kembali khazanah—kesehatan yang telah diinisiasi di Kabupaten Tegal. Pengobatan Alami dapat berbentuk herbal atau jamu atau tindakan media lain menggunakan bahan-bahan alami. Pengobatan Alami dilakukan secara terstandar untuk menjamin kualitasnya dan sebagai satu sistem dilakukan dengan pendekatan Sistem Inovasi Daerah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi.
 - 1) Penyusunan dokumen strategi pengembangan Pengobatan Alami
 - 2) Penyempurnaan infrastruktur Wisata Kesehatan Jamu (WKJ)
 - 3) Pembangunan basis data kesehatan
 - 4) Penyusunan sistem insentif Pengobatan Alami
 - 5) Memberikan insentif bagi petani tanaman obat
- b. Mengembangkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan kemampuan difusi dan absorpsi pengetahuan.

- 1) Pengembangan unit litbang Pengobatan Alami
 - 2) Penguatan kelembagaan Gapoktan tanaman obat alami
 - 3) Penguatan kelembagaan WKJ
 - 4) Peningkatan kapasitas pengelola WKJ
 - 5) Peningkatan kapasitas pembudaya tanaman obat
- c. Mengembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik (*best practice*) dan hasil litbang.
- 1) Kerjasama dengan B2P2TOOT Tawangmangu
 - 2) Kerjasama BPJS untuk pengobatan alami PNS
 - 3) Kolaborasi Dinkes, Ditanbunhut, Disparbud
- d. Membangun budaya inovasi
- 1) Identifikasi kearifan lokal Pengobatan Alami
 - 2) Promosi pengobatan alami
 - 3) Sosialisasi manfaat bahan alami di desa (untuk bahan baku)
 - 4) Fasilitasi komunitas pecinta obat alami
 - 5) Penyadaran konsumen cerdas
 - 6) Penumbuhan pelaku baru dalam usaha Pengobatan Alami
- e. Menumbuhkembangkan sistem inovasi dan menumbuhkembangkan klaster (industri) nasional dan daerah
- 1) Fasilitasi pasar tanaman obat
 - 2) Penguatan Gapoktan pemasok bahan baku
 - 3) Perluasan paket/jenis Pengobatan Alami
 - 4) Penumbuhkembangan klaster industri herbal
 - 5) Peningkatan unit pelayanan kesehatan di sentra pariwisata
 - 6) Penumbuhan industri pendukung Pengobatan Alam
- f. Penyelarasan dengan kecenderungan dan perkembangan global
- 1) Kampanye penggunaan bahan alami
 - 2) Kampanye *back to nature*
 - 3) Sertifikasi halal pengobatan alami
- g. Pengembangan wilayah tertinggal
- 1) Pelibatan warga di daerah tertinggal sebagai pemasok bahan baku Pengobatan Alami
 - 2) Penguatan desa herbal
- h. Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
- 1) Pembangunan *software* sistem pendataan bahan baku herbal
 - 2) Pembuatan data digital bahan herbal
 - a) Penataan pangkalan data digital Pengobatan Alami (identifikasi tanaman berkhasiat)
 - b) Pembuatan sistem informasi bahan baku (nama tanaman, di mana, siapa yang memiliki, berapa banyak, siklus panen)

Kerangka pembangunan Pengobatan Alami juga dapat dicermati dalam visualisasi payung, sebagaimana Gambar 5.9 di bawah ini.



Gambar 5.9. Kerangka Pembangunan Pengobatan Alami

Agenda-agenda kerangka pembangunan ini disebar dan tersebar dalam hierarkhi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan RPJMD. Payung-kerangka pembangunan perlu disusun dan diberi kedudukan secara eksplisit dalam RPJMD untuk memberi tema pembangunan yang tersistem dalam pendekatan Sistem Inovasi Daerah.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan derivasi dari visi dan misi Kabupaten Tegal yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran menurut masing-masing misi dalam RPJMD.

Tujuan

Misi I (Kesatu) : Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi.

Tujuan Misi I (Kesatu) adalah:

1. Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal.
2. Memenuhi hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal.

Sasaran:

Tujuan: a. Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Meningkatnya kapasitas dan disiplin pegawai agar terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat
- 3) Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dengan sistem *e-government*
- 4) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tujuan: b. Memenuhi hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan
- 2) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan.
- 3) Meningkatnya kualitas layanan kesehatan.

- 4) Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel).

Tujuan

Misi II (kedua) : Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.

Tujuan Misi II (kedua) adalah :

- a. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor pertanian
- b. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan
- c. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada ekonomi lokal unggulan
- d. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal
- e. Mewujudkan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan

Sasaran:

Tujuan: a. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor pertanian

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya produksi unggul pertanian terutama pertanian organik (pertanian akrab lingkungan)
- 2) Meningkatnya fasilitas perdagangan pertanian dan perikanan
- 3) Meningkatnya infrastruktur pertanian
- 4) Revitalisasi kelembagaan pertanian
- 5) Meningkatnya penegakan hukum di bidang pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan
- 6) Meningkatnya kapasitas litbang pertanian dan industri pendukungnya
- 7) Meningkatnya keterlibatan jejaring *paseduluran* dan CSR petani, peternak, dan nelayan di wilayah tertinggal
- 8) Meningkatnya pemanfaatan TIK di bidang pertanian dan industri pendukungnya.
- 9) Meningkatnya kemitraan antara pengusaha besar dan petani
- 10) Bertumbuhnya pelaku baru usaha pertanian dan industri pendukungnya

Tujuan: b. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Berkembangnya fasilitas perdagangan dan usaha perdagangan perorangan
- 2) Meningkatnya jejaring perdagangan pasar tradisional
- 3) Meningkatnya daya saing perdagangan
- 4) Meningkatnya jaminan keamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan jasa

Tujuan: c Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada ekonomi lokal unggulan

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif
- 2) Meningkatnya kapasitas litbang ekonomi lokal unggulan
- 3) Meningkatnya kolaborasi dan alih pengetahuan jejaring ekonomi lokal unggulan dan antardaerah
- 4) Mendayagunakan klaster industri, pertanian, dan pariwisata
- 5) Menerapkan sistem insentif ekonomi lokal unggulan
- 6) Meningkatnya pemanfaatan *telecenter* ekonomi lokal unggulan (nonpertanian dan perdagangan)
- 7) Meningkatnya produksi lokal yang berkualitas (terstandarisasi dan bersertifikat) serta penggunaan produksi lokal oleh Pemerintah Daerah

Tujuan: d. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)

- 2) Menguatnya kolaborasi kota satelit (kota kedua yang berfungsi sebagai pendukung Slawi-Adiwerna) dengan kota pusat pertumbuhan (Slawi-Adiwerna)
- 3) Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal
- 4) Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal

Tujuan: e. Mewujudkan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Terarahnya pengembangan wilayah
- 2) Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang
- 3) Mewujudkan ruang yang manusiawi
- 4) Mewujudkan ruang yang berkelanjutan
- 5) Mewujudkan rintisan kota kembar (*sister city*)

Tujuan

Misi III (ketiga) : Mewujudkan kehidupan *pareduluran* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama

Tujuan Misi III (ketiga) adalah:

- a. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antarumat beragama
- b. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan beragama

Sasaran:

Tujuan: a. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antarumat beragama.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Menguatnya pemahaman nilai-nilai agama dan kepercayaan yang inklusif.
- 2) Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Tujuan : b. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan beragama.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Menguatnya pembangunan kehidupan beragama

Tujuan

Misi IV (Keempat) : Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional

Tujuan Misi IV(Kempat) adalah:

- a. Melindungi dan memanfaatkan seni budaya
- b. Mengaktualisasikan pengetahuan tradisional dalam kehidupan bermasyarakat.

Sasaran:

Tujuan: a. Melindungi dan memanfaatkan seni budaya

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang seni budaya lokal.
- 2) Terpromosikannya seni budaya lokal
- 3) Meningkatnya peran seni budaya dalam pembangunan
- 4) Meningkatkan perolehan HKI di bidang seni budaya
- 5) Peningkatan peran seni budaya dalam kegiatan ekonomi

Tujuan: b. Mengaktualisasikan pengetahuan tradisional dalam kehidupan bermasyarakat.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatnya pendataan dan saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat
- 2) Terpromosikannya pengetahuan tradisional masyarakat
- 3) Berkembangnya pemanfaatan Pengobatan Tradisional

Tujuan

Misi V (Kelima) : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat

Tujuan Misi V (kelima) adalah:

- a. Meningkatkan fungsi kelembagaan desa
- b. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa

Sasaran:

Tujuan: a. Meningkatkan fungsi kelembagaan desa.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Berdayanya kelembagaan desa

Tujuan : b. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- 1) Menurunnya kesenjangan pembangunan antardesa dan antarwilayah.
- 2) Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa

**Tabel 5.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
dan Indikator Sasaran**

| Visi | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------|----------------|------|------|------|-------|
| Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera | | | | | | | | | |
| “Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal” | | | | | | | | | |
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal (2013) | Target Kinerja | | | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi. | a. Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal | 1) Meningkatkan kapasitas dan disiplin pegawai agar terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa | a) Jumlah kasus KKN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | b) Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 |
| | | | c) Persentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan | 85 | 87 | 89 | 92 | 93 | 95 |
| | | | d) Jumlah kasus kepegawaian | 52 | 50 | 48 | 45 | 43 | 40 |
| | | | e) Jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| | | | f) Persentase rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 (satu) tahun | 99,2 | 99,3 | 99,4 | 99,5 | 99,6 | 99,7 |
| | | | g) Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya (<i>skill, knowledge, attituded</i>) | 6 | 15 | 6 | 6 | 30 | 6 |
| | | b. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan | a) Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang ditindaklanjuti | 5 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| | | | b) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik | 70,5 | 73,15 | 75,2 | 77,3 | 80,0 | 81,30 |
| | | | | 8 | | 5 | 5 | 5 | |

| Visi | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera | | | | | | | | | |
| “Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal” | | | | | | | | | |
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal (2013) | Target Kinerja | | | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | memuaskan kepada masyarakat | | | | | | | |
| | | c. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan dengan sistem <i>e-government</i> | a. Jumlah SIM b. Persentase SIM yang berfungsi | 7 100 | 10 100 | 11 100 | 12 100 | 13 100 | 15 100 |
| | | d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah | a) Opini BPK terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | b. Memenuhi hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal. | 1) Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan | Persentase penduduk memiliki: | | | | | 100 | 100 |
| | | | a) KTP | 91,86 | 96,00 | 98,00 | 100 | 100 | 100 |
| | | | b) Kartu Keluarga | 23,24 | 30 | 40 | 80 | 30 | 30 |
| | | | c) Akta Kematian | 1 | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 |
| | | | d) Akta Kelahiran (0-18 tahun) | 23,42 | 30 | 40 | 80 | | |
| | | 2) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan | a) APK PAUD/TK (4-6 tahun) | 60 52 | 65 55 | 67 65 | 70 68 | 75 71 | 80 75 |
| | | | b) APK PAUD/TK (0-4 tahun) | 109,87 94,28 | 110 95,28 | 111 96,28 | 112 97,28 | 112 98,28 | 113 99,00 |

| Visi | | | | | | | | | |
|--|--------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera | | | | | | | | | |
| "Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal" | | | | | | | | | |
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal (2013) | Target Kinerja | | | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | c) APK SD/SDLB/MI/Paket A | 58,69 | 60,85 | 61,85 | 62,85 | 63,85 | 64,84 |
| | | | d) APK SMP/SMPLB/MTs/Pa ket B | 56,02 96,64 | 58,02 97,93 | 60,02 97,93 | 62,02 98,93 | 64,02 98,93 | 66,02 99 |
| | | | e) APK SMA/SMALB/MA/Pa ket C | 88,95 49,04 | 89,84 54,04 | 90,74 56,04 | 91,65 58,04 | 92,56 60,04 | 93,49 62,04 |
| | | | f) APM PAUD TK | | | | | | |
| | | | g) APM SD/SDLB/MI/Paket A | 99,77 70,00 | 99,78 72,00 | 99,79 74,00 | 99,80 76,00 | 99,81 78,00 | 99,82 80,00 |
| | | | h) APM SMP/SMPLB/MTs/Pa ket B | 90,64 99,99 99,78 | 91,14 99,99 99,99 | 91,64 99,99 99,99 | 92,14 99,99 99,99 | 92,64 99,99 99,99 | 93,14 99,99 99,99 |
| | | | i) APM SMA/SMALB/MA/Pa ket C | 99,95 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| | | | j) AT SD ke SMP sederajat | | | | | | |
| | | | k) AT SMP ke SMA sederajat | | | | | | |
| | | | l) AMH | | | | | | |
| | | | m) Angka lulusan SD/MI | | | | | | |
| | | | n) Angka Lulusan SMP/ MTs | | | | | | |
| | | | o) Angka Lulusan SMA/MA/SMK | | | | | | |
| | | 3) Meningkatkan kualitas | a) Angka Harapan Hidup | 69,38 | 69,43 | 69,48 | 69,43 | 69,58 | 69,63 |
| | | | b) Jumlah kematian ibu | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 |
| | | | c) AKB | 8,94 | 8,60 | 8,40 | 8,10 | 7,90 | 7,60 |

| Visi | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera | | | | | | | | | |
| “Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal” | | | | | | | | | |
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal (2013) | Target Kinerja | | | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | layanan kesehatan | d) AKABA e) Persentase Puskesmas Terakreditasi f) Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED g) Persentase PPK BLUD Puskesmas h) Klasifikasi RSUD dr. Soeselo i) ISO RSUD dr. Soeselo j) Akreditasi RSUD dr. Soeselo | 9,6 17,24 27,59 0 Kelas B n/a 16 pelayan an | 9,4 17,24 34,48 100 Kelas B 10% Madya | 9,1 48,28 58,62 100 Kelas B 20% Madya | 8,8 68,97 72,41 100 Kelas B 30% Madya | 8,6 86,66 86,21 100 Kelas B 40% Paripurna | 8,3 100 100 100 Kelas B Pendidikan 50% Paripurna |
| | | 4) Meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan | a) Persentase penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi b) Persentase pengguna narkoba yang direhabilitasi c) Persentase lansia terlantar yang dibina d) Persentase jumlah anak yang terlantar, anak nakal, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan direhabilitasi | 2,6 0 7,6 5 0 23 | 3,2 10,2 8,2 7,4 3,2 26 | 4,3 11,3 9,3 9,2 4,3 27 | 5,2 12,2 10,2 11 6,2 28 | 6,5 13 11,5 13,8 7 29 | 7,2 14,2 12,2 16 8,2 30 |

| Visi | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera | | | | | | | | | |
| “Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal” | | | | | | | | | |
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal (2013) | Target Kinerja | | | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | masyarakat berkebutuhan khusus (difabel) | e) Persentase pengidap HIV/AIDS yang direhabilitasi f) Persentase PMKS ditangani g) Persentase eks WTS yang diberdayakan h) Indeks Pembangunan Gender i) Indeks Pemberdayaan Gender j) Persentase korban bencana alam ditangani | 3,6 60,72* 51,16* 100 | 5,2 61,72 55,16 100 | 6,3 62,72 60,16 100 | 7,2 63,72 65,16 100 | 8,6 64,72 70,16 100 | 9,8 65,72 70,16 100 |
| 2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, | a. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor pertanian | 1) Meningkatkan produksi unggul pertanian terutama pertanian organik (pertanian akrab lingkungan) | a) Jumlah kelompok petani organik b) Jumlah jenis komoditas pertanian organik (1) yang didelegasikan (2) Yang bersertifikat c) Jumlah produsen pertanian organik d) Jumlah luas lahan pertanian organik | 1 1 ha 0 jenis 1 1 ha | 1 3 ha 1 jenis 3 3 ha | 1 5 ha 1 jenis 5 5 ha | 1 7 ha 2 jenis 7 7 ha | 1 9 ha 2 jenis 9 9 ha | 1 10 ha 2 jenis 10 10 ha |

| Visi | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|--|---|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|
| Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera | | | | | | | | | | |
| “Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal” | | | | | | | | | | |
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal (2013) | Target Kinerja | | | | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| industri dan pertanian. | | 2) Meningkatkan fasilitas perdagangan pertanian dan perikanan | a) Kajian produk unggulan dan <i>origin-destination</i> produk pertanian | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | b) Jumlah STA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | c) Jumlah pasar induk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | d) Jumlah PPI (Pusat Pendaratan Ikan) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| | | | e) Jumlah pasar hewan | | | | | | | |
| | | 3) Meningkatkan infrastruktur pertanian | a) Panjang jalan usaha tani (dan nelayan) yang ditingkatkan | 6 km | 7 km | 8,5 km | 10 km | 11 km | 12 km | |
| | | | b) Panjang saluran irigasi tersier yang ditingkatkan | 8,8 km | 10 km | 11,5km | 13 km | 14 km | 15 km | |
| | | | c) Panjang saluran irigasi utama yang ditingkatkan | 1.250 m | 2.250 m | 3.250 m | 4.250 m | 5.500 m | 7.500 m | |
| | | | d) Jumlah/cakupan air irigasi yang tersedia | 14.784 ha | 14.784 ha | 14.784 ha | 14.784 ha | 14.784 ha | 4.784 ha | |
| | | | e) Jumlah embung lapangan berfungsi baik | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| | | 4) Revitalisasi kelembagaan pertanian | a) Jumlah Kelompok Tani, Nelayan, Peternak: | (1) Madya | 411 | 435 | 470 | 485 | 505 | 529 |
| | | | | (2) Utama | 69 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 |
| | | | | b) Jumlah penyuluh yang lulus sertifikasi | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| | | | | c) Jumlah penyuluh swadaya | 89 | 100 | 120 | 140 | 165 | 187 |
| | | | | | | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |

| Visi | | | | | | | | | |
|--|--------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera | | | | | | | | | |
| "Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal" | | | | | | | | | |
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal (2013) | Target Kinerja | | | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | d) Jumlah kantor BPPP yang memenuhi persyaratan. | | | | | | |
| | | 5) Meningkatkan penegakan hukum di bidang pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan | a) Perda lahan pertanian pangan berkelanjutan b) Persentase luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dipertahankan c) Persentase maksimal laju alih fungsi lahan pertanian | 0 100 % dari perda 0,05 | 1 100 % dari perda 0,05 | 1 100 % dari perda 0,05 | 1 100 % dari perda 0,05 | 1 100 % dari perda 0,05 | 1 100 % dari perda 0,01 |
| | | 6) Meningkatkan kapasitas penelitian dan pengembangan (litbang) pertanian dan industri pendukungnya | a) Jumlah demplot b) Jumlah rekayasa TTG c) Jumlah pemanfaatan hasil penelitian | 1 1 0 | 1 1 1 | 2 2 1 | 2 2 1 | 3 2 1 | 3 2 1 |
| | | 7) Meningkatkan keterlibatan jejaring <i>paseduluran</i> | Jumlah klaster pertanian | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Visi | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--|
| Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera | | | | | | | | | | |
| “Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal” | | | | | | | | | | |
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal (2013) | Target Kinerja | | | | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | | dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) petani, peternak, dan nelayan di wilayah tertinggal | | | | | | | | |
| | | 8) Meningkatkan pemanfaatan TIK di bidang pertanian dan industri pendukungnya (<i>telecenter</i> eksisting: di Bojong dan Klinik Pertanian) | a) Jumlah <i>telecenter</i> bidang pertanian b) Jumlah <i>website</i> terkait pertanian | 2 1 | 2 1 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 5 2 | |
| | | 9) Meningkatkan kemitraan antara pengusaha | Jumlah kerjasama pengusaha besar dan petani | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

| Visi | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---------------------|----------------|-------|-------|-------|------|
| Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera | | | | | | | | | |
| “Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal” | | | | | | | | | |
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal (2013) | Target Kinerja | | | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | besar dan petani | | | | | | | |
| | | 0) Bertumbuhnya pelaku baru usaha pertanian dan industri pendukung pertanian | Jumlah Kelompok (KPK, KWT, LMDH) industri pengolahan hasil pertanian | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 |
| | b. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan | 1) Berkembangnya fasilitas perdagangan dan usaha perdagangan perorangan | a) Jumlah pasar kabupaten dan desa yang direvitalisasi | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| b) Jumlah pelaku usaha perdagangan baru | | | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| c) Persentase kenaikan retribusi pasar | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| d) Panjang jalan pendukung perdagangan lokal yang terpelihara | | | 10 km | 19 km | 28 km | 37 km | 45 km | 50 km | |
| 2) Meningkatkan jejaring perdagangan pasar tradisional | | a) Jumlah sistem informasi pasar (<i>telecenter</i> dsb) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| | | b) Jumlah pasar yang berjejaring | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
| 3) Meningkatkan daya saing perdagangan | | a) Jumlah dokumen kajian penataan PKL | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| | | b) Kawasan yang tertata PKL-nya | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | |
| | | c) Jumlah produk hukum daerah tentang | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| Visi | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera | | | | | | | | | |
| “Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal” | | | | | | | | | |
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal (2013) | Target Kinerja | | | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | jaringan toko ritel modern | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai |
| | | | d) Tingkat kesesuaian penambahan jaringan toko ritel modern dengan aturan yang berlaku | 20 | 36 | 52 | 68 | 84 | 100 |
| | | | e) Jumlah pelaku UMKM yang menerima bantuan permodalan | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 |
| | | | f) Jumlah jenis usaha/kelompok usaha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| | | | g) Jumlah lembaga yang menyalurkan bantuan permodalan | | | | | | |
| | | 4) Meningkatkan jaminan keamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan jasa | a) Jumlah kegiatan perlindungan konsumen | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | | | b) Jumlah produsen /pedagang yang menerima sertifikat sehat | 100 | 175 | 250 | 350 | 425 | 500 |
| | | | c) Persentase pengaduan konsumen yang masuk dan tertangani | 60 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 |
| | c. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi | 1) Meningkatkan produk dan pelaku ekonomi lokal | a) Jumlah <i>roadmap</i> pengembangan industri unggulan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | b) Jumlah pelaku industri kreatif | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |

| Visi | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera | | | | | | | | | |
| “Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal” | | | | | | | | | |
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal (2013) | Target Kinerja | | | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | kerakyatan yang difokuskan pada ekonomi lokal unggulan | unggulan dan ekonomi kreatif | c) Jumlah jenis industri kreatif | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | d) Jumlah pelatihan kewirausahaan industri kreatif pemuda | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | e) Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| | | | f) Jumlah IKM yang menerapkan manajemen Industri | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 |
| | | 2) Meningkatkan kapasitas litbang ekonomi lokal unggulan | a) Jumlah kearifan lokal yang diadaptasi | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| | | | b) Jumlah TTG yang diterapkan melalui LIK (industri) dan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (pertanian) | 1 TTG | 2 TTG | 3 TTG | 3TTG | 4 TTG | 4 TTG |
| | | 3) Meningkatkan kolaborasi dan alih pengetahuan jejaring ekonomi lokal unggulan dan antardaerah | a) Jumlah kerjasama tentang pengembangan ekonomi lokal unggulan | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| | | | b) Penetapan lokasi lokasi kawasan industri terpadu (<i>bonded zone</i>) | 0 kajian lokasi | 1 kajian lokasi | 1 persiapan lokasi | 1 lokasi siap | 1 lokasi siap | 1 lokasi siap |
| | | | c) Promosi lokasi kawasan industri terpadu (<i>bonded zone</i>) pada investor | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Visi | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|---------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera | | | | | | | | | |
| “Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal” | | | | | | | | | |
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal (2013) | Target Kinerja | | | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 4) Menguatnya a klaster industri, pertanian, dan pariwisata | a) Jumlah klaster industri dan pertanian aktif b) Jumlah kerjasama pengembangan klaster industri dan pertanian c) Jumlah klaster wisata aktif (Cacaban, Purin, Guci, Semedo) | 5 3 1 | 7 4 2 | 9 4 2 | 11 5 3 | 14 6 4 | 17 6 4 |
| | | 5) Menguatnya sistem insentif ekonomi lokal unggulan | Jumlah peraturan tentang sistem insentif ekonomi lokal unggulan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 6) Meningkatkan pemanfaatan <i>telecenter</i> ekonomi lokal unggulan (non pertanian dan perdagangan) | a) Jumlah <i>telecenter</i> yang dipelihara b) Jumlah <i>telecenter</i> baru | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| | | 7) Meningkatkan produksi lokal yang berkualitas | a) Jumlah produk lokal yang tersertifikasi dan terstandarisasi | 3 0 | 7 1 | 9 1 | 10 1 | 12 1 | 13 1 |

| Visi | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera | | | | | | | | | |
| “Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal” | | | | | | | | | |
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal (2013) | Target Kinerja | | | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | (terstandardisasi dan bersertifikat) serta penggunaan produksi lokal oleh Pemerintah Daerah | b) Jumlah kebijakan penggunaan produk lokal dalam kegiatan Pemerintah Daerah | | | | | | |
| | d. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal | 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi) | a) Daftar wilayah tertinggal b) Panjang jalan yang ditingkatkan di wilayah tertinggal c) Jumlah pasar desa yang diperbaiki | 0 1 km 5 | 1 2 km 7 | 1 3 km 9 | 1 4 km 11 | 1 5 km 13 | 1 6 km 15 |

| Visi | | | | | | | | | |
|--|--------|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera | | | | | | | | | |
| “Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal” | | | | | | | | | |
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal (2013) | Target Kinerja | | | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 2) Menguatny a kolaborasi kota satelit (kota kedua yang berfungsi sebagai pendukung Slawi- Adiwerna) dengan kota pusat pertumbuha n (Slawi- Adiwerna) | a) Jumlah kota satelit b) Kualitas layanan di kota satelit (SMA/K: akreditasi A; pasar: bersih dan aman; puskesmas: ISO terkait pelayanan) | 1 Sesuai SPM | 1 Sesuai SPM | 1 Sesuai SPM | 1 Sesuai SPM | 1 Sesuai SPM | 1 Sesuai SPM |
| | | 3) Meningkatkan ya pemanfaatan TIK dalam pengembang an pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal | Jumlah <i>telecenter</i> aktif di wilayah tertinggal | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | 4) Meningkatkan ya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengemban | a) Jumlah pelatihan pengembangan wilayah tertinggal b) Terbentuknya lembaga kemasyarakatan yang aktif | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |

| Visi | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|----------------|--------|--------|--------|------|
| Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera | | | | | | | | | |
| “Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal” | | | | | | | | | |
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal (2013) | Target Kinerja | | | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | gan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal | memberikan masukan dalam pengembangan wilayah tertinggal | | | | | | |
| | e. Mewujudkan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan | 1) Terarahnya pengembangan wilayah | a) Jumlah kajian RDTR | 10 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| b) Jumlah Perda RDTR | | | 0 | 5 | 14 | 18 | 18 | 18 | |
| c) Persentase pembangunan Jalingkos sisi barat | | | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| d) Persentase pembangunan Terminal Dukuhsalam | | | 0 | 0 | 30 | 60 | 80 | 100 | |
| 2) Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang | | a) Frekuensi diseminasi Rencana Tata Ruang (termasuk sistem informasi) per tahun | 1 kali | 1 kali | 2 kali | 3 kali | 4 kali | 4 kali | |
| | | b) Frekuensi pemantauan lapangan per tahun | 1 kali | 2 kali | 3 kali | 4 kali | 5 kali | 6 kali | |
| | | c) Jumlah pelanggaran rencana tata ruang yang diproses per tahun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3) Mewujudkan ruang yang manusiawi | | a) Jumlah ruang terbuka publik | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| | | b) Jumlah taman kota | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| | | c) Jumlah tempat berkumpul masyarakat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | d) Portal pengaduan masalah pembangunan daerah | | | | | | | | |

| Visi | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera | | | | | | | | | |
| “Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal” | | | | | | | | | |
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal (2013) | Target Kinerja | | | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 4) Mewujudkan ruang yang berkelanjutan | a) Persentase usaha penambangan yang dipantau b) Jumlah kawasan industri B3 yang terkontrol c) Persentase pemantauan dokumen pengelolaan lingkungan (UKL-UPL) d) Persentase perusahaan pertambangan yang melakukan pemulihan lingkungan hidup | 70 1 50 N/A | 75 1 55 20 | 80 1 6 30 | 85 1 70 50 | 90 1 75 75 | 90 1 80 100 |
| | | 5) Mewujudkan rintisan kota kembar (<i>sister city</i>) | Jumlah <i>Memorandum of Understanding Program Sister City</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Mewujudkan kehidupan <i>paceduluran</i> dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. | a. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antarumat beragama | 1) Menguatnya pemahaman nilai-nilai agama dan kepercayaan yang inklusif | a) Jumlah petatar (guru) nilai-nilai agama dan kepercayaan budaya rukun dan toleran | 7.729 | 7.829 | 7.929 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | | b) Jumlah lembaga pewarisan nilai-nilai agama dan kepercayaan | 1.331 | 1.351 | 1.381 | 1.481 | 1.481 | 1.500 |
| | | | c) Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 2) Menguatnya dialog dan | a) Frekuensi dialog antarumat beragama | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Visi | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera | | | | | | | | | |
| “Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal” | | | | | | | | | |
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal (2013) | Target Kinerja | | | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | kerjasama umat beragama, antarumat beragama dan kepercayaan | b) Jumlah kerjasama antarumat beragama c) Jumlah dialog wawasan kebangsaan | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| | b. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan beragama | 1) Menguatnya pembangunan kehidupan beragama | a) Rasio tempat ibadah agama dan kepercayaan dengan jumlah penduduk: (1) Masjid/Mushola (2) Gereja (3) Pura (4) Vihara (5) Klenteng (6) Sanggar Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) | 1:500 1:190 1:337 1:611 1:294 1:100/ 7 HPK | 1:450 1:190 1:337 1:300 1:294 1:100/ 7 HPK | 1:450 1:185 1:337 1:300 1:294 1:100/ 7 HPK | 1:450 1:185 1:337 1:300 1:294 1:100/ 7 HPK | 1:450 1:185 1:337 1:300 1:294 1:100/ 7 HPK | 1:450 1:185 1:337 1:300 1:294 1:100/ 7 HPK |
| 4. Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional. | a. Melindungi dan memanfaatkan seni budaya | 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seni budaya lokal 2) Terpromosikannya seni | a) Jumlah <i>data base</i> seni budaya dinamis b) Infrastruktur seni yang dibangun/difasilitasi c) Jumlah pentas seni budaya yang diinisiasi pemda Jumlah promosi seni budaya lokal di tingkat | 0 0 5 3 | 1 5 36 3 | 1 10 36 3 | 1 15 36 3 | 1 19 36 3 | 1 19 36 3 |

| Visi | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera | | | | | | | | | |
| “Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal” | | | | | | | | | |
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal (2013) | Target Kinerja | | | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | budaya lokal. | kabupaten/provinsi dan nasional | | | | | | |
| | | 3) Meningkatkan peran seni budaya dalam pembangunan | Jumlah kerjasama pemda di bidang kesenian | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | | 4) Meningkatkan perolehan HKI di bidang seni budaya | Jumlah seni budaya yang mendapat HKI | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | | 5) Peningkatan peran seni budaya dalam kegiatan ekonomi | a) Jumlah kelompok kesenian b) Jumlah destinasi wisata dengan menu pentas seni dan budaya | 311 1 | 330 2 | 350 2 | 360 2 | 380 3 | 397 3 |
| | b. Mengaktualisasikan pengetahuan tradisional dalam kehidupan bermasyarakat | 1) Meningkatkan pendataan dan saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat | a) Jumlah pendataan pengetahuan tradisional | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | b) Jumlah saintifikasi pengetahuan tradisional | N/A | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | | 2) Terpromosikannya pengetahuan tradisional | a) Jumlah promosi pengetahuan tradisional | 3 15 | 4 18 | 5 23 | 6 25 | 7 28 | 7 30 |

| Visi | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------|----------------|------|------|------|------|
| Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera | | | | | | | | | |
| “Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal” | | | | | | | | | |
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal (2013) | Target Kinerja | | | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | tradisional masyarakat | b) Jumlah pengetahuan tradisional yang diterapkan | | | | | | |
| | | 3) Berkembangnya pemanfaatan Pengobatan Tradisional | a) Jumlah Pusat Pengobatan Tradisional aktif | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | b) Jumlah kelompok petani pemasok bahan baku | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | | c) Rata-rata pengunjung Pusat Pengobatan Tradisional /hari | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 |
| 5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat | a. Meningkatkan Fungsi Kelembagaan Desa. | 1) Berdayanya Kelembagaan Desa | a) Jumlah BPD yang menginisiasi Perdes | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| | | | b) Jumlah PKK desa/kelurahan yang melaksanakan 10 Program Pokok PKK | 33 | 66 | 99 | 142 | 175 | 208 |
| | | | c) Strata Posyandu (Jumlah Posyandu 1.517): | 47 | 40 | 33 | 26 | 19 | 12 |
| | | | (1)Pratama | 289 | 296 | 303 | 310 | 317 | 324 |
| | | | (2)Madya | 856 | 854 | 852 | 850 | 848 | 846 |
| (3)Purna | 325 | 327 | 329 | 331 | 333 | 335 | | | |
| (4)Mandiri | 231 | 241 | 287 | 287 | 287 | 287 | | | |
| | | | d) Jumlah Pos Kesehatan Desa yang memenuhi SPM (Misal: Peralatan, Bidan) | | | | | | |

| Visi | | | | | | | | | |
|--|--------|---------|--|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera | | | | | | | | | |
| “Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal” | | | | | | | | | |
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal (2013) | Target Kinerja | | | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | e) Jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan (Jumlah BKM: 116): (1)Mandiri (2)Berdaya (3)Madani | 25 87 4 | 24 87 5 | 24 87 5 | 24 87 5 | 23 88 5 | 23 87 6 |
| | | | f) Jumlah Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (13 UPK): (1)UPK surplus (2)UPK belum surplus | 9 4 - | 10 3 - | 11 2 Harp. 3 | 12 1 Harp. 2 | 13 - Harp. 1 | 13 - Juara 3 |
| | | | g) Peringkat desa Kab. Tegal dalam lomba desa Tingkat Prov. Jateng | 41 1.398 | 76 2.339 | 111 3.359 | 146 4.379 | 181 5.399 | 216 6.419 |
| | | | h) Jumlah KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang terlatih | | | | | | |
| | | | i) Jumlah RTLH yang terpugar berdasar PPLS 2011 (27.013 RTLH kategori: lantai tanah/bambu, dinding kayu/bambu, tidak ada tempat BAB. Total PPLS: 116.073 RT) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |

| Visi | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera | | | | | | | | | |
| "Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal" | | | | | | | | | |
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal (2013) | Target Kinerja | | | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | j) Jumlah kelompok keluarga mitra dalam P2MBG | | | | | | |
| | b. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa | 1) Menurunkan kesenjangan pembangunan antardesa dan antarwilayah | a) Tipologi Desa (1)Swadaya (2)Swakarya (3)Swasembada b) Terbangunnya jalan tembus desa/poros desa oleh TNI-Masyarakat c) Jumlah desa yang mengisi data Profil Desa dan Data Dasar Keluarga (DDK) (1)Data terisi 0-50% (2)Data terisi 51-80 | 99 75 107 4 122 165 0 | 90 80 111 8 65 216 6 | 75 95 113 12 33 224 30 | 60 100 121 16 21 104 162 | 40 110 131 20 0 42 245 | 31 115 135 24 0 10 277 |

| Visi | | | | | | | | | |
|--|--------|---|--|--|---|---|---|---|--|
| Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera | | | | | | | | | |
| "Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal" | | | | | | | | | |
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Awal (2013) | Target Kinerja | | | | |
| | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | (3)Data terisi 81-100% | | | | | | |
| | | 2) Meningkatkan derajat hidup masyarakat desa | a) Rasio sarana pendidikan di desa (1)PAUD (2)SD/MI (3)MDA b) Rasio Posyandu per Balita c) Rasio Akseptor KB d) Jumlah pengunjung perpustakaan keliling e) Jumlah mobil layanan perpustakaan keliling f) Jumlah lokasi layanan perpustakaan silang terpadu g) Persentase BP-SPAM yang memakai meter air | 1 3 0,5 1:79,18 76,08 2.640 1 1 40 | 1,2 3 0,6 1:78 79,88 3.640 1 2 50 | 1,5 3 0,7 1:77 83,88 4.640 1 3 60 | 1,6 3 0,8 1:77 88,07 5.640 1 4 70 | 1,8 3 0,9 1:76 92,48 6.640 2 5 80 | 2 3 1 1:75 97,10 7.920 2 6 100 |

*) Data Tahun 2012

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan derivasi dari tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Strategi memuat rumusan tindak yang lebih taktis dan pragmatis dalam menerjemahkan sasaran dalam RPJMD. Sementara arah kebijakan memuat panduan tindak yang lebih konkret yang pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Arah kebijakan juga bersifat pentahapan, yaitu tahapan pembangunan setiap tahun dalam periode RPJMD.

Dalam menjabarkan visi dan misi, dirumuskan sejumlah strategi utama yang mendasari masing-masing strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi Utama tersebut adalah:

1. **Mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani**
2. **Pemenuhan hak dasar rakyat melalui partisipasi masyarakat**
3. **Pengarusutamaan gender dalam pembangunan melalui peningkatan kualitas keterlibatan kaum perempuan**
4. **Penguatan kapasitas desa melalui bantuan keuangan pada desa.**

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi utama, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi, sebagai berikut:

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Misi I (Kesatu)

Misi I (kesatu) adalah **Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi**. Secara umum misi ini terkait dengan etos kerja dan profesionalisme aparatur yang ada di seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tegal. Strategi dan arah kebijakan pada Tujuan “Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal” dijabarkan menurut sasarannya, ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya kapasitas dan disiplin pegawai agar terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:
 - a. Strategi
 - 1) Meningkatkan keahlian aparatur
 - 2) Meningkatkan sistem karier yang transparan, terukur dan terstruktur (terpolo).
 - 3) Mengoptimalkan rasio jumlah aparatur dan beban kerja serta rasio jumlah aparatur dan jumlah masyarakat yang dilayani sesuai Standar Pelayanan Minimum
 - 4) Meningkatkan sistem remunerasi berbasis kinerja
 - 5) Menerapkan *merit system* dalam birokrasi.
 - 6) Penataan kelembagaan tepat fungsi dan ukuran.
 - b. Arah Kebijakan Tahun I 2015
 - h) Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan diklat teknis dan fungsional.
 - i) Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kompetensi, yaitu kualifikasi pendidikan formal dan teknis, pengalaman kerja (bukan masa kerja), serta prestasi kerja.
 - j) Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja SKPD.
 - k) Melakukan pembinaan dan penindakan pelanggaran disiplin aparatur.
 - l) Menyediakan infrastruktur pendukung peningkatan disiplin pegawai seperti mesin presensi sidik jari.
 - m) Menerapkan promosi jabatan terbuka.
 - n) Seleksi CPNS bersih dan transparan.
 - o) Mereduksi honor kegiatan dan meningkatkan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
 - p) Melakukan Bedah APBD setiap SKPD dipimpin oleh Kepala Daerah, meliputi kesesuaian target program dan kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan.
 - q) Melakukan kaji ulang SOTK.
 - r) Merintis jabatan fungsional pada setiap SKPD dan memberikan insentif khusus bagi pejabat fungsional.
 - s) Menerapkan sistem imbalan kepada SKPD berkinerja baik.

Tahun II-V 2016-2019

- 1) Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan diklat teknis dan fungsional.
- 2) Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kompetensi, yaitu kualifikasi pendidikan formal dan teknis, pengalaman kerja (bukan masa kerja), serta prestasi kerja.
- 3) Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja SKPD.
- 4) Menerapkan sistem Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan kinerja individu (bukan SKPD).
- 5) Melakukan penilaian aparatur teladan SKPD (level SKPD) dan aparatur teladan Pemerintah Daerah (level kabupaten) secara periodik (1 tahun) dan memberikan penghargaan kepada aparatur teladan sebagai kredit prestasi kerja.
- 6) Melakukan pembinaan dan penindakan pelanggaran disiplin aparatur.
- 7) Menyediakan infrastruktur pendukung peningkatan disiplin pegawai seperti mesin presensi sidik jari.
- 8) Menerapkan sistem imbalan kinerja berdasarkan kehadiran tepat waktu.
- 9) Menerapkan promosi jabatan terbuka.
- 10) Seleksi CPNS bersih.
- 11) Mereduksi honor kegiatan dan meningkatkan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- 12) Melakukan Bedah APBD setiap SKPD dipimpin oleh Kepala Daerah, meliputi kesesuaian target program dan kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan.
- 13) Melakukan kaji ulang SOTK.
- 14) Merintis jabatan fungsional pada setiap SKPD dan memberikan insentif khusus bagi pejabat fungsional.
- 15) Menerapkan sistem imbalan kepada SKPD berkinerja baik.
- 16) Mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

2. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:

a. Strategi

- 1) Meningkatkan sikap dan penampilan aparatur yang ramah dan melayani.
- 2) Meningkatkan sistem remunerasi aparatur bidang pelayanan publik.

b. Arah Kebijakan

Tahun I-II 2015-2016

- 1) Melakukan pendidikan, pelatihan, dan internalisasi kepada aparatur agar memiliki sikap dan penampilan yang ramah dan melayani.
- 2) Mengoptimalkan pelayanan di Rumah PATEN.

Tahun III-V 2017-2019

- 1) Melakukan pendidikan, pelatihan, dan internalisasi kepada aparatur agar memiliki sikap dan penampilan yang ramah dan melayani.
- 2) Memberlakukan ketentuan insentif dan disinsentif bagi pelaksana pelayanan publik.
- 3) Mengoptimalkan pelayanan di Rumah PATEN.

3. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dengan sistem *e-government*” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:

a. Strategi

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang *e-government*
- 2) Meningkatkan sistem pelayanan pemerintah secara elektronik
- 3) Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pemanfaatan layanan elektronik.

b. Arah Kebijakan

Tahun I 2015

- 1) Melakukan pengadaan sarana dan prasarana penunjang *e-government* yang mudah diakses masyarakat
- 2) Menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- 3) Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
- 4) Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan daerah (Simkeuda);

- 5) Menerapkan Sistem Komunikasi Pemerintahan secara Elektronik, yaitu Sistem Komunikasi Bupati (*dashboard*) dan Sistem Komunikasi Bupati dan PNS;

Tahun II 2016

- 1) Melakukan pengadaan sarana dan prasarana penunjang *e-government* yang mudah diakses masyarakat.
- 2) Menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- 3) Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
- 4) Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan daerah (Simkeuda);
- 5) Menerapkan Sistem Komunikasi Pemerintahan secara Elektronik, yaitu Sistem Komunikasi Bupati (*dashboard*) dan Sistem Komunikasi Bupati dan PNS;
- 6) Menerapkan Sistem Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Data secara Elektronik;
- 7) Menerapkan Sistem Layanan Kependudukan secara Elektronik;
- 8) Menerapkan Sistem Layanan Pendidikan secara Elektronik;
- 9) Menerapkan Sistem Layanan Kesehatan secara Elektronik.
- 10) Melakukan studi lanjut, magang, dan diklat teknis bidang pelayanan pemerintahan secara elektronik.

Tahun III-V 2017-2019

- 1) Melakukan pengadaan sarana dan prasarana penunjang *e-government* yang mudah diakses masyarakat.
- 2) Menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- 3) Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
- 4) Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan daerah (Simkeuda);
- 5) Menerapkan Sistem Perpustakaan dan Pengarsipan Elektronik (*e-library*);
- 6) Menerapkan Sistem Komunikasi Pemerintahan secara Elektronik, yaitu Sistem Komunikasi Bupati (*dashboard*) dan Sistem Komunikasi Bupati dan PNS;
- 7) Menerapkan Sistem Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Data secara Elektronik;
- 8) Menerapkan Sistem Layanan Perijinan secara Elektronik;
- 9) Menerapkan Sistem Layanan Kependudukan secara Elektronik;
- 10) Menerapkan Sistem Layanan Pendidikan secara Elektronik;
- 11) Menerapkan Sistem Layanan Kesehatan secara Elektronik.
- 12) Melakukan studi lanjut, magang, dan diklat teknis bidang pelayanan pemerintahan secara elektronik.

4. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:

a. Strategi

- 1) Meningkatkan sistem pelaporan keuangan dan aset daerah.
- 2) Mengoptimalkan penggunaan anggaran secara bertanggungjawab.

b. Arah Kebijakan

Tahun I-V 2015-2019

- 1) Melakukan pelaporan keuangan dan aset daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- 2) Melakukan identifikasi aset-aset faktual (registrasi, penyertifikatan) dan menyelesaikan aset-aset yang tercatat namun tidak diketahui keberadaannya.
- 3) Melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Strategi dan arah kebijakan pada Tujuan “Memenuhi hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal” dijabarkan menurut sasarannya, ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:

a. Strategi

- 1) Meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan Adminduk.
- 2) Meningkatkan sistem remunerasi aparatur pelayanan Adminduk.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan Adminduk.
- 4) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Adminduk yang mudah, cepat dan murah.

b. Arah Kebijakan

Tahun I-V 2015-2019

- 1) Memenuhi aparatur pelayanan Adminduk sesuai kebutuhan.
 - 2) Melakukan pelatihan kepada aparatur pelayanan Adminduk secara periodik.
 - 3) Memberikan Tambahan Penghasilan Aparatur Pelayanan Adminduk.
 - 4) Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada aparatur dalam melayani masyarakat.
 - 5) Menyediakan sarana kepada aparatur pelayanan Adminduk di Rumah PATEN.
 - 6) Mengoptimalkan sarana terkomputerisasi dan terkoneksi dalam pelayanan Adminduk di Rumah PATEN dan Dinas Dukcapil.
 - 7) Menerapkan Standar Pelayanan, SOP, dan Maklumat Pelayanan Adminduk.
2. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya kualitas layanan pendidikan” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:
- a. Strategi
 - 1) Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
 - 2) Meningkatkan sistem layanan pendidikan dasar (Usia 13-15 tahun) yang berkualitas, mudah, murah dan merata
 - 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar (Usia 13-15 tahun) yang berkualitas dan merata.
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Menugaskan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) untuk mengikuti studi lanjut, magang dan diklat.
 - 2) Menerapkan penempatan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan.
 - 3) Menerbitkan peraturan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang memudahkan calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan untuk memastikan setiap lulusan SD dapat melanjutkan ke SMP.
 - 4) Menjamin calon peserta didik miskin memperoleh layanan pendidikan dan pendukung pendidikan gratis.
 - 5) Menjamin calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan terjangkau
 - 6) Menerapkan skema penjaminan kepada calon peserta didik yang bekerja untuk dapat melanjutkan pendidikan dan bekerja sesuai ketentuan yang dibolehkan bagi anak untuk bekerja
 - 7) Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik berprestasi.
 - 8) Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik miskin dan berprestasi
 - 9) Menuntaskan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019.
 - 10) Fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi di wilayah Kabupaten Tegal
3. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya kualitas layanan kesehatan” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
- a. Strategi
 - 1) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan
 - 2) Meningkatkan sistem layanan kesehatan yang berkualitas, mudah, murah dan merata.
 - 3) Meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang berkualitas dan merata.
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Menugaskan aparatur (tenaga kesehatan) untuk mengikuti studi lanjut, magang dan diklat.
 - 2) Menerapkan penempatan aparatur (tenaga kesehatan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan.
 - 3) Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada aparatur dalam melayani masyarakat dengan memperkuat budaya kerja.
 - 4) Menjamin setiap penduduk miskin memperoleh layanan kesehatan terjangkau
 - 5) Menyediakan biaya pendampingan nonmedis bagi penduduk miskin (biaya menunggu pasien, biaya transportasi, santunan pengganti pendapatan).
 - 6) Menjamin setiap penduduk memperoleh layanan kesehatan murah.
 - 7) Menuntaskan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019.
 - 8) Fasilitasi Rumah Sakit Pendidikan
 - 9) Fasilitasi BLUD dan akreditasi puskesmas
 - 10) Mengembangkan pelayanan rumah sakit yang setara

4. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel).” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Meningkatkan derajat hidup kelompok rentan
 - 2) Meningkatkan akses dan pemenuhan hak-hak dasar kelompok krentan, PMKS, dan difabel dalam hidup bermasyarakat.
 - 3) Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 4) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
 - 5) Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
 - 6) Meningkatkan kualitas penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
 - 7) Meningkatkan kualitas pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
 - 8) Meningkatkan derajat hidup korban bencana
 - b. Arah Kebijakan Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Menjamin kelompok rentan dan difabel untuk mengakses layanan-layanan pemerintahan.
 - 2) Menjamin perlindungan perempuan dari KDRT dan *trafficking*.
 - 3) Melakukan afirmasi (keberpihakan) anggaran bagi kelompok rentan, PMKS, dan difabel.
 - 4) Melindungi anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
 - 5) Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).
 - 6) Menyediakan infrastruktur ramah difabel.
 - 7) Memfasilitasi pendidikan anak difabel di SLB.
 - 8) Memfasilitasi rehabilitasi sosial PMKS.
 - 9) Menyelenggarakan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
 - 10) Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana Ktp/A dan PPT/PKT di RS.
 - 11) Menyelenggarakan dan memastikan layanan rehabilitasi sosial diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.
 - 12) Menyelenggarakan dan memastikan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
 - 13) Menyelenggarakan dan memastikan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 14) Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.
 - 15) Menyelenggarakan dan memastikan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.
 - 16) Menyelenggarakan dan memastikan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 - 17) Meningkatkan perlindungan terhadap korban bencana
 - 18) Mengembangkan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana
 - 19) Meningkatkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan, pembangunan
 - 20) Mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam program pembangunan daerah
 - 21) Menghindarkan korban jiwa, harta benda seminimal mungkin akibat bencana alam maupun bencana sosial
 - 22) Menyusun pedoman standardisasi materi pendidikan dan pelatihan SDM penanggulangan bencana daerah

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Misi II (Kedua)

Misi II (kedua) adalah **Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor pertanian, perdagangan, dan ekonomi lokal unggulan.**

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sarasannya, pada Tujuan “Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor pertanian” ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya produksi unggul pertanian terutama pertanian organik (pertanian akrab lingkungan)” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Mempermudah akses pada bibit, benih, dan pupuk berkualitas
 - 2) Membuka pasar hasil produk pertanian organik
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Membina kelompok petani (terutama organik) dan industri pendukungnya (pupuk, bibit, benih, industri pengolahan, jaringan pemasaran)
 - 2) Kerjasama dengan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan
 - 3) Mempromosikan hasil produk pertanian
 - 4) Menerapkan kebijakan penggunaan hasil pertanian lokal untuk acara Pemda
2. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya fasilitas perdagangan pertanian dan perikanan” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Membangun jejaring agribisnis
 - 2) Memfasilitasi pembangunan pasar pertanian
 - 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas perdagangan produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian.
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I 2015: Mengidentifikasi *origin-destination* produk pertanian

Tahun II-V 2016-2019
 - 1) Mempromosikan hasil produk pertanian
 - 2) Membangun pasar pertanian
 - 3) Membangun dan menghidupkan fasilitas perdagangan produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian
3. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya infrastruktur pertanian” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan adalah:
 - a. Strategi: membangun infrastruktur pertanian
 - b. Arah Kebijakan Tahun I-V 2015-2019: Memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian berdasarkan kebutuhan wilayah.
4. Dalam mencapai Sasaran “Revitalisasi kelembagaan pertanian” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan adalah:
 - a. Strategi: Pemberdayaan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, dan Penyuluh Pertanian
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Memperkuat kelembagaan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, dan Penyuluh Pertanian
 - 2) Meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Peternakan
 - 3) Merekrut penyuluh pertanian swadaya (NonPNS)
 - 4) Membangun prasarana kantor dan sarana BPPP (Balai Penyuluhan Pertanian Perkebunan)
5. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya penegakan hukum di bidang pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:

- a. Strategi
 - 1) Melakukan diseminasi penetapan lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Memasyarakatkan aturan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - 2) Melakukan pemantauan lapangan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - 3) Memproses pelanggaran sesuai hukum yang berlaku
6. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya kapasitas litbang pertanian dan industri pendukungnya” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
- a. Strategi
 - 1) Memanfaatkan hasil litbang pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan peternakan
 - 2) Melakukan inovasi/pengembangan hasil litbang pertanian
 - 3) Memfasilitasi masyarakat agar melakukan litbang mandiri
 - 4) Mengumpulkan teknologi tepat guna yang berkaitan dengan industri berbasis pertanian.
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Kerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan
 - 2) Mengidentifikasi kearifan lokal
 - 3) Memperkuat pusat difusi dan absorpsi inovasi pengembangan usaha pertanian
7. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya keterlibatan jejaring *pareduluran* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) petani, peternak, dan nelayan di wilayah tertinggal” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
- a. Strategi: Usaha ekspansif dan jempit bola untuk lebih melibatkan jejaring *pareduluran* dan perusahaan pemberi CSR.
 - b. Arah Kebijakan Tahun I-V 2015-2019: Melakukan kontak secara kontinyu dan memberikan tawaran menarik bagi jejaring *pareduluran* dan perusahaan pemberi CSR.
8. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya pemanfaatan TIK di bidang pertanian dan industri pendukungnya (*telecenter* eksisting: di Bojong dan Klinik Pertanian)” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
- a. Strategi: Memasyarakatkan TIK bidang pertanian dan industri pendukungnya
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Membuat *website* khusus bagi pengembangan pertanian di Kabupaten Tegal (pasar, pengalaman, ilmu)
 - 2) Memelihara *telecenter* yang sudah berfungsi
 - 3) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru
 - 4) Menyiapkan SDM pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru
 - 5) Memanfaatkan *website* (dan jaringan media sosial) yang sudah ada
 Tahun II-V 2016-2019
 - 1) Memelihara *telecenter* yang sudah berfungsi
 - 2) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru
 - 3) Menyiapkan SDM pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru
 - 4) Memanfaatkan *website* (dan jaringan media sosial) yang sudah ada
9. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya kemitraan antara pengusaha besar dan petani” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
- a. Strategi: Menjembatani komunikasi pengusaha besar dan petani
 - b. Arah Kebijakan Tahun I-V 2015-2019: Memastikan adanya konsep yang adil dalam kemitraan (inti-plasma atau sistem kemitraan lain)

10. Dalam mencapai Sasaran “Bertumbuhnya pelaku baru usaha pertanian dan industri pendukungnya” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Meningkatkan sistem insentif (memudahkan perijinan, pinjaman)
 - 2) Mempermudah akses memasuki pasar untuk produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian.
 - 3) Fasilitasi pengembangan industri pengolahan
 - 4) Meningkatkan kolaborasi pelaku industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian dengan petani
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Mempromosikan hasil produk pertanian dan industri pendukung pertanian
 - 2) Menerapkan kebijakan penggunaan hasil pertanian lokal dan produk industri pendukung sistem pertanian untuk kegiatan Pemda.
 - 3) Kerjasama dengan Kementerian /Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan
 - 4) Mendorong terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam industri pengolahan hasil pertanian.
 - 5) Mensinergikan industri pengolahan hasil pertanian ke belakang dan depan (*backward* dan *forward linkage*), yaitu pada kemandirian penyediaan bahan baku dan mempermudah akses pemasaran.
 - 6) Mengupayakan adanya sistem kontrol kualitas untuk menjamin mutu produk.
 - 7) Menjembatani komunikasi antara petani dengan pelaku industri pengolahan hasil pertanian dan pelaku industri pendukung sistem pertanian.

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, pada Tujuan “Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan” ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Berkembangnya fasilitas perdagangan dan usaha perdagangan perorangan” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Revitalisasi Pasar Tradisional
 - 2) Mempermudah akses memasuki pasar bagi pelaku usaha baru
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung perdagangan lokal berdasarkan kebutuhan wilayah
 - 2) Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat
 - 3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
 - 4) Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah
 - 5) Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern
 - 6) Mempermudah pengurusan SIUP/TDP
 - 7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perdagangan
 - 8) Menetapkan kebijakan yang adil bagi semua pelaku usaha perdagangan
2. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya jejaring perdagangan pasar tradisional” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Memperkuat jaringan distribusi dan informasi antar pasar tradisional
 - 2) Memasyarakatkan TIK untuk keperluan pengembangan pasar tradisional dan perlindungan konsumen
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Membangun dan menghidupkan peran pasar tradisional
 - 2) Membangun kerjasama informasi harga
 - 3) Pelatihan TIK
 - 4) Memanfaatkan *website* (dan jaringan media sosial) yang sudah ada
3. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya daya saing perdagangan” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi

- 1) Menata PKL yang tidak teratur
 - 2) Mengarahkan (membatasi) tumbuhnya jaringan toko ritel modern
 - 3) Melindungi pedagang agar dapat bersaing secara sehat
 - 4) Memperkuat bantuan modal dan sistem insentif bagi pelaku usaha
- b. Arah Kebijakan
Tahun I 2015
- 1) Menyusun dokumen kajian penataan PKL
 - 2) Menyusun kajian mengenai jaringan toko ritel modern
- Tahun II-V 2016-2019
- 1) Melaksanakan relokasi PKL yang tidak sesuai dengan aturan
 - 2) Mengeluarkan kebijakan yang adil bagi semua pelaku usaha perdagangan
 - 3) Membangun kerjasama untuk memperoleh sumber pendanaan (dari pusat, lembaga keuangan, atau CSR swasta)
4. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya jaminan keamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan jasa” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
- a. Strategi
- 1) Memperkuat peran lembaga perlindungan konsumen
 - 2) Penyuluhan dan edukasi bagi konsumen, pedagang, produsen, dan penyedia jasa
 - 3) Penegakan sanksi terhadap pelanggaran perundang-undangan konsumen
 - 4) Pembangunan sistem pengaduan layanan konsumen daerah
- b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
- 1) Menjalin dan memperkuat kerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen
 - 2) Memberikan insentif bagi pengusaha barang konsumsi yang terdaftar dan memiliki rekam jejak baik.
 - 3) Menjamin perlindungan konsumen atas jasa layanan publik.
 - 4) Menjamin penjualan makanan dan jajanan sehat bagi masyarakat, utamanya anak sekolah.

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, pada Tujuan “Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada ekonomi lokal unggulan ” ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
- a. Strategi
- 1) Memfasilitasi produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan
 - 2) Mempermudah akses pasar bagi pelaku ekonomi lokal unggulan
- b. Arah Kebijakan
Tahun I 2015
- 1) Menyusun *roadmap* pengembangan industri unggulan lokal
 - 2) Kerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan
 - 3) Menyiapkan SDM pelaku ekonomi unggul lokal (membentuk pola pikir wirausaha)
 - 4) Membangun sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi unggul lokal
 - 5) Memberikan bantuan (modal ataupun manajemen)
 - 6) Mempermudah akses pemasaran, termasuk kebijakan penggunaan produk lokal untuk acara Pemda dan *display* pasar modern
- Tahun II-V 2016-2019
- 1) Kerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan
 - 2) Menyiapkan SDM pelaku ekonomi unggul lokal (membentuk pola pikir wirausaha)
 - 3) Membangun sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi unggul lokal
 - 4) Memberikan bantuan (modal ataupun manajemen)
 - 5) Mempermudah akses pemasaran, termasuk kebijakan penggunaan produk lokal untuk acara Pemda dan *display* pasar modern

2. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya kapasitas litbang ekonomi lokal unggulan” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi: Mendukung kajian litbang mengenai pengembangan ekonomi lokal unggulan
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Mengidentifikasi budaya kearifan lokal mengenai produk unggulan lokal (diadaptasi menjadi TTG)
 - 2) Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna melalui proses difusi inovasi (TTG sudah ada dari pihak Pemerintah yang lebih atas)

3. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya kolaborasi dan alih pengetahuan jejaring ekonomi lokal unggulan dan antardaerah” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Membuka kerjasama dengan semua pihak mengenai aplikasi TTG untuk pengembangan produk unggulan lokal
 - 2) Mengkaji lokasi kawasan industri terpadu (*bonded zone*)
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait serta lembaga pendidikan
 - 2) Melakukan kajian penentuan lokasi kawasan industri terpadu (*bonded zone*)

4. Dalam mencapai Sasaran “Menguatnya kluster industri, pertanian, dan pariwisata” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi: Mendayagunakan kluster industri, pertanian, dan pariwisata
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I 2015
 - 1) Menyiapkan *roadmap* pengembangan industri lokal unggulan
 - 2) Mengembangkan lembaga pendukung kluster produk unggulan lokal (FEDEP)
 - 3) Memberikan insentif bagi pengembangan kluster ekonomi unggul lokal
 - 4) Membuka kerjasama dengan pihak lain (Kementerian, Pemprov, Swasta, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Donor Asing) untuk mengembangkan kluster
 Tahun II-V 2016-2019
 - 1) Mengembangkan lembaga pendukung kluster produk unggulan lokal (FEDEP)
 - 2) Memberikan insentif bagi pengembangan kluster ekonomi unggul lokal
 - 3) Membuka kerjasama dengan pihak lain (Kementerian, Pemprov, Swasta, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Donor Asing) untuk mengembangkan kluster

5. Dalam mencapai Sasaran “Menguatnya sistem insentif ekonomi lokal unggulan” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi: Menerapkan sistem insentif ekonomi lokal unggulan
 - b. Arah Kebijakan Tahun I-V 2015-2019: Mengkaji sistem insentif yang optimal

6. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya pemanfaatan *telecenter* ekonomi lokal unggulan (nonpertanian dan perdagangan)” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi: Mengembangkan *telecenter* lintas sektor secara terpadu
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Memelihara *telecenter* yang sudah berfungsi
 - 2) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru
 - 3) Menyiapkan SDM pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru
 - 4) Mengembangkan *telecenter* pada pusat aktivitas ekonomi dan industri di Kabupaten Tegal

7. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya produksi lokal yang berkualitas (terstandarisasi dan bersertifikat) serta penggunaan produksi lokal oleh Pemerintah Daerah” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Meningkatkan kualitas (melalui standarisasi dan sertifikasi produk) dan kuantitas produk unggulan lokal (kain lurik, batik tegalan, makanan ringan, hasil industri logam)
 - 2) Penggunaan produk lokal berkualitas oleh Pemerintah Daerah
 - b. Arah Kebijakan

Tahun I 2015: Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah untuk menggunakan produk lokal berkualitas dalam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Tahun II-V 2016-2019

 - 1) Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah untuk menggunakan produk lokal berkualitas dalam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.
 - 2) Memberikan bantuan dalam proses pengurusan sertifikasi dan standarisasi produk lokal.
 - 3) Sosialisasi ke masyarakat untuk menggunakan produk lokal berkualitas dan membuka akses pasar.

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sarannya, pada Tujuan “Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal” ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur pusat pertumbuhan
 - 2) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan wilayah
 - b. Arah Kebijakan

Tahun I 2015

 - 1) Menetapkan daftar wilayah tertinggal
 - 2) Meningkatkan akses jalan dan terminal, air bersih, sanitasi ke wilayah tertinggal

Tahun II-V 2016-2019

 - 1) Meningkatkan akses jalan dan terminal, air bersih, sanitasi ke wilayah tertinggal
 - 2) Mengembangkan pasar desa di wilayah tertinggal
2. Dalam mencapai Sasaran “Menguatnya kolaborasi kota satelit (kota kedua yang berfungsi sebagai pendukung Slawi-Adiwerna) dengan kota pusat pertumbuhan (Slawi-Adiwerna)” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi: Menguatkan fungsi layanan sarana-prasarana kota satelit
 - b. Arah Kebijakan

Tahun I 2015: Menetapkan daftar kota satelit

Tahun II-V 2016-2019: Membangun sarana ekonomi (pasar), kesehatan (puskesmas rawat inap), dan pendidikan (SMA/K) pada kota satelit (minimal sarana yang harus ada)
3. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi: Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan TIK pada pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal.
 - b. Arah Kebijakan

Tahun I-V 2015-2019

 - 1) Menguatkan jaringan TIK pada wilayah tertinggal
 - 2) Menguatkan SDM pada wilayah tertinggal agar dapat mengoptimalkan jaringan TIK yang ada

4. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi: Memperkuat kapasitas para *stakeholder* pembangunan di wilayah tertinggal
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Memberikan pelatihan pada pemangku kepentingan terkait dengan pengembangan wilayah tertinggal
 - 2) Memberdayakan pemangku kepentingan yang sudah terlatih untuk terlibat dalam pengembangan wilayah tertinggal

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, pada Tujuan “Mewujudkan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan” ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Terarahnya pengembangan wilayah” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang (RDTR, RTBL)
 - 2) Melaksanakan proses legislasi Rencana Tata Ruang
 - 3) Memenuhi kebutuhan prasarana dasar untuk masyarakat
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Menyusun Rencana Tata Ruang
 - 2) Membangun dan meningkatkan kualitas layanan prasarana dasar
2. Dalam mencapai Sasaran “Memperkuatnya penegakan hukum aturan tata ruang” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Melakukan diseminasi Rencana Tata Ruang.
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan tentang penegakan Rencana Tata Ruang.
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Memasyarakatkan aturan mengenai Rencana Tata Ruang.
 - 2) Melakukan pemantauan lapangan mengenai Rencana Tata Ruang.
 - 3) Memproses pelanggaran sesuai hukum yang berlaku.
3. Dalam mencapai Sasaran “Mewujudkan ruang yang manusiawi” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas taman serta tempat berkumpul masyarakat
 - 2) Membuka pusat pengaduan masyarakat
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Meningkatkan prosentase ruang terbuka terhadap luasan
 - 2) Memperluas dan menambah jumlah taman kota
 - 3) Memperluas dan menambah jumlah tempat berkumpul masyarakat
 - 4) Menyiapkan portal pengaduan yang dapat dipergunakan masyarakat luas
 - 5) Meningkatkan fasilitas Kawasan GOR Trisanja
4. Dalam mencapai Sasaran “Mewujudkan ruang yang berkelanjutan” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Mencegah kerusakan lingkungan hidup
 - 2) Memperbaiki lingkungan hidup yang mengalami degradasi
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Mengontrol industri penambangan
 - 2) Mengontrol industri B3
 - 3) Memastikan penerapan dokumen pengelolaan lingkungan dilaksanakan secara konsisten

- 4) Melaksanakan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami degradasi
5. Dalam mencapai Sasaran “Mewujudkan rintisan kota kembar (*sister city*)” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi: Membangun kerjasama dalam pembangunan kota (*urban development*) dengan Pemerintah Daerah (*Local Government*) di negara sahabat baik negara berkembang maupun maju dengan karakteristik kewilayahan yang serupa.
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Membangun komunikasi *Government to Government* antarlembaga pemerintah daerah khususnya dalam bidang yang menjadi unggulan.
 - 2) Membangun kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) melalui kunjungan kerja antarpejabat dan Kepala Pemerintahan.

6.3. Strategi dan Arah Kebijakan Misi III (Ketiga)

Misi III (ketiga) adalah **Mewujudkan kehidupan *paseduluran* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama**. Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, pada Tujuan “Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antarumat beragama” ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Menguatnya pemahaman nilai-nilai agama dan kepercayaan yang inklusif.” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Meningkatkan pemahaman dan penghayatan (internalisasi) nilai agama dan kepercayaan yang rukun dan toleran
 - 2) Meningkatkan keteladanan perilaku rukun dan toleran oleh pemimpin daerah dan pemuka agama dan kepercayaan
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Menyusun materi/bahan ajar nilai rukun dan toleran dalam muatan lokal lembaga pendidikan formal, nonformal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll)
 - 2) Mempromosikan nilai rukun dan toleran di lembaga pendidikan formal, nonformal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll)
 - 3) Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat dan keluarga
 - 4) Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat melalui penerbitan buku, media cetak, dan media elektronik
 - 5) Pembuatan film bertema rukun dan toleran
 - 6) Pemimpin daerah, pemuka agama dan kepercayaan menghadiri perayaan dan dialog keagamaan dan kepercayaan.
2. Dalam mencapai Sasaran “Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragama dan kepercayaan” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi: Meningkatkan dialog dan kerjasama umat beragama dan antarumat beragama hingga level akar rumput
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Menguatkan kelembagaan FKUB yang beranggotakan perwakilan lembaga/organisasi keagamaan secara representatif dan proporsional.
 - 2) Menyelenggarakan dialog *roadshow* ke semua kelompok (sekte) umat beragama.
 - 3) Melakukan dialog/kajian peraturan perundang-undangan yang diskriminatif bagi kebebasan dan toleransi kehidupan beragama .
 - 4) Mempublikasikan media bertema kerukunan umat beragama.
 - 5) Menyelenggarakan *desk* penyelesaian konflik dan permasalahan umat beragama dan antarumat beragama.
 - 6) Membantu pengamanan perayaan keagamaan.
 - 7) Membantu pembangunan tempat ibadah antarumat beragama.
 - 8) Melakukan dialog/kajian pengembangan toleransi dan kerukunan beragama

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, pada Tujuan “Mewujudkan keadilan dalam kehidupan beragama” ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Menguatnya pembangunan kehidupan beragama” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Meningkatkan anggaran pembangunan umat beragama secara proporsional.
 - 2) Memfasilitasi pembangunan tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.
 - b. Arah Kebijakan Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Menyusun kebijakan pembangunan tempat ibadah di daerah yang adil.
 - 2) Mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran pembangunan umat beragama secara proporsional.
 - 3) Membangun tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.
 - 4) Memfasilitasi dan memberi kemudahan pembangunan tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.

6.4. Strategi dan Arah Kebijakan Misi IV (Keempat)

Misi IV (keempat) adalah **Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional**. Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, pada Tujuan “Melindungi dan memanfaatkan seni budaya” ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seni budaya lokal” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Mengenalkan seni budaya masyarakat
 - 2) Menginternalisasi seni budaya masyarakat
 - b. Arah Kebijakan Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Melakukan pendataan seni budaya lokal yang ada di masyarakat
 - 2) Merumuskan kurikulum muatan seni budaya lokal
 - 3) Mensosialisasikan seni budaya lokal di masyarakat dan sekolah
 - 4) Membangun infrastruktur seni budaya lokal di simpul-simpul kesenian
 - 5) Memfasilitasi pentas seni budaya di tengah masyarakat
 - 6) Melakukan pembinaan kelembagaan seni budaya lokal (Dewan Kesenian, komunitas seni masyarakat)
2. Dalam mencapai Sasaran “Terpromosikannya seni budaya lokal” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi: Melakukan promosi seni budaya lokal yang efektif
 - b. Arah Kebijakan Tahun I 2015
 - 1) Melakukan promosi dan pentas seni budaya di ajang promosi nasional
 - 2) Melakukan promosi seni budaya di ajang promosi internasional
 - 3) Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa regional,
 - 4) Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa nasional
 - 5) Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa internasional
 - 6) Mendaftarkan seni budaya lokal sebagai warisan dunia
 - 7) Memfasilitasi pelaku seni budaya lokal menjadi maestro
 - 8) Memanfaatkan TIK dalam promosi seni budaya
3. Dalam mencapai Sasaran “Peningkatan peran seni budaya dalam pembangunan” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi: Mengaktifkan seni budaya di bidang pendidikan dan pariwisata
 - b. Arah Kebijakan Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Memfasilitasi penelitian seni budaya lokal
 - 2) Memfasilitasi eksperimen seni budaya lokal
 - 3) Meningkatkan jumlah pelaku seni budaya lokal di kalangan pelajar
 - 4) Melakukan pentas seni budaya lokal dalam kegiatan seremoni pemerintah.
 - 5) Memfasilitasi pentas seni budaya lokal di ruang publik
 - 6) Mengembangkan kawasan situs purbakala Samedo
 - 7) Melestarikan seni budaya karawitan

4. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatkan perolehan HKI di bidang seni budaya” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Memfasilitasi perolehan HKI di bidang seni budaya
 - 2) Mengkondisikan kelompok seni budaya lokal agar memiliki HKI
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Melakukan sosialisasi keutamaan HKI bagi seni budaya
 - 2) Meningkatkan kualitas performa seni budaya lokal
 - 3) Melakukan asistensi pendaftaran HKI bidang seni dan budaya

5. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatkan peran seni budaya dalam kegiatan ekonomi” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Memfasilitasi destinasi pariwisata dengan menu seni dan budaya
 - 2) Mendorong masyarakat untuk mengundang kelompok seni dan budaya dalam kegiatan seremoni masyarakat
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Mensosialisasikan keberadaan seni dan budaya lokal kepada masyarakat
 - 2) Memfasilitasi pentas seni budaya di gedung pertunjukan kesenian
 - 3) Memfasilitasi destinasi paket pariwisata yang menampilkan menu seni dan budaya
 - 4) Memberi bantuan keuangan kepada kelompok kesenian untuk melakukan pentas
 - 5) Memfasilitasi pengembangan seni dan budaya lokal di daerah tertinggal
 - 6) Memfasilitasi Perayaan Hari Jadi Kabupaten Tegal sebagai ajang kesenian, kebudayaan dan ekonomi.
 - 7) Melakukan pencitraan publik (*branding*) Kabupaten Tegal (identitas, budaya, lagu, maskot)

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, pada Tujuan “Mengaktualisasikan pengetahuan tradisional dalam kehidupan bermasyarakat” ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya pendataan dan saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Meningkatkan pendataan pengetahuan tradisional masyarakat
 - 2) Meningkatkan saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Melakukan inventarisasi pengetahuan tradisional secara tematik, baik secara manual maupun digital
 - 2) Melakukan penelitian pengetahuan tradisional secara intensif.
 - 3) Bekerjasama dengan lembaga litbang untuk saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat.

2. Dalam mencapai Sasaran “Terpromosikannya pengetahuan tradisional masyarakat” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi: Meningkatkan promosi pengetahuan tradisional masyarakat
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Melakukan promosi pengetahuan tradisional di sekolah
 - 2) Melakukan promosi pengetahuan tradisional melalui media massa
 - 3) Menerapkan pengetahuan tradisional dalam aktivitas pemerintahan
 - 4) Melakukan promosi pengetahuan tradisional di level nasional dan internasional.

3. Dalam mencapai Sasaran “Berkembangnya pemanfaatan Pengobatan Tradisional” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:

- a. Strategi: Mengembangkan Pusat Pengobatan Tradisional (Wisata Kesehatan Jamu/WKJ)
- b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Membangun infrastruktur Pusat Pengobatan Tradisional
 - 2) Menguatkan kelembagaan pengelola Pusat Pengobatan Tradisional Daerah
 - 3) Menguatkan kelembagaan petani produsen bahan baku pengobatan tradisional
 - 4) Menerapkan sistem insentif pengobatan tradisional (bagi konsumen dan petani)
 - 5) Melibatkan masyarakat tertinggal sebagai pemasok bahan baku
 - 6) Menumbuhkan industri pendukung Pengobatan Tradisional berbasis masyarakat
 - 7) Kolaborasi Pusat Pengobatan Tradisional dengan BPJS

6.5. Strategi dan Arah Kebijakan Misi V (Kelima)

Misi V (kelima) adalah **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat**. Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, pada Tujuan “Meningkatkan fungsi kelembagaan desa” ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Berdayanya Kelembagaan Desa” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi: Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Desa (Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa: RT, RW, PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (BKM, UPK))
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kelembagaan Desa
 - 2) Meningkatkan kolaborasi antar lembaga desa dan pelaku pembangunan desa
 - 3) Menumbuhkan Litbang dalam Lembaga Desa
 - 4) Pemanfaatan TIK oleh Lembaga Desa
 - 5) Menyediakan alokasi anggaran pembangunan desa yang cukup
 - 6) Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, pada Tujuan “Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa” ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Menurunnya kesenjangan pembangunan antardesa dan antarwilayah” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan, terisolir, tertinggal
 - 2) Meningkatkan pembangunan wilayah kecamatan
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Meningkatnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
 - 2) Terjaminnya partisipasi masyarakat untuk diaktualisasikan dalam pembangunan desa
 - 3) Melakukan pembangunan infrastruktur perdesaan
 - 4) Menyediakan sarana perekonomian di perdesaan
2. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Meningkatkan pembangunan sarana pelayanan dasar di desa
 - 2) Menjamin kebutuhan kelompok rentan (perempuan, anak, penduduk miskin) dalam pembangunan desa
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Melakukan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar perdesaan
 - 2) Melakukan pembangunan infratraktur pertanian di perdesaan
 - 3) Menerapkan kebijakan afirmasi pelayanan dasar di perdesaan
 - 4) Menguatkan kapasitas ekonomi masyarakat perdesaan
 - 5) Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa
 - 6) Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat desa
 - 7) Menyelenggarakan layanan perpustakaan silang terpadu

6.6. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Secara umum untuk mencapai tata ruang wilayah yang berkelanjutan dan terpadu dapat diperoleh dengan keterpaduan dalam kebijaksanaan tata ruang wilayah, dengan memperhatikan potensi dan kendala wilayah pengembangan serta kemampuan aparat dan rakyat dalam memutar roda pembangunan. Perkembangan wilayah Kabupaten Tegal secara umum masih terpadu pada jalur Bregas (Brebes-Tegal-Slawi) dan kawasan sekitar jalur Pantura. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan belum sepenuhnya terwujud, karena masih banyaknya wilayah yang memiliki tingkat perkembangan wilayah rendah. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Tegal—yang selanjutnya dijabarkan dalam strategi pengembangan wilayah adalah:

1. Pengembangan kegiatan industri kecil dan mikro yang tersebar di Kabupaten serta industri menengah dan besar diarahkan di bagian utara dan selatan wilayah Kabupaten, yang dijabarkan dengan strategi:
 - a. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan mikro dengan memanfaatkan hasil pertanian, perikanan, kehutanan dan hasil tambang;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri berbasis OVOP (*one village one product*);
 - c. mengembangkan kawasan industri di bagian utara dan selatan wilayah Kabupaten; dan
 - d. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri.
2. Pengembangan kawasan agropolitan di bagian selatan wilayah Kabupaten, yang dijabarkan dengan strategi:
 - a. merencanakan dan menetapkan kawasan agropolitan di bagian selatan wilayah Kabupaten;
 - b. mengembangkan kawasan agropolitan; dan
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana kawasan agropolitan.
3. Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan secara ketat, yang dijabarkan dengan strategi:
 - a. mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan sawah baru pada kawasan potensial; dan
 - c. memberikan insentif dan disinsentif pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
4. Pengembangan kawasan minapolitan di bagian utara wilayah Kabupaten, yang dijabarkan dengan strategi:
 - a. merencanakan dan menetapkan kawasan minapolitan di bagian utara wilayah Kabupaten;
 - b. mengembangkan fasilitas pemasaran yang mendukung kawasan minapolitan; dan
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana kawasan minapolitan.
5. Pengembangan sistem pelayanan perkotaan didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, yang dijabarkan dengan strategi:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana rinci pengembangan sistem pelayanan perkotaan;
 - b. mengoptimalkan fungsi PKL, PKLp dan PPK dalam penyediaan ruang bagi sektor informal dan RTH;
 - c. mengembangkan kawasan permukiman dengan menyediakan prasarana dasar dan penyediaan RTH serta pengembangan komunitas dalam permukiman;
 - d. merevitalisasi perdagangan dan jasa dengan penyediaan pasar tradisional bersih yang menampung komoditas lokal; dan
 - e. menetapkan lingkungan siap bangun guna penyediaan perumahan yang tersebar di PKL, PKLp dan PPK.
6. Pengembangan dan pemantapan sistem prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan industri dan sentra produksi pertanian, yang dijabarkan dengan strategi:
 - a. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi industri, pertanian dan pariwisata;
 - b. mengembangkan prasarana telematika, yang lebih luas jangkauan pelayanannya hingga menjangkau daerah terisolir;
 - c. mengembangkan prasarana pengairan dan pendukungnya;
 - d. mengembangkan kembali embung-embung/waduk lapangan;
 - e. menyediakan prasarana energi pada wilayah pelosok dengan pengembangan mikrohidro; dan
 - f. mengembangkan prasarana lingkungan dengan mendukung Sistem Penyediaan Air Minum regional dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional.

7. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana, yang dijabarkan dengan strategi:
 - a. menentukan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlindungannya;
 - b. mempertahankan fungsi lindung secara ketat dan melarang alih fungsi pada kawasan lindung;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam;
 - d. mencegah kegiatan penambangan liar terutama pada kawasan yang membahayakan lingkungan; dan
 - e. mengembalikan rona alam melalui proses reklamasi pada lahan paska penambangan.
8. Pengembangan kawasan pariwisata untuk menstimulasi pengembangan ekonomi produktif, yang dijabarkan dengan strategi:
 - a. memperbaiki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten;
 - b. menata dan mengendalikan pembangunan kawasan obyek wisata; dan
 - c. menyediakan ruang pemasaran hasil industri kecil pada kawasan pariwisata.
9. Peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan negara, yang dijabarkan dengan strategi:
 - a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

Tabel 6.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| |
|---|
| Visi Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera |
| Misi 1 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi |
| Tujuan a Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|--|--|
| 1) Meningkatnya kapasitas dan disiplin pegawai agar terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa | a) Meningkatkan keahlian aparatur b) Meningkatkan sistem karier yang transparan, terukur dan terstruktur (terpola). c) Mengoptimalkan rasio jumlah aparatur dan beban kerja serta rasio jumlah aparatur dan jumlah masyarakat yang dilayani sesuai Standar Pelayanan Minimum d) Meningkatkan sistem remunerasi berbasis kinerja e) Menerapkan <i>merit system</i> dalam birokrasi. f) Penataan kelembagaan tepat fungsi dan ukuran. | (1) Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan diklat teknis dan fungsional. (2) Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kompetensi, yaitu kualifikasi pendidikan formal dan teknis, pengalaman kerja (bukan masa kerja), serta prestasi kerja. (3) Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja SKPD. (4) Menerapkan sistem Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan kinerja individu (bukan SKPD). (5) Melakukan penilaian aparatur teladan SKPD |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|---|
| | | <p>(level SKPD) dan aparatur teladan Pemerintah Daerah (level kabupaten) secara periodik (1 tahun) dan memberikan penghargaan kepada aparatur teladan sebagai kredit prestasi kerja.</p> <p>(6) Melakukan pembinaan dan penindakan pelanggaran disiplin aparatur.</p> <p>(7) Menyediakan infrastruktur pendukung peningkatan disiplin pegawai seperti mesin presensi sidik jari.</p> <p>(8) Menerapkan sistem imbalan kinerja berdasarkan kehadiran tepat waktu.</p> <p>(9) Menerapkan promosi jabatan terbuka.</p> <p>(10) Seleksi CPNS bersih dan transparan.</p> <p>(11) Mereduksi honor kegiatan dan meningkatkan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).</p> <p>(12) Melakukan Bedah APBD setiap SKPD dipimpin oleh Kepala Daerah, meliputi kesesuaian target program dan kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan.</p> <p>(13) Melakukan kaji ulang SOTK.</p> <p>(14) Merintis jabatan fungsional pada setiap SKPD dan memberikan insentif khusus bagi pejabat fungsional.</p> <p>(15) Menerapkan sistem imbalan kepada SKPD berkinerja baik.</p> <p>(16) Mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani</p> |
| <p>2) Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat</p> | <p>a) Meningkatkan sikap dan penampilan aparatur yang ramah dan melayani.</p> <p>b) Meningkatkan sistem remunerasi aparatur bidang pelayanan publik.</p> | <p>(1) Melakukan pendidikan, pelatihan, dan internalisasi kepada aparatur agar memiliki sikap dan penampilan yang ramah dan melayani.</p> <p>(2) Memberlakukan ketentuan insentif dan disinsentif bagi pelaksana pelayanan publik.</p> <p>(3) Mengoptimalkan pelayanan di Rumah PATEN</p> |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|---|
| <p>3) Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dengan sistem <i>e-government</i></p> | <p>a) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang <i>e-government</i>. b) Meningkatkan sistem pelayanan pemerintah secara elektronik. c) Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pemanfaatan layanan elektronik.</p> | <p>(1) Melakukan pengadaan sarana dan prasarana penunjang <i>e-government</i> yang mudah diakses masyarakat. (2) Menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); (3) Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG); (4) Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan daerah (Simkeuda); (5) Menerapkan Sistem Perpustakaan dan Pengarsipan Eletronik (<i>e-library</i>); (6) Menerapkan Sistem Komunikasi Pemerintahan secara Elektronik, yaitu Sistem Komunikasi Bupati (<i>dashboard</i>) dan Sistem Komunikasi Bupati dan PNS; (7) Menerapkan Sistem Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Data secara Elektronik; (8) Menerapkan Sistem Layanan Perijinan secara Elektronik; (9) Menerapkan Sistem Layanan Kependudukan secara Elektronik; (10) Menerapkan Sistem Layanan Pendidikan secara Elektronik; (11) Menerapkan Sistem Layanan Kesehatan secara Elektronik. (12) Melakukan studi lanjut, magang, dan diklat teknis bidang pelayanan pemerintahan secara elektronik.</p> |
| <p>4) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah</p> | <p>a) Meningkatkan sistem pelaporan keuangan dan aset daerah. b) Mengoptimalkan penggunaan anggaran secara bertanggungjawab.</p> | <p>(1) Melakukan pelaporan keuangan dan aset daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). (2) Melakukan identifikasi aset-aset faktual (registrasi, penyertifikatan) dan menyelesaikan aset-aset yang tercatat namun tidak diketahui keberadaannya. (3) Melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.</p> |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|--|--|
| Tujuan b Memenuhi hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal | | |
| 1) Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan | a) Meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan Adminduk. b) Meningkatkan sistem remunerasi aparatur pelayanan Adminduk. c) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan Adminduk. d) Menyusun SOP pelayanan Adminduk yang mudah, cepat dan murah. | (1) Memenuhi aparatur pelayanan Adminduk sesuai kebutuhan. (2) Melakukan pelatihan kepada aparatur pelayanan Adminduk secara periodik. (3) Memberikan Tambahan Penghasilan Aparatur Pelayanan Adminduk. (4) Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada aparatur dalam melayani masyarakat. (5) Menyediakan sarana kepada aparatur pelayanan Adminduk di Rumah PATEN. (6) Mengoptimalkan sarana terkomputerisasi dan terkoneksi dalam pelayanan Adminduk di Rumah PATEN dan Dinas Dukcapil. (7) Menerapkan Standar Pelayanan, SOP, dan Maklumat Pelayanan Adminduk. |
| 2) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan | a) Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. b) Meningkatkan sistem layanan pendidikan dasar (Usia 13-15 tahun) yang berkualitas, mudah, murah dan merata. c) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar (Usia 13-15 tahun) yang berkualitas dan merata. | (1) Menugaskan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) untuk mengikuti studi lanjut, magang dan diklat. (2) Menerapkan penempatan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan. (3) Menerbitkan peraturan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang memudahkan calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan untuk memastikan setiap lulusan SD dapat melanjutkan ke SMP. (4) Menjamin calon peserta didik miskin memperoleh layanan pendidikan dan pendukung pendidikan gratis. (5) Menjamin calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan terjangkau. (6) Menerapkan skema penjaminan kepada calon peserta didik yang bekerja untuk dapat melanjutkan pendidikan dan bekerja sesuai ketentuan yang |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---|--|
| | | <p>dibolehkan bagi anak untuk bekerja.</p> <p>(7) Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik berprestasi.</p> <p>(8) Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik miskin dan berprestasi.</p> <p>(9) Menuntaskan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019.</p> <p>(10) Fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi di wilayah Kabupaten Tegal</p> |
| <p>3) Meningkatnya kualitas layanan kesehatan</p> | <p>a) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan</p> <p>b) Meningkatkan sistem layanan kesehatan yang berkualitas, mudah, murah dan merata.</p> <p>c) Meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang berkualitas dan merata.</p> | <p>(1) Menugaskan aparatur (tenaga kesehatan) untuk mengikuti studi lanjut, magang dan diklat.</p> <p>(2) Menerapkan penempatan aparatur (tenaga kesehatan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan.</p> <p>(3) Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada aparatur dalam melayani masyarakat dengan memperkuat budaya kerja.</p> <p>(4) Menjamin setiap penduduk miskin memperoleh layanan kesehatan terjangkau</p> <p>(5) Menyediakan biaya pendampingan non medis bagi penduduk miskin (biaya menunggu pasien, biaya transportasi, santunan pengganti pendapatan).</p> <p>(6) Menjamin setiap penduduk memperoleh layanan kesehatan murah.</p> <p>(7) Menuntaskan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019.</p> <p>(8) Fasilitasi Rumah Sakit Pendidikan</p> <p>(9) Fasilitasi BLUD dan akreditasi puskesmas</p> <p>(10) Mengembangkan pelayanan rumah sakit yang setara</p> |
| <p>4) Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang</p> | <p>a) Meningkatkan derajat hidup kelompok rentan</p> <p>b) Meningkatkan akses dan pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan, PMKS, dan difabel dalam hidup bermasyarakat.</p> | <p>(1) Menjamin kelompok rentan dan difabel untuk mengakses layanan-layanan pemerintahan.</p> <p>(2) Menjamin perlindungan perempuan dari KDRT dan <i>trafficking</i>.</p> |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|---|
| <p>Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)</p> | <p>c) Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>d) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>e) Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>f) Meningkatkan kualitas penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>g) Meningkatkan kualitas pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>h) Meningkatkan derajat hidup korban bencana</p> | <p>(3) Melakukan afirmasi (keberpihakan) anggaran bagi kelompok rentan, PMKS, dan difabel.</p> <p>(4) Melindungi anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.</p> <p>(5) Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).</p> <p>(6) Menyediakan infrastruktur ramah difabel.</p> <p>(7) Memfasilitasi pendidikan anak difabel di SLB.</p> <p>(8) Memfasilitasi rehabilitasi sosial PMKS.</p> <p>(9) Menyelenggarakan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat.</p> <p>(10) Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana Ktp/A dan PPT/PKT di RS.</p> <p>(11) Menyelenggarakan dan memastikan layanan rehabilitasi sosial diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.</p> <p>(12) Menyelenggarakan dan memastikan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.</p> <p>(13) Menyelenggarakan dan memastikan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>(14) Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.</p> <p>(15) Menyelenggarakan dan memastikan layanan reintegrasi sosial bagi</p> |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|--|
| | | <p>perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.</p> <p>(16) Menyelenggarakan dan memastikan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan</p> <p>(17) Meningkatkan perlindungan terhadap korban bencana</p> <p>(18) Mengembangkan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana</p> <p>(19) Meningkatkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan, pembangunan</p> <p>(20) Mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam program pembangunan daerah</p> <p>(21) Menghindarkan korban jiwa, harta benda seminimal mungkin akibat bencana alam maupun bencana sosial</p> <p>(22) Menyusun pedoman standardisasi materi pendidikan dan pelatihan SDM penanggulangan bencana daerah</p> |
| <p>Misi II</p> <p>Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian</p> | | |
| <p>Tujuan a</p> <p>Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor pertanian</p> | | |
| <p>) Meningkatnya produksi unggul pertanian terutama pertanian organik (pertanian akrab lingkungan)</p> | <p>a) Mempermudah akses pada bibit, benih, dan pupuk berkualitas</p> <p>b) Membuka pasar hasil produk pertanian organik</p> | <p>(1) Membina kelompok petani (terutama organik) dan industri pendukungnya (pupuk, bibit, benih, industri pengolahan, jaringan pemasaran)</p> <p>(2) Kerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan</p> <p>(3) Mempromosikan hasil produk pertanian</p> <p>(4) Menerapkan kebijakan penggunaan hasil pertanian lokal untuk acara Pemda</p> |
| <p>) Meningkatnya fasilitas perdagangan pertanian dan perikanan</p> | <p>a) Membangun jejaring agribisnis</p> <p>b) Memfasilitasi pembangunan pasar pertanian</p> <p>c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas perdagangan produk industri</p> | <p>(1) Mengidentifikasi <i>origin-destination</i> produk pertanian</p> <p>(2) Mempromosikan hasil produk pertanian</p> <p>(3) Membangun pasar pertanian</p> <p>(4) Membangun dan menghidupkan fasilitas</p> |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian. | perdagangan produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian |
|) Meningkatnya infrastruktur pertanian | Membangun infrastruktur pertanian. | Memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian dan industri pendukungnya berdasarkan kebutuhan wilayah |
| 4) Revitalisasi kelembagaan pertanian | Pemberdayaan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, dan Penyuluh | (1)Menguatkan kelembagaan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, dan Penyuluh (2)Meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Peternakan (3)Merekrut penyuluh swadaya (NonPNS) (4)Membangun prasarana kantor dan sarana BPPP (Balai Penyuluhan Pertanian Perkebunan) |
| 5) Meningkatnya penegakan hukum di bidang pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan | a) Melakukan diseminasi penetapan lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan. b) Melakukan monitoring dan evaluasi lahan pertanian pangan berkelanjutan. | (1)Memasyarakatkan aturan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan (2)Melakukan pemantauan lapangan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan (3)Memproses pelanggaran sesuai hukum yang berlaku |
| 5) Meningkatnya kapasitas litbang pertanian dan industri pendukungnya | a) Memanfaatkan hasil litbang pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan peternakan b) Melakukan inovasi/pengembangan hasil litbang pertanian c) Memfasilitasi masyarakat agar melakukan litbang mandiri d) Mengumpulkan teknologi tepat guna yang berkaitan dengan industri berbasis pertanian. | (1)Kerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan (2)Mengidentifikasi kearifan lokal (3)Menguatkan pusat difusi dan absorpsi inovasi pengembangan usaha pertanian |
| 7) Meningkatnya keterlibatan jejaring <i>paseduluran</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) petani, peternak, dan nelayan di wilayah tertinggal | Usaha ekspansif dan jempit bola untuk lebih melibatkan jejaring <i>paseduluran</i> dan perusahaan pemberi CSR. | Melakukan kontak secara kontinu dan memberikan tawaran menarik bagi jejaring <i>paseduluran</i> dan perusahaan pemberi CSR. |
|) Meningkatnya pemanfaatan TIK di bidang pertanian dan industri pendukungnya (<i>telecenter</i> eksisting: di Bojong dan Klinik Pertanian) | Memasyarakatkan TIK bidang pertanian dan industri pendukungnya | (1)Membuat <i>website</i> khusus bagi pengembangan pertanian di Kabupaten Tegal (pasar, pengalaman, ilmu) (2)Memelihara <i>telecenter</i> yang sudah berfungsi. (3)Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung <i>telecenter</i> untuk |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---|--|
| | | <p>pembangunan <i>telecenter</i> baru</p> <p>(4) Menyiapkan SDM pendukung <i>telecenter</i> untuk pembangunan <i>telecenter</i> baru</p> <p>(5) Memanfaatkan <i>website</i> (dan jaringan media sosial) yang sudah ada</p> |
|) Meningkatkan kemitraan antara pengusaha besar dan petani | Menjembatani komunikasi pengusaha besar dan petani | (1) Memastikan adanya konsep yang adil dalam kemitraan (inti-plasma atau sistem kemitraan lain). |
|) Bertumbuhnya pelaku baru usaha pertanian dan industri pendukungnya | <p>a) Meningkatkan sistem insentif (memudahkan perijinan, pinjaman)</p> <p>b) Mempermudah akses memasuki pasar untuk produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian.</p> <p>c) Fasilitasi pengembangan industri pengolahan</p> <p>d) Meningkatkan kolaborasi pelaku industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian dengan petani</p> | <p>(1) Mempromosikan hasil produk pertanian dan industri pendukung pertanian</p> <p>(2) Menerapkan kebijakan penggunaan hasil pertanian lokal dan produk industri pendukung sistem pertanian untuk kegiatan Pemda.</p> <p>(3) Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan</p> <p>(4) Mendorong terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam industri pengolahan hasil pertanian.</p> <p>(5) Mensinergikan industri pengolahan hasil pertanian ke belakang dan depan (<i>backward</i> dan <i>forward linkage</i>), yaitu pada kemandirian penyediaan bahan baku dan mempermudah akses pemasaran.</p> <p>(6) Mengupayakan adanya sistem kontrol kualitas untuk menjamin mutu produk.</p> <p>(7) Menjembatani komunikasi antara petani dengan pelaku industri pengolahan hasil pertanian dan pelaku industri pendukung sistem pertanian.</p> |
| <p>Tujuan b</p> <p>Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan</p> | | |
|) Berkembangnya fasilitas perdagangan dan usaha perdagangan perorangan | <p>a) Revitalisasi Pasar Tradisional</p> <p>b) Mempermudah akses memasuki pasar bagi pelaku usaha baru</p> | <p>(1) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung perdagangan lokal berdasarkan kebutuhan wilayah</p> <p>(2) Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat</p> <p>(3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat</p> |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|--|
| | | (4) Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah (5) Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern (6) Mempermudah pengurusan SIUP/TDP (7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perdagangan (8) Mengeluarkan kebijakan yang adil bagi semua pelaku usaha perdagangan |
| 5) Meningkatnya jejaring perdagangan pasar tradisional | a) Memperkuat jaringan distribusi dan informasi antar pasar tradisional b) Memasyarakatkan TIK untuk keperluan pengembangan pasar tradisional dan perlindungan konsumen | (1) Membangun dan menghidupkan peran pasar tradisional (2) Membangun kerjasama informasi harga (3) Pelatihan TIK (4) Memanfaatkan <i>website</i> (dan jaringan media sosial) yang sudah ada |
| 7) Meningkatnya daya saing perdagangan | a) Menata PKL yang tidak teratur b) Mengarahkan (membatasi) tumbuhnya jaringan toko ritel modern c) Melindungi pedagang agar dapat bersaing secara sehat d) Memperkuat bantuan modal dan sistem insentif bagi pelaku usaha | (1) Menyusun dokumen kajian penataan PKL (2) Melaksanakan relokasi PKL yang tidak sesuai dengan aturan (3) Menyusun kajian mengenai jaringan toko ritel modern (4) Mengeluarkan kebijakan yang adil bagi semua pelaku usaha perdagangan (5) Membangun kerjasama untuk memperoleh sumber pendanaan (dari pusat, lembaga keuangan, atau CSR swasta) |
| 8) Meningkatnya jaminan keamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan jasa | a) Memperkuat peran lembaga perlindungan konsumen b) Penyuluhan dan edukasi bagi konsumen, pedagang, produsen, dan penyedia jasa c) Penegakan sanksi terhadap pelanggaran perundang-undangan konsumen d) Pembangunan sistem pengaduan layanan konsumen daerah | (1) Menjalin dan memperkuat kerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen (2) Memberikan insentif bagi pengusaha barang konsumsi yang terdaftar dan memiliki rekam jejak baik. (3) Menjamin perlindungan konsumen atas jasa layanan publik. (4) Menjamin penjualan makanan dan jajanan sehat bagi masyarakat, utamanya anak sekolah. |
| Tujuan c Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada ekonomi lokal unggulan | | |
| 3) Meningkatnya produk dan pelaku ekonomi lokal | a) Memfasilitasi produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan | (1) Menyusun <i>roadmap</i> pengembangan industri unggulan lokal |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---|--|
| unggulan dan ekonomi kreatif | b) Mempermudah akses pasar bagi pelaku ekonomi lokal unggulan | (2) Kerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembaga, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan (3) Menyiapkan SDM pelaku ekonomi unggul lokal (membentuk pola pikir wirausaha) (4) Membangun sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi unggul lokal (5) Memberikan bantuan (modal ataupun manajemen) (6) Mempermudah akses pemasaran, termasuk kebijakan penggunaan produk lokal untuk acara Pemda dan display pasar modern |
|) Meningkatkan kapasitas litbang ekonomi lokal unggulan | Mendukung kajian litbang mengenai pengembangan ekonomi lokal unggulan | (1) Mengidentifikasi budaya kearifan lokal mengenai produk unggulan lokal (diadaptasi menjadi TTG) (2) Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna melalui proses difusi inovasi (TTG sudah ada dari pihak Pemerintah yang lebih atas) |
|) Meningkatkan kolaborasi dan alih pengetahuan jejaring ekonomi lokal unggulan dan antardaerah | a) Membuka kerjasama dengan semua pihak mengenai aplikasi TTG untuk pengembangan produk unggulan lokal. b) Mengkaji lokasi kawasan industri terpadu (<i>bonded zone</i>) | (1) Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait serta lembaga pendidikan (2) Melakukan kajian penentuan lokasi kawasan industri terpadu (<i>bonded zone</i>) |
|) Menguatnya klaster industri, pertanian, dan pariwisata | Mendayagunakan klaster industri, pertanian, dan pariwisata | (1) Menyiapkan <i>roadmap</i> pengembangan industri lokal unggulan (2) Mengembangkan lembaga pendukung klaster produk unggulan lokal (FEDEP) (3) Memberikan insentif bagi pengembangan klaster ekonomi unggul lokal (4) Membuka kerjasama dengan pihak lain (Kementerian, Pemprov, Swasta, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Donor Asing) untuk mengembangkan klaster |
|) Menguatnya sistem insentif ekonomi lokal unggulan | Menerapkan sistem insentif ekonomi lokal unggulan | Mengkaji sistem insentif yang optimal |
|) Meningkatkan pemanfaatan telecenter ekonomi lokal unggulan (nonpertanian dan perdagangan) | Mengembangkan <i>telecenter</i> lintas sektor secara terpadu | (1) Memelihara <i>telecenter</i> yang sudah berfungsi (2) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung <i>telecenter</i> untuk pembangunan <i>telecenter</i> baru |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---|---|
| | | (3) Menyiapkan SDM pendukung <i>telecenter</i> untuk pembangunan <i>telecenter</i> baru (4) Mengembangkan <i>telecenter</i> pada pusat aktivitas ekonomi dan industri di Kabupaten Tegal |
| 6) Meningkatnya produksi lokal yang berkualitas (terstandarisasi dan bersertifikat) serta penggunaan produksi lokal oleh Pemerintah Daerah | a) Meningkatkan kualitas (melalui standarisasi dan sertifikasi produk) dan kuantitas produk unggulan lokal (kain lurik, batik tegalan, makanan ringan, hasil industri logam) b) Penggunaan produk lokal berkualitas oleh Pemerintah Daerah | (1) Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah untuk menggunakan produk lokal berkualitas dalam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah. (2) Memberikan bantuan dalam proses pengurusan sertifikasi dan standarisasi produk lokal. (3) Sosialisasi ke masyarakat untuk menggunakan produk lokal berkualitas dan membuka akses pasar. |
| Tujuan d. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal | | |
| 7) Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi) | a) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur pusat pertumbuhan b) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan wilayah | (1) Menetapkan daftar wilayah tertinggal (2) Meningkatkan akses jalan, air bersih, sanitasi ke wilayah tertinggal (3) Mengembangkan pasar desa di wilayah tertinggal |
| 8) Menguatnya kolaborasi kota satelit (kota kedua yang berfungsi sebagai pendukung Slawi-Adiwerna) dengan kota pusat pertumbuhan (Slawi-Adiwerna) | Menguatkan fungsi layanan sarana-prasarana kota satelit | (1) Menetapkan daftar kota satelit (2) Membangun sarana ekonomi (pasar), kesehatan (puskesmas rawat inap), dan pendidikan (SMA/K) pada kota satelit (minimal sarana yang harus ada) |
| 9) Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal | Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan TIK pada pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal. | (1) Menguatkan jaringan TIK pada wilayah tertinggal (2) Menguatkan SDM pada wilayah tertinggal agar dapat mengoptimalkan jaringan TIK yang ada |
| 10) Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal | Menguatkan kapasitas para <i>stakeholder</i> pembangunan di wilayah tertinggal | (1) Memberikan pelatihan pada pemangku kepentingan terkait dengan pengembangan wilayah tertinggal (2) Memberdayakan pemangku kepentingan yang sudah terlatih untuk terlibat dalam pengembangan wilayah tertinggal |
| Tujuan e. Mewujudkan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|--|---|
| 1) Terarahnya pengembangan wilayah | a) Melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang (RDTR, RTBL) b) Melaksanakan proses legislasi Rencana Tata Ruang c) Memenuhi kebutuhan prasarana dasar untuk masyarakat | (1)Menyusun Rencana Tata Ruang (2)Membangun dan meningkatkan kualitas layanan prasarana dasar |
| 2) Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang | a) Melakukan diseminasi Rencana Tata Ruang. b) Melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan tentang penegakan Rencana Tata Ruang. | (1)Memasyarakatkan aturan mengenai Rencana Tata Ruang. (2)Melakukan pemantauan lapangan mengenai Rencana Tata Ruang. (3)Memproses pelanggaran sesuai hukum yang berlaku. |
| 3) Mewujudkan ruang yang manusiawi | a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas taman serta tempat berkumpul masyarakat b) Membuka pusat pengaduan masyarakat | (1)Meningkatkan persentase ruang terbuka terhadap luasan (2)Memperluas dan menambah jumlah taman kota (3)Memperluas dan menambah jumlah tempat berkumpul masyarakat (4)Menyiapkan portal pengaduan yang dapat dipergunakan masyarakat luas (5)Meningkatkan fasilitas Kawasan GOR Trisanja |
| 4) Mewujudkan ruang yang berkelanjutan | a) Mencegah kerusakan lingkungan hidup b) Memperbaiki lingkungan hidup yang mengalami degradasi | (1)Mengontrol industri penambangan (2)Mengontrol industri B3 (3)Memastikan penerapan dokumen pengelolaan lingkungan dilaksanakan secara konsisten (4)Melaksanakan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami degradasi |
| 5) Mewujudkan rintisan program kota kembar <i>sister city</i> | Membangun kerjasama dalam pembangunan kota (<i>urban development</i>) dengan Pemerintah Daerah (<i>Local Government</i>) di negara sahabat baik negara berkembang maupun maju dengan karakteristik kewilayahan yang serupa | (1) Membangun komunikasi <i>Government to Government</i> antar lembaga pemerintah daerah khususnya dalam bidang yang menjadi unggulan. (2) Membangun kesepahaman (<i>Memorandum of Understanding</i>) melalui kunjungan kerja antarpejabat dan Kepala Pemerintahan. |
| Misi III | | |
| Mewujudkan kehidupan <i>pareduluran</i> dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama | | |
| Tujuan a | | |
| Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antarumat beragama | | |
|) Menguatnya pemahaman nilai-nilai agama dan | a) Meningkatkan pemahaman dan penghayatan (internalisasi) nilai agama | (1)Menyusun materi/bahan ajar nilai rukun dan toleran dalam muatan lokal lembaga pendidikan formal, |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---|---|
| kepercayaan yang inklusif | <p>dan kepercayaan yang rukun dan toleran</p> <p>b) Meningkatkan keteladanan perilaku rukun dan toleran oleh pemimpin daerah dan pemuka agama dan kepercayaan</p> | <p>nonformal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll)</p> <p>(2) Mempromosikan nilai rukun dan toleran di lembaga pendidikan formal, nonformal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll)</p> <p>(3) Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat dan keluarga</p> <p>(4) Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat melalui penerbitan buku, media cetak, dan media elektronik</p> <p>(5) Pembuatan film bertema rukun dan toleran</p> <p>(6) Pemimpin daerah, pemuka agama dan kepercayaan menghadiri perayaan dan dialog keagamaan dan kepercayaan.</p> |
| 4) Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragama dan kepercayaan | <p>a) Meningkatkan dialog dan kerjasama umat beragama dan antarumat beragama hingga level akar rumput</p> | <p>(1) Menguatkan kelembagaan FKUB yang beranggotakan perwakilan lembaga/organisasi keagamaan secara representatif dan proporsional.</p> <p>(2) Menyelenggarakan dialog <i>roadshow</i> ke semua kelompok (sekte) umat beragama.</p> <p>(3) Melakukan dialog/kajian peraturan perundang-undangan yang diskriminatif bagi kebebasan dan toleransi kehidupan beragama .</p> <p>(4) Mempublikasikan media bertema kerukunan umat beragama.</p> <p>(5) Menyelenggarakan <i>desk</i> penyelesaian konflik dan permasalahan umat beragama dan antarumat beragama.</p> <p>(6) Membantu pengamanan perayaan keagamaan.</p> <p>(7) Membantu pembangunan tempat ibadah antarumat beragama.</p> <p>(8) Melakukan dialog/kajian pengembangan toleransi dan kerukunan beragama</p> |
| Tujuan b | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---|---|
| Mewujudkan keadilan dalam kehidupan beragama | | |
| 2) Memperkuat pembangunan kehidupan beragama | <p>a) Meningkatkan anggaran pembangunan umat beragama secara proporsional.</p> <p>b) Memfasilitasi pembangunan tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.</p> | <p>(1) Menyusun kebijakan pembangunan tempat ibadah di daerah yang adil.</p> <p>(2) Mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran pembangunan umat beragama secara proporsional.</p> <p>(3) Membangun tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.</p> <p>(4) Memfasilitasi dan memberi kemudahan pembangunan tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.</p> |
| Misi IV | | |
| Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional | | |
| Tujuan a | | |
| Melindungi dan memanfaatkan seni budaya | | |
| 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seni budaya lokal | <p>a) Mengenalkan seni budaya masyarakat</p> <p>b) Menginternalisasi seni budaya masyarakat</p> | <p>(1) Melakukan pendataan seni budaya lokal yang ada di masyarakat</p> <p>(2) Merumuskan kurikulum muatan seni budaya lokal</p> <p>(3) Mensosialisasikan seni budaya lokal di masyarakat dan sekolah</p> <p>(4) Membangun infrastruktur seni budaya lokal di simpul-simpul kesenian</p> <p>(5) Memfasilitasi pentas seni budaya di tengah masyarakat</p> <p>(6) Melakukan pembinaan kelembagaan seni budaya lokal (Dewan Kesenian, komunitas seni masyarakat)</p> |
| 7) Terpromosikannya seni budaya lokal. | Melakukan promosi seni budaya lokal yang efektif | <p>(1) Melakukan promosi dan pentas seni budaya di ajang promosi nasional</p> <p>(2) Melakukan promosi seni budaya di ajang promosi internasional</p> <p>(3) Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa regional,</p> <p>(4) Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa nasional</p> <p>(5) Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa internasional</p> <p>(6) Mendaftarkan seni budaya lokal sebagai warisan dunia</p> <p>(7) Memfasilitasi pelaku seni budaya lokal menjadi maestro</p> <p>(8) Memanfaatkan TIK dalam promosi seni budaya</p> |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| 3) Peningkatan peran seni budaya dalam pembangunan | Mengaktifkan seni budaya di bidang pendidikan dan pariwisata | (1)Memfasilitasi penelitian seni budaya lokal (2)Memfasilitasi eksperimen seni budaya lokal (3)Meningkatkan jumlah pelaku seni budaya lokal di kalangan pelajar (4)Melakukan pentas seni budaya lokal dalam kegiatan seremoni pemerintah. (5)Memfasilitasi pentas seni budaya lokal di ruang publik (6)Mengembangkan kawasan situs purbakala Semedo (7)Melestarikan seni budaya karawitan |
| 3) Meningkatkan perolehan HKI di bidang seni budaya | a) Memfasilitasi perolehan HKI di bidang seni budaya b) Mengkondisikan kelompok seni budaya lokal agar memiliki HKI | (1)Melakukan sosialisasi keutamaan HKI bagi seni budaya (2)Meningkatkan kualitas performa seni budaya lokal (3)Melakukan asistensi pendaftaran HKI bidang seni dan budaya |
| 3) Peningkatan peran seni budaya dalam kegiatan ekonomi | a) Memfasilitasi paket pariwisata dengan menu seni dan budaya b) Mendorong masyarakat untuk mengundang kelompok seni dan budaya dalam kegiatan seremoni masyarakat | (1)Mensosialisasikan keberadaan seni dan budaya lokal kepada masyarakat (2)Memfasilitasi pentas seni budaya di gedung pertunjukan kesenian (3)Memfasilitasi destinasi paket pariwisata yang menampilkan menu seni dan budaya (4)Memberi subsidi tiket gedung pertunjukan Kesenian (5)Memfasilitasi pengembangan seni dan budaya lokal di daerah tertinggal (6)Memfasilitasi Perayaan Hari Jadi Kabupaten Tegal sebagai ajang kesenian, kebudayaan dan ekonomi. (7)Melakukan pencitraan publik (<i>branding</i>) Kabupaten Tegal (identitas, budaya, lagu, maskot) |
| Tujuan b | | |
| Mengaktualisasikan pengetahuan tradisional dalam kehidupan bermasyarakat | | |
| 4) Meningkatnya pendataan dan saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat | a) Meningkatkan pendataan pengetahuan tradisional masyarakat b) Meningkatkan saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat | (1)Melakukan inventarisasi pengetahuan tradisional secara tematik, baik secara manual maupun digital (2)Melakukan penelitian pengetahuan tradisional secara intensif. (3)Bekerjasama dengan lembaga litbang untuk saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat. |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|--|--|
| 5) Terpromosikannya pengetahuan tradisional masyarakat | Meningkatkan promosi pengetahuan tradisional masyarakat | (1)Melakukan promosi pengetahuan tradisional di sekolah (2)Melakukan promosi pengetahuan tradisional melalui media massa (3)Menerapkan pengetahuan tradisional dalam aktivitas pemerintahan (4)Melakukan promosi pengetahuan tradisional di level nasional dan internasional. |
| 5) Berkembangnya pemanfaatan Pengobatan Tradisional | Mengembangkan Pusat Pengobatan Tradisional (Wisata Kesehatan Jamu/WKJ) | (1)Membangun infrastruktur Pusat Pengobatan Tradisional (2)Menguatkan kelembagaan pengelola Pusat Pengobatan Tradisional Daerah (3)Menguatkan kelembagaan petani produsen bahan baku pengobatan tradisional (4)Menerapkan system insentif pengobatan tradisional (bagi konsumen dan petani) (5)Melibatkan masyarakat tertinggal sebagai pemasok bahan baku (6)Menumbuhkan industri pendukung Pengobatan Tradisional berbasis masyarakat (7)Kolaborasi Pusat Pengobatan Tradisional dengan BPJS |
| Misi V | | |
| Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat | | |
| Tujuan a | | |
| Meningkatkan fungsi kelembagaan desa | | |
| 2) Berdayanya Kelembagaan Desa | Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Desa (Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa: RT, RW, PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (BKM, UPK)) | (1)Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kelembagaan Desa (2)Meningkatkan kolaborasi antar lembaga desa dan pelaku pembangunan desa (3)Menumbuhkan Litbang dalam Lembaga Desa (4)Pemanfaatan TIK oleh Lembaga Desa (5)Menyediakan alokasi anggaran pembangunan desa yang cukup (6)Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa |
| Tujuan b | | |
| Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa | | |
| 3) Menurunnya kesenjangan pembangunan antardesa dan antarwilayah | a) Meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan, terisolir, tertinggal b) Meningkatkan pembangunan wilayah kecamatan | (1)Meningkatnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. (2)Terjaminnya partisipasi masyarakat untuk diaktualisasikan dalam pembangunan desa |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|--|
| | | (3)Melakukan pembangunan infrastruktur perdesaan (4)Menyediakan sarana perekonomian di perdesaan |
| 4) Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa | a) Meningkatkan pembangunan sarana pelayanan dasar di desa b) Menjamin kebutuhan kelompok rentan (perempuan, anak, penduduk miskin) dalam pembangunan desa | (1)Melakukan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar perdesaan (2)Melakukan pembangunan infratraktur pertanian di perdesaan (3)Menerapkan kebijakan afirmasi pelayanan dasar di perdesaan (4)Menguatkan kapasitas ekonomi masyarakat perdesaan (5)Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa (6)Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat desa (7)Menyelenggarakan layanan perpustakaan silang terpadu |

Tabel 7.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dengan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|--|---|----------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| Visi | | | | | | | | |
| Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera | | | | | | | | |
| Misi 1 | | | | | | | | |
| Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi | | | | | | | | |
| Tujuan a | | | | | | | | |
| Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal | | | | | | | | |
| 5) Meningkatkan kapasitas dan disiplin pegawai agar terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa | g) Meningkatkan keahlian aparatur h) Meningkatkan sistem karier yang transparan, terukur dan terstruktur (terpola). i) Mengoptimalkan rasio jumlah aparatur dan beban kerja serta rasio | (17) Memprioritaskan pemenuhan diklat teknis dan fungsional. (18) Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kompetensi, yaitu kualifikasi pendidikan formal dan teknis, | t) Jumlah kasus KKN u) Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan v) Persentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan w) Jumlah kasus kepegawaian | 0 104 85 52 25 | 0 144 95 40 20 | 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. | Setda, BKD |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|---|---|--|---------------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | <p>jumlah aparatur dan jumlah masyarakat yang dilayani sesuai Standar Pelayanan Minimum</p> <p>j) Meningkatkan sistem remunerasi berbasis kinerja</p> <p>k) Menerapkan <i>merit system</i> dalam birokrasi.</p> <p>l) Penataan kelembagaan tepat fungsi dan ukuran.</p> | <p>pengalaman kerja (bukan masa kerja), serta prestasi kerja.</p> <p>(19) Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja SKPD.</p> <p>(20) Menerapkan sistem Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan kinerja individu (bukan SKPD).</p> <p>(21) Melakukan penilaian aparatur teladan SKPD</p> | <p>x) Jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin</p> <p>y) Persentase rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 (satu) tahun</p> <p>z) Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya (<i>skill, knowledge, attituded</i>).</p> | 99,2 | 99,7 | | | |
| | | | | 6 | 6 | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|----------|--|---|---------------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | <p>(level SKPD) dan aparatur teladan Pemerintah Daerah (level kabupaten) secara periodik (1 tahun) dan memberikan penghargaan kepada aparatur teladan sebagai kredit prestasi kerja.</p> <p>(22) Melakukan pembinaan dan penindakan pelanggaran disiplin aparatur.</p> <p>(23) Menyediakan infrastruktur pendukung peningkatan</p> | | | | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|----------|--|---|---------------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | <p>disiplin pegawai seperti mesin presensi sidik jari.</p> <p>(24) Menerapkan sistem imbalan kinerja berdasarkan kehadiran tepat waktu.</p> <p>(25) Menerapkan promosi jabatan terbuka.</p> <p>(26) Seleksi CPNS bersih dan transparan.</p> <p>(27) Mereduksi honor kegiatan dan meningkatkan besaran Tambahan Penghasilan</p> | | | | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|----------|---|---|---------------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | Pegawai (TPP). (28) Melakukan Bedah APBD setiap SKPD dipimpin oleh Kepala Daerah, meliputi kesesuaian target program dan kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan. (29) Melakukan kaji ulang SOTK. (30) Merintis jabatan fungsional pada setiap SKPD dan memberikan insentif khusus bagi | | | | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|---|---|---------------------|----------------------|---|--|---|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | <p>pejabat fungsional.</p> <p>(31) Menerapkan sistem imbalan kepada SKPD berkinerja baik.</p> <p>(32) Mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani</p> | | | | | | |
| 6) Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, | c) Meningkatkan sikap dan penampilan aparatur yang ramah | (4) Melakukan pendidikan, pelatihan, dan internalisasi kepada aparatur agar memiliki | (a) Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang | 5 | 50 | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat | Setda, BKD, SKPD penyelenggara layanan publik |
| | | | | 70,58 | 81,30 | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|---|---|---------------------|----------------------|---|--|---------------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| ramah dan memuaskan kepada masyarakat | dan melayani. d) Meningkatkan sistem remunerasi aparatur bidang pelayanan publik. | sikap dan penampilan yang ramah dan melayani. (5) Memberlakukan ketentuan insentif dan disinsentif bagi pelaksana pelayanan publik. (6) Mengoptimalkan pelayanan di Rumah PATEN | ditindaklanjuti (b) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik | | | | Daerah, Kepegawaian dan Persandian. | |
| 7) Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan dengan sistem <i>e-government</i> | d) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang <i>e-government</i> . e) Meningkatkan sistem | (13) Melakukakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang <i>e-government</i> yang mudah diakses masyarakat. | c. Jumlah SIM d. Persentase SIM yang berfungsi | 7 100 | 15 100 | 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian | BKD, Setda, Dishubkominfo |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|--|--|---|---------------------|----------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | <p>pelayanan pemerintah secara elektronik.</p> <p>f) Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pemanfaatan layanan elektronik.</p> | <p>(14) Menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);</p> <p>(15) Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);</p> <p>(16) Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan daerah (Simkeuda);</p> <p>(17) Menerapkan Sistem Perpustakaan dan Pengarsipan Elektronik (<i>e-library</i>);</p> <p>(18) Menerapkan Sistem</p> | | | | <p>3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</p> <p>4. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi.</p> <p>5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi</p> | <p>dan Persandian; Komunikasi dan Informasi.</p> | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|----------|---|---|---------------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | <p>Komunikasi Pemerintahan secara Elektronik, yaitu Sistem Komunikasi Bupati (<i>dashboard</i>) dan Sistem Komunikasi Bupati dan PNS;</p> <p>(19) Menerapkan Sistem Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Data secara Elektronik;</p> <p>(20) Menerapkan Sistem Layanan Perijinan secara Elektronik;</p> <p>(21) Menerapkan Sistem</p> | | | | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|-----------------|------------------------|--|---|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | <p>Layanan Kependudukan secara Elektronik;</p> <p>(22) Menerapkan Sistem Layanan Pendidikan secara Elektronik;</p> <p>(23) Menerapkan Sistem Layanan Kesehatan secara Elektronik.</p> <p>(24) Melakukan studi lanjut, magang, dan diklat teknis bidang pelayanan pemerintahan secara elektronik.</p> | | | | | | |
| 8) Meningkatkan | c) Meningkatkan sistem | (4) Melakukan pelaporan | b) Opini BPK terhadap | WDP | WTP | 1. Program Peningkatan | Otonomi Daerah, | DPPKAD, Setda, |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|--|--|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah | pelaporan keuangan dan aset daerah. d) Mengoptimalkan penggunaan anggaran secara bertanggung jawab. | keuangan dan aset daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). (5) Melakukan identifikasi aset-aset faktual (registrasi, penyertifikatan) dan menyelesaikan aset-aset yang tercatat namun tidak diketahui keberadaannya. (6) Melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dalam pembinaan dan | pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | | | 1. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota. 4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan | Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. | Inspektorat, 54 SKPD |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|--|--|---------------------|----------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | pengawasan pengelolaan keuangan daerah. | | | | Kebijakan KDH | | |
| Tujuan b Memenuhi hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal. | | | | | | | | |
| 5) Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan | e) Meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan Adminduk. f) Meningkatkan sistem remunerasi aparatur pelayanan Adminduk. g) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan Adminduk. h) Menyusun Standar Operasional Prosedur | (8) Memenuhi aparatur pelayanan Adminduk sesuai kebutuhan. (9) Melakukan pelatihan kepada aparatur pelayanan Adminduk secara periodik. (10) Memberikan Tambahan Penghasilan Aparatur Pelayanan Adminduk. | Persentase penduduk memiliki: e) KTP f) Kartu Keluarga g) Akta Kematian h) Akta kelahiran (0-18 tahun) | 62 | 100 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Kependudukan dan Catatan Sipil | Setda, Dinas Dukcapil, BKD, Kecamatan |
| | | | | 80 | 100 | | | |
| | | | | 1 | 30 | | | |
| | | | | 80 | 100 | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|---|--|---|---------------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | (SOP) pelayanan Adminduk yang mudah, cepat dan murah. | <p>(11) Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada aparatur dalam melayani masyarakat.</p> <p>(12) Menyediakan sarana kepada aparatur pelayanan Adminduk di Rumah PATEN.</p> <p>(13) Mengoptimalkan sarana terkomputerisasi dan terkoneksi dalam pelayanan Adminduk di Rumah PATEN dan</p> | | | | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|--|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | Dinas Dukcapil. (14) Menerapkan Standar Pelayanan, SOP, dan Maklumat Pelayanan Adminduk. | | | | | | |
| 6) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan | d) Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. e) Meningkatkan sistem layanan pendidikan dasar (Usia 13-15 tahun) yang berkualitas, mudah, murah dan merata. | (11) Menugaskan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) untuk mengikuti studi lanjut, magang dan diklat. (12) Menerapkan penempatan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) secara proporsional sesuai | p) APK PAUD/TK (4-6 tahun) q) APK PAUD/TK (0-4 tahun) r) APK SD/SDLB/MI/Paket A s) APK SMP/SMP LB/MTs/Paket B t) APK SMA/SMA LB/MA/Paket C u) APM PAUD TK | 60 52 109,87 94,28 58,69 56,02 96,64 88,95 | 80 75 113 99,00 64,84 66,02 99 93,49 | 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun 2. Program Pendidikan Menengah 3. Program Pendidikan Non Formal. 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga | Pendidikan, Perencanaan Pembangunan | Dinas Dikpora, Setda, Bappeda |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|---|--|--|--|--|---|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | f) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar (Usia 13-15 tahun) yang berkualitas dan merata. | <p>kebutuhan pelayanan.</p> <p>(13) Menerbitkan peraturan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang memudahkan calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan untuk memastikan setiap lulusan SD dapat melanjutkan ke SMP.</p> <p>(14) Menjamin calon peserta didik miskin memperoleh layanan pendidikan dan pendukung</p> | <p>v) APM SD/SDLB/MI/Paket A</p> <p>w) APM SMP/SMP LB/MTs/Paket B</p> <p>x) APM SMA/SMA LB/MA/Paket C</p> <p>y) AT SD ke SMP sederajat</p> <p>z) AT SMP ke SMA sederajat</p> <p>aa) AMH</p> <p>bb) Angka lulusan SD/MI</p> <p>cc) Angka Lulusan SMP/ MTs</p> <p>dd) Angka Lulusan SMA/MA/SMK</p> | <p>49,04</p> <p>99,77</p> <p>70,00</p> <p>90,64</p> <p>99,99</p> <p>99,78</p> <p>99,95</p> | <p>62,04</p> <p>99,82</p> <p>80,00</p> <p>93,14</p> <p>99,99</p> <p>99,99</p> <p>99,99</p> | <p>Kependidikan</p> <p>5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.</p> <p>6. Program Kerjasama Pembangunan</p> | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|----------|--|---|---------------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | <p>pendidikan gratis.</p> <p>(15) Menjamin calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan terjangkau.</p> <p>(16) Menerapkan skema penjaminan kepada calon peserta didik yang bekerja untuk dapat melanjutkan pendidikan dan bekerja sesuai ketentuan yang dibolehkan bagi anak untuk bekerja.</p> <p>(17) Memberi beasiswa/penghargaan</p> | | | | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|----------|---|---|---------------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | <p>kepada peserta didik berprestasi.</p> <p>(18) Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik miskin dan berprestasi</p> <p>(19) Menuntaskan Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019.</p> <p>(20) Fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi di wilayah Kabupaten Tegal</p> | | | | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|---|---|--|--|---|-----------|--|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| 7) Meningkatkan kualitas layanan kesehatan | <p>d) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan</p> <p>e) Meningkatkan sistem layanan kesehatan yang berkualitas, mudah, murah dan merata.</p> <p>f) Meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang berkualitas dan merata.</p> | <p>(11) Menugaskan aparatur (tenaga kesehatan) untuk mengikuti studi lanjut, magang dan diklat.</p> <p>(12) Menerapkan penempatan aparatur (tenaga kesehatan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan.</p> <p>(13) Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada aparatur dalam</p> | <p>k) Angka Harapan Hidup</p> <p>l) Jumlah kematian ibu</p> <p>m) AKB</p> <p>n) AKABA</p> <p>o) Persentase Puskesmas Terakreditasi</p> <p>p) Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED</p> <p>q) Persentase PPK BLUD Puskesmas</p> <p>r) Klasifikasi RSUD dr Soeselo</p> <p>s) ISO RSUD dr. Soeselo</p> | <p>69,38</p> <p>42</p> <p>8,94</p> <p>9,6</p> <p>17,24</p> <p>27,59</p> <p>0</p> <p>Kelas B</p> <p>n/a</p> <p>16 pelayanan</p> | <p>69,63</p> <p>32</p> <p>7,60</p> <p>8,3</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>Kelas B Pendidikan</p> <p>50%</p> <p>Paripurna</p> | <p>1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.</p> <p>2. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia.</p> <p>3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.</p> <p>4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.</p> <p>5. Program Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-</p> | Kesehatan | Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|----------|--|---|---------------------|----------------------|---|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | <p>melayani masyarakat dengan memperkuat budaya kerja.</p> <p>(14) Menjamin setiap penduduk miskin memperoleh layanan kesehatan terjangkau</p> <p>(15) Menyediakan biaya pendampingan non medis bagi penduduk miskin (biaya menunggu pasien, biaya transportasi, santunan pengganti pendapatan).</p> <p>(16) Menjamin setiap</p> | t) Akreditasi RSUD dr. Soeselo | | | <p>Paru/Rumah Sakit Mata</p> <p>6. Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</p> <p>7. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.</p> <p>8. Program Peningkatan Pelayanan</p> | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|----------|--|---|---------------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | <p>penduduk memperoleh layanan kesehatan murah.</p> <p>(17) Menuntaskan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019.</p> <p>(18) Fasilitasi Rumah Sakit Pendidikan</p> <p>(19) Fasilitasi BLUD dan akreditasi puskesmas</p> <p>(20) Mengembangkan pelayanan rumah sakit yang setara</p> | | | | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|--|---|---------------------|----------------------|---|---|---|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| 8) Meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel) | i) Meningkatkan derajat hidup kelompok rentan | (23) Menjamin kelompok rentan dan difabel untuk mengakses layanan-layanan pemerintahan | k) Persentase penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi | 2,6 | 7,2 | 1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. 3. Program Pembinaan Anak Terlantar. 4. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya). 5. Program Pelayanan dan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Pekerjaan Umum, Perencanaan Pembangunan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pendidikan | Setda, BPPKB, Dinsosnakertans, Dinas Dikpora, BPBD, DPU, Disdikpora |
| | j) Meningkatkan akses dan pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan, PMKS, dan difabel dalam hidup bermasyarakat | (24) Menjamin perlindungan perempuan dari KDRT dan trafficking. | l) Persentase pengguna narkoba yang direhabilitasi | 0 | 14,2 | | | |
| | k) Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. | (25) Melakukan afirmasi (keberpihakan) anggaran bagi kelompok rentan, PMKS, dan difabel. | m) Persentase lansia terlantar yang dibina | 7,6 | 12,2 | | | |
| | | (26) Melindungi anak dari bentuk-bentuk | n) Persentase jumlah anak yang terlantar, anak nakal, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan | 5 | 16 | | | |
| | | | | 0 | 8,2 | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|---|---|---|---|---|---|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | <p>l) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>m) Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>n) Meningkatkan kualitas penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p> | <p>pekerjaan terburuk bagi anak.</p> <p>(27) Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).</p> <p>(28) Menyediakan infrastruktur ramah difabel.</p> <p>(29) Memfasilitasi pendidikan anak difabel di SLB.</p> <p>(30) Memfasilitasi rehabilitasi sosial PMKS.</p> <p>(31) Menyelenggarakan ketersediaan petugas di unit pelayanan</p> | <p>direhabilitasi</p> <p>o) Persentase pengidap HIV/AIDS yang direhabilitasi</p> <p>p) Persentase PMKS ditangani</p> <p>q) Persentase eks WTS yang diberdayakan</p> <p>r) Indeks Pembangunan Gender</p> <p>s) Indeks Pemberdayaan Gender</p> <p>t) Persentase korban bencana alam ditangani</p> | <p>23</p> <p>3,6</p> <p>60,72*</p> <p>51,16*</p> <p>100</p> | <p>30</p> <p>9,8</p> <p>65,72</p> <p>70,16</p> <p>100</p> | <p>Rehabilitasi Sosial.</p> <p>6. Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo</p> <p>7. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</p> <p>8. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</p> <p>9. Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Bencana</p> <p>10. Program Pencegahan</p> | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|---|--|---|---------------------|----------------------|--|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | <p>o) Meningkatkan kualitas pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>p) Meningkatkan derajat hidup korban bencana</p> | <p>terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat.</p> <p>(32) Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana Ktp/A dan PPT/PKT di RS.</p> | | | | <p>Dini dan Penanggulangan Korban Bencana</p> <p>11. Program Pendidikan Luar Biasa</p> | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|----------|---|---|---------------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | <p>(33) Menyelen ggarakan dan memastikan layanan rehabilitasi sosial diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.</p> <p>(34) Menyelen ggarakan dan memastikan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih</p> | | | | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|----------|---|---|---------------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | <p>bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.</p> <p>(35) Menyelenggarakan dan memastikan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus – kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>(36) Menyelenggarakan dan memastikan</p> | | | | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|----------|--|---|---------------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | <p>perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.</p> <p>(37) Menyelenggarakan dan memastikan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.</p> <p>(38) Menyelenggarakan dan memastikan pemulangan bagi perempuan</p> | | | | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|----------|---|---|---------------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | <p>dan anak korban kekerasan</p> <p>(39) Meningkatkan perlindungan terhadap korban bencana</p> <p>(40) Mengembangkan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana</p> <p>(41) Meningkatkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan, pembangunan</p> | | | | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|----------|---|---|---------------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | (42) Mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam program pembangunan daerah (43) Menghindarkan korban jiwa, harta benda seminimal mungkin akibat bencana alam maupun bencana sosial (44) Menyusun pedoman standarisasi materi pendidikan dan pelatihan SDM penanggulangan | | | | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|---|---|---|---|---|--|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | g an bencana daerah | | | | | | |
| Misi 2 | | | | | | | | |
| Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian | | | | | | | | |
| Tujuan a | | | | | | | | |
| Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor pertanian | | | | | | | | |
| 1) Meningkatkan produksi unggul pertanian terutama pertanian organik (pertanian akrab lingkungan) | c) Memperluas akses pada bibit, benih, dan pupuk berkualitas d) Membuka pasar hasil produk pertanian, khususnya pertanian organik | (5) Membina kelompok petani (terutama organik) dan industri pendukungnya (pupuk, bibit, benih, industri pengolahan, jaringan pemasaran) (6) Bekerjasama dengan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian/Lembaga | a) Jumlah kelompok pertanian organik b) Jumlah jenis komoditas pertanian organik (1) yang didelegasikan (2) yang bersertifikat c) Jumlah produsen pertanian organik | 1 1 ha 1 Jenis 1 1 ha | 1 10 ha 2 jenis 1 10 ha | 1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 4. Program Peningkatan Ketahanan | Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Dinas Tanbunhut, DKPP |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|---|--|---------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan (7) Mempromosikan hasil produk pertanian (8) Menerapkan kebijakan penggunaan hasil pertanian lokal untuk acara Pemda | d) Jumlah luas lahan pertanian organik | | | Pangan pertanian/perkebunan 5. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 6. Program pengembangan budidaya perikanan 7. Program pengembangan perikanan tangkap | | |
| 2) Meningkatkan fasilitas perdagangan pertanian dan perikanan | d) Membangun jejaring agribisnis e) Memfasilitasi pembangunan pasar pertanian f) Meningkatkan kualitas dan | (5) Mengidentifikasi <i>origin-destination</i> produk pertanian (6) Mempromosikan hasil produk pertanian | f) Kajian produk unggulan dan <i>origin-destination</i> produk pertanian g) Jumlah STA h) Jumlah pasar induk | 0 1 1 2 | 1 1 1 2 | 1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 2. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran | Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan | Dinas Tanbunhut, DKPP, Dinas Perindag |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|--|---|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | kuantitas fasilitas perdagangan produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian. | (7) Membangun pasar pertanian (8) Membangun dan menghidupkan fasilitas perdagangan produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian | i) Jumlah PPI (Pusat Pendaratan Ikan) j) Jumlah pasar hewan | 1 | 5 | 3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | | |
| 3) Meningkatkan infrastruktur pertanian | Membangun infrastruktur pertanian. | Memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian dan industri pendukungnya berdasarkan kebutuhan wilayah | f) Panjang jalan usaha tani (dan nelayan) yang ditingkatkan g) Panjang saluran irigasi tersier yang ditingkatkan | 6 km 8,8 km 1.250 m | 12 km 15 km 7.500 m | 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. 2. Program Pembangunan | Pekerjaan Umum, Perhubungan, Perindustrian, Lingkungan Hidup | DPU, Dinas Tanbunhut, Dishubkominfo, DKPP, Dinas Perindag, BLH |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|----------|----------------|--|---------------------|----------------------|--|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | | h) Panjang saluran irigasi utama yang ditingkatkan i) Cakupan air irigasi yang tersedia j) Jumlah embung lapangan berfungsi baik | 14.784 ha 20 | 14.784 ha 45 | infratraktur Perdesaan 3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 4. Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 6. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 7. Program Penataan Struktur Industri | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | | | | | 8. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 9. Program Peningkatan Pengendalian Polusi | | |
| 4) Revitalisasi kelembagaan pertanian | Pemberdayaan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, dan Penyuluh | a) Menguatkan kelembagaan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, dan Penyuluh b) Meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Peternakan | e) Jumlah Kelompok Tani, Nelayan, dan Peternak: (1) Madya (2) Utama (3) Jumlah penyuluh yang lulus sertifikasi (4) Jumlah penyuluh swadaya (5) Jumlah kantor BPPP yang | 411 69 8 89 4 | 529 480 58 187 18 | 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Tanbunhut, Bapermasdes, BP4K, DKPP |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|--|---|--|--|---|--|--|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | <p>c) Merekrut penyuluh swadaya (Non PNS)</p> <p>d) Membangun prasarana kantor dan sarana BPPP (Balai Penyuluhan Pertanian Perkebunan)</p> | memenuhi persyaratan. | | | | | |
| 5) Meningkatkan penegakan hukum di bidang pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan | <p>c) Melakukan diseminasi penetapan lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan</p> <p>d) Melakukan monitoring dan evaluasi lahan pertanian pangan</p> | <p>(4) Memasyarakatkan aturan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan</p> <p>(5) Melakukan pemantauan lapangan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan</p> | <p>d) Perda lahan pertanian pangan berkelanjutan</p> <p>e) Persentase luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dipertahankan</p> <p>f) Persentase laju maksimal</p> | <p>0 perda</p> <p>100 % dari perda</p> <p>0,05</p> | <p>1 perda</p> <p>100 % dari perda</p> <p>0,01</p> | <p>1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</p> <p>2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</p> | Tata ruang; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Pertanian | Setda, Bappeda, BP2T, Dinas Tanbunhut, Satpol PP |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|--|---|---------------------|----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | berkelanjutan. | (6)Memproses pelanggaran sesuai hukum yang berlaku | alih fungsi lahan pertanian | | | 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan | | |
| 6) Meningkatkan kapasitas litbang pertanian dan industri pendukungnya | e) Memanfaatkan hasil litbang pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan peternakan f) Melakukan inovasi/pengembangan hasil litbang pertanian g) Memfasilitasi masyarakat agar | (4)Kerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan. (5)Mengidentifikasi kearifan lokal (6)Menguatkan pusat difusi dan absorpsi inovasi | d) Jumlah demplot e) Jumlah rekayasa TTG f) Jumlah pemanfaatan hasil penelitian | 1 1 0 | 3 2 1 | 1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 2. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 3. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar | Pertanian, Perindustrian, Kelautan | Dinas Tanbunhut, DKPP, Dinas Perindag |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|---|---|---------------------|----------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | melakukan litbang mandiri h) Mengumpulkan teknologi tepat guna yang berkaitan dengan industri berbasis pertanian. | pengembangan usaha pertanian | | | | | | |
| 7) Meningkatkan keterlibatan jejaring <i>paseduluran</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) petani, peternak, dan nelayan di wilayah tertinggal | Usaha ekspansif dan jemput bola untuk lebih melibatkan jejaring <i>paseduluran</i> dan perusahaan pemberi CSR. | Melakukan kontak secara kontinu dan memberikan tawaran menarik bagi jejaring <i>paseduluran</i> dan perusahaan pemberi CSR. | Jumlah klaster pertanian | 0 | 1 | 1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | Pertanian, Kelautan dan Perikanan. | Dinas Tanbunhut, DKPP |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|--|--|---------------------|----------------------|--|--|--|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| 8) Meningkatkan pemanfaatan TIK di bidang pertanian dan industri pendukungnya (<i>telecenter</i> eksisting: di Bojong dan Klinik Pertanian) | Memasyarakatkan TIK bidang pertanian dan industri pendukungnya | (6) Membuat <i>website</i> khusus bagi pengembangan pertanian di Kabupaten Tegal (pasar, pengalaman, ilmu) (7) Memelihara <i>telecenter</i> yang sudah berfungsi. (8) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung <i>telecenter</i> untuk pembangunan <i>telecenter</i> baru (9) Menyiapkan SDM pendukung <i>telecenter</i> untuk pembangunan | c) Jumlah <i>telecenter</i> bidang pertanian | 2 | 5 | 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | Komunikasi dan Informasi, Perindustrian, Koperasi dan UKM. | Dinas Tanbunhut, DKPP, Dishubkominfo, Dinas Perindag, Dinas Koperasi UKM Pasar |
| | | | d) Jumlah <i>website</i> terkait pertanian | 1 | 2 | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|---|--|---------------------|----------------------|--|---|--|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | <i>telecenter</i> baru (10) Memanfaatkan <i>website</i> (dan jaringan media sosial) yang sudah ada | | | | | | |
| 29) Meningkatkan kemitraan antara pengusaha besar dan petani | Menjembatani komunikasi pengusaha besar dan petani | Memastikan adanya konsep yang adil dalam kemitraan (inti-plasma atau sistem kemitraan lain). | Jumlah kerjasama pengusaha besar dan petani | 2 | 3 | 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 2. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | Pertanian, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. | Dinas Tanbunhut, DKPP, Setda |
| 30) Bertumbuhnya pelaku baru usaha pertanian dan industri | e) Meningkatkan sistem insentif (memudahkan) | (8) Mempromosikan hasil produk pertanian dan industri | Jumlah Kelompok (KPK, KWT, LMDH) industri pengolahan hasil pertanian | 300 | 305 | a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani b. Program Peningkatan | Pertanian, Kehutanan, Pemuda dan Olah Raga, Pemberdayaan perempuan dan | Dinas Tanbunhut, DKPP, Dikpora, BPPKB, Dinas Perindag, |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------------------|--|--|---|---------------------|----------------------|---|---|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| pendukung pertanian | <p>perijinan, pinjaman)</p> <p>f) Mempermudah akses memasuki pasar untuk produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian.</p> <p>g) Fasilitasi pengembangan industri pengolahan</p> <p>h) Meningkatkan kolaborasi pelaku industri pengolahan hasil pertanian dan industri</p> | <p>pendukung pertanian</p> <p>(9) Menerapkan kebijakan penggunaan hasil pertanian lokal dan produk industri pendukung sistem pertanian untuk kegiatan Pemda.</p> <p>(10) Kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan</p> <p>(11) Mendorong terbentuknya</p> | | | | <p>Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda</p> <p>c. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan</p> <p>d. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</p> <p>e. Program peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>f. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</p> | Perlindungan Anak, Perindustrian, Tenaga Kerja, Perdagangan | Dinsosnakerans |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|--|--|---|---------------------|----------------------|--|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | pendukung sistem pertanian dengan petani | <p>Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam industri pengolahan hasil pertanian.</p> <p>(12) Mensinergikan industri pengolahan hasil pertanian ke belakang dan depan (<i>backward dan forward linkage</i>), yaitu pada kemandirian penyediaan bahan baku dan mempermudah akses pemasaran.</p> <p>(13) Mengupayakan adanya</p> | | | | <p>g. Program Penataan Struktur Industri</p> <p>h. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial</p> <p>i. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</p> | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|--|---------------------|----------------------|--|---|--|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | sistem kontrol kualitas untuk menjamin mutu produk. (14) Menjembatani komunikasi antara petani dengan pelaku industri pengolahan hasil pertanian dan pelaku industri pendukung sistem pertanian. | | | | | | |
| Tujuan b Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan | | | | | | | | |
| 9) Berkembangnya fasilitas perdagangan dan usaha perdagangan | c) Revitalisasi Pasar Tradisional d) Mempermudah akses memasuki pasar bagi | (9) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung perdagangan lokal berdasarkan | e) Jumlah pasar kabupaten dan desa yang direvitalisasi | 2 | 10 | 1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2. Program Pengembangan | Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pekerjaan Umum | Dinas Perindag, Dinkop UKM dan Pasar, DPU, Bapermasdes |
| | | | | 100 | 600 | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|--------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------|--|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| n perorangan | pelaku usaha baru | <p>kebutuhan wilayah</p> <p>(10) Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat</p> <p>(11) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat</p> <p>(12) Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah</p> <p>(13) Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan</p> | <p>f) Jumlah pelaku usaha perdagangan baru</p> <p>g) Persentase kenaikan retribusi pasar</p> <p>h) Panjang jalan pendukung perdagangan lokal yang terpelihara</p> | 2 | 3 | <p>n Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah</p> <p>3. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</p> <p>4. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif</p> <p>5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil</p> | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|--|---|---------------------|----------------------|--|---|--------------------------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | <p>dan toko modern</p> <p>(14) Mempermudah pengurusan SIUP/TDP</p> <p>(15) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perdagangan</p> <p>(16) Menetapkan kebijakan yang adil bagi semua pelaku usaha perdagangan</p> | | | | <p>dan Menengah</p> <p>6. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda</p> <p>7. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan</p> | | |
| 0) Meningkatkan jejaring perdagangan pasar tradisional | <p>c) Memperkuat jaringan distribusi dan informasi antar pasar tradisional</p> <p>d) Memasyarakatkan TIK</p> | <p>(5) Membangun dan menghidupkan peran pasar tradisional</p> <p>(6) Membangun kerjasama informasi harga</p> | <p>c) Jumlah sistem informasi pasar (<i>telecenter dsb</i>)</p> <p>d) Jumlah pasar yang berjejaring</p> | 1 | 5 | <p>1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>2. Program Pengembangan Sistem Pendukung</p> | Perdagangan, Koperasi dan UKM, Komunikasi dan Informasi | Dinas Perindag, Dinkop UKM dan Pasar |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|---|---|---------------------|----------------------|--|--|--|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | untuk keperluan pengembangan pasar tradisional dan perlindungan konsumen | (7)Pelatihan TIK (8)Memanfaatkan <i>website</i> (dan jaringan media sosial) yang sudah ada | | | | Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah | | |
| 1) Meningkatkan daya saing perdagangan | a) Menata PKL yang tidak teratur b) Mengarahkan (membatasi) tumbuhnya jaringan toko ritel modern | (1)Menyusun dokumen kajian penataan PKL (2)Melaksanakan relokasi PKL yang tidak sesuai dengan aturan (3)Menyusun kajian | h) Jumlah dokumen kajian penataan PKL i) Kawasan yang tertata PKL-nya j) Jumlah produk hukum daerah | 1 5 0 | 3 20 1 | 1. Program perencanaan pembangunan ekonomi 2. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 3. Program Peningkatan | Perencanaan Pembangunan, Perdagangan, Koperasi dan UKM | Dinas Perindag, Dinas Koperasi, UKM, dan Pasar |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|---|---|--|--|---|--|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | <p>c) Melindungi pedagang agar dapat bersaing secara sehat</p> <p>d) Memperkuat bantuan modal dan sistem insentif bagi pelaku usaha</p> | <p>mengenai jaringan toko ritel modern</p> <p>(4) Mengeluarkan kebijakan yang adil bagi semua pelaku usaha perdagangan</p> <p>(5) Membangun kerjasama untuk memperoleh sumber pendanaan (dari pusat, lembaga keuangan, atau CSR swasta)</p> | <p>tentang jaringan toko ritel modern</p> <p>k) Tingkat kesesuaian penambahan jaringan toko ritel modern dengan aturan yang berlaku</p> <p>l) Jumlah pelaku UMKM yang menerima bantuan permodalan</p> <p>m) Jumlah jenis usaha/keompok usaha</p> <p>n) Jumlah lembaga yang menyalurkan</p> | <p>Sesuai</p> <p>20</p> <p>10</p> <p>1</p> | <p>Sesuai</p> <p>100</p> <p>50</p> <p>5</p> | <p>Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM</p> <p>5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM</p> <p>6. Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang Kondusif</p> <p>7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</p> | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|--|---------------------|----------------------|--|-------------|--|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | | n bantuan permodalan | | | | | |
| 2) Meningkatkan jaminan keamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan jasa | <p>e) Menguatkan peran lembaga perlindungan konsumen</p> <p>f) Penyuluhan dan edukasi bagi konsumen, pedagang, produsen, dan penyedia jasa</p> <p>g) Penegakan sanksi terhadap pelanggaran perundang-undangan konsumen</p> <p>h) Pembangunan sistem</p> | <p>(5) Menjalin dan memperkuat kerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen</p> <p>(6) Memberikan insentif bagi pengusaha barang konsumsi yang terdaftar dan memiliki rekam jejak baik.</p> <p>(7) Menjamin perlindungan konsumen atas jasa layanan publik.</p> <p>(8) Menjamin penjualan</p> | <p>d) Jumlah kegiatan perlindungan konsumen</p> <p>e) Jumlah produsen /pedagang yang menerima sertifikat sehat</p> <p>f) Persentase pengaduan konsumen yang masuk dan tertangani</p> | 1 | 4 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Perdagangan | Dinas Perindag, Dikpora, Dinkes, Dishubkominfo |
| | | | | 100 | 500 | | | |
| | | | | 60 | 100 | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|--|--|------------------------------|---------------------------------|---|--|---|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | pengaduan layanan konsumen daerah | makanan dan jajanan sehat bagi masyarakat, utamanya anak sekolah. | | | | | | |
| Tujuan c | | | | | | | | |
| Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada ekonomi lokal unggulan | | | | | | | | |
| 5) Meningkatkan produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif | c) Memfasilitasi produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan d) Mempermudah akses pasar bagi pelaku ekonomi lokal unggulan | (7)Menyusun roadmap pengembangan industri lokal unggulan (8)Bekerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan (9)Menyiapkan SDM pelaku | g) Jumlah roadmap pengembangan industri unggulan h) Jumlah pelaku industri kreatif i) Jumlah jenis industri kreatif j) Jumlah pelatihan kewirausahaan industri kreatif pemuda | 0 20 3 5 80 8 | 1 120 3 5 180 48 | 1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan | Pariwisata, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja | Disparbud, Disperindag, Dinkop UKM dan Pasar, Dikpora, Dinsosnakertrans |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|----------|---|---|---------------------|----------------------|---|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | <p>ekonomi unggul lokal (membentuk pola pikir wirausaha)</p> <p>(10) Membangun sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi unggul lokal</p> <p>(11) Memberikan bantuan (modal ataupun manajemen)</p> <p>(12) Mempermudah akses pemasaran, termasuk kebijakan penggunaan produk lokal untuk acara Pemda dan <i>display</i> pasar modern</p> | <p>k) Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan</p> <p>l) Jumlah IKM yang menerapkan manajemen Industri</p> | | | <p>Kompetitif UKM</p> <p>5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</p> <p>6. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda</p> <p>7. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|---|---|---------------------|----------------------|---|---|---|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| 6) Meningkatkan kapasitas litbang ekonomi lokal unggulan | Mendukung kajian litbang mengenai pengembangan ekonomi lokal unggulan | (3) Mengidentifikasi budaya kearifan lokal mengenai produk unggulan lokal (diadaptasi menjadi TTG) (4) Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna melalui proses difusi inovasi (TTG sudah ada dari pihak Pemerintah yang lebih atas) | c) Jumlah kearifan lokal yang diadaptasi d) Jumlah TTG yang diterapkan melalui LIK (industri) dan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (pertanian) | 0 1 | 3 4 | 1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM 2. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | Koperasi dan UKM, Perindustrian, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Dinkop UKM dan Pasar, Disperindag BP4K, Dinas Tanbunhut |
| 7) Meningkatkan kolaborasi dan alih | c) Membuka kerjasama dengan semua | (3) Membuka kerjasama antara pusat difusi inovasi | d) Jumlah kerjasama tentang pengembang | 1 | 4 | 1. Program Penataan Struktur Industri | Koperasi dan UKM, Perindustrian, Pertanian, | Dinkop UKM dan Pasar, Disperindag, BP4K, Dinas |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|--|---|---------------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| pengetahuan jejaring ekonomi lokal unggulan dan antardaerah | <p>pihak mengenai aplikasi TTG untuk pengembangan produk unggulan lokal.</p> <p>d) Mengkaji lokasi kawasan industri terpadu (<i>bonded zone</i>)</p> | <p>dengan Kementerian/ Lembaga terkait, lembaga pendidikan</p> <p>(4)Melakukan kajian penentuan lokasi kawasan industri terpadu (<i>bonded zone</i>)</p> | <p>an ekonomi lokal unggulan</p> <p>e) Penetapan lokasi lokasi kawasan industri terpadu (<i>bonded zone</i>)</p> <p>f) Promosi lokasi kawasan industri terpadu (<i>bonded zone</i>) pada investor</p> | 0 kajian lokasi | 1 lokasi siap | <p>2. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial</p> <p>3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</p> <p>4. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional</p> <p>5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM</p> <p>6. Program Penataan Struktur Industri</p> | Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal | Tanbunhut, Kantor Penanaman Modal |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|---|--|---------------------|----------------------|--|---|--|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | | | | | 7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | | |
| 8) Menguatkan klaster industri, pertanian, dan pariwisata | Mendayagunakan klaster industri, pertanian, dan pariwisata | (5) Mengembangkan lembaga pendukung klaster produk unggulan lokal (FEDEP) (6) Memberikan insentif bagi pengembangan klaster ekonomi lokal unggulan (7) Membuka kerjasama dengan pihak lain (Kementerian, Pemprov, Swasta, Perguruan Tinggi, dan | d) Jumlah klaster industri dan pertanian aktif e) Jumlah kerjasama pengembangan klaster industri dan pertanian f) Jumlah klaster wisata aktif (Cacaban, Purin, Guci, Semedo) | 5 3 1 | 17 6 4 | 1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2. Program Penataan Struktur Industri 3. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 4. Program Pengembangan Kemitraan 5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Koperasi dan UKM, Perindustrian, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata | Dinkop UKM dan Pasar, Disperindag, BP4K, Dinas Tanbunhut, Dinas Parbud |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|--|---|---------------------|----------------------|--|--|--|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | Lembaga Donor Asing) untuk mengembangkan klaster | | | | | | |
| 9) Menguatny a sistem insentif ekonomi lokal unggulan | Menerapkan sistem insentif ekonomi lokal unggulan | Mengkaji sistem insentif yang optimal | Jumlah peraturan tentang sistem insentif ekonomi lokal unggulan | 0 | 1 | 1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. | Disperindag, Dinas Tanbunhut, Dinsosnakertans, Bagian Hukum Setda, Bappeda, Dinas Koperasi, UKM, Pasar |
| 10) Meningkatkan pemanfaatan <i>telecenter</i> ekonomi lokal unggulan (non pertanian dan | Mengembangkan <i>telecenter</i> lintas sektor secara terpadu | (5) Memelihara <i>telecenter</i> yang sudah berfungsi (6) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung <i>telecenter</i> untuk pembangunan | c) Jumlah <i>telecenter</i> yang dipelihara d) Jumlah <i>telecenter</i> baru | 1 1 | 1 1 | 1. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 2. Program Pengembangan Kemitraan 3. Program Pengembangan | Perindustrian, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi, Koperasi dan UKM | Disperindag, Disparbud, Dishubkominfo, Dinkop UKM dan Pasar, Dinas Tanbunhut |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|--|---|---------------------|----------------------|---|---|---|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| perdagangan) | | <p><i>telecenter</i> baru</p> <p>(7) Menyiapkan SDM pendukung <i>telecenter</i> untuk pembangunan <i>telecenter</i> baru</p> <p>(8) Mengembangkan <i>telecenter</i> pada pusat aktivitas ekonomi dan industri di Kabupaten Tegal</p> | | | | <p>Komunikasi, Informasi dan Media Massa</p> <p>4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM</p> | | |
| 1) Meningkatkan produksi lokal yang berkualitas (terstandarisasi dan bersertifikat) serta penggunaan produksi | c) Meningkatkan kualitas (melalui standarisasi dan sertifikasi produk) dan kuantitas produk unggulan | (4) Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah untuk menggunakan produk lokal berkualitas dalam kegiatan yang dilaksanakan | <p>c) Jumlah produk lokal yang tersertifikasi dan terstandarisasi</p> <p>d) Jumlah kebijakan penggunaan</p> | 3 | 13 | <p>1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</p> <p>2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif</p> | Perindustrian, Koperasi dan UKM; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, | Disperindag, Dinkop UKM dan Pasar, Bagian Hukum Setda, Kantor |
| | | | | 0 | 1 | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|--|---|---------------------|----------------------|---|---|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| lokal oleh Pemerintah Daerah | lokal (kain lurik, batik tegalan, makanan ringan, hasil industri logam) d) Penggunaan produk lokal berkualitas oleh Pemerintah Daerah | Pemerintah Daerah. (5) Memberikan bantuan dalam proses pengurusan sertifikasi dan standarisasi produk lokal. (6) Sosialisasi ke masyarakat untuk menggunakan produk lokal berkualitas dan membuka akses pasar. | produk lokal dalam kegiatan Pemerintah Daerah | | | Usaha kecil dan Menengah 3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM 5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Penanaman Modal | Penanaman Modal |
| Tujuan d Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal | | | | | | | | |
| 9) Meningkatkan pembangunan | c) Membangun dan meningkatkan | (4) Menetapkan daftar wilayah tertinggal | d) Daftar wilayah tertinggal | 0 1 km | 1 6 km | 1. Program Pengembangan data/informasi | Perencanaan Pembangunan, Pekerjaan | Bappeda DPU |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|---|--|---------------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| an infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi) | d) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan wilayah | (5) Meningkatkan akses jalan dan terminal, air bersih, sanitasi ke wilayah tertinggal (6) Mengembangkan pasar desa di wilayah tertinggal | e) Panjang jalan yang ditingkatkan di wilayah tertinggal f) Jumlah pasar desa yang diperbaiki | 5 | 15 | 2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 3. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Umum, Perhubungan | Dinas Koperasi, UKM, Pasar Bapermasdes, Dishubkomin fo |
| 0) Menguatkan kolaborasi kota satelit (kota kedua) | Menguatkan fungsi layanan sarana-prasarana kota satelit | (3) Menetapkan daftar kota satelit (4) Membangun sarana ekonomi | c) Jumlah kota satelit d) Kualitas layanan di kota satelit (SMA/K: | 1 Sesuai SPM | 1 Sesuai SPM | 1. Program Kerjasama Pembangunan 2. Program Pengembangan | Perencanaan Pembangunan | Bappeda |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|---|---|---------------------|----------------------|--|---|-------------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| yang berfungsi sebagai pendukung Slawi-Adiwerna) dengan kota pusat pertumbuhan (Slawi-Adiwerna) | | (pasar), kesehatan (puskesmas rawat inap), dan pendidikan (SMA/K) pada kota satelit (minimal sarana yang harus ada) | akreditasi A; pasar: bersih dan aman; puskesmas: ISO terkait pelayanan) | | | Wilayah Perbatasan 3. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | | |
| 1) Meningkatkan pemanfaatan TIK dalam pengembangan pusat pertumbuhan di | Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan TIK pada pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal. | (3)Menguatkan jaringan TIK pada wilayah tertinggal (4)Menguatkan SDM pada wilayah tertinggal agar dapat mengoptimalk | Jumlah telecenter aktif di wilayah tertinggal | 2 | 3 | 1. Progra m Pengembang an Data/informa si 2. Progra m | Perencanaan Pembangunan, Komunikasi dan Informasi | Bappeda, Dishubkomin fo |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|--|---|---------------------|----------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| wilayah tertinggal | | an jaringan TIK yang ada | | | | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | | |
| 2) Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal | Menguatkan kapasitas para <i>stakeholder</i> pembangunan di wilayah tertinggal | (3)Memberikan pelatihan pada pemangku kepentingan terkait dengan pengembangan wilayah tertinggal (4)Memberdayakan pemangku kepentingan yang sudah terlatih untuk terlibat dalam pengembangan wilayah tertinggal | c) Jumlah pelatihan pengembangan wilayah tertinggal d) Terbentuknya lembaga kemasyarakatan yang aktif memberikan masukan dalam pengembangan wilayah tertinggal | 1 0 | 1 1 | 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Perencanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat | Bappeda, Bapermasdes |
| Tujuan e Mewujudkan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan | | | | | | | | |
| 6) Terarahnya pengembangan | d)Melaksanakan penyusunan Rencana | (3)Menyusun Rencana Tata Ruang | e) Jumlah kajian RDTR | 10 0 | 18 18 | 1. Program Perencanaan Tata Ruang | Penataan Ruang, Pekerjaan | Bappeda, DPU, Bagian Hukum Setda |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|--|---|----------------------|----------------------|--|--|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| ngan wilayah | Tata Ruang (RDTR, RTBL) e) Melaksanakan proses legislasi Rencana Tata Ruang f) Memenuhi kebutuhan prasarana dasar untuk masyarakat | (4) Membangun dan meningkatkan kualitas layanan prasarana dasar | f) Jumlah Perda RDTR g) Persentase pembangunan Jalingkos sisi barat h) Persentase pembangunan Terminal Dukuhsalam | 0 0 | 50 100 | 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 3. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 4. Program Pembangunan turap/talud/bronjong 5. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Umum, Perumahan | |
| 7) Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang | c) Melakukan diseminasi Rencana Tata Ruang. d) Melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan | (4) Memasyarakatkan aturan mengenai Rencana Tata Ruang. (5) Melakukan pemantauan lapangan mengenai | d) Frekuensi diseminasi Rencana Tata Ruang (termasuk sistem informasi) per tahun e) Frekuensi pemantauan | 1 kali 1 kali | 4 kali 6 kali | 1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Penataan Ruang, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | Bappeda, Satpol PP |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|------------------------------------|---|--|---|---------------------|----------------------|--|--|----------------------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | tentang penegakan Rencana Tata Ruang. | Rencana Tata Ruang. (6)Memproses pelanggaran sesuai hukum yang berlaku. | lapangan per tahun f) Jumlah pelanggaran rencana tata ruang yang diproses per tahun | 1 | 6 | | | |
| 8) Mewujudkan ruang yang manusiawi | a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas taman serta tempat berkumpul masyarakat b) Membuka pusat pengaduan masyarakat | (1) Meningkatkan persentase ruang terbuka terhadap luasan (2) Memperluas dan menambah jumlah taman kota (3) Memperluas dan menambah jumlah tempat berkumpul masyarakat (4) Menyiapkan portal pengaduan yang dapat | e) Jumlah ruang terbuka publik f) Jumlah taman kota g) Jumlah tempat berkumpul masyarakat h) Portal pengaduan masalah pembangunan daerah | 2 2 2 1 | 5 5 5 1 | 1. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2. Program kerjasama informasi dan media massa | Lingkungan Hidup, Komunikasi dan Informatika | Bappeda, DPU, BLH, Dishubkominfo |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|--|---|----------------------|----------------------|---|---|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | dipergunakan masyarakat luas (5) Meningkatkan fasilitas Kawasan GOR Trisanja | | | | | | |
| 9) Mewujudkan ruang yang berkelanjutan | a) Mencegah kerusakan lingkungan hidup b) Memperbaiki lingkungan hidup yang mengalami degradasi | (1) Mengontrol industri penambangan (2) Mengontrol industri B3 (3) Memastikan penerapan dokumen pengelolaan lingkungan dilaksanakan secara konsisten (4) Melaksanakan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami degradasi | e) Persentase usaha penambangan yang dipantau f) Jumlah kawasan industri B3 yang terkontrol g) Persentase pemantauan dokumen pengelolaan lingkungan (UKL-UPL) h) Persentase perusahaan pertambangan yang melakukan | 70 1 50 N/A | 90 1 80 100 | 1. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam | Energi dan Sumberdaya Mineral, Lingkungan Hidup | Dinas Perindag, BLH |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|--|---|---------------------|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | | pemulihan lingkungan hidup | | | 4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 5. Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut | | |
| 0) Mewujudkan rintisan program kota kembar (<i>sister city</i>) | Membangun kerjasama dalam pembangunan kota (<i>urban development</i>) dengan Pemerintah Daerah (<i>Local Government</i>) di negara sahabat baik negara berkembang maupun maju dengan karakteristik | (1) Membangun komunikasi <i>Government to Government antarlembaga pemerintah daerah khususnya dalam bidang yang menjadi unggulan</i> (2) Membangun kesepahaman (<i>Memorandum of Understanding</i>) melalui | Jumlah <i>Memorandum of Understanding Program Sister City</i> | 0 | 1 | a. Program Kerjasama Pembangunan b. Program Perencanaan dan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar | Perencanaan Pembangunan | Bappeda |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|--|--|---------------------|----------------------|---|--|--|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | kewilayahan yang serupa | kunjungan kerja antarpejabat dan Kepala Pemerintahan | | | | | | |
| Misi 3 | | | | | | | | |
| Mewujudkan kehidupan <i>paseduluran</i> dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama | | | | | | | | |
| Tujuan a | | | | | | | | |
| Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antarumat beragama | | | | | | | | |
| 5) Menguatkan pemahaman nilai-nilai agama dan kepercayaan yang inklusif | c) Meningkatkan pemahaman dan penghayatan (internalisasi) nilai agama dan kepercayaan yang | (7) Menyusun materi/bahan ajar nilai rukun dan toleran dalam muatan lokal lembaga pendidikan formal, non formal dan lembaga pendidikan | d) jumlah petatar (guru) nilai-nilai agama dan kepercayaan budaya rukun dan toleran e) Jumlah lembaga pewarisan | 7.729 1.331 | 8.000 1.500 | 1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3. Program Pengembangan | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Kebudayaan; Pendidikan, Komunikasi dan Informasi | Kesbangpolin mas, Disbudpar, Dinas Dikpora |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|---|--|--|---------------------|----------------------|---|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | rukun dan toleran d) Meningkatkan keteladanan perilaku rukun dan toleran oleh pemimpin daerah dan pemuka agama dan kepercayaan | informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll) (8) Mempromosikan nilai rukun dan toleran di lembaga pendidikan formal, non formal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll) (9) Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat dan keluarga | nilai-nilai agama dan kepercayaan f) Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama | 0 | 1 | n Nilai Budaya 4. Program Pendidikan Anak Usia Dini 5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 6. Program Pendidikan Menengah 7. Program Pendidikan Non Formal 8. Program Pendidikan Luar Biasa 9. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|----------|--|---|---------------------|----------------------|---|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | <p>(10) Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat melalui penerbitan buku, media cetak, dan media elektronik</p> <p>(11) Pembuatan film bertema rukun dan toleran</p> <p>(12) Pemimpin daerah, pemuka agama dan kepercayaan menghadiri perayaan dan dialog keagamaan dan kepercayaan</p> | | | | 10. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|--|---|---------------------|----------------------|---|--|---|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| 6) Menguatkan dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragama dan kepercayaan | Meningkatkan dialog dan kerjasama umat beragama dan antarumat beragama hingga level akar rumput | (9) Menguatkan kelembagaan FKUB yang beranggotakan perwakilan lembaga/organisasi keagamaan secara representatif dan proporsional. (10) Menyelenggarakan dialog <i>roadshow</i> ke semua kelompok (sekte) umat beragama. (11) Melakukan dialog/kajian peraturan perundang-undangan yang diskriminatif | d) Frekuensi dialog antarumat beragama e) Jumlah kerjasama antarumat beragama f) Jumlah dialog wawasan kebangsaan | 1 0 1 | 1 1 1 | 1. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Kebudayaan | Kesbangpolimas, Disparbud, Setda (Hukum, Kesra) |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|----------|---|---|---------------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | <p>bagi kebebasan dan toleransi kehidupan beragama .</p> <p>(12) Mepublikasikan media bertema kerukunan umat beragama.</p> <p>(13) Menyenggarakan <i>desk</i> penyelesaian konflik dan permasalahan umat beragama dan antarumat beragama.</p> <p>(14) Membantu pengamanan perayaan keagamaan.</p> | | | | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|---|--|---------------------|----------------------|---|--|--|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | (15) Membantu pembangunan tempat ibadah antarumat beragama. (16) Melakukan dialog/kajian pengembangan toleransi dan kerukunan beragama | | | | | | |
| Tujuan b Mewujudkan keadilan dalam kehidupan beragama | | | | | | | | |
| 3) Memperkuat pembangunan kehidupan beragama | c) Meningkatkan anggaran pembangunan umat beragama secara proporsional | 5) Menyusun kebijakan pembangunan tempat ibadah di daerah yang adil. 6) Mengalokasikan dan | b) Rasio tempat ibadah agama dan kepercayaan dengan jumlah penduduk: | 1:500 | 1:450 | 1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2. Program Kemitraan Pengembangan | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Kebudayaan; Otonomi Daerah, Pemerintahan | Kesbangpolinmas, Disbudpar, Setda (Hukum, Kesra) |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|---|---|--|--|--|---|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | d) Memfasilitasi pembangunan tempat ibadah semua agama dan kepercayaan | <p>mendistribusikan anggaran pembangunan umat beragama secara proporsional.</p> <p>7) Membangun tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.</p> <p>8) Memfasilitasi dan memberi kemudahan pembangunan tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.</p> | <p>(7) Masjid/Mushola</p> <p>(8) Gereja</p> <p>(9) Pura</p> <p>(10) Vihara</p> <p>(11) Klenteng</p> <p>(12) Sanggar</p> <p>Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK)</p> | <p>1:190</p> <p>1:337</p> <p>1:611</p> <p>1:294</p> <p>1:100/7 HPK</p> | <p>1:185</p> <p>1:337</p> <p>1:300</p> <p>1:294</p> <p>1:100/7 HPK</p> | <p>n Wawasan Kebangsaan</p> <p>3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya</p> <p>4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</p> | Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. | |
| Misi 4 | | | | | | | | |
| Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional | | | | | | | | |
| Tujuan a | | | | | | | | |
| Melindungi dan memanfaatkan seni budaya | | | | | | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|---|--|---------------------|----------------------|--|------------------------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seni budaya lokal | c) Mengenalkan seni budaya masyarakat d) Menginternalisasi seni budaya masyarakat | (1) Melakukan pendataan seni budaya lokal yang ada di masyarakat | d) Jumlah <i>data base</i> seni budaya dinamis | 0 | 1 | 1. Program Pengembangan Nilai Budaya | Kebudayaan, Pendidikan | Disbudpar, Disdikpora |
| | | (2) Merumuskan kurikulum muatan seni budaya lokal | e) infrastruktur seni yang dibangun/di fasilitasi | 0 | 19 | 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | | |
| | | (3) Mensosialisasikan seni budaya lokal di masyarakat dan sekolah | f) Jumlah pentas seni budaya yang diinisiasi pemda | 5 | 36 | 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya | | |
| | | (4) Membangun infrastruktur seni budaya lokal di simpul-simpul kesenian | | | | 4. Program Pendidikan Anak Usia Dini | | |
| | | (5) Memfasilitasi pentas seni budaya di tengah masyarakat | | | | 5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | | |
| | | (6) Melakukan pembinaan | | | | 6. Program Pendidikan Menengah 7. Program Pendidikan Non Formal | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|---|---|---------------------|----------------------|---|------------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | kelembagaan seni budaya lokal (Dewan Kesenian, komunitas seni masyarakat) | | | | 8. Program Pendidikan Luar Biasa | | |
| 2) Terpromosikannya seni budaya lokal. | Melakukan promosi seni budaya lokal yang efektif | (1) Melakukan promosi seni budaya di ajang promosi nasional (2) Melakukan promosi seni budaya di ajang promosi internasional (3) Memfasilitasi pentas seni budaya lokal di luar daerah (4) Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa regional, | jumlah promosi seni budaya lokal di tingkat kabupaten/provinsi dan nasional | 3 | 3 | 1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Kebudayaan | Disbudpar |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|----------|---|---|---------------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | (5) Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa nasional (6) Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa internasional (7) Mendaftarkan seni budaya lokal sebagai warisan dunia (8) Memfasilitasi pelaku seni budaya lokal menjadi maestro (9) Memanfaatkan TIK dalam promosi seni budaya | | | | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|---|---|---------------------|----------------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| 3) Meningkatkan peran seni budaya dalam pembangunan | Mengaktifkan seni budaya di bidang pendidikan dan pariwisata | 8) Memfasilitasi penelitian seni budaya lokal 9) Memfasilitasi eksperimen seni budaya lokal 10) Meningkatkan jumlah pelaku seni budaya lokal di kalangan pelajar 11) Melakukan pentas seni budaya lokal dalam kegiatan seremoni pemerintah. 12) Memfasilitasi pentas seni budaya lokal di ruang publik 13) Mengembangkan | Jumlah kerjasama pemda di bidang kesenian | 0 | 2 | 1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3. Program Pendidikan Anak Usia Dini 4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 5. Program Pendidikan Menengah 6. Program Pendidikan Non Formal 7. Program Pendidikan Luar Biasa | Kebudayaan; Pariwisata. Pendidikan | Disbudpar, Disdikpora |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|--|---|---|---------------------|----------------------|---|------------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | kawasan situs purbakala Semedo 14) Melestarian seni budaya karawitan | | | | | | |
| 4) Meningkatkan perolehan HKI di bidang seni budaya | c) Memfasilitasi perolehan HKI di bidang seni budaya d) Mengkondisikan kelompok seni budaya lokal agar memiliki HKI | (1) Melakukan sosialisasi keutamaan HKI bagi seni budaya (2) Meningkatkan kualitas performa seni budaya lokal (3) Melakukan asistensi pendaftaran HKI bidang seni dan budaya (4) Mengundang pentas seni budaya lokal yang telah memiliki HKI | Jumlah seni budaya yang mendapat HKI | 0 | 3 | 1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Kebudayaan | Disbudpar |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|--|--|---------------------|----------------------|---|------------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | dalam kegiatan seremoni pemerintah. | | | | | | |
| 5) Peningkatan peran seni budaya dalam kegiatan ekonomi | c) Memfasilitasi paket pariwisata dengan menu seni dan budaya d) Mendorong masyarakat untuk mengundang kelompok seni dan budaya dalam kegiatan seremoni masyarakat | (8) Mensosialisasikan keberadaan seni dan budaya lokal kepada masyarakat (9) Memfasilitasi pentas seni budaya di gedung pertunjukan kesenian (10) Memfasilitasi destinasi paket pariwisata yang menampilkan menu seni dan budaya (11) Memberi subsidi tiket | c) Jumlah kelompok kesenian d) Jumlah destinasi wisata dengan menu pentas seni dan budaya | 311 1 | 397 3 | 1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Kebudayaan | Disbudpar |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|----------|---|---|---------------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | <p>gedung pertunjukan Kesenian</p> <p>(12) Memfasilitasi pengembangan seni dan budaya lokal di daerah tertinggal</p> <p>(13) Memfasilitasi Perayaan Hari Jadi Kabupaten Tegal sebagai ajang kesenian, kebudayaan dan ekonomi.</p> <p>(14) Melakukan pencitraan public (<i>branding</i>) Kabupaten Tegal (identitas,</p> | | | | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|--|---|---------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | budaya, lagu, maskot). | | | | | | |
| Tujuan b | | | | | | | | |
| Mengaktualisasikan pengetahuan tradisional dalam kehidupan bermasyarakat | | | | | | | | |
| 7) Meningkatkan pendataan dan saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat | c) Meningkatkan pendataan pengetahuan tradisional masyarakat d) Meningkatkan saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat | (1) Melakukan inventarisasi pengetahuan tradisional secara tematik (2) Melakukan penelitian pengetahuan tradisional secara intensif. (4) Bekerjasama dengan lembaga litbang untuk saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat. (5) Melakukan pendataan secara digital | c) Jumlah pendataan pengetahuan tradisional d) Jumlah saintifikasi pengetahuan tradisional | 1 N/A | 1 2 | 1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia | Kebudayaan; Kesehatan | Disbudpar, Dinkes |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|--|--|--|--|---------------------|----------------------|---|---|------------------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| 8) Terpromosikannya pengetahuan tradisional masyarakat | a) Meningkatkan promosi pengetahuan tradisional masyarakat | (1) Melakukan promosi pengetahuan tradisional di sekolah (2) Melakukan promosi pengetahuan tradisional melalui media massa (3) Menerapkan pengetahuan tradisional dalam aktivitas pemerintahan (4) Melakukan promosi pengetahuan tradisional di level nasional & internasional. | c) Jumlah promosi pengetahuan tradisional d) Jumlah pengetahuan tradisional yang diterapkan | 3 15 | 7 30 | 1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia. | Kebudayaan; Kesehatan | Disbudpar, Dinkes |
| 9) Berkembangnya pemanfaatan | a) Membangun Pusat Pengobatan Tradisional | (1) Membangun infrastruktur Pusat | d) Jumlah Pusat Pengobatan | 1 | 1 | 1. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia | Kesehatan; Otonomi Daerah, Pemerintahan | Dinkes, Setda (Pemerintahan) |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|----------------------|--|---|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| Pengobatan Tradisional | (Wisata Kesehatan Jamu/WKJ) | <p>Pengobatan Tradisional</p> <p>(2)Menguatkan kelembagaan pengelola Pusat Pengobatan Tradisional Daerah</p> <p>(3)Menguatkan kelembagaan petani produsen bahan baku pengobatan tradisional</p> <p>(4)Menerapkan sistem insentif pengobatan tradisional (bagi konsumen dan petani)</p> <p>(5)Melibatkan masyarakat tertinggal sebagai</p> | <p>Tradisional aktif</p> <p>e) Jumlah kelompok petani pemasok bahan baku</p> <p>f) Rata-rata pengunjung Pusat Pengobatan Tradisional/hari</p> | 0 | 3 | <p>2. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</p> <p>3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</p> | Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Pertanian | n), Distanbunhut |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---|----------|--|---|---------------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | pemasok bahan baku (6) Menumbuhkan industri pendukung Pengobatan Tradisional berbasis masyarakat (7) Kolaborasi Pusat Pengobatan Tradisional dengan BPJS | | | | | | |
| Misi V | | | | | | | | |
| Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat | | | | | | | | |
| Tujuan a | | | | | | | | |
| Meningkatkan fungsi kelembagaan desa | | | | | | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|--------------------------------|---|--|---|---------------------|----------------------|--|--|--|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| 8) Berdayanya Kelembagaan Desa | a) Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Desa (Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa: RT, RW, PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (BKM, UPK)) | (7) Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kelembagaan Desa | k) Jumlah BPD yang menginisiasi Perdes | 3 | 50 | 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa 2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 5. Program Keluarga Berencana | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Keluarga Berencana, Perumahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Setda (Bag. Pemerintahan), Bapermasdes, BPPKB, Bappeda |
| | | (8) Meningkatkan kolaborasi antar lembaga desa dan pelaku pembangunan desa | l) Jumlah PKK desa/kelurahan yang melaksanakan 10 Program Pokok PKK | 33 | 208 | | | |
| | | (9) Menumbuhkan Litbang dalam Lembaga Desa | m) Strata Posyandu (Jumlah Posyandu 1.517): | 47 | 12 | | | |
| | | (10) Pemanfaatan TIK oleh Lembaga Desa | (1) Pratama | 289 | 324 | | | |
| | | | (2) Madya | 856 | 846 | | | |
| | | | (3) Purna | 325 | 335 | | | |
| | | | (4) Mandiri | 231 | 287 | | | |
| | | | n) Jumlah Pos Kesehatan Desa yang | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|----------|---|--|---|--|--|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | (12) Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa | <p>memenuhi SPM (Misal: Peralatan, Bidan)</p> <p>o) Jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan (Jumlah BKM: 116):</p> <p>(1) Mandiri</p> <p>(2) Berdaya</p> <p>(3) Mandiri</p> <p>p) Jumlah Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri</p> | <p>25</p> <p>87</p> <p>4</p> <p>9</p> <p>4</p> <p>-</p> | <p>23</p> <p>87</p> <p>6</p> <p>13</p> <p>-</p> <p>Juara 3</p> | <p>6. Program Pelayanan Kontrasepsi</p> <p>7. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU</p> <p>8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</p> <p>9. Program Pengembangan Perumahan</p> <p>10. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</p> | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|----------|----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------------|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | | Perdesaan (13 UPK): (1) UPK surplus (2) UPK belum surplus | 41 | 216 | | | |
| | | | q) Peringkat desa Kab. Tegal dalam lomba desa tingkat Prov. Jateng | 1.398 | 6.419 | | | |
| | | | r) Jumlah KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang terlatih. | 4 | 24 | | | |
| | | | s) Jumlah RTLH yang terpugar berdasar PPLS 2011 | | | | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|--|---|---|---|----------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | | (27.013 RTLH kategori: lantai tanah/bambu, dinding kayu/bambu, tidak ada tempat BAB. Total PPLS: 116.073 RT) t) Jumlah Kelompok keluarga mitra dalam P2MBG | | | | | |
| Tujuan b Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa | | | | | | | | |
| 5) Menurunnya kesenjangan pembangunan antardesa dan | 3) Meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan, terisolir, tertinggal | (5) Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. | d) Tipologi Desa (4) Swadaya (5) Swakarya (6) Swasembada | 99 75 107 4 | 31 115 135 24 | 1. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Pekerjaan Umum, Perencanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Setda, Bappeda, Bapermasdes, DPU |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|-------------------------------|---|--|--|---------------------|----------------------|--|----------------------------------|------------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| antarwilayah | 4) Meningkatkan pembangunan wilayah kecamatan | (6)Terjaminnya partisipasi masyarakat untuk diaktualisasikan dalam pembangunan desa (7)Melakukan pembangunan infrastruktur perdesaan (8)Menyediakan sarana perekonomian di perdesaan | e) Terbangunnya jalan tembus desa/poros desa oleh TNI-Masyarakat f) Jumlah Desa yang mengisi data Profil Desa dan Data Dasar Keluarga (DDK) (1) data terisi 0-50% (2) data terisi 51-80% (3) data terisi 81-100% | 122 | 0 | 3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | | |
| 6) Meningkatkan derajat hidup | 3) Meningkatkan pembangunan | 8) Melakukan pembangunan infrastruktur | h) Rasio sarana | | | 1. Program PAUD | Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan | Dinas Dikpora, Dinkes, |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|-----------------|--|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| masyarakat desa | an sarana pelayanan dasar di desa 4) Menjamin kebutuhan kelompok rentan (perempuan, anak, penduduk miskin) dalam pembangunan desa | <p>pelayanan dasar perdesaan</p> <p>9) Melakukan pembangunan infrastruktur pertanian di perdesaan</p> <p>10) Menerapkan kebijakan afirmasi pelayanan dasar di perdesaan</p> <p>11) Meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat perdesaan</p> <p>12) Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa</p> <p>13) Meningkatkan minat dan budaya</p> | <p>pendidikan di desa</p> <p>(4)PAUD</p> <p>(5)SD/MI</p> <p>(6)MDA</p> <p>i) Rasio Posyandu per Balita</p> <p>j) Rasio Akseptor KB</p> <p>k) Jumlah pengunjung perpustakaan keliling</p> <p>l) Jumlah mobil layanan perpustakaan keliling</p> <p>m) Jumlah lokasi layanan perpustakaan silang terpadu</p> | <p>1</p> <p>3</p> <p>0,5</p> <p>1:79,18</p> <p>76,08</p> <p>2.640</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>40</p> | <p>2</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>1:75</p> <p>97,10</p> <p>7.920</p> <p>2</p> <p>6</p> <p>100</p> | <p>2. Program Wajar Dikdas 9 Tahun</p> <p>3. Program Pendidikan Menengah.</p> <p>4. Program Pendidikan Non Formal.</p> <p>5. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</p> <p>6. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.</p> <p>7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.</p> <p>8. Program Promosi Kesehatan</p> | <p>Umum, Keluarga Berencana, Perumahan, Perpustakaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa</p> | <p>DPU, BPPKB, Perpusarda, Kecamatan, Kelurahan.</p> |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|----------|---|--|---------------------|----------------------|---|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | <p>baca masyarakat desa</p> <p>14) Menyelenggarakan layanan perpustakaan silang terpadu</p> | n) Persentase BP-SPAM yang memakai meter air | | | <p>dan Pemberdayaan Masyarakat.</p> <p>9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.</p> <p>10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.</p> <p>11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.</p> <p>12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</p> | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|----------|----------------|---|---------------------|----------------------|--|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | | | | | 13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Lansia 15. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 16. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 17. Program Keluarga Berencana 18. Program Pelayanan Kontrasepsi | | |

| Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Urusan | SKPD Penanggung jawab |
|---------|----------|----------------|---|---------------------|----------------------|---|--------|-----------------------|
| | | | | Kondisi Awal (2013) | Kondisi Akhir (2019) | | | |
| | | | | | | 19. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 20. Program lingkungan sehat perumahan 21. Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan | | |

*) Data tahun 2012

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum merupakan landasan konseptual bagi penyusunan program pembangunan dalam RPJMD, termasuk urusan pembangunan dan SKPD pengampu yang bertanggungjawab menggerakkan pelaksanaan pembangunan. Program pembangunan dalam RPJMD merupakan dasar perencanaan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing SKPD.

Sebagai landasan program-program pembangunan daerah, dirumuskan Kebijakan Unggulan Pembangunan Daerah. Kebijakan Unggulan ini menjiwai dan menjadi program utama pemerintah daerah dalam pembangunan. Kebijakan-Kebijakan Unggulan tersebut adalah:

1. **Gerakan Cinta Desa**, yaitu program pembangunan berbasis desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Gerakan Cinta Desa diinisiasi sebagai sebuah upaya meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan desa dengan menitikberatkan pada kesetaraan dan pemerataan agar setiap desa mendapatkan anggaran pembangunan sekurang-kurangnya 500 juta tiap tahun.
2. **Cinta Rakyat dan Pelayanan Publik Secara Prima**, yaitu program untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah dengan mengedepankan prinsip pemenuhan hak-hak dasar rakyat dalam bidang:kependudukan (akta kelahiran, KTP dan KK), hak terhadap akses dalam bidang kesehatan dan hak memperoleh pendidikan.
3. **Cinta Produksi Tegal**, yaitu program yang diharapkan mampu mengakselerasi secara cerdas ekonomi masyarakat, memperkokoh perekonomian dan memperluas kesejahteraan rakyat dengan lebih memberi perhatian kepada tiga sektor penyumbang PDRB terbesar yaitu industri,perdagangan dan pertanian. Cinta Produk Tegal ingin memberi stimulus ekonomi pada sektor UMKM dan IKM.
4. **Cinta Budaya Tegal**, yaitu usaha memelihara dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal, menggali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat yang mengedepankan pengetahuan tradisional, seni, budaya, bahasa Tegal dan industri kreatif.

Dari Strategi, Arah Kebijakan dan Program Unggulan yang telah disusun, dirumuskan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah sebagai berikut:

7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi I (Kesatu)

Misi I (kesatu) adalah **Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi**. Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini pada Tujuan “Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal”adalah:

1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya kapasitas dan disiplin pegawai agar terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa” adalah:

Kebijakan Umum:

- 17) Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan diklat teknis dan fungsional.
- 18) Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kompetensi, yaitu kualifikasi pendidikan formal dan teknis, pengalaman kerja (bukan masa kerja), serta prestasi kerja.
- 19) Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja SKPD.
- 20) Menerapkan sistem Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan kinerja individu (bukan SKPD).
- 21) Melakukan penilaian aparatur teladan SKPD (level SKPD) dan aparatur teladan Pemerintah Daerah (level kabupaten) secara periodik (1 tahun) dan memberikan penghargaan kepada aparatur teladan sebagai kredit prestasi kerja.
- 22) Melakukan pembinaan dan penindakan pelanggaran disiplin aparatur.
- 23) Menyediakan infrastruktur pendukung peningkatan disiplin pegawai seperti mesin presensi sidik jari.
- 24) Menerapkan sistem imbalan kinerja berdasarkan kehadiran tepat waktu.
- 25) Menerapkan promosi jabatan terbuka.
- 26) Seleksi CPNS bersih dan transparan.
- 27) Mereduksi honor kegiatan dan meningkatkan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- 28) Melakukan Bedah APBD setiap SKPD dipimpin oleh Kepala Daerah, meliputi kesesuaian target program dan kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan.
- 29) Melakukan kaji ulang SOTK.

- 30) Merintis jabatan fungsional pada setiap SKPD dan memberikan insentif khusus bagi pejabat fungsional.
- 31) Menerapkan sistem imbalan kepada SKPD berkinerja baik.
- 32) Mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Program Pembangunan Daerah:

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat” adalah:

Kebijakan Umum:

- 4) Melakukan pendidikan, pelatihan, dan internalisasi kepada aparatur agar memiliki sikap dan penampilan yang ramah dan melayani.
- 5) Memberlakukan ketentuan insentif dan disinsentif bagi pelaksana pelayanan publik.
- 6) Mengoptimalkan pelayanan di Rumah PATEN.

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dengan sistem *e-government*” adalah:

Kebijakan Umum:

- 13) Melakukan pengadaan sarana dan prasarana penunjang *e-government* yang mudah diakses masyarakat.
- 14) Menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- 15) Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
- 16) Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan daerah (Simkeuda);
- 17) Menerapkan Sistem Perpustakaan dan Pengarsipan Elektronik (*e-library*);
- 18) Menerapkan Sistem Komunikasi Pemerintahan secara Elektronik, yaitu Sistem Komunikasi Bupati (*dashboard*) dan Sistem Komunikasi Bupati dan PNS;
- 19) Menerapkan Sistem Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Data secara Elektronik;
- 20) Menerapkan Sistem Layanan Perijinan secara Elektronik;
- 21) Menerapkan Sistem Layanan Kependudukan secara Elektronik;
- 22) Menerapkan Sistem Layanan Pendidikan secara Elektronik;
- 23) Menerapkan Sistem Layanan Kesehatan secara Elektronik.
- 24) Melakukan studi lanjut, magang, dan diklat teknis bidang pelayanan pemerintahan secara elektronik.

Program Pembangunan Daerah:

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
8. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
9. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi.

4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Melakukan pelaporan keuangan dan aset daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- b. Melakukan identifikasi aset-aset faktual (registrasi, penyertifikatan) dan menyelesaikan aset-aset yang tercatat namun tidak diketahui keberadaannya.
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Program Pembangunan Daerah:

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini pada Tujuan “Memenuhi hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal” adalah:

1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan” adalah:

Kebijakan Umum:

- 8) Memenuhi aparatur pelayanan Adminduk sesuai kebutuhan.
- 9) Melakukan pelatihan kepada aparatur pelayanan Adminduk secara periodik.
- 10) Memberikan Tambahan Penghasilan Aparatur Pelayanan Adminduk.
- 11) Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada aparatur dalam melayani masyarakat.
- 12) Menyediakan sarana kepada aparatur pelayanan Adminduk di Rumah PATEN.
- 13) Mengoptimalkan sarana terkomputerisasi dan terkoneksi dalam pelayanan Adminduk di Rumah PATEN dan Dinas Dukcapil.
- 14) Menerapkan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Maklumat Pelayanan Adminduk.

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya kualitas layanan pendidikan” adalah:

Kebijakan Umum:

- 11) Menugaskan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) untuk mengikuti studi lanjut, magang dan diklat.
- 12) Menerapkan penempatan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan.
- 13) Menerbitkan peraturan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang memudahkan calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan untuk memastikan setiap lulusan SD dapat melanjutkan ke SMP.
- 14) Menjamin calon peserta didik miskin memperoleh layanan pendidikan dan pendukung pendidikan gratis.
- 15) Menjamin calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan terjangkau.
- 16) Menerapkan skema penjaminan kepada calon peserta didik yang bekerja untuk dapat melanjutkan pendidikan dan bekerja sesuai ketentuan yang dibolehkan bagi anak untuk bekerja.
- 17) Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik berprestasi.
- 18) Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik miskin dan berprestasi.
- 19) Menuntaskan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019.
- 20) Fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi di wilayah Kabupaten Tegal

Program Pembangunan Daerah:

7. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
8. Program Pendidikan Menengah
9. Program Pendidikan Non Formal.
10. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
11. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
12. Program Kerjasama Pembangunan

3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya kualitas layanan kesehatan” adalah:

Kebijakan Umum:

- 11) Menugaskan aparatur (tenaga kesehatan) untuk mengikuti studi lanjut, magang dan diklat.
- 12) Menerapkan penempatan aparatur (tenaga kesehatan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan.
- 13) Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada aparatur dalam melayani masyarakat dengan memperkuat budaya kerja.
- 14) Menjamin setiap penduduk miskin memperoleh layanan kesehatan terjangkau
- 15) Menyediakan biaya pendampingan non medis bagi penduduk miskin (biaya menunggu pasien, biaya transportasi, santunan pengganti pendapatan).
- 16) Menjamin setiap penduduk memperoleh layanan kesehatan murah.

- 17) Menuntaskan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019.
 - 18) Fasilitasi Rumah Sakit Pendidikan
 - 19) Fasilitasi BLUD dan akreditasi puskesmas
 - 20) Mengembangkan pelayanan rumah sakit yang setara
- Program Pembangunan Daerah:
9. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
 10. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia.
 11. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
 12. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
 13. Program Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
 14. Program Pemeliharaan Saran dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
 15. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)” adalah:
- Kebijakan Umum:
- 23) Menjamin kelompok rentan dan difabel untuk mengakses layanan-layanan pemerintahan.
 - 24) Menjamin perlindungan perempuan dari KDRT dan *trafficking*.
 - 25) Melakukan afirmasi (keberpihakan) anggaran bagi kelompok rentan, PMKS, dan difabel.
 - 26) Melindungi anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
 - 27) Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).
 - 28) Menyediakan infrastruktur ramah difabel.
 - 29) Memfasilitasi pendidikan anak difabel di SLB.
 - 30) Memfasilitasi rehabilitasi sosial PMKS.
 - 31) Menyelenggarakan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
 - 32) Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana Ktp/A dan PPT/PKT di RS.
 - 33) Menyelenggarakan dan memastikan layanan rehabilitasi sosial diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.
 - 34) Menyelenggarakan dan memastikan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
 - 35) Menyelenggarakan dan memastikan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 36) Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.
 - 37) Menyelenggarakan dan memastikan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.
 - 38) Menyelenggarakan dan memastikan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 - 39) Meningkatkan perlindungan terhadap korban bencana
 - 40) Mengembangkan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana
 - 41) Meningkatkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan, pembangunan
 - 42) Mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam program pembangunan daerah
 - 43) Menghindarkan korban jiwa, harta benda seminimal mungkin akibat bencana alam maupun bencana sosial
 - 44) Menyusun pedoman standardisasi materi pendidikan dan pelatihan SDM penanggulangan bencana daerah
- Program Pembangunan Daerah:
12. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
 13. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
 14. Program Pembinaan Anak Terlantar.

15. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).
16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
17. Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo
18. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
19. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
20. Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Bencana
21. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
22. Program Pendidikan Luar Biasa

7.2 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi II (Kedua)

Misi II (kedua) adalah **Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor pertanian, perdagangan, dan ekonomi lokal unggulan.** Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini, pada Tujuan “Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor pertanian” adalah:

1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya produksi unggul pertanian terutama pertanian organik (pertanian akrab lingkungan)” adalah:

Kebijakan Umum:

8. Membina kelompok petani (terutama organik) dan industri pendukungnya (pupuk, bibit, benih, industri pengolahan, jaringan pemasaran)
9. Bekerjasama dengan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, ataupun universitas
10. Mempromosikan hasil produk pertanian
11. Menerapkan kebijakan penggunaan hasil pertanian lokal untuk acara Pemda

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- b. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
- e. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- f. Program pengembangan budidaya perikanan
- g. Program pengembangan perikanan tangkap

2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya fasilitas perdagangan pertanian dan perikanan” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Mengidentifikasi *origin-destination* produk pertanian
- b. Mempromosikan hasil produk pertanian
- c. Membangun pasar pertanian
- d. Membangun dan menghidupkan fasilitas perdagangan produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- b. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- d. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- e. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

3. Untuk mencapai Sasaran “Meningkatnya infrastruktur pertanian” kebijakan umum yang akan diterapkan adalah memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian berdasarkan kebutuhan wilayah, dengan didukung Program Pembangunan Daerah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
- b. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- c. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- d. Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- f. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
- g. Program Penataan Struktur Industri

- h. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - i. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Revitalisasi kelembagaan pertanian” adalah:
- Kebijakan Umum:
- a. Memperkuat kelembagaan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, dan Penyuluh
 - b. Meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Peternakan
 - c. Merekrut penyuluh swadaya (Non PNS)
 - d. Membangun prasarana kantor dan sarana BPPP (Balai Penyuluhan Pertanian Perkebunan)
- Program Pembangunan Daerah:
- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
 - b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - c. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya penegakan hukum di bidang pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan” adalah:
- Kebijakan Umum:
- a. Memasyarakatkan aturan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - b. Melakukan pemantauan lapangan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - c. Memproses pelanggaran sesuai hukum yang berlaku
- Program Pembangunan Daerah:
- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - c. Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
 - d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
6. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya kapasitas litbang pertanian dan industri pendukungnya” adalah:
- Kebijakan Umum:
- a. Kerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan
 - b. Mengidentifikasi kearifan lokal
 - c. Memperkuat pusat difusi dan absorpsi inovasi pengembangan usaha pertanian
- Program Pembangunan Daerah:
- a. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
 - c. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
7. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya keterlibatan jejaring *pareduluran* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) petani, peternak, dan nelayan di wilayah tertinggal” adalah:
- Kebijakan Umum: Melakukan kontak secara kontinu dan memberikan tawaran menarik bagi jejaring *pareduluran* dan perusahaan pemberi CSR.
- Program Pembangunan Daerah:
- a. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
 - b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
8. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya pemanfaatan TIK di bidang pertanian dan industri pendukungnya (*telecenter* eksisting: di Bojong dan Klinik Pertanian)” adalah:
- Kebijakan Umum:
- a. Membuat *website* khusus bagi pengembangan pertanian di Kabupaten Tegal (pasar, pengalaman, ilmu)
 - b. Memelihara *telecenter* yang sudah berfungsi.

- c. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru
- d. Menyiapkan SDM pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru
- e. Memanfaatkan *website* (dan jaringan media sosial) yang sudah ada

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

9. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya kemitraan antara pengusaha besar dan petani” adalah:

Kebijakan Umum: Memastikan adanya konsep yang adil dalam kemitraan (inti-plasma atau sistem kemitraan lain).

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
- b. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

10. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Bertumbuhnya pelaku baru usaha pertanian dan industri pendukungnya” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Mempromosikan hasil produk pertanian dan industri pendukung pertanian
- b. Menerapkan kebijakan penggunaan hasil pertanian lokal dan produk industri pendukung sistem pertanian untuk kegiatan Pemda.
- c. Bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, BPPT, lembaga penelitian, ataupun universitas
- d. Mendorong terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam industri pengolahan hasil pertanian.
- e. Mensinergikan industri pengolahan hasil pertanian ke belakang dan depan (*backward* dan *forward linkage*), yaitu pada kemandirian penyediaan bahan baku dan mempermudah akses pemasaran.
- f. Mengupayakan adanya sistem kontrol kualitas untuk menjamin mutu produk.
- g. Menjembatani komunikasi antara petani dengan pelaku industri pengolahan hasil pertanian dan pelaku industri pendukung sistem pertanian.

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- b. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- c. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
- d. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- e. Program peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- f. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- g. Program Penataan Struktur Industri
- h. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
- i. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini pada Tujuan “Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan” adalah:

1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Berkembangnya pasar tradisional dan usaha perdagangan perorangan” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung perdagangan lokal berdasarkan kebutuhan wilayah
- b. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- d. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah
- e. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern
- f. Mempermudah pengurusan SIUP/TDP
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perdagangan
- h. Menetapkan kebijakan yang adil bagi semua pelaku usaha perdagangan

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - c. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - d. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
 - e. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
 - f. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
 - g. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya jejaring perdagangan pasar tradisional” adalah:
- Kebijakan Umum:
- a. Membangun dan menghidupkan peran pasar tradisional
 - b. Membangun kerjasama informasi harga
 - c. Pelatihan TIK
 - d. Memanfaatkan *website* (dan jaringan media sosial) yang sudah ada
- Program Pembangunan Daerah:
- a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - c. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - d. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya daya saing perdagangan” adalah:
- Kebijakan Umum:
- a. Menyusun dokumen kajian penataan PKL
 - b. Melaksanakan relokasi PKL yang tidak sesuai dengan aturan
 - c. Menyusun kajian mengenai jaringan toko ritel modern
 - d. Mengeluarkan kebijakan yang adil bagi semua pelaku usaha perdagangan
 - e. Membangun kerjasama untuk memperoleh sumber pendanaan (dari pusat, lembaga keuangan, atau CSR swasta)
- Program Pembangunan Daerah:
- a. Program perencanaan pembangunan ekonomi
 - b. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
 - c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - d. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
 - e. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
 - f. Program Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang Kondusif
 - g. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya jaminan keamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan jasa” adalah:
- Kebijakan Umum:
- a. Menjalin dan memperkuat kerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen
 - b. Memberikan insentif bagi pengusaha barang konsumsi yang terdaftar dan memiliki rekam jejak baik.
 - c. Menjamin perlindungan konsumen atas jasa layanan publik.
 - d. Menjamin penjualan makanan dan jajanan sehat bagi masyarakat, utamanya anak sekolah.
- Program Pembangunan Daerah:
- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini pada Tujuan “Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada ekonomi lokal unggulan” adalah:

1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Menyusun roadmap pengembangan industri unggulan lokal
- b. Bekerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, ataupun universitas
- c. Menyiapkan SDM pelaku ekonomi unggul lokal (membentuk pola pikir wirausaha)
- d. Membangun sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi unggul lokal
- e. Memberikan bantuan (modal ataupun manajemen)
- f. Mempermudah akses pemasaran, termasuk kebijakan penggunaan produk lokal untuk acara Pemda dan *display* pasar modern

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- c. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
- d. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
- e. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- f. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- g. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya kapasitas litbang ekonomi lokal unggulan” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Mengidentifikasi budaya kearifan lokal mengenai produk unggulan lokal (diadaptasi menjadi TTG)
- b. Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna melalui proses difusi inovasi (TTG sudah ada dari pihak Pemerintah yang lebih atas)

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM
- b. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
- c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- d. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya kolaborasi dan alih pengetahuan jejaring ekonomi lokal unggulan dan antardaerah” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait serta lembaga pendidikan
- b. Melakukan kajian penentuan lokasi kawasan industri terpadu (*bonded zone*)

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Penataan Struktur Industri
- b. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
- c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- d. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
- e. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
- f. Program Penataan Struktur Industri
- g. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Menguatnya kluster industri, pertanian, dan pariwisata” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Menyiapkan *roadmap* pengembangan industri lokal unggulan
- b. Mengembangkan lembaga pendukung kluster produk unggulan lokal (FEDEP)
- c. Memberikan insentif bagi pengembangan kluster ekonomi lokal unggulan
- d. Membuka kerjasama dengan pihak lain (Kementerian, Pemprov, Swasta, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Donor Asing) untuk mengembangkan kluster

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- b. Program Penataan Struktur Industri
- c. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
- d. Program Pengembangan Kemitraan
- e. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Menguatnya sistem insentif ekonomi lokal unggulan” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Menguatkan sistem insentif ekonomi lokal unggulan

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

6. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya pemanfaatan telecenter ekonomi lokal unggulan (non pertanian dan perdagangan)” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Memelihara *telecenter* yang sudah berfungsi
b. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung telecenter untuk pembangunan *telecenter* baru
c. Menyiapkan SDM pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru
d. Mengembangkan *telecenter* pada pusat aktivitas ekonomi dan industri di Kabupaten Tegal

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
b. Program Pengembangan Kemitraan
c. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
d. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM

7. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya produksi lokal yang berkualitas (terstandarisasi dan bersertifikat) serta penggunaan produksi lokal oleh Pemerintah Daerah” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah untuk menggunakan produk lokal berkualitas dalam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.
b. Memberikan bantuan dalam proses pengurusan sertifikasi dan standarisasi produk lokal.
c. Sosialisasi ke masyarakat untuk menggunakan produk lokal berkualitas dan membuka akses pasar.

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha kecil dan Menengah
c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
d. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM
e. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini pada Tujuan “Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal” adalah:

1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (*kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi*)” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Menetapkan daftar wilayah tertinggal
b. Meningkatkan akses jalan, air bersih, sanitasi ke wilayah tertinggal
c. Mengembangkan pasar desa di wilayah tertinggal

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengembangan data/informasi
b. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
c. Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan
d. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
e. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
f. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Menguatnya kolaborasi kota satelit (kota kedua yang berfungsi sebagai pendukung Slawi-Adiwerna) dengan kota pusat pertumbuhan (Slawi-Adiwerna)” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Menetapkan daftar kota satelit
- b. Membangun sarana ekonomi (pasar), kesehatan (puskesmas rawat inap), dan pendidikan (SMA/K) pada kota satelit (minimal sarana yang harus ada)

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Kerjasama Pembangunan
- b. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- c. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- e. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Menguatkan jaringan TIK pada wilayah tertinggal
- b. Menguatkan SDM pada wilayah tertinggal agar dapat mengoptimalkan jaringan TIK yang ada

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengembangan Data/informasi
- b. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Memberikan pelatihan pada pemangku kepentingan terkait dengan pengembangan wilayah tertinggal
- b. Memberdayakan pemangku kepentingan yang sudah terlatih untuk terlibat dalam pengembangan wilayah tertinggal

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini pada Tujuan “Mewujudkan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan” adalah:

1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Terarahnya pengembangan wilayah” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Menyusun Rencana Tata Ruang
- b. Memenuhi kebutuhan prasarana dasar untuk masyarakat

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Perencanaan Tata Ruang
- b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- c. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- d. Program Pembangunan turap/talud/bronjong
- e. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Memasyarakatkan aturan mengenai Rencana Tata Ruang.
- b. Melakukan pemantauan lapangan mengenai Rencana Tata Ruang.
- c. Memproses pelanggaran sesuai hukum yang berlaku.

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Mewujudkan ruang yang manusiawi” adalah:
Kebijakan Umum:
- Meningkatkan prosentase ruang terbuka terhadap luasan
 - Memperluas dan menambah jumlah taman kota
 - Memperluas dan menambah jumlah tempat berkumpul masyarakat
 - Menyiapkan portal pengaduan yang dapat dipergunakan masyarakat luas
 - Meningkatkan fasilitas Kawasan GOR Trisanja
- Program Pembangunan Daerah:
- Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
 - Program kerjasama informasi dan media massa
4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Mewujudkan ruang yang berkelanjutan” adalah:
Kebijakan Umum:
- Mengontrol industri penambangan
 - Mengontrol industri B3
 - Memastikan penerapan dokumen pengelolaan lingkungan dilaksanakan secara konsisten
 - Melaksanakan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami degradasi
- Program Pembangunan Daerah:
- Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
 - Program Peningkatan Pengendalian Polusi
 - Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Mewujudkan rintisan program kota kembar (*sister city*)” adalah:
Kebijakan Umum:
- Membangun komunikasi *Government to Government* antarlembaga pemerintah daerah khususnya dalam bidang yang menjadi unggulan.
 - Membangun kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) melalui kunjungan kerja antarpejabat dan Kepala Pemerintahan.
- Program Pembangunan Daerah:
- Program Kerjasama Pembangunan
 - Program Perencanaan dan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar.

7.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi III (Ketiga)

Misi III (ketiga) adalah **Mewujudkan kehidupan *paseduluran* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.** Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini pada Tujuan “Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antarumat beragama” adalah:

- Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Menguatnya pemahaman nilai-nilai agama dan kepercayaan yang inklusif” adalah:
Kebijakan Umum:

 - Menyusun materi/bahan ajar nilai rukun dan toleran dalam muatan lokal lembaga pendidikan formal, nonformal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll)
 - Mempromosikan nilai rukun dan toleran di lembaga pendidikan formal, nonformal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll)
 - Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat dan keluarga
 - Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat melalui penerbitan buku, media cetak, dan media elektronik
 - Pembuatan film bertema rukun dan toleran
 - Pemimpin daerah, pemuka agama dan kepercayaan menghadiri perayaan dan dialog keagamaan dan kepercayaan.

Program Pembangunan Daerah:

 - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - c. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - d. Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - e. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - f. Program Pendidikan Menengah
 - g. Program Pendidikan Non Formal
 - h. Program Pendidikan Luar Biasa
 - i. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - j. Program kerjasama informasi dan media massa
2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragama dan kepercayaan” adalah:
- Kebijakan Umum:
- 9) Menguatkan kelembagaan FKUB yang beranggotakan perwakilan lembaga/organisasi keagamaan secara representatif dan proporsional.
 - 10) Menyelenggarakan dialog *roadshow* ke semua kelompok (sekte) umat beragama.
 - 11) Melakukan dialog/kajian peraturan perundang-undangan yang diskriminatif bagi kebebasan dan toleransi kehidupan beragama .
 - 12) Mempublikasikan media bertema kerukunan umat beragama.
 - 13) Menyelenggarakan *desk* penyelesaian konflik dan permasalahan umat beragama dan antarumat beragama.
 - 14) Membantu pengamanan perayaan keagamaan.
 - 15) Membantu pembangunan tempat ibadah antarumat beragama.
 - 16) Melakukan dialog/kajian pengembangan toleransi dan kerukunan beragama
- Program Pembangunan Daerah:
- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini pada Tujuan “Mewujudkan keadilan dalam kehidupan beragama” adalah:

1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Menguatnya pembangunan kehidupan beragama” adalah:
- Kebijakan Umum:
- 9) Menyusun kebijakan pembangunan tempat ibadah di daerah yang adil.
 - 10) Mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran pembangunan umat beragama secara proporsional.
 - 11) Membangun tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.
 - 12) Memfasilitasi dan memberi kemudahan pembangunan tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.
- Program Pembangunan Daerah:
- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - d. Program Penataan PeraturanPerundang-undangan

7.4 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi IV (Keempat)

Misi IV (keempat) adalah **Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional.** Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini pada Tujuan “Melindungi dan memanfaatkan seni budaya” adalah:

1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seni budaya lokal” adalah:
- Kebijakan Umum:
- a. Melakukan pendataan seni budaya lokal yang ada di masyarakat
 - b. Merumuskan kurikulum muatan seni budaya lokal
 - c. Mensosialisasikan seni budaya lokal di masyarakat dan sekolah
 - d. Membangun infrastruktur seni budaya lokal di simpul-simpul kesenian
 - e. Memfasilitasi pentas seni budaya di tengah masyarakat
 - f. Melakukan pembinaan kelembagaan seni budaya lokal (Dewan Kesenian, komunitas seni masyarakat)
- Program Pembangunan Daerah:
- a. Program Pengembangan Nilai Budaya

- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - d. Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - e. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - f. Program Pendidikan Menengah
 - g. Program Pendidikan Non Formal
 - h. Program Pendidikan Luar Biasa
2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Terpromosikannya seni budaya lokal” adalah:
- Kebijakan Umum:
- (10) Melakukan promosi seni budaya di ajang promosi nasional
 - (11) Melakukan promosi seni budaya di ajang promosi internasional
 - (12) Memfasilitasi pentas seni budaya lokal di luar daerah
 - (13) Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa regional,
 - (14) Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa nasional
 - (15) Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa internasional
 - (16) Mendaftarkan seni budaya lokal sebagai warisan dunia
 - (17) Memfasilitasi pelaku seni budaya lokal menjadi maestro
 - (18) Memanfaatkan TIK dalam promosi seni budaya
- Program Pembangunan Daerah:
- a. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - c. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Peningkatan peran seni budaya dalam pembangunan” adalah:
- Kebijakan Umum:
- a. Memfasilitasi penelitian seni budaya lokal
 - b. Memfasilitasi eksperimen seni budaya lokal
 - c. Meningkatkan jumlah pelaku seni budaya lokal di kalangan pelajar
 - d. Melakukan pentas seni budaya lokal dalam kegiatan seremoni pemerintah.
 - e. Memfasilitasi pentas seni budaya lokal di ruang publik
 - f. Mengembangkan kawasan situs Purbakala Samedo
 - g. Melestarikan seni budaya karawitan
- Program Pembangunan Daerah:
- i. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - j. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - k. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - l. Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - m. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - n. Program Pendidikan Menengah
 - o. Program Pendidikan Non Formal
 - p. Program Pendidikan Luar Biasa
4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatkan perolehan HKI di bidang seni budaya” adalah:
- Kebijakan Umum:
- 4) Melakukan sosialisasi keutamaan HKI bagi seni budaya
 - 5) Meningkatkan kualitas performa seni budaya lokal
 - 6) Melakukan asistensi pendaftaran HKI bidang seni dan budaya
 - 7) Mengundang pentas seni budaya lokal yang telah memiliki HKI dalam kegiatan seremoni pemerintah.
- Program Pembangunan Daerah:
- a. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Peningkatan peran seni budaya dalam kegiatan ekonomi” adalah:
- Kebijakan Umum:
- 8) Mensosialisasikan keberadaan seni dan budaya lokal kepada masyarakat

- 9) Memfasilitasi pentas seni budaya di gedung pertunjukan kesenian
- 10) Memfasilitasi destinasi paket pariwisata yang menampilkan menu seni dan budaya
- 11) Memberi subsidi tiket gedung pertunjukan kesenian
- 12) Memfasilitasi pengembangan seni dan budaya lokal di daerah tertinggal
- 13) Memfasilitasi Perayaan Hari Jadi Kabupaten Tegal sebagai ajang kesenian, kebudayaan dan ekonomi.
- 14) Melakukan pencitraan publik (*branding*) Kabupaten Tegal (identitas, budaya, lagu, maskot)

Program Pembangunan Daerah:

1. Program Pengembangan Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
4. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini pada Tujuan “Mengaktualisasikan pengetahuan tradisional dalam kehidupan bermasyarakat” adalah:

1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya pendataan dan saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat” adalah:

Kebijakan Umum:

- 4) Melakukan inventarisasi pengetahuan tradisional secara tematik
- 5) Melakukan penelitian pengetahuan tradisional secara intensif.
- 6) Bekerjasama dengan lembaga litbang untuk saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat.
- 7) Melakukan pendataan secara digital

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- c. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Terpromosikannya pengetahuan tradisional masyarakat” adalah:

Kebijakan Umum:

- a. Melakukan promosi pengetahuan tradisional di sekolah
- b. Melakukan promosi pengetahuan tradisional melalui media massa
- c. Menerapkan pengetahuan tradisional dalam aktivitas pemerintahan
- d. Melakukan promosi pengetahuan tradisional di level nasional dan internasional.

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- c. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Berkembangnya pemanfaatan Pengobatan Tradisional” adalah:

Kebijakan Umum:

- 8) Membangun infrastruktur Pusat Pengobatan Tradisional
- 9) Menguatkan kelembagaan pengelola Pusat Pengobatan Tradisional Daerah
- 10) Menguatkan kelembagaan petani produsen bahan baku pengobatan tradisional
- 11) Menerapkan sistem insentif pengobatan tradisional (bagi konsumen dan petani)
- 12) Melibatkan masyarakat tertinggal sebagai pemasok bahan baku
- 13) Menumbuhkan industri pendukung Pengobatan Tradisional berbasis masyarakat
- 14) Kolaborasi Pusat Pengobatan Tradisional dengan BPJS

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
- b. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

7.5 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi V (Kelima)

Misi V (kelima) adalah **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.** Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini pada Tujuan “Meningkatkan fungsi kelembagaan desa” adalah:

1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Berdayanya Kelembagaan Desa” adalah:

Kebijakan Umum:

- 7) Meningkatkan kapasitas aparatur kelembagaan desa
- 8) Meningkatkan kolaborasi antar lembaga desa dan pelaku pembangunan desa
- 9) Menumbuhkan Litbang dalam Lembaga Desa
- 10) Pemanfaatan TIK oleh Lembaga Desa
- 11) Menyediakan alokasi anggaran pembangunan desa yang cukup
- 12) Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- c. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- d. Program Keluarga Berencana
- e. Program Pelayanan Kontrasepsi
- f. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
- g. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- h. Program Pengembangan Perumahan
- i. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah dalam Misi ini pada Tujuan “Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa” adalah:

1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Menurunnya kesenjangan pembangunan antardesa dan antar wilayah” adalah:

Kebijakan Umum

- 5) Meningkatnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- 6) Terjaminnya partisipasi masyarakat untuk diaktualisasikan dalam pembangunan desa
- 7) Melakukan pembangunan infrastruktur perdesaan
- 8) Menyediakan sarana perekonomian di perdesaan

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada Sasaran “Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa” adalah:

Kebijakan Umum:

- 15) Melakukan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar perdesaan
- 16) Melakukan pembangunan infratraktur pertanian di perdesaan
- 17) Menerapkan kebijakan afirmasi pelayanan dasar di perdesaan
- 18) Menguatkan kapasitas ekonomi masyarakat perdesaan
- 19) Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa
- 20) Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat desa
- 21) Menyelenggarakan layanan perpustakaan silang terpadu

Program Pembangunan Daerah:

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program Wajib Belajar Dikdas Sembilan Tahun
- c. Program Pendidikan Menengah.
- d. Program Pendidikan Non Formal.
- e. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- f. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
- g. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
- h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- i. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
- j. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
- k. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
- l. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- m. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- n. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Lansia
- o. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- p. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- q. Program Keluarga Berencana

- r. Program Pelayanan Kontrasepsi
- s. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
- t. Program lingkungan sehat perumahan
- u. Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan

7.6 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kawasan

1. Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Wilayah pengembangan dan kawasan pengembangan dalam struktur tata ruang Kabupaten Tegal ditentukan berdasarkan efisiensi jangkauan Kegiatan dan kawasan-kawasan strategis. Pengembangan tersebut secara efektif tidak termasuk pada kawasan-kawasan yang dilindungi (kawasan lindung).

Titik simpul pengembangan (kota-kota) direncanakan baik sebagai pusat pertumbuhan maupun pusat-pusat pelayanan dari permukiman. Sistem pusat pelayanan wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten tersebut. Dalam rencana sistem pusat Kegiatan terdiri dari PKN, PKW dan PKL yang berada pada wilayah kabupaten serta pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang terdiri dari PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa serta PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.

Berdasarkan kondisi tersebut maka sistem pusat kegiatan di Kabupaten Tegal ditentukan sebagai berikut:

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
 - (1) Kawasan Perkotaan Slawi-Adiwerna
- b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)
 - (1) Kawasan Perkotaan Dukuhturi
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
 - (1) Kawasan Perkotaan Kramat,
 - (2) Kawasan Perkotaan Lebaksiu, ,
 - (3) Kawasan Perkotaan Pangkah
 - (4) Kawasan Perkotaan Dukuwaru
 - (5) Kawasan Perkotaan Talang
 - (6) Kawasan Perkotaan Bojong
 - (7) Kawasan Perkotaan Tarub
 - (8) Kawasan Perkotaan Suradadi,
 - (9) Kawasan Perkotaan Warureja,
 - (10) Kawasan Perkotaan Balapulang,
 - (11) Kawasan Perkotaan Margasari,
 - (12) Kawasan Perkotaan Pagerbarang,
 - (13) Kawasan Perkotaan Bumijawa,
 - (14) Kawasan Perkotaan Jatinegara dan
 - (15) Kawasan Perkotaan Kedungbanteng
- d. Pusat Pelayanan Lokal (PPL)
 - (1) Desa Gembongdadi di Kecamatan Suradadi;
 - (2) Desa Jatibogor di Kecamatan Suradadi;
 - (3) Desa Kertasari di Kecamatan Suradadi;
 - (4) Desa Gumalar di Kecamatan Adiwerna;
 - (5) Desa Kedungsukun Kecamatan Adiwerna
 - (6) Desa Balamoa di Kecamatan Pangkah;
 - (7) Desa Penusupan di Kecamatan Pangkah;
 - (8) Desa Cerih di Kecamatan Jatinegara;
 - (9) Desa Kalibakung di Kecamatan Balapulang;
 - (10) Desa Banjaranyar di Kecamatan Balapulang;
 - (11) Desa Jatilaba di Kecamatan Margasari;

- (12) Desa Jatimulya Kecamatan Lebaksiu;
- (13) Desa Gunungjati di Kecamatan Bojong;
- (14) Desa Kedawung di Kecamatan Bojong;
- (15) Desa Rembul di Kecamatan Bojong;
- (16) Desa Cikura di Kecamatan Bojong; dan
- (17) Desa Jejeg di Kecamatan Bumijawa.

2. Rencana Fungsi Pusat Pelayanan dan Kawasan Pengembangan Kabupaten Tegal

Pusat pelayanan adalah kota yang mengemban peran sebagai pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya (*hinterland*), berdasarkan pola tata jenjang pusat pelayanan yang telah ditentukan. Kota Slawi memiliki tata jenjang pelayanan utama yang mempunyai fungsi pusat pelayanan daerah, sekaligus sebagai kota administratif, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Fungsi pusat pelayanan dan wilayah pengembangan di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.2
Hierarki Kota dan Fungsi Pusat Pelayanan dalam Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten Tegal

| NO | PUSAT PELAYANAN | KECAMATAN | FUNGSI |
|----|-----------------|-----------|--|
| 1. | PKL | Slawi | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pusat pemerintahan tingkat kabupaten 2. Pusat pendidikan 3. Pusat pelayanan sosial ekonomi skala kabupaten 4. Pusat transportasi wilayah 5. Pengembangan pariwisata 6. Pusat pengembangan permukiman perkotaan 7. Daerah pengembangan perdagangan |
| | | Adiwerna | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pusat pemerintahan kecamatan 2. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan 3. Pusat pemasaran perdagangan tingkat kecamatan 4. Pengembangan pendidikan 5. Pengembangan permukiman 6. Pengembangan industri 7. Pusat pengembangan kawasan tertentu (militer) 8. Pengembangan pertanian lahan kering |
| 2. | PKLp | Dukuhturi | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pusat pemerintahan kecamatan 2. Pusat pengembangan kegiatan perdagangan 3. Pengembangan pelayanan sosial dan ekonomi skala kecamatan 4. Pusat Pengembangan permukiman 5. Pusat pengembangan lahan sawah dan pertanian lahan kering |
| 3. | PPK | Pangkah | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pusat pemerintahan kecamatan 2. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan 3. Pengembangan kegiatan industri 4. Pusat pengembangan pertanian tanaman palawija dan pertanian lahan kering 5. Sentra penghasil perkebunan cabe jamu |
| | | Dukuhwaru | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pusat pemerintahan kecamatan 2. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan 3. Pengembangan permukiman 4. Pengembangan pertambangan 5. Pusat pengembangan lahan sawah dan pertanian |

| NO | PUSAT PELAYANAN | KECAMATAN | FUNGSI |
|----|-----------------|------------|--|
| | | | lahan kering |
| | | Lebaksiu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat pemerintahan kecamatan 2. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan 3. Pengembangan industri 4. Pengembangan pertambangan 5. Pengembangan wisata 6. Pusat pengembangan lahan sawah dan penghasil palawija |
| | | Bojong | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat pemerintahan skala kecamatan 2. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa 3. Pengembangan pertambangan 4. Pengembangan peternakan 5. Pusat pengembangan pariwisata 6. Pusat penghasil padi ladang dan pertanian lahan kering 7. Sentra penghasil cengkeh |
| | | Talang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat pemerintahan kecamatan 2. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan 3. Pengembangan pertambangan 4. Pengembangan industri |
| | | Kramat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat pemerintahan kecamatan 2. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan 3. Pengembangan pertanian lahan kering 4. Pusat pengembangan industri |
| 4. | PPL | Tarub | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat pemerintahan kecamatan 2. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan 3. Pengembangan permukiman 4. Sentra penghasil perkebunan kelapa |
| | | Balapulang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat pemerintahan kecamatan 2. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan 3. Pengembangan pariwisata 4. Daerah pengembangan tanaman kehutanan 5. Pengembangan industri 6. Pengembangan pertambangan |
| | | Warureja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat pemerintahan kecamatan 2. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan 3. Pengembangan permukiman 4. Pengembangan industri 5. Pengembangan pertambangan 6. Pengembangan perikanan tambak 7. Pusat pengembangan lahan sawah dan penghasil palawija |
| | | Margasari | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat pemerintahan kecamatan 2. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa 3. Pengembangan peternakan 4. Pengembangan tanaman pertanian (baik lahan |

| NO | PUSAT PELAYANAN | KECAMATAN | FUNGSI |
|----|-----------------|---------------|---|
| | | | <p>basah maupun lahan kering)</p> <p>5. Pusat pengembangan pertambangan (penghasil pasir dan batu gamping)</p> <p>6. Pemeliharaan hutan produktif</p> |
| | | Pagerbarang | <p>1. Pusat pemerintahan kecamatan</p> <p>2. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan</p> <p>3. Pengembangan peternakan</p> <p>4. Pusat pengembangan lahan sawah dan pertanian lahan kering</p> |
| | | Bumijawa | <p>1. Pusat pemerintahan kecamatan</p> <p>2. Pengembangan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan</p> <p>3. Pengembangan pertambangan</p> <p>4. Pusat pengembangan tanaman pangan dan hortikultura</p> <p>5. Pusat pengembangan pariwisata</p> <p>6. Pemeliharaan kawasan lindung</p> <p>7. Pusat penghasil padi ladang dan pertanian lahan kering</p> |
| | | Jatinegara | <p>1. Pusat pemerintahan kecamatan</p> <p>2. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa</p> <p>3. Pengembangan permukiman</p> <p>4. Pengembangan kawasan wisata</p> <p>5. Pemeliharaan kawasan lindung</p> <p>6. Pengembangan pertanian lahan kering</p> |
| | | Kedungbanteng | <p>1. Pusat pemerintahan kecamatan</p> <p>2. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan</p> <p>3. Pengembangan permukiman</p> <p>4. Pusat pengembangan pertambangan</p> <p>5. Pusat pengembangan wisata</p> <p>6. Pengembangan hutan produktif</p> <p>7. Penghasil padi ladang dan tanaman palawija</p> <p>8. Sentra penghasil tanaman perkebunan kapuk</p> |
| | | Suradadi | <p>1. Pusat pemerintahan kecamatan</p> <p>2. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan</p> <p>3. Pengembangan permukiman</p> <p>4. Pengembangan perikanan tambak</p> <p>5. Pengembangan industri</p> <p>6. Pengembangan wisata pantai</p> <p>7. Pusat pengembangan pertanian lahan kering dan penghasil palawija</p> |

Sumber: RTRW KabupatenTegal 2012-2032

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN
PENDANAAN

Indikasi rencana program dalam RPJMD terdiri dari urusan dan program prioritas pembangunan, kondisi kinerja awal RPJMD, capaian kinerja program dan kerangka pendanaan selama *time series* 5 (lima) tahun, kondisi kinerja pada akhir RPJMD dan SKPD penanggung jawab.

Rencana program merupakan penjabaran secara lebih teknis dan operasional terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah. Program prioritas merupakan bentuk pemenuhan pelayanan dasar Pemerintah Kabupaten Tegal kepada masyarakat. Program prioritas akan diterjemahkan secara lebih operasional dalam bentuk kegiatan dalam Renstra SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tegal terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, yaitu:

Urusan Wajib

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan Rakyat
5. Penataan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan Hidup
9. Pertanahan
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
13. Sosial
14. Ketenagakerjaan
15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
16. Penanaman Modal
17. Kebudayaan
18. Kepemudaan dan Olah Raga
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
21. Ketahanan Pangan
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23. Statistik
24. Kearsipan
25. Komunikasi dan Informatika
26. Perpustakaan

Urusan Pilihan

1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

Berikut disajikan Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tegal tahun 2014-2019 seperti terlihat dalam Tabel 8.1 berikut ini.

Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kabupaten Tegal 2014-2019

| No | Urusan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013) | | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2019) | | SKPD Penanggungjawab | | |
|----------|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|---|--|----------------------|--------|-----------|
| | | | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | | | | |
| | | | | | Kondisi Kinerja | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | Target | Rp. (000) | | | | Target | Rp. (000) |
| A | Belanja Tidak Langsung | | | | | | 1.189.864.269 | | 1.268.711.017 | | 1.334.028.530 | | 1.403.328.693 | | 1.506.786.866 | | 6.702.719.375 | | |
| | Belanja Pegawai | | | | | | 1.027.948.318 | | 1.089.625.217 | | 1.155.002.730 | | 1.224.302.893 | | 1.297.761.066 | | 5.794.640.224 | | 54 SKPD |
| | Belanja Bunga | | | | | | 60.000 | | 60.000 | | - | | - | | - | | 120.000 | | PPKD |
| | Belanja Hibah | | | | | | 10.817.000 | | 10.817.000 | | 10.817.000 | | 10.817.000 | | 40.817.000 | | 84.085.000 | | PPKD |
| | Belanja Bansos | | | | | | 23.708.800 | | 23.708.800 | | 23.708.800 | | 23.708.800 | | 23.708.800 | | 118.544.000 | | PPKD |
| | Belanja Bagi Hasil kepada Pemdes | | | | | | 8.241.333 | | 8.672.392 | | 9.403.478 | | 10.203.587 | | 11.079.500 | | 47.600.290 | | PPKD |
| | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemdes dan Parpol | | | | | | 115.088.818 | | 131.827.608 | | 131.096.522 | | 130.296.413 | | 129.420.500 | | 637.729.861 | | PPKD |
| | Belanja Tidak terduga | | | | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 20.000.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---------|---------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| B | Belanja Langsung | | | | | 742.609.965 | | 758.849.195 | | 808.462.213 | | 866.826.743 | | 939.711.639 | | 4.116.459.755 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Administrasi Umum | | | | | 101.321.927 | | 103.350.413 | | 110.068.187 | | 117.993.095 | | 127.904.512 | | 560.638.134 | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya administarsi perkantoran | 54 SKPD | 54 SKPD | 45.298.809 | 54 SKPD | 46.206.834 | 54 SKPD | 49.210.278 | 54 SKPD | 52.753.418 | 54 SKPD | 57.184.705 | 54 SKPD | 250.654.044 | 54 SKPD | |
| | Program Peningkatan Saranan Prasarana Aparatur | Terpeliharanya sarana prasarana aparatur | 54 SKPD | 54 SKPD | 44.900.940 | 54 SKPD | 45.798.958 | 54 SKPD | 48.775.890 | 54 SKPD | 52.287.754 | 54 SKPD | 56.679.925 | 54 SKPD | 248.443.467 | 54 SKPD | |
| | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Terlaksananya administrasi kepegawaian | 2 SKPD | 2 SKPD | 952.473 | 2 SKPD | 971.522 | 2 SKPD | 1.034.670 | 2 SKPD | 1.109.166 | 2 SKPD | 1.202.335 | 2 SKPD | 5.270.166 | BKD, Setda | |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur | 54 SKPD | 54 SKPD | 2.462.000 | 54 SKPD | 2.511.240 | 54 SKPD | 2.674.470 | 54 SKPD | 2.867.031 | 54 SKPD | 3.107.861 | 54 SKPD | 13.622.602 | 54 SKPD | |
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja administrasi keuangan | 54 SKPD | 54 SKPD | 7.707.705 | 54 SKPD | 7.861.859 | 54 SKPD | 8.372.879 | 54 SKPD | 8.975.726 | 54 SKPD | 9.729.686 | 54 SKPD | 42.647.855 | 54 SKPD | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN WAJIB | | | | | 601.107.963 | | 614.141.019 | | 654.363.827 | | 701.648.729 | | 760.677.708 | | 3.331.939.246 | |
| 1 | PENDIDIKAN | | | | | 70.011.935 | | 71.412.173 | | 76.053.963 | - | 81.529.845 | - | 88.378.349 | | 387.386.265 | |
| | Program Pendidikan Anak Usia Dini | | | | | 1.298.000 | | 1.323.960 | | 1.410.017 | | 1.511.538 | | 1.638.507 | | 7.182.022 | Disdikpora |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------|------------|
| | APK PAUD/TK (4-6 th) | 60 | | 65 | | 67 | | 70 | | 75 | | 80 | | 80 | - | |
| | APK PAUD/KB (0-4 th) | 52 | | 55 | | 65 | | 68 | | 71 | | 75 | | 75 | - | |
| | APM PAUD TK | 56,02 | | 58,02 | | 60,02 | | 62,02 | | 64,02 | | 66,02 | | 66,02 | | |
| | Persentase PAUD terakreditasi | 4 | | 9 | | 14 | | 19 | | 24 | | 30 | | 30 | - | |
| | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | | | | 41.070.000 | | 41.891.400 | | 44.614.341 | | 47.826.573 | | 51.844.005 | | 227.246.319 | Disdikpora |
| | APK SD/SDLB/MI/Paket A | 109,87 | | 110 | | 111 | | 112 | | 112 | | 113 | | 113 | - | |
| | APM SD/SDLB/MI/Paket A | 94,64 | | 97,93 | | 97,93 | | 98,93 | | 98,93 | | 99,00 | | 99,00 | - | |
| | APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B | 94,28 | | 95,28 | | 96,28 | | 97,28 | | 98,28 | | 99,00 | | 99,00 | - | |
| | APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B | 88,95 | | 89,84 | | 90,74 | | 91,65 | | 92,56 | | 93,49 | | 93,49 | - | |
| | Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI | 0,20 | | 0,20 | | 0,19 | | 0,17 | | 0,15 | | 0,13 | | 0,13 | - | |
| | Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs | 1,61 | | 0,60 | | 0,58 | | 0,56 | | 0,54 | | 0,50 | | 0,50 | - | |
| | Angka Kelulusan SD/SDLB/MI/Paket A | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | - | |
| | Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs/Paket B | 99,78 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | - | |
| | Nilai rata-rata UN SD/MI/SDLB/Paket A | 20,46 | | 20,91 | | 21,36 | | 21,81 | | 22,26 | | 22,71 | | 22,71 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---------|--|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|----------|------------|------------|
| | | Nilai rata-rata UN SMP/SMPLB/MTs/ Paket B | 22,24 | | 22,54 | | 22,84 | | 23,14 | | 23,44 | | 23,74 | | 23,74 | - | |
| | | Persentase Ruang Kelas SD/MI sesuai SPM | 89,00 | | 89,89 | | 90,79 | | 91,70 | | 92,61 | | 93,54 | | 93,54 | - | |
| | | Persentase Ruang Kelas SMP/MTs sesuai SPM | 81,00 | | 81,81 | | 82,63 | | 83,45 | | 84,29 | | 85,13 | | 85,13 | - | |
| | | Persentase Perpustakaan SD/MI sesuai SPM | 31,35 | | 32 | | 32,32 | | 32,82 | | 33,32 | | 33,82 | | 33,82 | - | |
| | | Persentase Perpustakaan SMP/MTs sesuai SPM | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 50 | - | |
| | | Persentase SD/MI memiliki sanitasi layak | 30 | | 35,4 | | 41 | | 46 | | 51 | | 56 | | 56 | - | |
| | | Tersedianya Lab IPA SMP/MTs | 4 ruang | | 4 ruang | | 5 ruang | | 6 ruang | | 6 ruang | | 6 ruang | | 27 ruang | | |
| | | Tersedianya Peralatan Lab IPA SMP/MTs | 2 Paket | | 2 paket | | 5 paket | | 5 paket | | 6 paket | | 6 paket | | 24 Paket | | |
| | | Persentase SMP/MTs memiliki sanitasi layak | 30 | | 35,4 | | 40,8 | | 46 | | 51 | | 56 | | 56 | - | |
| | | Persentase SD/MI melaksanakan Kurikulum 2013 | 4,1 | | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 45 | | 45 | - | |
| | | Persentase SMP/MTs melaksanakan Kurikulum 2013 | 6 | | 9,2 | | 12,6 | | 15,2 | | 18,2 | | 21,2 | | 21,2 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pendidikan Menengah | | | | | 3.530.000 | | 3.600.600 | | 3.834.639 | | 4.110.733 | | 4.456.034 | | 19.532.006 | Disdikpora |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | APK SMA/SMALB/MA/ Paket C | 58,69 | | 60,85 | | 61,8 5 | | 62,85 | | 63,85 | | 64,8 5 | | 64, 85 | - | |
| | APM SMA/SMALB/MA/ Paket C | 49,04 | | 54,04 | | 56,0 4 | | 58,04 | | 60,04 | | 62,0 4 | | 62, 04 | - | |
| | Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA/ Paket C | 0,50 | | 0,48 | | 0,46 | | 0,44 | | 0,42 | | 0,40 | | 0,4 0 | - | |
| | Angka Kelulusan SMA/SMALB/MA/ Paket C | 100 | | 99,99 | | 99,9 9 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,9 9 | | 99, 99 | - | |
| | Nilai rata-rata UN SMA/SMALB/MA/ Paket C | 36,74 | | 37,29 | | 37,8 4 | | 38,39 | | 38,94 | | 39,4 9 | | 39, 49 | - | |
| | Persentase Ruang Kelas SMA/SMALB/MA sesuai SPM | 84,00 | | 84,84 | | 85,6 9 | | 86,55 | 87,41 | 88,28 | | 88,2 8 | | 88, 28 | - | |
| | Persentase Perpustakaan SMA/SMALB/MA sesuai SPM | 30 | | 30,5 | | 31 | | 31,5 | | 32 | | 32,5 | | 32, 5 | - | |
| | Persentase SMA/SMALB/MA/ Paket C memiliki sanitasi layak | 10 | | 12,5 | | 15 | | 15,5 | | 20 | | 22,5 | | 22, 5 | - | |
| | Persentase SMA/SMALB/MA/ Paket C melaksanakan Kurikulum 2013 | 5,1 | | 10 | | 15 | | 20 | | 25 | | 30 | | 30 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pendidikan Non Formal | | | | 2.020.000 | | 2.060.400 | | 2.194.326 | | 2.352.317 | | 2.549.911 | | 11.176.954 | Disdikpora |
| | Angka Kelulusan Paket A | 95 | | 96 | | 97 | | 98 | | 99 | | 99,9 9 | | 99, 99 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|------------|
| | Angka Kelulusan Paket B | 97 | | 98 | | 99 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | - | |
| | Angka Kelulusan Paket C | 99 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | - | |
| | Persentase LKP kinerja A dan B | 0 | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 10 | - | |
| | Persentase Buta Aksara > 15 tahun | 5 | | 4,50 | | 4,00 | | 3,50 | | 3,00 | | 2,50 | | 2,50 | - | |
| | Persentase Kecamatan memiliki PKBM | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pendidikan Luar Biasa | | | | 100.000 | | 102.000 | | 108.630 | | 116.451 | | 126.232 | | 553.313 | Disdikpora |
| | Angka kelulusan SDLB | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | - | |
| | Angka kelulusan SMPLB | 99,78 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | - | |
| | Angka kelulusan SMALB | 99,98 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | | 99,99 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | 3.220.000 | | 3.284.400 | | 3.497.886 | | 3.749.733 | | 4.064.710 | | 17.816.729 | Disdikpora |
| | Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1/DIV | 34 | | 34 | | 35 | | 35 | | 35 | | 35 | | 35 | - | |
| | Persentase Pendidik SD/SDLB/MI/Paket A berkualifikasi S1/DIV | 69,20 | | 78,50 | | 79,00 | | 79,5 | | 80,00 | | 85,00 | | 85,00 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|-------------|------------|
| | Persentase Pendidik SMP/SMPLB/MTs/ Paket B berkualifikasi S1/DIV | 89,33 | | 99 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | - | |
| | Persentase Pendidik SMA/SMALB/MA/ Paket C berkualifikasi S1/DIV | 89,82 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | - | |
| | Persentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik | 13 | | 16 | | 19 | | 21 | | 23 | | 26 | | 26 | - | |
| | Persentase Pendidik SD/SDLB/MI bersertifikat pendidik | 82 | | 82,5 | | 83 | | 83,5 | | 84 | | 84,5 | | 84,5 | - | |
| | Persentase Pendidik SMP/SMPLB/MTs bersertifikat pendidik | 79 | | 79,5 | | 80 | | 80,5 | | 81 | | 81,5 | | 81,5 | - | |
| | Persentase Pendidik SMA/SMALB/MA bersertifikat pendidik | 84,7 | | 85,7 | | 86,7 | | 87,7 | | 88,7 | | 89,7 | | 89,7 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | | | | 18.773.935 | | 19.149.413 | | 20.394.124 | | 21.862.500 | | 23.698.950 | | 103.878.922 | Disdikpora |
| | Persentase SD/SDLB/MI yang terakreditasi | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | | 12 | - | |
| | Persentase SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi | 4,3 | | 8,6 | | 12,9 | | 17,2 | | 21,5 | | 25,5 | | 25,5 | - | |
| | Persentase SMA/SMALB/MA yang terakreditasi | 2,3 | | 4,6 | | 6,9 | | 9,2 | | 11,5 | | 13,8 | | 13,8 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--------|--|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------------|
| | | Persentase SD/SDLB/MI yang melaksanakan MBS dengan baik | 74 | | 75,5 | | 76,5 | | 77,5 | | 78,5 | | 79,5 | | 79,5 | - | |
| | | Persentase SMP/SMPLB/MTs yang melaksanakan MBS dengan baik | 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 76 | - | |
| | | Persentase SMA/SMALB/MA yang melaksanakan MBS dengan baik | 65 | | 66,5 | | 67,5 | | 68,5 | | 69,5 | | 70,5 | | 70,5 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | KESEHATAN | | | | | 192.714.427 | | 196.568.714 | | 209.345.677 | | 224.418.557 | | 243.269.706 | | 1.066.317.081 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | | | | | 6.895.000 | | 7.032.900 | | 7.490.038 | | 8.029.320 | | 8.703.782 | | 38.151.040 | Dinkes, RSUD |
| | | Persentase sarana pelayanan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar | 48,28 | | 62,07 | | 75,86 | | 89,66 | | 96,55 | | 100,00 | | 100,00 | | dinkes. |
| | | Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 | | dinkes. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | 5.506.600 | | 5.616.732 | | 5.981.819 | | 6.412.509 | | 6.951.159 | | 30.468.819 | Dinkes, RSUD |
| | | Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan | 90,96 | | 95,00 | | 96,00 | | 96,00 | | 97,00 | | 98,00 | | 98,00 | - | Dinkes |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|--------|
| | Persentase Puskesmas PONED sesuai SPM | 27,59 | | 27,59 | - | 48,28 | - | 68,97 | - | 89,66 | - | 100 | - | 100 | - | Dinkes |
| | Rasio Puskesmas: Penduduk (1:10.000) | 1:48,79 | | 1:48,79 | - | 1:48,79 | - | 1:48,79 | - | 1:48,79 | - | 1:48,79 | - | 1:48,79 | - | Dinkes |
| | Persentase PPK BLUD Puskesmas | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas | 58,20 | | 68,0 | | 69,0 | | 70,0 | | 71,0 | | 72,0 | | 72,0 | - | Dinkes |
| | Cakupan Penduduk yang menggunakan jamban sehat | 86,88 | | 88,90 | | 90,90 | | 92,90 | | 94,90 | | 96,90 | | 96,90 | - | |
| | Cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat | 87,00 | | 87,0 | | 88,0 | | 89,0 | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | - | Dinkes |
| | Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) | 70,00 | | 70,0 | | 75,0 | | 80,0 | | 80,0 | | 80,0 | | 80,0 | - | dinkes |
| | Cakupan desa yang melaksanakan STBM | 31,36 | | 34,8 | | 38,3 | | 41,8 | | 45,30 | | 48,8 | | 48,8 | - | Dinkes |
| | Cakupan desa ODF (Open Defecation Free) / SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) | 2,09 | | 3,5 | | 4,9 | | 5,9 | | 6,97 | | 7,7 | | 7,7 | - | Dinkes |
| | Cakupan pembinaan pengelolaan limbah medis fasyankes | 20,00 | | 25 | | 30,0 | | 35,0 | | 40 | | 45 | | 45 | - | Dinkes |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|-------|--|--------|--|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|---------|---------------------------------|
| | Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan | 65,69 | | 66,0 | | 70,0 | | 72,0 | | 75 | | 75 | | 75 | - | Dinkes | |
| | Jumlah Puskesmas terakreditasi | 5 | | 8 | | 14 | | 20 | | 26 | | 29 | | 29 | - | Dinkes | |
| | Persentase Puskesmas terakreditasi | 27,59 | | 27,59 | | 48,28 | | 68,97 | - | 89,66 | - | 100 | - | 100 | - | Dinkes | |
| | Jumlah paket Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | | |
| | Cakupan pelayanan perijinan | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan | - | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | Cakupan pelayanan kesehatan khusus | 50 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | Cakupan Call Center dan Jejaring Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | - | | 30 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | Persentase Tenaga Kesehatan terlatih PPGD, BCLS dan ATLS | - | | 30 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengawasan Obat dan Makanan | | | | | 60.000 | | 61.200 | | 65.178 | | 69.870 | | 75.739 | | 331.987 | Dinkes, Disdikpora, Disperindag |
| | Jumlah inspeksi obat dan makanan | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|------------|--------|
| | Program Pengembangan Obat Asli Indonesia | | | | 300.000 | | 306.000 | | 325.890 | | 349.354 | | 378.699 | | 1.659.943 | Dinkes |
| | Jumlah Unit Pelayanan Kesehatan tradisional di Puskesmas | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Jumlah kelompok petani pemasok bahan baku | - | | 1 | | 1 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | |
| | Rata-rata pengunjung Pusat Pengobatan Tradisional/hari | 15 | | 20 | | 25 | | 35 | | 45 | | 50 | | 50 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat | | | | 828.100 | | 844.662 | | 899.565 | | 964.333 | | 1.045.336 | | 4.581.996 | Dinkes |
| | Jumlah promosi WKJ | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Dinkes |
| | Jumlah regulasi tentang kesehatan (ASI, PSN dll) | 2 | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 10 | - | |
| | Desa Siaga Strata Mandiri | 0,7 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 | - | Dinkes |
| | Cakupan penjangkaran Sisw SD/MI | 95,86 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | - | Dinkes |
| | Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat | 2 UKB M | | 3 UKB M | | 4 UKB M | | 4 UKBM | | 4 UKB M | | 4 UKBM | | 4 UKBM | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | | | | 1.930.000 | | 1.968.600 | | 2.096.559 | | 2.247.511 | | 2.436.301 | | 10.678.971 | Dinkes |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|--|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| | | Prevalensi Balita gizi buruk | 0,92 | | 0,75 | | 0,64 | | 0,53 | | 0,42 | | 0,20 | | 0,20 | - | Dinkes |
| | | Prevalensi Balita gizi baik | 99,08 | | 99,25 | | 99,36 | | 99,47 | | 99,58 | | 99,80 | | 99,80 | - | Dinkes |
| | | Cakupan Balita gizi buruk dan gizi kurang mendapat PMT | 35 | | 40 | | 45 | | 50 | | 55 | | 60 | | 60,0 | - | Dinkes |
| | | Cakupan Anak usia 6-24 bln dari Gakin mendapat MP-ASI | 12,7 | | 15 | | 18 | | 20 | | 23 | | 25 | | 25,0 | - | Dinkes |
| | | Cakupan Ibu Hamil KEK mendapat PMT | 88,58 | | 90 | | 93 | | 95 | | 98 | | 100 | | 100,0 | - | Dinkes |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | | | | 1.427.000 | | 1.455.540 | | 1.550.150 | | 1.661.760 | | 1.801.347 | | 7.895.797 | Dinkes |
| | | Jumlah kajian pengembangan lingkungan sehat | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 0 | |
| | | Jumlah pengembangan lingkungan sehat | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 8 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | | | | 1.592.000 | | 1.623.840 | | 1.729.389 | | 1.853.905 | | 2.009.633 | | 8.808.767 | Dinkes |
| | | Cakupan bayi yang mendapat imunisasi lengkap | 95 | | 96 | | 97 | | 98 | | 99 | | 100 | | 100 | - | Dinkes |
| | | Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 95 | | 96 | | 97 | | 98 | | 99 | | 100 | | 100 | - | Dinkes |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|-----|--|-----|---|--------|
| | Prevalensi AFP Rate kasus Lumpuh layuh penderita per 100.000 penduduk <15th | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | - | Dinkes |
| | Angka Penemuan kasus baru TB | 94/100.000 pddk | | 95 | | 100 | | 103 | | 105 | | 110 | | 110 | - | Dinkes |
| | Angka Keberhasilan Pengobatan pasien TB | 89 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | - | Dinkes |
| | Jumlah penemuan kasus baru HIV/AIDS | 85 | | 93 | | 102 | | 110 | | 120 | | 130 | | 130 | - | Dinkes |
| | Cakupan HIV/AIDS yang mendapat pengobatan ARV | 60 | | 65 | | 75 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | - | Dinkes |
| | Angka Penemuan kasus baru Kusta | 1,5 / 10.000 pddk | | 1,52 | | 1,54 | | 1,56 | | 1,58 | | 1,6 | | 1,6 | - | Dinkes |
| | Angka kesakitan DBD | 17,5/100.000 pddk | | 15 | | 12 | | 10 | | 8 | | 8 | | 8 | - | Dinkes |
| | Angka kematian DBD | 4 | | 3.5 | | 3 | | 2.5 | | 2 | | 1 | | 1 | - | Dinkes |
| | Cakupan penderita pneumonia balita yang ditangani | 58 | | 60 | | 62 | | 65 | | 70 | | 75 | | 75 | - | Dinkes |
| | Cakupan penderita Diare yang ditangani | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | - | Dinkes |
| | Cakupan desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | - | Dinkes |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------|--|-----------|--|-----------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--------|--------|
| | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | | | | 50.000 | | 51.000 | | 54.315 | | 58.225 | | 63.115 | | 276.655 | Dinkes | |
| | | Jumlah Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan yang tersusun | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | Jumlah sistem informasi pelayanan kesehatan | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | | | | 9.534.498 | | 9.725.187 | | 10.357.324 | | 11.103.051 | | 12.035.707 | | 52.755.767 | Dinkes | |
| | | Jumlah penduduk miskin non kuota PBI APBN | 36.969 | | 66.000 | | 66.000 | | 66.000 | | 66.000 | | 66.000 | | 66.000 | - | Dinkes |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya | | | | 6.915.500 | | 7.053.810 | | 7.512.307 | | 8.053.193 | | 8.729.661 | | 38.264.471 | Dinkes | |
| | | Jumlah Puskesmas 24 Jam/Rawat Inap | 10 | | 13 | | 17 | | 21 | | 25 | | 29 | | 29 | - | DINKES |
| | | Persentase Puskesmas memiliki sarana dan prasarana lengkap | 34,48 | | 44,83 | | 58,62 | | 72,41 | | 86,21 | | 100,00 | | 100,00 | - | DINKES |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|--|--------|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-------------|---------------------------------|
| | | Jumlah paket pelatihan Pokjanal Posyandu | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | Jumlah paket Alat Kesehatan di Fasyankes Primer | - | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | |
| | | Jumlah ambulance di Fasyankes Primer | 20 | | 25 | | 30 | | 40 | | 50 | | 58 | | 58 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata | | | | 108.016.669 | | 8.712.226 | | 9.785.845 | | 10.705.532 | | 12.065.122 | | 149.285.394 | RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi |
| | | Jumlah pelayanan rawat jalan RSUD | N/A | | 60.000 | | 65.000 | | 71.000 | | 78.000 | | 85.000 | | 85.000 | | |
| | | Jumlah pelayanan rawat inap RSUD | N/A | | 26.000 | | 27.000 | | 29.000 | | 32.000 | | 35.000 | | 35.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | | | | 48.700.000 | | 49.674.000 | | 52.902.810 | | 56.711.812 | | 61.475.604 | | 269.464.226 | Dinkes |
| | | Jumlah Faskes. Primer yang melayani JKN | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | - | Dinkes. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|--|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------|---------------------------------|--------|
| Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita | | | | | 175.000 | | 178.500 | | 190.102 | | 203.789 | | 220.907 | | 968.298 | Dinkes | |
| | Angka Kematian Bayi | 8,94 | | 8,60 | | 8,40 | | 8,10 | | 7,90 | | 7,60 | | 7,60 | - | | Dinkes |
| | Angka Kematian Balita | 9,6 | | 9,4 | | 9,1 | | 8,8 | | 8,6 | | 8,3 | | 8,3 | - | | Dinkes |
| | Cakupan Neonatal dengan komplikasi yg ditangani | 84,88 | | 85 | | 89 | | 93 | | 95 | | 97 | | 97 | - | | |
| | Cakupan kunjungan bayi | 95,72 | | 95 | | 96 | | 97 | | 98 | | 99 | | 99 | - | | |
| | Cakupan Pelayanan Anak Balita | 85 | | 85 | | 86 | | 87 | | 88 | | 89 | | 89 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia | | | | | 40.000 | | 40.800 | | 43.452 | | 46.580 | | 50.492 | | 221.324 | Dinkes, Dinsosnaker trans | |
| | Jumlah Lansia | 3.496 | | 3.515 | | 3.572 | | 3.625 | | 3.724 | | 3.752 | | 3.752 | - | | |
| | Cakupan Lansia terlayani kesehatan | 7,6 | | 8,2 | | 9,3 | | 10,2 | | 11,5 | | 12,2 | | 12,2 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan | | | | | 200.000 | | 204.000 | | 217.260 | | 232.902 | | 252.465 | | 1.106.627 | Dinkes, Disdikpora, Disperindag | |
| | Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan | 65,69 | | 66,0 | | 70,0 | | 72,0 | | 75 | | 75 | | 75 | - | | Dinkes |

| | Jumlah Pengendalian Kesehatan Makanan pada UKM | 30 UKM | 30 UKM | 40 UKM | 50 UKM | 60 UKM | 65 UKM | 65 UKM | Dinas Kop UKM dan Pasar | |
|--|--|--------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | | | | 544.060 | 554.941 | 591.012 | 633.564 | 686.783 | 3.010.360 | Dinkes |
| | Cakupan ibu hamil mendapat layanan kesehatan | 84,39 | 90,00 | 92,00 | 94,00 | 96,00 | 100,00 | 100,00 | - | |
| | Angka Kematian Ibu | 146,9 | 126,6 | 120,0 | 113,3 | 103,3 | 93,3 | 93,3 | - | Dinkes |
| | Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 86,39 | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | - | Dinkes |
| | Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani | 84,88 | 90 | 92 | 94 | 95 | 97 | 97 | - | Dinkes |
| | Cakupan Pelayanan Ibu Nifas | 93,50 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | - | Dinkes |
| | Cakupan Ibu Hamil K4 | 86,39 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | - | Dinkes |
| | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Pelayanan | | | | | 101.464.776 | 107.552.662 | 115.081.347 | 124.287.854 | 448.386.639 | |
| | Klasifikasi RS dr Soeselo menjadi kelas B Pendidikan | 0 | 25 | 50 | 75 | 85 | 100 | 100 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | Layanan Unggulan RSUD dr Soeselo | 30 | | 50 | | 75 | | 90 | | 95 | | 100 | | 100 | | |
| 3 | PEKERJAAN UMUM | | | | | 232.297.479 | | 237.019.338 | | 252.729.275 | | 271.096.546 | | 293.959.203 | | 1.287.101.841 | |
| | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | | | | | 26.835.000 | | 27.371.700 | | 29.438.731 | | 31.713.649 | | 34.449.134 | | 149.808.214 | DPU |
| | | Persentase panjang jalan kabupaten baik sesuai standar Bina Marga | 61 | | 63 | | 64 | | 65 | | 67 | | 68 | | 68 | - | DPU Bina Marga |
| | | Persentase panjang jalan desa baik sesuai standar Bina Marga | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | 70 | - | DPU Bina Marga |
| | | Jumlah panjang jalan dengan lebar 6 m | 137,7 km | | 139,7 km (jalinkgos) | | 141,7 km (jalinkgos) | | 143,7 km (jalinkgos) | | 145,7 km (jalinkgos) | | 147,7 km (jalinkgos) | | 147,7 km | | DPU Bina Marga |
| | | Jumlah panjang jalan lebar 9 m | 71,5 km | | 71,5 km | | 71,5 km | | 71,5 km | | 71,5 km | | 71,5 km | | 71,5 km | | DPU Bina Marga |
| | | Jumlah panjang jalan kolektor | 194 km | | 194 km | | 194 km | | 194 km | | 194 km | | 194 km | | 194 km | | DPU Bina Marga |
| | Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | | | | | 2.200.000 | | 2.244.000 | | 2.389.860 | | 2.561.929 | | 2.777.131 | | 12.172.920 | DPU |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--|----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------------|
| | Persentase drainase jalan kabupaten berfungsi baik | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 45 | - | DPU Cipta Karya |
| | Persentase drainase jalan desa berfungsi baik | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 50 | - | DPU Cipta Karya |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pembangunan turap/talud/bronjong | | | | 950.000 | | 969.000 | | 1.031.985 | | 1.106.287 | | 1.199.215 | | 5.256.487 | DPU |
| | Panjang talud jalan kabupaten terbangun | 3.000 m' | | 6.500 m' | | 10.000 m' | | 13.500 m' | | 17.000 m' | | 20.500 m' | | 20.500 m' | - | CK+BM+PA |
| | Panjang talud jalan desa terbangun | 7.000 m' | | 9.000 m' | | 11.000 m' | | 13.000 m' | | 15.000 m' | | 17.000 m' | | 17.000 m' | - | |
| | Panjang talud pengairan yang terbangun | 170 m' | | 200 m' | | 250 m' | | 350 m' | | 500 m' | | 650 m' | | 650 m' | - | |
| | Panjang talud pengairan yang direhabilitasi | 57 m' | | 120 m' | | 200 m' | | 315 m' | | 455 m' | | 630 m' | | 630 m' | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan | | | | 92.087.599 | | 93.929.350 | | 100.034.757 | | 107.237.259 | | 116.245.188 | | 509.534.153 | DPU |
| | Panjang jalan direhabilitasi | 150 km' | | 160 km' | | 170 km' | | 190 km' | | 200 km' | | 220 km' | | 220 km' | - | DPU Bina Marga |
| | Jumlah jembatan direhabilitasi | 35 bh | | 70 bh | | 105 bh | | 140 bh | | 175 bh | | 210 bh | | 210 bh | - | DPU Bina Marga |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program rehabilitasi/pemeliharaan talud /bronjong | | | | 200.000 | | 204.000 | | 217.260 | | 232.902 | | 252.465 | | 1.106.627 | DPU |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|---|-------------------|
| | | Persentase panjang talud direhabilitasi | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 15 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base Jalan dan Jembatan | | | | - | | 75.000 | | 79.875 | | 85.626 | | 92.818 | | 333.319 | | DPU |
| | | Sistem Informasi Jalan dan Jembatan yang aktif | - | | - | | - | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | | | | 245.000 | | 249.900 | | 266.143 | | 285.305 | | 309.270 | | 1.355.618 | | DPU |
| | | jumlah inspeksi jalan dan jembatan | 50 ruas | | 100 ruas | | 150 ruas | | 200 ruas | | 250 ruas | | 300 ruas | | 300 ruas | - | DPU BP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | | | | 16.385.440 | | 16.714.060 | | 17.816.285 | | 19.114.497 | | 20.739.130 | | 90.769.412 | | DPU, Distanbunhut |
| | | panjang irigasi dalam kondisi baik | 1.250 m' | | 2.500 m' | | 3.750 m' | | 5.000 m' | | 6.250 m' | | 7.500 m' | | 7.500 m' | - | DPU Pengairan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya | | | | 1.450.000 | | 1.479.000 | | 1.575.135 | | 1.688.544 | | 1.830.381 | | 8.023.060 | | DPU Pengairan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------|-------|-------------|----------------|
| | Persentase sungai, danau dan sumber daya air dalam kondisi baik | 15 | | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | 40 | - | DPU Pengairan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah | | | | 6.260.000 | | 6.385.200 | | 6.800.238 | | 7.289.855 | | 7.902.202 | | 34.637.495 | DPU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih perpipaan | 28,48 | | 30,48 | | 32,48 | | 34,48 | | 36,48 | | 38,48 | | 38,48 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program pengendalian banjir | | | | 100.000 | | 102.000 | | 108.630 | | 116.451 | | 126.232 | | 553.313 | DPU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase kawasan rawan banjir | 5,00 | | 4,90 | | 4,80 | | 4,70 | | 4,60 | | 4,50 | | 4,50 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | | | | 200.000 | | 204.000 | | 217.260 | | 232.902 | | 252.465 | | 1.106.627 | DPU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | jumlah pengembangan kota satelit | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program pembangunan infrastruktur perdesaaan | | | | 85.384.440 | | 87.092.128 | | 92.753.116 | | 99.431.340 | | 107.783.572 | | 472.444.596 | DPU, Kelurahan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|----------------------------|--|
| | | Cakupan infrastruktur perdesaan kondisi baik | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 68 | - | | | |
| 4 | PERUMAHAN RAKYAT | | | | 5.066.150 | 5.167.473 | 5.503.357 | 5.899.596 | 6.395.159 | 28.031.735 | | | |
| | Program Pengembangan Perumahan | | | | 365.000 | 372.300 | 396.499 | 425.046 | 460.749 | 2.019.594 | | Bapermades, DPU | |
| | | Persentase rumah layak huni | 90,80 | 90,84 | 90,96 | 91,09 | 91,22 | 91,35 | 91,35 | - | | | |
| | | Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi | 838 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | | | |
| | Program Lingkungan Sehat Perumahan | | | | 3.510.000 | 3.580.200 | 3.813.652 | 4.088.548 | 4.432.656 | 19.425.056 | | DPU, Bapermades, Kelurahan | |
| | | Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih | 72,25 | 74,25 | 76,25 | 78,25 | 80,25 | 82,25 | 82,25 | - | | | |
| | | Jumlah paket pelatihan BP-SPAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | | |
| | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | | | | 145.000 | 147.900 | 156.774 | 167.748 | 181.168 | 798.590 | | DPU, Bappermades | |
| | | Jumlah kegiatan pemukiman berbasis masyarakat | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | - | | | |
| | | jumlah kelompok pelestarian lingkungan perumahan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | - | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--------------|--|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| | Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | | | | | 500.000 | | 510.000 | | 543.150 | | 582.256 | | 631.165 | | 2.766.571 | DPU |
| | | Rasio jumlah petugas Damkar : penduduk | 0,000 017 | | 0,000 020 | | 0,00 0022 | | 0,00002 5 | | 0,000 028 | | 0,00 003 0 | | 0,0 000 30 | - | DPU Damkar |
| | | Jumlah mobil damkar | 5 unit | | 6 unit | | 6 unit | | 6 unit | | 7 unit | | 7 unit | | 7 unit | - | DPU Damkar |
| | | Persentase kasus kebakaran ditangani | 50 | | 70 | | 75 | | 80 | | 90 | | 100 | | 100 | | DPU Damkar |
| | | Persentase Luas Permukiman yang Tertata | 42,67 | | 42,69 | | 42,7 1 | | 42,72 | | 42,74 | | 42,7 6 | | 42, 76 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program pengelolaan areal pemakaman | | | | | 546.150 | | 557.073 | | 593.282 | | 635.998 | | 689.421 | | 3.021.924 | Dinsosnaker trans |
| | | Jumlah areal permakaman | 282 | | 282 | | 282 | | 282 | | 282 | | 282 | | 282 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PENATAAN RUANG | | | | | 1.058.000 | | 1.079.160 | | 1.149.304 | | 1.232.052 | | 1.335.543 | | 5.854.059 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Perencanaan Tata Ruang | | | | | 1.025.000 | | 1.045.500 | | 1.113.457 | | 1.193.625 | | 1.293.889 | | 5.671.471 | Bappeda |
| | | Jumlah RDTR sesuai UU Penataan Ruang | 0 | | 5 | | 10 | | 15 | | 18 | | 18 | | 18 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | | | | | 33.000 | | 33.660 | | 35.847 | | 38.427 | | 41.654 | | 182.588 | Bappeda, Distanbunhu t |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|--|---|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---|-------------------|----------------------------------|
| | | Jumlah penindakan pelanggaran tata ruang | 0 | | 1 | | 3 | | 5 | | 8 | | 10 | | 10 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | | | | 5.959.818 | | 6.229.013 | | 6.633.896 | | 7.111.533 | | 7.708.897 | | 33.643.157 | |
| | Program Pengembangan data/informasi | | | | | | 1.049.000 | | 1.069.980 | | 1.139.528 | | 1.221.574 | | 1.324.186 | | 5.804.268 | Bappeda, Disperindag, Bapermades |
| | | Jumlah sistem informasi daerah aktif | 1 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Kerjasama Pembangunan | | | | | | 390.000 | | 447.800 | | 476.907 | | 511.244 | | 554.188 | | 2.380.139 | Bappeda |
| | | Jumlah kerjasama pembangunan yang termanfaatkan | 4 | | 5 | | | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh | | | | | | 145.000 | | 147.900 | | 157.513 | | 168.853 | | 183.036 | | 802.302 | Bappeda |
| | | Jumlah kebijakan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang telah ditindaklanjuti | 0 | | 3 | | | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar | | | | | | 100.000 | | 152.000 | | 161.880 | | 173.535 | | 188.111 | | 775.526 | Bappeda |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|--|----|-----------|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|------------|-------------------------------|
| | Cakupan pelayanan SPAM di kota kecamatan | - | | 10 | | 12 | | 14 | | 16 | | 18 | | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah | | | - | | 50.000 | | 53.250 | | 57.084 | | 61.879 | | 222.213 | Bappeda |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah aparatur perencana kabupaten yang memiliki kompetensi perencana | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 15 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program perencanaan pembangunan daerah | | | | 2.478.550 | 2.528.121 | | 2.692.448 | | 2.886.304 | | 3.128.753 | | 13.714.176 | Bappeda, SKPD Kabupaten Tegal |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu | 3 | | 2 | | 2 | | 3 | | 2 | | 2 | | 11 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program perencanaan pembangunan ekonomi | | | | 250.000 | 255.000 | | 271.575 | | 291.128 | | 315.582 | | 1.383.285 | Bappeda |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah klaster yang difasilitasi | 5 | | 10 | | 15 | | 20 | | 25 | | 30 | | 30 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program perencanaan sosial budaya | | | | 551.588 | 562.619 | | 599.189 | | 642.330 | | 696.285 | | 3.052.011 | Bappeda |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|---|----------------|
| | | Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya yang diimplementasikan | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana | | | | 995.680 | 1.015.593 | 1.081.606 | 1.159.481 | 1.256.877 | 5.509.237 | | | | BPBD, Bappeda |
| | | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | PERHUBUNGAN | | | | 1.405.578 | 1.433.689 | 1.526.877 | 1.636.810 | 1.774.300 | 7.777.254 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | | | | 87.420 | 89.168 | 94.963 | 101.800 | 110.351 | 483.702 | | | | Dishubkomi nfo |
| | | Persentase sarana perhubungan berfungsi baik | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | - | | | | |
| | | Persentase sarana perhubungan berfungsi baik | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | | | | 40.000 | 40.800 | 43.452 | 46.580 | 50.492 | 221.324 | | | | Dishubkomi nfo |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---------|--|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------------------|----------------------------|
| | | Persentase sarana perhubungan berfungsi baik | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 78 | - | |
| | Program peningkatan pelayanan angkutan | | | | | 720.000 | | 734.400 | | 782.136 | | 838.449 | | 908.878 | | 3.983.863 | Dishubkomi nfo |
| | | Persentase AKDP berijin | 80 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | 100 | | 100 | - | |
| | | Persentase kendaraan umum yang diuji KIR | 50,49 | | 55,00 | | 58,00 | | 61,00 | | 64,00 | | 67,00 | | 67,00 | - | |
| | Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas. | | | | | 558.158 | | 569.321 | | 606.326 | | 649.981 | | 704.579 | | 3.088.365 | Dishubkomi nfo |
| | | Persentase sarana perhubungan berfungsi baik | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 78 | - | |
| 8 | LINGKUNGAN HIDUP | | | | | 22.717.327 | | 23.171.673 | | 24.677.828 | | 26.454.628 | | 28.676.813 | | 125.698.269 | |
| | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | | | 5.696.000 | | 5.809.920 | | 6.187.564 | | 6.633.068 | | 7.190.245 | | 31.516.797 | BLH, DPU, Dinkop UKM Pasar |
| | | Persentase TPA sesuai standar | 0,00 | | 9,32 | | 18,18 | | 20,00 | | 33,64 | | 34,64 | | 34,64 | - | DPU Taru |
| | | Persentase TPS sesuai standar | 75 | | 75 | | 79,68 | | 79,68 | | 82,81 | | 82,81 | | 82,81 | - | DPU Taru |
| | | Rasio Luas Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk | 0,01409 | | 0,01419 | | 0,01429 | | 0,01439 | | 0,01449 | | 0,01459 | | 0,01459 | - | DPU Taru |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|-----------|-------------------------|
| | | Persentase sampah yang terangkut | 62,25 | | 67,25 | | 69,25 | | 71,25 | | 73,25 | | 75,25 | | 75,25 | - | DPU Taru |
| | | Jumlah Bank Sampah | 31 Bank | | 36 bank | | 41 bank | | 46 bank | | 51 bank | | 56 bank | | 56 bank | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | | | | 681.000 | | 694.620 | | 739.770 | | 793.033 | | 859.647 | | 3.768.070 | BLH |
| | | Persentase UKL-UPL yang dipantau | 0 | | 50 | | 55 | | 60 | | 65 | | 70 | | 70 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | | | | 738.625 | | 753.397 | | 802.367 | | 860.137 | | 932.388 | | 4.086.914 | BLH, Setda |
| | | Jumlah Pengawasan terhadap perusahaan berdokumen LH | 18 Perusahaan | | 30 Perusahaan | | 30 Perusahaan | | 30 Perusahaan | | 30 Perusahaan | | 30 Perusahaan | | 30 Perusahaan | - | BLH |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam | | | | 325.000 | | 331.500 | | 353.047 | | 378.466 | | 410.257 | | 1.798.270 | BLH, Distanbunhut, DKPP |
| | | Persentase lahan kritis yang direhabilitasi | 8,1 | | 8,2 | | 8,3 | | 8,4 | | 8,5 | | 8,6 | | 8,6 | - | Tanbunhut |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|------------------|
| Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | | | | | 285.000 | | 290.700 | | 309.595 | | 331.885 | | 359.763 | | 1.576.943 | BLH, Setda |
| | Jumlah sistem informasi sumber daya alam dan LH | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | - | |
| | Jumlah Sarana / media penyampaian informasi lingkungan hidup | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Pengendalian Polusi | | | | | 1.931.702 | | 1.970.336 | | 2.098.407 | | 2.249.492 | | 2.438.449 | | 10.688.386 | BLH |
| | Persentase kawasan tercemar polutan udara | 2 | | 0,95 | | 0,9 | | 0,85 | | 0,8 | | 0,75 | | 0,75 | - | |
| | Persentase kawasan tercemar polutan air | 4 | | 3,95 | | 3,9 | | 3,85 | | 3,8 | | 3,75 | | 3,75 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut | | | | | 160.000 | | 163.200 | | 173.808 | | 186.322 | | 201.973 | | 885.303 | DKPP, BLH, Setda |
| | Jumlah kegiatan rehabilitasi pesisir | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) | | | | | 12.900.000 | | 13.158.000 | | 14.013.270 | | 15.022.225 | | 16.284.091 | | 71.377.586 | DPU, BLH |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|-----|--|-----|-------------------|-----|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|-------------|
| | | Persentase RTH dibanding luas wilayah di kawasan perkotaan | 4,2 | | 4,5 | | 4,8 | | 5,1 | | 5,4 | | 5,7 | | 5,7 | - | | |
| | | Jumlah RTP | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | - | | |
| 9 | PERTANAHAN | | | | | 10.330.000 | | | 10.536.600 | | 11.221.479 | | 12.029.424 | | 13.039.895 | | 57.157.398 | |
| | Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah | | | | | 500.000 | | | 510.000 | | 543.150 | | 582.256 | | 631.165 | | 2.766.571 | Setda |
| | | Jumlah sertifikasi tanah pemerintah | 10 | | 20 | | 30 | | 40 | | 50 | | 60 | | 60 | - | | |
| | Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | | | | | 9.830.000 | | | 10.026.600 | | 10.678.329 | | 11.447.168 | | 12.408.730 | | 54.390.827 | Setda |
| | | Penyediaan tanah untuk instansi pemerintah (bidang) | 10 | | 20 | | 30 | | 40 | | 50 | | 60 | | 60 | - | | |
| 10 | KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | | | | | 2.292.000 | | | 2.337.840 | | 2.489.799 | | 2.669.064 | | 2.893.265 | | 12.681.968 | |
| | Program Penataan Administrasi Kependudukan | | | | | 2.292.000 | | | 2.337.840 | | 2.489.799 | | 2.669.064 | | 2.893.265 | | 12.681.968 | Disdukcapil |
| | | Persentase penduduk memiliki KTP | 62 | | 80 | | 90 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|---|--------------------------------------|
| | | Persentase penduduk memiliki kartu keluarga | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | 98 | | 100 | | 100 | - | |
| | | Persentase penduduk memiliki akta kematian | 1 | | 5 | | 10 | | 15 | | 20 | | 30 | | 30 | - | |
| | | Persentase penduduk 0-18 tahun memiliki akta kelahiran | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | 100 | | 100 | | 100 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | 726.711 | | 741.242 | | 789.420 | | 846.256 | | 917.338 | | 4.020.967 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan | | | | 92.028 | | 93.868 | | 99.969 | | 107.166 | | 116.167 | | 509.198 | | BPPKB, Dinsosnaker trans, Dindikpora |
| | | Pencapaian Kota Layak Anak | Menuju KLA | | KLA Pratama | | KLA Nindya | | Kab Tegal KLA | | Kab Tegal KLA | | Kab Tegal KLA | | Kab Tegal KLA | | |
| | | Jumlah kebijakan perlindungan anak | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | - | |
| | | Jumlah pengaduan KDRT ke PPT | 27 | | 50 | | 60 | | 70 | | 80 | | 90 | | 90 | | |
| | | Persentase pengaduan KDRT ke PPT yang ditindaklanjuti | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|--|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|-----------|----------------------------|
| Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | | | | | 274.445 | | 279.933 | | 298.128 | | 319.593 | | 346.438 | | 1.518.537 | BPPKB, Bapermades, 54 SKPD |
| | Jumlah SKPD melaksanakan PPRG | 5 | 10 | | | 54 | | 54 | | 54 | | 54 | | 54 | - | |
| | Jumlah pengambil kebijakan di Tingkat desa yg memahami kebijakan yg responsif gender | 40 | 40 | | | 40 | | 40 | | 40 | | 47 | | 47 | | |
| | Jumlah SKPD yang mendapat pelatihan Data pilah | 50 | 50 | | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | |
| | Jumlah masyarakat yang memahami kesetaraan dan keadilan gender | 0 | 50 | | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | |
| | Jumlah Tim Kab. Dan Upt kec. Yang memahami kesetaraan dan keadilan gender | 50 | 50 | | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | |
| | Cakupan tersusunnya profil perlindungan perempuan, lansia dan cacat (difabel) | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|
| | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| | Cakupan pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang diberikan petugas sosial terlatih | 50 | | 55 | | 60 | | 65 | | 70 | | 75 | | 75 | |
| | Cakupan pelayanan bimbingan rokhani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan | 50,4 | | 55,0 | | 60,0 | | 65,0 | | 70,0 | | 75,0 | | 75,0 | |
| | Cakupan masyarakat & lembaga yang paham UU No 23 tahun 2002 | 0 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | |
| | Cakupan anak yang memiliki kemandirian dan ketrampilan | 0 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| | Cakupan Desa yg melaksanakan "Cinta anak" | 0 | | 50 | | 50 | | 50 | | 70 | | 67 | | 67 | |
| | Jumlah PAUD yg melaksanakan penitipan anak | 0 | | 25 PAUD | | 25 PAUD | | 25 PAUD | | 25 PAUD | | 25 PAUD | | 25 PAUD | |
| | Jumlah Pelaksanaan KLA di Kecamatan | 0 | | 3 kec | | 3 kec | | 4 kec | | 4 kec | | 4 kec | | 4 kec | |
| | Jumlah Forum anak yang aktif | 1 | | 4 Forum | | 4 Forum | | 4 Forum | | 5 Forum | | 5 Forum | | 5 Forum | |

| | Cakupan data anak terpilah sesuai indikator KLA | 0 | 100 % (31 indikator) | 100 % (31 indikator) | 100 % (31 indikator) | 100 % (31 indikator) | 100 % (31 indikator) | 100 % (31 indikator) | 100 % (31 indikator) | 100 % (31 indikator) | 100 % (31 indikator) | 100 % (31 indikator) | 100 % (31 indikator) | | |
|--|--|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-------|
| | Jumlah desa binaan PKK | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | | |
| | Jumlah masyarakat mitra P2MBG | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | |
| | Jumlah Pengajar PAUD yang terlatih | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | | | 101.945 | 103.983 | 110.741 | 118.714 | 128.685 | 564.068 | | | | | | BPPKB |
| | IPG | 60,72 | 61,72 | 62,72 | 63,72 | 64,72 | 65,72 | - | | | | | | | |
| | IDG | 51,16 | 55,16 | 60,16 | 65,16 | 70,16 | 70,16 | - | | | | | | | |
| | Persentase perempuan bekerja sebagai manajer, profesional, administrasi, teknisi | 42,54* | 45,54 | 48,54 | 51,54 | 54,54 | 57,54 | - | | | | | | | |
| | Persentase keterwakilan perempuan di DPRD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | - | | | | | | | |
| | Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga | 26,17* | 29,17 | 32,17 | 35,17 | 38,17 | 41,17 | - | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|--|
| | | Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu | 75 | | 75 | | 75 | | 75 | | 75 | | 100 | | 100 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|-----------|---|
| | | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | | |
| | | Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokad yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | 55 | | 60 | | 65 | | 70 | | 75 | | 80 | | 80 | |
| | | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | | | | 258.293 | | 263.458 | | 280.582 | | 300.783 | | 326.048 | | 1.429.164 | BPPKB, Bappeda, Setda, Kecamatan, Kelurahan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---------|--|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|-------------------|
| | | Persentase keterlibatan perempuan dalam Musrenbang | 30 | | 30 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | - | |
| 12 | KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA | | | | | 1.406.439 | | 1.649.566 | | 1.756.786 | | 1.883.272 | | 2.041.464 | | 8.737.527 | |
| | Program Keluarga Berencana | | | | | 545.164 | | 556.067 | | 592.211 | | 634.850 | | 688.177 | | 3.016.469 | BPPKB |
| | | Peserta KB aktif | 225.499 | | 236.774 | | 248.613 | | 261.043 | | 274.095 | | 287.800 | | 287.800 | - | |
| | | Persentase DO | 17,83 | | 16,29 | | 14,75 | | 13,21 | | 11,67 | | 10,13 | | 10,13 | - | |
| | | Persentase Unmeet Need | 14,27 | | 14,17 | | 14,07 | | 13,97 | | 13,87 | | 13,77 | | 13,77 | - | |
| | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | | | | | 30.000 | | 30.600 | | 32.589 | | 34.935 | | 37.869 | | 165.993 | BPPKB, Dindikpora |
| | | Jumlah sosialisasi KRR | 100 | | 300 | | 250 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | - | |
| | Program pelayanan kontrasepsi | | | | | 480.000 | | 489.600 | | 521.424 | | 558.966 | | 605.919 | | 2.655.909 | BPPKB |
| | | jumlah tempat pelayanan kontrasepsi | 55 | | 57 | | 59 | | 61 | | 63 | | 65 | | 65 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|--|-------|---|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------------------|
| | Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri | | | | - | | 50.000 | | 53.250 | | 57.084 | | 61.879 | | 222.213 | BPPKB |
| | Rasio Akseptor KB | 76,08 | | 79,88 | | 83,88 | | 88,07 | | 92,48 | | 97,10 | | 97,10 | - | |
| | Cakupan anggota UPPKS ber-KB | 82,30 | | 83,50 | | 84,30 | | 85,70 | | 86,30 | | 87,00 | | 87,00 | - | |
| | Cakupan data mikro keluarga di desa setiap tahun | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat | | | | - | | 50.000 | | 53.250 | | 57.084 | | 61.879 | | 222.213 | BPPKB |
| | Cakupan Pos Pelayanan KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD aktif | 55 | | 60 | | 65 | | 70 | | 75 | | 80 | | 80 | - | |
| | Rasio Kader KB (PPKBD dan sub PPKBD) Aktif | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR | | | | - | | 50.000 | | 53.250 | | 57.084 | | 61.879 | | 222.213 | BPPKB, Dindikpora |
| | Jumlah Pusat Konseling KRR | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|-----------|----------------------------------|
| Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS | | | | | - | | 65.000 | | 69.225 | | 74.209 | | 80.442 | | 288.876 | BPPKB, Dinkes, Dinsosnaker trans |
| | Jumlah pengidap Narkoba | 339 | | 342 | | 351 | | 359 | | 364 | | 372 | | 372 | - | |
| | Jumlah pengidap PMS | 436 | | 441 | | 452 | | 463 | | 469 | | 476 | | 476 | - | |
| | Jumlah Pengidap HIV/AIDS | 162 | | 168 | | 172 | | 179 | | 183 | | 189 | | 189 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | | | | | 15.297 | | 15.602 | | 16.616 | | 17.812 | | 19.308 | | 84.635 | BPPKB |
| | Jumlah sosialisasi tumbuh kembang anak | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga | | | | | 283.414 | | 289.082 | | 307.872 | | 330.038 | | 357.761 | | 1.568.167 | BPPKB |
| | Jumlah sosialisasi tumbuh kembang anak | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|-----|--|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|-------------------|-------------------|
| | Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU | | | | | 52.564 | | 53.615 | | 57.099 | | 61.210 | | 66.351 | | 290.839 | BPPKB |
| | | Jumlah BKB-Posyandu-PADU terintegrasi | 18 | | 36 | | 54 | | 62 | | 80 | | 92 | | 92 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | SOSIAL | | | | | 4.072.300 | | 4.228.746 | | 4.503.612 | | 4.827.869 | | 5.233.406 | | 22.865.933 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | | | | | 533.000 | | 543.660 | | 578.997 | | 620.684 | | 672.821 | | 2.949.162 | Dinsosnaker trans |
| | | Persentase korban bencana yang ditangani | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | Persentase PMKS ditangani | 23 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 30 | - | |
| | | Jumlah perintis kemerdekaan/warak awuri dan veteran yang mendapat pelayanan sosial | 0 | | 150 | | 200 | | 250 | | 300 | | 350 | | 350 | - | |
| | | Persentase perintis kemerdekaan/warak awuri dan veteran pejuang yang mendapat pelayanan sosial | 0 | | 4,2 | | 5,3 | | 6,2 | | 7,5 | | 8,2 | | 8,2 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---------|--|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|--------|-------------------|------------------------------------|
| | | Jumlah pengidap HIV/AIDS yang direhabsos | 0 | | 20 | | 25 | | 30 | | 40 | | 50 | | 50 | - | |
| | | Persentase pengidap HIV/AIDS yang direhabsos | 0 | | 3,2 | | 4,8 | | 6,2 | | 7,5 | | 8,2 | | 8,2 | - | |
| | | Jumlah eks WTS yang diberdayakan | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 45 | | 50 | | 50 | - | |
| | | Persentase eks WTS yang diberdayakan | 3,6 | | 5,2 | | 6,3 | | 7,2 | | 8,6 | | 9,8 | | 9,8 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | | | | | 2.172.300 | | 2.215.746 | | 2.359.769 | | 2.529.672 | | 2.742.164 | | 12.019.651 | Dinsosnaker trans Setda, Kecamatan |
| | | Jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina | 125 | | 175 | | 225 | | 250 | | 275 | | 300 | | 300 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | TENAGA KERJA | | | | | 6.845.000 | | 6.981.900 | | 7.435.723 | | 7.971.094 | | 8.640.664 | | 37.874.381 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | | 6.235.000 | | 6.359.700 | | 6.773.080 | | 7.260.741 | | 7.870.643 | | 34.499.164 | Dinsosnaker trans |
| | | Penempatan AKAD | 11.500 | | 11.750 | | 12.000 | | 12.500 | | 12.750 | | 13.000 | | 13.000 | - | |
| | | Penempatan AKAN | 6.805 | | 7.115 | | 7.500 | | 7.825 | | 8.005 | | 8.300 | | 8.300 | - | |
| | | Penempatan AKL | 127.500 | | 150.000 | | 175.000 | | 200.000 | | 250.000 | | 300.000 | | 300 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|--|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------|----------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | .00 0 | |
| | | Jumlah instruktur BLK | 30 | | 31 | | 33 | | 33 | | 35 | | 40 | | 40 | | 40 | |
| | | Jumlah pelatihan berbasis masyarakat | 38 | | 40 | | 45 | | 48 | | 52 | | 58 | | 58 | | 58 | |
| | | Jumlah pelatihan berbasis kompetensi | 42 | | 45 | | 49 | | 55 | | 63 | | 65 | | 65 | | 65 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | | | | | 150.000 | | 153.000 | | 162.945 | | 174.677 | | 189.349 | | 829.971 | | Dinsosnaker trans |
| | | Tingkat Pengangguran Terbuka | 4,36 | | 4,26 | | 4,16 | | 4,06 | | 3,96 | | 3,86 | | 3,86 | | 3,86 | - |
| | | Tingkat partisipasi angkatan kerja | 62,89 | | 71,06 | | 74,30 | | 79,60 | | 82,56 | | 88,02 | | 88,02 | | 88,02 | - |
| | | Tingkat Kesempatan Kerja | 93,03 | | 93,11 | | 93,95 | | 94,15 | | 95,70 | | 96,15 | | 96,15 | | 96,15 | - |
| | | Jumlah LPKS | 45 | | 48 | | 50 | | 53 | | 58 | | 60 | | 60 | | 60 | |
| | | Jumlah Bursa Kerja Khusus | 43 | | 45 | | 48 | | 50 | | 50 | | 52 | | 52 | | 52 | |
| | | Jumlah PPTKIS | 7 | | 10 | | 12 | | 15 | | 15 | | 18 | | 18 | | 18 | |
| | | Jumlah Pelatihan Kerjasama LPKS | 24 | | 30 | | 40 | | 50 | | 60 | | 65 | | 65 | | 65 | |
| | | Jumlah pelatihan tenaga kerja siap pakai | 2 | | 2 | | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | | | | | 460.000 | | 469.200 | | 499.698 | | 535.676 | | 580.672 | | 2.545.246 | | Dinsosnaker trans |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|-----------|--|-----------|----------------|--------|----------------|-----------|----------------|-----------|------------------|--------|------------------|------------------|--------------------|
| | | Persentase UMR: KHL | 99 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | - | | |
| | | Jumlah Sengketa Industrial | 10 | | 14 | | 14 | | 12 | | 10 | | 8 | 8 | - | |
| | | Jumlah sengketa industrial ditangani | 10 | | 14 | | 14 | | 12 | | 10 | | 8 | 8 | - | |
| | | Jumlah sidak/pengawasan ketenagakerjaan | 120 | | 180 | | 240 | | 240 | | 300 | | 300 | 300 | - | |
| | | Jumlah pengawas tenaga kerja | 2 | | 3 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | 5 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | | | | | 865.000 | | 882.300 | | 939.649 | | 1.007.302 | | 1.091.914 | 4.786.165 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | | | | | 390.000 | | 397.800 | | 423.657 | | 454.160 | | 492.309 | 2.157.926 | Dinkop, UKM, Pasar |
| | | Jumlah pelatihan kewirausahaan | 3 kali | | 4 kali | | 4 kali | | 4 kali | | 4 kali | | 4 kali | 4 kali | | |
| | | Jumlah Wirausahawan Baru | 0 | | 15 UKM | | 20 UKM | | 25 UKM | | 30 UKM | | 35 UKM | 35 UKM | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | | | | | 70.000 | | 71.400 | | 76.041 | | 81.515 | | 88.362 | 387.318 | Dinkop, UKM, Pasar |
| | | Jumlah UMKM mengakses kredit perbankan | 1.790 UKM | | 1.800 UKM | | 1.815 | | 1.820 UKM | | 1.825 UKM | | 1.830 | 1.830 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---------|-----------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | UK M | | | | | | UK M | | UK M | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | | | | 405.000 | | 413.100 | | 439.951 | | 471.627 | | 511.243 | | 2.240.921 | Dinkop, UKM, Pasar | |
| | | Jumlah koperasi aktif | 277 koper asi | | 300 koper asi | | 325 kope rasi | | 350 koperas i | | 400 koper asi | | 425 kop erasi | | 425 kop eras i | - | |
| | | Jumlah BPR dan LKM aktif | 570 | | 575 | | 580 | | 585 | | 590 | | 595 | | 595 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | PENANAMAN MODAL DAERAH | | | | 1.963.500 | | 2.002.770 | | 2.132.949 | | 2.286.519 | | 2.478.585 | | 10.864.323 | 6626145 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | | | | 1.253.000 | | 1.278.060 | | 1.361.133 | | 1.459.134 | | 1.581.701 | | 6.933.028 | KPM, SKPD | |
| | | Jumlah investor PMA | 1 | | 2 | | 2 | | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | - | |
| | | Jumlah investor PMDN | 3.046 | | 3.050 | | 3.055 | | 3.060 | | 3.065 | | 3.070 | | 3.070 | - | |
| | | Jumlah nilai investasi PMA | 40 Milya r | | 41 Milya r | | 43 Milya r | | 45 Milyar | | 46 Milya r | | 48 Mil yar | | 48 Mil yar | - | |
| | | Jumlah nilai investasi PMDN | 734.2 65.50 0 ribu | | 754.2 69.50 0 ribu | | 765. 769. 500 ribu | | 785.775 .500 ribu | | 795.7 50.50 0 ribu | | 825. 500. 000 ribu | | 825 .50 0.0 00 ribu | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|-------------------|---|-----------------------------|
| | | Jumlah tenaga kerja baru yang terserap investasi PMA/PMDN | 1.670 | | 2.670 | | 3.670 | | 4.670 | | 5.670 | | 6.670 | | 6.670 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | | | | 140.000 | | 142.800 | | 152.082 | | 163.031 | | 176.725 | | 774.638 | | KPM |
| | | Jumlah ijin usaha dikeluarkan | 5.771 | | 5.800 | | 5.900 | | 6.000 | | 6.100 | | 6.200 | | 6.200 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah | | | | 170.000 | | 173.400 | | 184.671 | | 197.967 | | 214.596 | | 940.634 | | KPM |
| | | Jumlah aparatur yang kompeten | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 27 | - | |
| | | Jumlah sistem informasi investasi | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | - | |
| | Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan | | | | 400.500 | | 408.510 | | 435.063 | | 466.387 | | 505.563 | | 2.216.023 | | BPPT |
| | | Survei Indeks kepuasan pelanggan layanan perijinan | 1 kali per tahun | | 1 kali per tahun | | 1 kali per tahun | | 1 kali per tahun | | 1 kali per tahun | | 1 kali per tahun | | 1 kali per tahun | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | KEBUDAYAAN | | | | 3.230.800 | | 3.295.416 | | 3.509.617 | | 3.762.308 | | 4.078.340 | | 17.876.481 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengembangan Nilai Budaya | | | | 2.308.800 | | 2.354.976 | | 2.508.049 | | 2.688.628 | | 2.914.472 | | 12.774.925 | | Disparbud, Setda, Kecamatan |
| | | Jumlah pertunjukan seni | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------|-------|-------|-----------|
| | | Jumlah pameran seni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| | | Jumlah misi/muhibah kesenian | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | Jumlah sarana pertunjukan seni | 1 | 5 | 10 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| | | Jumlah pelaku seni yang dibina | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 3.110 | |
| | | Jumlah kelompok kesenian yang dibina | 311 | 327 | 343 | 360 | 378 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | |
| | | Jumlah kebijakan pengembangan seni dan budaya | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | Jumlah maestro seni | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | | | | 235.000 | 239.700 | 255.280 | 273.660 | 296.647 | 1.300.287 | | | | Disparbud |
| | | Jumlah BCB dan situs budaya yang dibangun/rehabilitasi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |
| | | Jumlah naskah kuno yang dikaji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | | | | 687.000 | 700.740 | 746.288 | 800.020 | 867.221 | 3.801.269 | | | | Disparbud |
| | | Jumlah pentas seni bukan asli Tegal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 18 | PEMUDA DAN OLAHRAGA | | | | 1.944.500 | 2.208.390 | 2.351.935 | 2.521.273 | 2.733.058 | 11.759.156 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----|--|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|------------|
| Program peningkatan peran serta kepemudaan | | | | | 667.500 | | 680.850 | | 725.105 | | 777.312 | | 842.606 | | 3.693.373 | Dindikpora |
| | Jumlah pelatihan pemuda | 4 | | 5 | | 6 | | 8 | | 8 | | 9 | | 9 | - | |
| | Jumlah pemuda yang dilatih | 338 | | 250 | | 270 | | 390 | | 410 | | 450 | | 450 | - | |
| | Jumlah pemuda pelopor | 108 | | 144 | | 180 | | 216 | | 252 | | 252 | | 252 | - | |
| | Jumlah organisasi pemuda dibina | 16 | | 21 | | 24 | | 27 | | 30 | | 33 | | 33 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda | | | | | | | 50.000 | | 53.250 | | 57.084 | | 61.879 | | 222.213 | Dindikpora |
| | Jumlah pelatihan kewirausahaan | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga | | | | | 1.277.000 | | 1.302.540 | | 1.387.205 | | 1.487.083 | | 1.611.997 | | 7.065.825 | Dindikpora |
| | Jumlah kompetisi olahraga amatir | 13 | | 16 | | 19 | | 22 | | 25 | | 28 | | 28 | - | |
| | Jumlah kompetisi olahraga profesional | 3 | | 6 | | 9 | | 12 | | 15 | | 18 | | 18 | - | |
| | Jumlah atlet dibina | 109 | | 195 | | 200 | | 205 | | 210 | | 215 | | 215 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------|--|---------|------------------|---------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|--|
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | | | | | | 175.000 | | 186.375 | | 199.794 | | 216.576 | | 777.745 | Dindikpora |
| | Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga | 70 Unit | | 80 Unit | | 92 Unit | | 138 Unit | | 158 Unit | | 181 Unit | | 181 Unit | | |
| | Jumlah sarana Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat yang Berfungsi Baik | 796 | | 800 | | 804 | | 808 | | 812 | | 816 | | 816 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI | | | | 2.490.000 | | 2.539.800 | | 2.704.884 | | 2.899.633 | | 3.143.199 | | 13.777.516 | |
| | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | | | | 938.000 | | 956.760 | | 1.018.949 | | 1.092.313 | | 1.184.067 | | 5.190.089 | Kesbangpol nmas, Satpol PP, Kecamatan |
| | Rasio Linmas per 10.000 penduduk | 1:59,42 | | 1:59,41 | | 1:59,40 | | 1:59,39 | | 1:59,38 | | 1:59,37 | | 1:59,37 | | - |
| | Rasio Linmas terlatih | 0,6 | | 1,00 | | 2,00 | | 3,00 | | 4,00 | | 5,00 | | 5,00 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | | | | 660.000 | | 673.200 | | 716.958 | | 768.578 | | 833.138 | | 3.651.874 | Kesbangpol nmas, Satpol PP |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---|-----------------------------|
| | | Jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhan kam) | - | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 60 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Program pengembangan wawasan kebangsaan | | | 212.000 | 216.240 | 230.295 | 246.876 | 267.613 | 1.173.024 | | Kesbangpoli nmas, Kecamatan |
| | | Jumlah dialog umat beragama | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| | | Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan | | | 71.000 | 72.420 | 77.127 | 82.680 | 89.625 | 392.852 | | Kesbangpoli nmas, Kecamatan |
| | | Jumlah dialog wawasan kebangsaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| | | Jumlah kerjasama umat beragama | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | | | 145.500 | 148.410 | 158.056 | 169.436 | 183.668 | 805.070 | | Kesbangpoli nmas |
| | | Cakupan siskamling dengan jumlah desa | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|--|-------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-----------|------------------------|
| | Program pendidikan politik masyarakat | | | | 188.500 | | 192.270 | | 204.767 | | 219.510 | | 237.948 | | 1.042.995 | Kesbangpolinmas, Setda |
| | Persentase Ormas yang terdata dalam Sistem Database Ormas | 25,00 | | 50,00 | | 75,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | - | |
| | Persentase pengguna hak pilih Pemilu Legislatif | 62,06 | | 62,06 | | 62,06 | | 62,06 | | 62,06 | | 70,00 | | 70,00 | | |
| | Persentase pengguna hak pilih Pemilu Presiden | 62,88 | | 62,88 | | 62,88 | | 62,88 | | 62,88 | | 70,00 | | 70,00 | | |
| | Persentase pengguna hak pilih Pemilu Gubernur | 42,77 | | 42,77 | | 42,77 | | 42,77 | | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | | |
| | Persentase pengguna hak pilih Pemilu Bupati | 57,88 | | 57,88 | | 57,88 | | 57,88 | | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | | |
| | Rata-rata persentase pengguna hak pilih Pilkadaes | 80,00 | | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam | | | | 275.000 | | 280.500 | | 298.732 | | 320.240 | | 347.140 | | 1.521.612 | BPBD, Kesbangpolinmas |
| | Jumlah kegiatan mitigasi bencana | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | - | |
| | Jumlah kegiatan tanggap darurat bencana | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------------|----------------------|--|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-------------|----------|
| 20 | OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINSITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | | | | | 21.612.385 | | 22.264.630 | | 23.711.829 | | 25.419.075 | | 27.554.273 | | 120.562.192 | |
| | Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | | | | | 6.370.125 | | 6.497.527 | | 6.919.866 | | 7.418.096 | | 8.041.216 | | 35.246.830 | Set DPRD |
| | | Jumlah Perda ditetapkan | Direncanakan 8 Perda | Direncanakan 8 Perda | | | Direncanakan 8 Perda | | Direncanakan 8 Perda | | Direncanakan 8 Perda | | Direncanakan 8 Perda | | Direncanakan 8 Perda | - | |
| | | Rata-rata waktu (bulan) pembahasan Perda | 1 bulan | 1 bulan | | | 1 Bulan | | 1 bulan | | 1 bulan | | 1 bulan | | 1 bulan | - | |
| | | Jumlah Perda inisiatif DPRD | 1 Perda | 1 Perda | | | 2 Perda | | 1 Perda | | 1 Perda | | 1 Perda | | 1 Perda | - | |
| | Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah | | | | | 1.040.000 | | 1.060.800 | | 1.129.752 | | 1.211.094 | | 1.312.825 | | 5.754.471 | Setda |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---|---|-------------------------------|
| | | Jumlah koordinasi kepala daerah dengan Muspida/SKPD | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | | | 6.763.577 | | 6.898.848 | | 7.347.273 | | 7.876.276 | | 8.537.883 | | 37.423.857 | | Setda, DPPKAD, SKPD Kab Tegal |
| | | Rata-rata waktu (bulan) penyusunan peraturan pengelolaan keuangan daerah | 4 bulan | | 4 bulan | | 4 bulan | | 4 bulan | | 4 bulan | | 4 bulan | | 4 bulan | - | |
| | | Jumlah Standar Satuan Harga | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | - | |
| | | Jumlah peraturan tentang APBD | 1 perda penetapan, 1 perda perubahan ; 1 perbup penetapan, 1 perbup pergeseran dan perbup perubahan | | 1 perda penetapan, 1 perda perubahan ; 1 perbup penetapan, 1 pergeseran dan perbup perubahan | | 1 perda penetapan, 1 perbup perubahan ; 1 perbup pergeseran dan perbup perubahan | | 1 perda penetapan, 1 perda perubahan ; 1 perbup penetapan, 1 perbup pergeseran dan perbup perubahan | | 1 perda penetapan, 1 perda perubahan ; 1 perbup penetapan, 1 perbup pergeseran dan perbup perubahan | | 1 perda penetapan, 1 perda perubahan ; 1 perbup penetapan, 1 perbup pergeseran dan perbup perubahan | | 1 perda penetapan, 1 perda perubahan ; 1 perbup penetapan, 1 perbup pergeseran dan perbup perubahan | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------|
| | | | | | | bahan | | | | | | bahan | | perubahan | | |
| | | Jumlah sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah | 1 SIM DA Keuangan | | 1 SIM DA Keuangan dan 1 SIM DA BMD | 1 SIM DA Keuangan dan 1 SIM DA BMD | | 1 SIMDA Keuangan dan 1 SIMDA BMD | | 1 SIM DA Keuangan dan 1 SIM DA BMD | | 1 SIM DA Keuangan dan 1 SIM DA BMD | | 1 SIM DA Keuangan dan 1 SIM DA BMD | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | | | | 30.000 | 30.600 | | 32.589 | | 34.935 | | 37.869 | | 165.993 | | Setda, Bapermades |
| | | Jumlah pedoman pengelolaan keuangan desa | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------------------|
| Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | | | | | 1.696.547 | | 1.730.477 | | 1.842.958 | | 1.975.650 | | 2.141.604 | | 9.387.236 | Inspektorat, Setda |
| | Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan | 104 | | 112 | | 120 | | 128 | | 136 | | 144 | | 144 | - | |
| | Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan | 85 | | 87 | | 89 | | 92 | | 93 | | 95 | | 95 | - | |
| | Opini WTP BPK | WDP | | WDP | | WTP | | WTP | | WTP | | WT P | | WT P | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | | | | | 10.050 | | 10.251 | | 10.917 | | 11.703 | | 12.686 | | 55.607 | Inspektorat |
| | Jumlah aparatur pemeriksa memiliki kompetensi | 17 org | | 20 org | | 23 org | | 26 org | | 30 org | | 35 org | | 35 org | - | |
| | Jumlah pelatihan teknis aparatur pemeriksa | 2 kali | | 2 kali | | 3 kali | | 4 kali | | 4 kali | | 4 kali | | 4kali | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | | | | | - | | 70.000 | | 74.550 | | 79.917 | | 86.630 | | 311.097 | Inspektorat, Setda |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----------|--|--|--|--|---|--|---|--|------------------------------------|---|----------------|
| | Jumlah kebijakan/pedoman prosedur pengawasan | 3 | | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | 6 | | 6 | - | |
| | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi | | | | - | 150.000 | | 159.750 | | 171.252 | | 185.637 | | 666.639 | | Setda, 54 SKPD |
| | Jumlah SIM | 7 | | 10 | | | | 12 | | 13 | | 15 | | 15 | - | |
| | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | | | | 30.000 | 30.600 | | 32.589 | | 34.935 | | 37.869 | | 165.993 | | Setda |
| | Jumlah kerjasama antar daerah | 8 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | - | |
| | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | | | | 1.215.000 | 1.239.300 | | 1.319.854 | | 1.414.883 | | 1.533.733 | | 6.722.770 | | Setda |
| | Jumlah raperda | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | - | |
| | Program Pendidikan Kedisnasan | | | | 750.000 | 765.000 | | 814.725 | | 873.385 | | 946.749 | | 4.149.859 | | BKD |
| | Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan | 40 (Diklat atpim II = 7, III = 10, IV=23) | | 40 (Diklat atpim II = 3, III = 3, IV = 34) | | 40 (Diklat atpim II = 0, III = 3, IV = 32) | | 40 (Diklat pim II = 0, III = 5, IV = 35) | | 40 (Diklat atpim II = 4, III = 10, IV = 26) | | 40 (Diklat pim II = 4, III = 10, IV = 26) | | 200 (Diklat pim II = 11, III = 36, | - | |

IV
= 153
)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|-----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur | | | | 1.000.000 | | 1.020.000 | | 1.086.300 | | 1.164.513 | | 1.262.332 | | 5.533.145 | BKD |
| | Jumlah Peserta Diklat Teknis | 45 | | 50 | | 55 | | 60 | | 65 | | 70 | | 70 | - | |
| | Jumlah Peserta Diklat Fungsional | 15 | | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | 40 | - | |
| | Persentase jabatan struktural yang terisi | 90 | | 92 | | 94 | | 94 | | 94 | | 94 | | 94 | - | |
| | Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | | | | 2.289.016 | | 2.334.796 | | 2.486.557 | | 2.665.589 | | 2.889.498 | | 12.665.456 | BKD |
| | Jumlah CPNS | 500 | | 800 | | 1.100 | | 1.400 | | 1.700 | | 2.000 | | 2.000 | - | |
| | Jumlah PNS Tugas Belajar | 19 | | 24 | | 24 | | 24 | | 21 | | 24 | | 24 | - | |
| | Jumlah kasus kepegawaian | 52 | | 50 | | 48 | | 45 | | 43 | | 40 | | 40 | | |
| | Jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin | 25 | | 23 | | 22 | | 22 | | 21 | | 20 | | 20 | | |
| | Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya | 6 | | 15 | | 6 | | 6 | | 30 | | 6 | | 6 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|
| | | Jumlah jabatan fungsional baru (non guru dan kesehatan) | 0 | 5 | 12 | 21 | 32 | 43 | 43 | | | | | |
| | Program Peningkatan Pelayanan Publik | | | 418.070 | 426.431 | 454.149 | 486.847 | 527.742 | 2.313.239 | | | | | |
| | | Persentase layanan publik sesuai SPM | 0 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | | | | | |
| 21 | KETAHANAN PANGAN | | | 2.343.164 | 2.390.027 | 2.545.378 | 2.728.645 | 2.957.851 | 12.965.065 | | | | | |
| | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan | | | 2.343.164 | 2.390.027 | 2.545.378 | 2.728.645 | 2.957.851 | 12.965.065 | | | | | Kantor Ketahanan Pangan, Distanbunhut |
| | | Jumlah sistem informasi pasar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | | | |
| | | Ketersediaan energi dan protein perkapita | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| | | Penguatan cadangan pangan | 149,5 | 150,0 | 150,1 | 150,2 | 150,3 | 150,4 | 150,4 | | | | | |
| | | Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah | 31 | 36 | 41 | 51 | 56 | 71 | 71 | | | | | |
| | | Stabilitas harga dan pasokan pangan | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 75 | | | | | |
| | | Skor pola pangan harapan | 88,3 | 89,6 | 91,7 | 93,0 | 94 | 95 | 95 | | | | | |
| | | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 | | | | | |
| | | Penanganan daerah rawan pangan | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|-----|--|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|-------------------|-----------------------|
| | | Peraturan daerah (Perbup) terkait ketahanan pangan | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | - | |
| | | Jumlah LDPM | 5 | | 6 | | 6 | | 6 | | 7 | | 7 | | 7 | - | |
| | | Jumlah lumbung | 14 | | 19 | | 24 | | 29 | | 34 | | 39 | | 39 | | |
| | | Jumlah sarana prasarana pengolahan | 13 | | 15 | | 15 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | 7.540.800 | | 7.691.616 | | 8.191.569 | | 8.781.361 | | 9.518.993 | | 41.724.339 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | | | | | 323.500 | | 329.970 | | 351.418 | | 376.720 | | 408.364 | | 1.789.972 | Bapermades, Kelurahan |
| | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi aktif | 508 | | 508 | 20.000 | 533 | 20.000 | 560 | 20.000 | 588 | 20.000 | 617 | 20.000 | 617 | 20.000 | |
| | | Jumlah paket pelatihan keterampilan TTG | 1 | | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | | | | | 160.770 | | 163.985 | | 174.644 | | 187.218 | | 202.944 | | 889.561 | Bapermades |
| | | Jumlah pelatihan pengelola Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | Jumlah gelar TTG Tingkat Nasional | 1 | | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|------------|----------------------------------|
| | Jumlah fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah pedesaan | 1 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 | |
| | Jumlah Kelompok Lembaga Ekonomi Masyarakat (UEDSP) yang difasilitasi | 5 | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | | | 5.785.030 | | 5.900.731 | | 6.284.278 | | 6.736.746 | | 7.302.632 | | 32.009.417 | Bapermades, Kecamatan, Kelurahan |
| | Jumlah desa penerima ADD yang difasilitasi | 281 | 281 | | 281 | | 281 | | 281 | | 281 | | 281 | | |
| | Jumlah UPK | 13 | 13 | 150.000 | 13 | 150.000 | 13 | 150.000 | 13 | 150.000 | 13 | 150.000 | 13 | 150.000 | |
| | Jumlah juara lomba desa | 3 | 3 | 60.000 | 3 | 60.000 | 3 | 60.000 | 3 | 60.000 | 3 | 60.000 | 3 | 60.000 | |
| | Jumlah TMMD manunggal sengkuyung Kab Tegal | 2 | 2 | 250.000 | 2 | 250.000 | 2 | 250.000 | 2 | 250.000 | 2 | 250.000 | 2 | 250.000 | |
| | Jumlah penunjang kegiatan TMMD manunggal sengkuyung Kab. Tegal | 2 | 2 | 100.000 | 2 | 100.000 | 2 | 100.000 | 2 | 100.000 | 2 | 100.000 | 2 | 100.000 | |
| | Jumlah dukungan pelaksanaan TMMD Sengkuyung (2POA) | 2 | 2 | 387.800 | 2 | 387.800 | 2 | 387.800 | 2 | 387.800 | 2 | 387.800 | 2 | 387.800 | |
| | Jumlah penunjang kegiatan karya Bhakti TNI Kab. Tegal | 4 | 4 | 1.484.000 | 4 | 1.484.000 | 4 | 1.484.000 | 4 | 1.484.000 | 4 | 1.484.000 | 4 | 1.484.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|--|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|----------------------------------|
| | Jumlah pelaksanaan Karya Bakti TNI | 4 | | 4 | 1.045.450 | 4 | 1.045.450 | 4 | 1.045.450 | 4 | 1.045.450 | 4 | 1.045.450 | 4 | 1.045.450 | |
| | Jumlah kader P3MD terlatih | 36 | | 54 | 30.000 | 54 | 30.000 | 54 | 30.000 | 54 | 30.000 | 54 | 30.000 | 54 | 30.000 | |
| | Jumlah desa penerima PDPM yang difasilitasi | 281 | | 281 | 1.520 | 281 | 1.520 | 281 | 1.520 | 281 | 1.520 | 281 | 1.520 | 281 | 1.520 | |
| | Jumlah BKM | 116 | | 116 | 50.000 | 116 | 50.000 | 116 | 50.000 | 116 | 50.000 | 116 | 50.000 | 116 | 50.000 | |
| | Jumlah BPD | 281 | | 281 | | 281 | | 281 | | 281 | | 281 | | 281 | | |
| | Jumlah pencanangan kegiatan gerakan nasional bulan bhakti gotong royong | 1 | | 1 | 40.000 | 1 | 40.000 | 1 | 40.000 | 1 | 40.000 | 1 | 40.000 | 1 | 40.000 | |
| | Jumlah Desa penerima alokasi Gerakan Cinta Desa | 0 | | 281 | 100.000 | 281 | 100.000 | 281 | 100.000 | 281 | 100.000 | 281 | 100.000 | 281 | 100.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | | | | 1.266.500 | | 1.291.830 | | 1.375.798 | | 1.474.855 | | 1.598.742 | | 7.007.725 | Bapermades, Kecamatan, Kelurahan |
| | Jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa | 2 | | 2 | 150.000 | 2 | 150.000 | 2 | 150.000 | 2 | 150.000 | 2 | 150.000 | 2 | 150.000 | |
| | Jumlah tambahan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang terfasilitasi | 281 | | 281 | | 281 | | 281 | | 281 | | 281 | | 281 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Perempuan di Pedesaan | | | | 5.000 | | 5.100 | | 5.431 | | 5.822 | | 6.311 | | 27.664 | Kelurahan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|----|--|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|------------------|---------------------|
| | | Persentase keterlibatan perempuan dalam Musrenbang Desa | 30 | | 30 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | STATISTIK | | | | | 180.000 | | 183.600 | | 195.534 | | 209.612 | | 227.219 | | 995.965 | |
| | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | | | | | 180.000 | | 183.600 | | 195.534 | | 209.612 | | 227.219 | | 995.965 | Bappeda |
| | | Jumlah dokumen data statistik daerah yang terpublikasikan | 5 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 30 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | KEARSIPAN | | | | | 199.000 | | 202.980 | | 216.172 | | 231.735 | | 251.199 | | 1.101.086 | |
| | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah | | | | | 128.500 | | 131.070 | | 139.589 | | 149.639 | | 162.208 | | 711.006 | Perpusarda, 54 SKPD |
| | | Jumlah SKPD memiliki ruang arsip baik | 6 | | 54 | | 54 | | 54 | | 54 | | 54 | | 54 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan | | | | | 35.500 | | 36.210 | | 38.563 | | 41.339 | | 44.811 | | 196.423 | Perpusarda, 54 SKPD |
| | | Jumlah sarana kearsipan SKPD berfungsi baik | 7 | | 54 | | 54 | | 54 | | 54 | | 54 | | 54 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|----|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|-----------------------------------|
| | Program peningkatan kualitas pelayanan informasi | | | | 35.000 | | 35.700 | | 38.020 | | 40.757 | | 44.180 | | 193.657 | Perpusarda, 54 SKPD |
| | | Jumlah SKPD melakukan digitalisasi arsip | 3 | | 20 | | 30 | | 40 | | 54 | | 54 | | 54 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | KOMUNIKASI DAN INFORMASI | | | | 1.338.400 | | 1.415.168 | | 1.507.153 | | 1.615.667 | | 1.751.382 | | 7.627.770 | |
| | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | | | | 516.400 | | 526.728 | | 560.965 | | 601.354 | | 651.867 | | 2.857.314 | Dishubkomi nfo, Setda, Perpusarda |
| | | Jumlah layanan pemerintah secara elektronik | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | - |
| | | Jumlah sistem informasi/ <i>website</i> instansi | 50 | | 52 | | 52 | | 52 | | 54 | | 54 | | 54 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi | | | | 10.000 | | 10.200 | | 10.863 | | 11.645 | | 12.623 | | 55.331 | Kecamatan |
| | | Jumlah pelatihan bidang TIK | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program kerjasama informasi dan media massa | | | | 812.000 | | 828.240 | | 882.075 | | 945.584 | | 1.025.013 | | 4.492.912 | Dishubkomi nfo, Setda |
| | | Jumlah kerjasama dengan media massa | 4 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|------------|--|------------|----------------|------------|----------------|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|------------------|--|
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi | | | | | - | | 50.000 | | 53.250 | | 57.084 | | 61.879 | | 222.213 | Dishubkomi nfo |
| | | Jumlah data base aktif | 6 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | - | |
| 26 | PERPUSTAKAAN | | | | | 497.250 | | 507.195 | | 540.162 | | 579.053 | | 627.693 | | 2.751.353 | |
| | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | | | | | 497.250 | | 507.195 | | 540.162 | | 579.053 | | 627.693 | | 2.751.353 | Disdikpora, Kantor Perpusarda, 54 SKPD, Pemdes |
| | | Jumlah perpustakaan daerah | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | - | |
| | | Jumlah perpustakaan desa | 17 | | 21 | | 26 | | 31 | | 36 | | 41 | | 41 | - | |
| | | Jumlah perpustakaan instansi | 1 | | 54 | | 54 | | 54 | | 54 | | 54 | | 54 | - | |
| | | Jumlah perpustakaan keliling | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | - | |
| | | Jumlah perpustakaan rumah ibadah | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | | 16 | | 16 | - | |
| | | Jumlah perpustakaan silang terpadu | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 6 | - | |
| | | Jumlah koleksi buku perpustakaan daerah | 15.94 0 | | 25.00 0 | | 35.0 00 | | 38.000 | | 39.00 0 | | 40.0 00 | | 40. 000 | - | |
| | | Jumlah kunjungan perpustakaan daerah | 9.621 | | 15.84 0 | | 17.2 80 | | 18.720 | | 20.16 0 | | 21.6 00 | | 21. 600 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--------|--|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | Jumlah kunjungan perustakaan keliling | 2.640 | | 2.640 | | 5.280 | | 7.920 | | 10.560 | | 13.200 | | 13.200 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PILIHAN | | | | | 40.180.075 | | 41.357.763 | | 44.030.199 | | 47.184.919 | | 51.129.419 | | 223.882.375 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PERTANIAN | | | | | 4.612.000 | | 4.829.240 | | 5.143.137 | | 5.513.438 | | 5.976.560 | | 26.074.375 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | | | | | 990.000 | | 1.009.800 | | 1.075.437 | | 1.152.868 | | 1.249.708 | | 5.477.813 | Distanbunhut, BP4K |
| | | Jumlah sistem insentif pertanian | 0 | | 5 | | 7 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | |
| | | jumlah petani yang terlatih pertahun | 40 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | |
| | | Nilai Tukar Petani | 107,78 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 112 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perke bunan | | | | | 183.000 | | 186.660 | | 198.792 | | 213.105 | | 231.005 | | 1.012.562 | Distanbunhut, BP4K |
| | | Jumlah pasar induk pertanian | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | Jumlah promosi produk pertanian | 3 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| | | Jumlah petani bekerjasama dengan pelaku agribisnis | - | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------------------|
| | Jumlah sarana prasarana infrastruktur pertanian | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | |
| | Jumlah sistem informasi potensi pertanian | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | | | | 875.000 | | 892.500 | | 950.512 | | 1.018.948 | | 1.104.539 | | 4.841.499 | Distanbunhut, BP4K |
| | Jumlah litbang/pemanfaatan litbang TTG pertanian yang dimanfaatkan | - | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | |
| | Jumlah penyuluhan TTG | 2 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| | Jumlah Rumah Pintar Petani (RPP) | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | - | |
| | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | | | | 1.505.000 | | 1.535.100 | | 1.634.881 | | 1.752.592 | | 1.899.809 | | 8.327.382 | Distanbunhut, BP4K |
| | Jumlah produksi padi (ton) (GKG) | 354.538 | | 355.538 | | 356.538 | | 357.538 | | 358.538 | | 359.538 | | 359.538 | | |
| | Jumlah produksi jagung (ton) | 114.344 | | 114.844 | | 115.344 | | 115.844 | | 116.344 | | 116.844 | | 116.844 | | |
| | Jumlah produksi bawang merah (ton) | 24.341 | | 24.841 | | 25.341 | | 25.841 | | 26.341 | | 26.841 | | 26.841 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-----------|--------------------|
| | Jumlah produksi kentang (ton) | 4.256 | | 4.356 | | 4.456 | | 4.556 | | 4.656 | | 4.756 | | 4.756 | | |
| | Jumlah produksi cabe (ton) | 4.628 | | 4.728 | | 4.828 | | 4.928 | | 5.028 | | 5.128 | | 5.128 | | |
| | Jumlah produksi kelapa (ton) | 1.774 | | 1.780 | | 1.780 | | 1.780 | | 1.780 | | 1.780 | | 1.780 | | |
| | Jumlah produksi Cengkeh (ton) | 102 | | 104 | | 106 | | 108 | | 110 | | 112 | | 112 | | |
| | Jumlah produksi Teh (Ton) | 36 | | 41 | | 46 | | 51 | | 56 | | 61 | | 61 | | |
| | Jumlah produksi Tebu/Gula (Ton) | 21.786 | | 22.100 | | 23.625 | | 25.175 | | 26.750 | | 28.350 | | 28.350 | | |
| | Jumlah produksi Tebu/Gula (Ton) | 9.456 | | 9.471 | | 9.486 | | 9.501 | | 9.516 | | 9.531 | | 9.531 | | |
| | Persentase RDKK yang diimplementasikan disusun tepat waktu (April) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan | | | | 409.000 | | 417.180 | | 444.296 | | 476.285 | | 516.292 | | 2.263.053 | Distanbunhut, BP4K |
| | Jumlah Penyuluh yang Lulus Sertifikasi | 8 | | 18 | | 28 | | 38 | | 48 | | 58 | | 58 | | |
| | Jumlah Penyuluh Swadaya | 89 | | 100 | | 120 | | 140 | | 165 | | 187 | | 187 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak | | | | 105.000 | | 107.100 | | 114.061 | | 122.273 | | 132.543 | | 580.977 | Dinas KKP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|-----------|------|-----------|
| | Persentase penurunan intensitas luas serangan OPT | 1,15 | | 1,15 | | 1,15 | | 1,15 | | 1,14 | | 1,14 | | 1,14 | | 1,14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program peningkatan produksi hasil peternakan | | | | 350.000 | | 357.000 | | 380.205 | | 407.579 | | 441.815 | | 1.936.599 | | Dinas KKP |
| | Jumlah produksi daging (kg) | 5.783 .587* | | 5.788 .587 | | 5.793 .587 | | 5.798.5 87 | | 5.803 .587 | | 5.808 .587 | | 5.808 .587 | | - | |
| | Jumlah produksi susu (liter) | 714.9 50* | | 715.9 50 | | 716. 950 | | 717.950 | | 718.9 50 | | 719. 950 | | 719. 950 | | - | |
| | Jumlah produksi telur (kg) | 4.929 .109* | | 4.934 .109 | | 4.939 .109 | | 4.944.1 09 | | 4.949 .109 | | 4.954 .109 | | 4.954 .109 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan | | | | - | | 125.000 | | 133.125 | | 142.710 | | 154.697 | | 555.532 | | Dinas KKP |
| | Konsumsi daging (Kg/kapita/tahun) | 3.960 * | | 8.960 | | 13.9 60 | | 18.960 | | 23.96 0 | | 28.9 60 | | 28.9 60 | | - | |
| | Konsumsi telur (Kg/kapita/tahun) | 3.056 * | | 4.056 | | 5.05 6 | | 6.056 | | 7.056 | | 8.05 6 | | 8.05 6 | | - | |
| | Konsumsi susu (Kg/kapita/tahun) | 1.474 * | | 6.474 | | 11.4 74 | | 16.474 | | 21.47 4 | | 26.4 74 | | 26.4 74 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program peningkatan penerapan teknologi peternakan | | | | 120.000 | | 122.400 | | 130.356 | | 139.741 | | 151.479 | | 663.976 | | Dinas KKP |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-----|--|------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---|--------------|
| | | Jumlah penerapan TTG peternakan | 0 | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | 3 | | 3 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengembangan Peternakan | | | | 75.000 | 76.500 | | 81.472 | | 87.337 | | 94.673 | | 414.982 | | Dinas KKP |
| | | Jumlah Ternak terpelihara di Taman Satwa | 20 | | 20 | 22 | | 24 | | 26 | | 28 | | 28 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | KEHUTANAN | | | | 1.803.100 | 1.838.250 | | 1.941.924 | | 2.066.301 | | 2.220.853 | | 9.870.428 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan | | | | 30.000 | 30.600 | | 32.589 | | 34.935 | | 37.869 | | 165.993 | | Distanbunhut |
| | | Jumlah unit pengelolaan hutan dan pengelolaan hasil hutan yang memiliki sertifikat/SVLK | 0 | | 2 unit | 2 unit | | 2 unit | | 4 unit | | 4 unit | | 4 unit | | |
| | | Kegiatan Optimalisasi PSDH | 0 | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | | |
| | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | Program rehabilitasi hutan dan lahan | | | | 1.489.100 | 1.518.882 | | 1.617.609 | | 1.734.076 | | 1.879.738 | | 8.239.405 | | Distanbunhut |
| | | Persentase lahan kritis direhabilitasi | 8,1 | | 8,2 | 8,3 | | 8,4 | | 8,5 | | 8,6 | | 8,6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan | | | | 20.000 | 20.400 | | 21.726 | | 23.290 | | 25.246 | | 110.662 | | Distanbunhut |
| | | Jumlah pengawasan industri hasil hutan | 0 | | 20 unit | 20 unit | | 20 unit | | 20 unit | | 20 unit | | 20 unit | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|-------|--|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|------------------|--|
| | Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan | | | | | 264.000 | | 268.368 | | 270.000 | | 274.000 | | 278.000 | | 1.354.368 | | |
| | | Pendampingan kelompok usaha hutan rakyat terlaksana pertahun | | | 14 unit | | 14 unit | | 14 unit | | 14 unit | | 14 unit | | 14 unit | | | |
| 3 | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | 1.318.122 | | 1.394.484 | | 1.485.125 | | 1.592.053 | | 1.725.784 | | 7.515.568 | | |
| | Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan | | | | | 210.000 | | 214.200 | | 228.123 | | 244.547 | | 265.088 | | 1.161.958 | Disperindag | |
| | | Persentase Luas penambangan liar yang ditertibkan | 80,73 | | 80,77 | | 80,81 | | 80,85 | | 80,89 | | 80,93 | | 80,93 | - | | |
| | Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan | | | | | | | 50.000 | | 53.250 | | 57.084 | | 61.879 | | 222.213 | Disperindag, BLH | |
| | | Persentase Luas penambangan liar yang ditertibkan | 80,73 | | 80,77 | | 80,81 | | 80,85 | | 80,89 | | 80,93 | | 80,93 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|-------------------|------------------|---------------|
| | Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan | | | | 1.108.122 | | 1.130.284 | | 1.203.752 | | 1.290.422 | | 1.398.817 | | 6.131.397 | Disperindag, DPU | |
| | | Rasio elektrifikasi | 88,15 | | 88,85 | | 89,55 | | 90,24 | | 90,59 | | 90,94 | | 90,94 | - | DPU Bid. Taru |
| 4 | PARIWISATA | | | | 6.082.500 | | 6.204.150 | | 6.607.419 | | 7.083.152 | | 7.678.136 | | 33.655.357 | | |
| | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | | | | 375.000 | | 382.500 | | 407.362 | | 436.692 | | 473.374 | | 2.074.928 | Disparbud | |
| | | Jumlah kunjungan Wisman | 162 | | 197 | | 217 | | 239 | | 263 | | 289 | | 289 | - | |
| | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | | | | 5.410.000 | | 5.518.200 | | 5.876.883 | | 6.300.018 | | 6.829.219 | | 29.934.320 | Disparbud | |
| | | Jumlah promosi pariwisata | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 4 | - | |
| | | Jumlah kunjungan Wisatawan nusantara | 416.081 | | 418.081 | | 420.081 | | 422.081 | | 424.081 | | 426.081 | | 426.081 | - | |
| | | Jumlah pemandu wisata budaya memiliki kompetensi (NonPNS) | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Program Pengembangan Kemitraan | | | | 297.500 | | 303.450 | | 323.174 | | 346.442 | | 375.543 | | 1.646.109 | Disparbud | |
| | | Jumlah kampung wisata | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------|
| | | Jumlah promosi wisata melalui media massa | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| 5 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | 3.879.885 | 3.957.482 | 4.214.717 | 4.518.173 | 4.897.696 | 21.467.953 | | | | | |
| | Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir | | | | 110.000 | 112.200 | 119.493 | 128.096 | 138.856 | 608.645 | | | | | Dinas KKP |
| | | Nilai produksi perikanan laut (ribu Rp) | 6.803 .889 | 7.483 .746 | 7.68 3.74 6 | 7.883.7 46 | 8.083 .746 | 8.28 3.74 6 | 8.2 83. 746 | - | | | | | |
| | | Nilai produksi perikanan darat (ribu Rp) | 1.314 .155 | 1.364 .155 | 1.41 4.15 5 | 1.464.1 55 | 1.514 .155 | 1.56 4.15 5 | 1.5 64. 155 | - | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan | | | | 46.125 | 47.000 | 49.820 | 53.000 | 57.240 | 253.185 | | | | | Dinas KKP |
| | | Jumlah kelompok masyarakat pengawas sumber daya kelautan terbentuk | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | | | | | |
| | | Jumlah kegiatan masyarakat pengawasan sumber daya kelautan terlaksana | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut | | | | 25.000 | | 25.500 | | 27.157 | | 29.112 | | 31.557 | | 138.326 | Dinas KKP |
| | | Jumlah pemberdayaan masyarakat | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | - | |
| | Program pengembangan budidaya perikanan | | | | 2.503.760 | | 2.553.882 | | 2.720.119 | | 2.916.374 | | 3.161.561 | | 13.855.696 | Dinas KKP |
| | | Jumlah produksi perikanan darat (kg) | 155.010 | 156.510 | | 158.010 | | 159.510 | | 161.010 | | 162.510 | | 162.510 | - | |
| | Program pengembangan perikanan tangkap | | | | 425.000 | | 433.500 | | 461.677 | | 494.917 | | 536.490 | | 2.351.584 | Dinas KKP |
| | | Jumlah produksi perikanan laut (kg) | 1.003.155 | 1.003.905 | | 1.004.655 | | 1.005.405 | | 1.006.155 | | 1.006.905 | | 1.006.905 | - | |
| | Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan | | | | 100.000 | | 102.000 | | 108.630 | | 116.451 | | 126.232 | | 553.313 | Dinas KKP |
| | | Persentase penyuluh perikanan memiliki kompetensi | 80 | 82 | | 84 | | 87 | | 90 | | 93 | | 93 | - | |
| | | Jumlah penyuluhan perikanan | 6 | 8 | | 10 | | 12 | | 15 | | 18 | | 18 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|--|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------|
| | Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | | | | 620.000 | | 632.400 | | 673.506 | | 721.998 | | 782.645 | | 3.430.549 | Dinas KKP |
| | Jumlah produksi perikanan laut (kg) | 1.003 .155 | | 1.003 .905 | | 1.004 .655 | | 1.005.4 05 | | 1.006 .155 | | 1.006 .905 | | 1.006 .905 | - | |
| | Nilai produksi perikanan laut (ribu Rp) | 6.803 .889 | | 7.483 .746 | | 7.683 .3746 | | 7.883.7 46 | | 8.083 .746 | | 8.283 .3746 | | 8.283 .746 | - | |
| | Jumlah produksi perikanan darat (kg) | 155.0 10 | | 156.5 10 | | 158. 010 | | 159.510 | | 161.0 10 | | 162. 510 | | 162. 510 | - | |
| | Nilai produksi perikanan darat (ribu Rp) | 1.314 .155 | | 1.364 .155 | | 1.414 .4155 | | 1.464.1 55 | | 1.514 .155 | | 1.564 .4155 | | 1.564 .155 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar | | | | 50.000 | | 51.000 | | 54.315 | | 58.225 | | 63.115 | | 276.655 | Dinas KKP |
| | Penanaman mangrove (Ha) | 111 | | 113 | | 115 | | 117 | | 119 | | 121 | | 121 | - | |
| 6 | PERDAGANGAN | | | | 21.052.218 | - | 21.473.262 | - | 22.869.024 | - | 24.515.593 | - | 26.574.901 | | 116.484.998 | |
| | Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan | | | | 710.000 | | 726.200 | | 779.903 | | 843.256 | | 922.489 | | 3.981.848 | Disperindag |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| | Jumlah lembaga perlindungan konsumen | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | - | | |
| | Persentase pengaduan konsumen ditangani | 40 | | 50 | | 60 | | 70 | | 80 | | 90 | | 90 | - | | |
| | Persentase alat ukur yang ditera | 60 | | 65 | | 70 | | 75 | | 80 | | 85 | | 85 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | | | | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 500.000 | |
| | Nilai ekspor non migas (Rp) | 111.280.610 | | 113.280.610 | | 115.280.610 | | 117.280.610 | | 119.280.610 | | 121.280.610 | | 121.280.610 | | | |
| | Volume ekspor non migas (ton) | 15.000 | | 16.000 | | 17.500 | | 18.500 | | 19.500 | | 21.000 | | 21.000 | | | |
| | Ekspor bersih perdagangan (Rp) | 90.041.043 | | 95.000.000 | | 97.000.000 | | 98.000.000 | | 100.000.000 | | 101.000.000 | | 101.000.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | | | | | 20.062.218 | | 20.463.462 | | 21.793.587 | | 23.362.725 | | 25.325.193 | | 111.007.185 | Disperindag, DinKop UKM Pasar |
| | Jumlah pasar lelang daerah | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | - | | |
| | Jumlah sistem informasi perdagangan | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | - | | |
| | Jumlah pasar tradisional yang representatif | 2 Pasar | | 2 Pasar | | | | 6 Pasar | | 8 Pasar | | 10 Pasar | | 10 Pasar | | Dinas Kop UKM & Pasar | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|----------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---|-----------------------|
| | | Jumlah retribusi pasar | 26 pasar | | 26 pasar | | | | 26 pasar | | 26 pasar | | 26 pasar | | 26 pasar | | Dinas Kop UKM & Pasar |
| | | Jumlah alat kebersihan pasar | 25 unit | | 5 unit | | | | 5 unit | | 5 unit | | 5 unit | | 5 unit | | Dinas Kop UKM & Pasar |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan | | | | 180.000 | | 183.600 | | 195.534 | | 209.612 | | 227.219 | | 995.965 | | Disperindag |
| | | Jumlah kelompok pedagang kaki lima | 30 | | 35 | | 40 | | 45 | | 50 | | 55 | | 55 | - | |
| | | Jumlah kelompok pedagang kaki lima dibina | 4 | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | | 14 | - | |
| | | Jumlah pedagang kaki lima dan asongan | 5.560 | | 5.760 | | 5.960 | | 6.160 | | 6.360 | | 6.560 | | 6.560 | - | |
| | | Jumlah kawasan PKL dan asongan | 5 | | 10 | | 15 | | 20 | | 25 | | 30 | | 30 | - | |
| | | Jumlah kawasan PKL dan asongan yang dibina | 5 | | 7 | | 10 | | 13 | | 15 | | 20 | | 20 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | PERINDUSTRIAN | | | | 1.270.000 | | 1.495.400 | | 1.592.601 | | 1.707.267 | | 1.850.676 | | 7.915.944 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi | | | | | | 75.000 | | 79.875 | | 85.626 | | 92.818 | | 333.319 | | Disperindag |
| | | Jumlah pembinaan IKM | 20 IKM | | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | 45 | | 45 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------------|-----------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|-------------------|--|
| | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | | | | 660.000 | | 673.200 | | 716.958 | | 768.578 | | 833.138 | | 3.651.874 | Disperindag | |
| | | Jumlah ijin usaha IKM baru | 13 IKM | | 15 | | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 35 | - | |
| | | Jumlah kerjasama IKM | 6 IKM | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | | 16 | | 16 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | | | | 610.000 | | 622.200 | | 662.643 | | 710.353 | | 770.022 | | 3.375.218 | Disperindag | |
| | | Jumlah produk SNI | 2 Produk | | 3 | | 5 | | 7 | | 9 | | 12 | | 12 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Penataan Struktur Industri | | | | - | | 125.000 | | 133.125 | | 142.710 | | 154.698 | | 555.533 | Disperindag | |
| | | Jumlah klaster industri aktif | 5 klaster | | 7 | | 9 | | 11 | | 14 | | 17 | | 17 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | TRANSMIGRASI | | | | 162.250 | | 165.495 | | 176.252 | | 188.942 | | 204.813 | | 897.752 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | | | | 162.250 | | 165.495 | | 176.252 | | 188.942 | | 204.813 | | 897.752 | Dinsosnaker trans | |
| | | Jumlah kerjasama transmigrasi | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | - | |
| | | Jumlah transmigran | 42 | | 47 | | 52 | | 57 | | 62 | | 67 | | 67 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|--|--|--|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------|------|
| C | Pengeluaran Pembiayaan | | | | | 6.368.688 | 18.143.688 | | 23.930.000 | | 14.000.000 | | 1.380.000 | | 63.822.376 | |
| | Pembentukan Dana Cadangan | | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | 30.000.000 | PPKD |
| | Penyertaan Modal Pemda | | | | | 6.000.000 | 7.775.000 | | 13.930.000 | | 4.000.000 | | 1.380.000 | | 33.085.000 | PPKD |
| | Pembayaran Pokok Utang | | | | | 368.688 | 368.688 | | | | | | | | 737.376 | PPKD |
| | Jumlah A+B+C | | | | | 1.938.842.922 | 2.045.703.900 | | 2.166.420.743 | | 2.284.155.436 | | 2.447.878.505 | | 10.883.001.506 | |

*Data tahun 2012

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD disusun sebagai acuan perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Tegal selama 5 (lima) tahun. RPJMD ini merupakan rencana implementasi RPJPD tahap kedua dan ketiga, yaitu tahap Pelengkapan Instrumen Inovatif dan tahap Dinamisasi Sistem Inovasi. Agar dapat diimplementasikan secara lebih operasional, RPJMD ini akan dijabarkan dalam Renstra masing-masing SKPD, RKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

10.1. Pedoman Transisi

Pada saat RPJMD Tahun 2019-2024 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2020 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD, serta mengacu pada RPJMD Provinsi.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD akan menjadi panduan bagi Pemerintah Kabupaten Tegal untuk melaksanakan pembangunan secara terencana, terukur, dan terarah. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang terencana, terukur dan terarah diperlukan dukungan semua pihak, dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Tegal dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tegal agar mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- b. Pemerintah Kabupaten Tegal dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tegal agar melaksanakan program-program yang tercantum dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya.
- c. SKPD agar menyusun Renstra berpedoman pada RPJMD dan menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD.
- d. Evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan dengan mendasari perencanaan target kinerja dan capaian kinerja RPJMD. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Tegal berdasarkan pada laporan pencapaian target kinerja SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

RPJMD merupakan pelaksanaan RPJPD tahap kedua dan ketiga, yaitu tahap Pelengkapan Instrumen Inovatif dan tahap Dinamisasi Sistem Inovasi. RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Enthus Susmono dan Dra. Umi Azizah dalam Pemilukada tahun 2013. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal dijabarkan lagi ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, indikasi kebutuhan pendanaan rencana program prioritas dan penetapan target kinerja sasaran, target kinerja program serta target kinerja daerah.

RPJMD menjadi pedoman dan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam hal ini SKPD untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan selama 5 (lima) tahun. Karena pembangunan di Kabupaten Tegal hanya dapat dilaksanakan secara optimal dengan dukungan semua elemen, seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tegal berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMD sesuai kapasitasnya.

Dengan penyusunan dan penetapan RPJMD diharapkan visi “**Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera**” dalam RPJMD dan visi “**Terwujudnya Masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Mandiri berlandaskan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa**” dalam RPJPD dapat diwujudkan.

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO

